

أجهزة دولة الخلافة (في الحكم والإدارة)

هذا الكتاب أصدره وتبناه

حزب التحرير

وهو يُلغي ما خالفه

الطبعة الأولى

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

دار الأمة

للطباعة والنشر والتوزيع

ص.ب. ١٣٥١٩٠

بيروت - لبنان

STRUKTUR NEGARA KHILAFAH

(Pemerintahan dan Administrasi)

**Buku ini Dikeluarkan dan Diadopsi oleh
Hizbut Tahrir Sekaligus Merevisi Semua
Isi Buku yang Bertentangan dengannya.**

**HIZBUT TAHRIR INDONESIA
2008**

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KTD)

Hizbut Tahrir

Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)/Hizbut Tahrir; Penerjemah, Yahya A.R.; Penyunting, Tim HTI-Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2006
293 hlm; 20,5 cm

Judul Asli: *Ajhizatu ad-Daulah al-Khilâfah*
ISBN 979-97293-4-3

Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)
I. Judul. II. Yahya A.R. III. Tim HTI-Press

Judul Asli: ***Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah***

Penerbit: **Dar al-Ummah**

Pengarang: **Hizbut Tahrir**

Cetakan I, Tahun 1426 H/2005 M

Edisi Indonesia

Penerjemah: **Yahya A.R.**

Penyunting: **Tim HTI-Press**

Penata Letak: **Sholihan**

Desain Sampul: **Rian**

Penerbit: **HTI-Press**

Gedung Anakida Lt.7

Jl. Prof. Soepomo No.27

Tebet, Jakarta Selatan

Telp. 021-8353254

Cetakan 1, Juni 2006

Cetakan 2, Maret 2007

Cetakan 3, Januari 2008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
KATA PENGANTAR	9
Pendahuluan	14
STRUKTUR NEGARA KHILAFAH (Dalam Pemerintahan dan Administrasi)	31
1. Khalifah	31
Gelar	32
Syarat-syarat Khalifah	34
<i>Syarat In'iqâd Khilafah:</i>	35
Syarat-syarat Keutamaan	40
Metode Pengangkatan Khalifah	41
Prosedur Praktis Pengangkatan dan Pembaiatan Khalifah	45
Amir Sementara	49
Pembatasan Jumlah Calon Khalifah	51
Tatacara Baiat	58
Kesatuan Khilafah	60

Wewenang Khalifah	63
Khalifah Terikat dengan Hukum Syariah dalam Melegislasi Hukum	73
Negara Khilafah: Negara Manusiawi, Bukan Negara Teokrasi	77
Masa Kepemimpinan Khalifah	83
Pemecatan Khalifah	84
Batas Waktu Pengangkatan Khalifah	86
2. <i>Mu'âwin at-Tafwîdh (Wuzârâ' at-Tafwîdh)</i>	90
Syarat-syarat <i>Mu'âwin at-Tafwîdh</i>	96
Tugas <i>Mu'âwin at-Tafwîdh</i>	98
Pengangkatan dan Pemecatan <i>Mu'âwin</i>	103
3. <i>Wuzârâ' at-Tanfîdz</i>	105
4. Wali	119
Khalifah Wajib Mengontrol Tugas-Tugas Para Wali	125
5. <i>Al-Jihâd</i>	129
1. Pasukan.	131
2. Keamanan dalam Negeri.	132
3. Perindustrian.	133
4. Hubungan Internasional.	137
5 Amirul Jihad – Departemen Perang (Pasukan)	139
Klasifikasi Pasukan	144
Khalifah adalah Panglima Pasukan	149
6 Keamanan Dalam Negeri	153
Tugas-tugas Departemen Keamanan Dalam Negeri ..	156
7 Urusan Luar Negeri	170
8 Perindustrian	172
9 Peradilan	177
Macam-macam <i>Qâdhî</i>	181
Pengangkatan <i>Qâdhî</i>	186
Gaji Para <i>Qâdhî</i>	187
Pembentukan Mahkamah	189
<i>Al-Muhtasib</i>	196

Wewenang <i>al-Muhtasib</i>	196
<i>Qâdhî Mazhâlim</i>	197
Pengangkatan dan Pemberhentian <i>Qâdhî Mazhâlim</i>	202
Wewenang <i>Qâdhî Mazhâlim</i>	204
Akad, Muamalah, dan Perkara-perkara Sebelum Berdirinya Khilafah	206
10 Struktur Administratif (Kemaslahatan Umum)	212
Struktur Administratif Merupakan Teknis Administrasi, bukan Pemerintahan	218
Strategi Pengaturan Departemen	221
Yang Boleh Menjadi Pegawai Struktur Administratif ..	222
11 Baitul Mal	225
12 Penerangan	240
Pendaftaran Media Informasi	245
Strategi Pengaturan Informasi oleh Negara	246
13 Majelis Umat (Musyawarah dan Kontrol)	247
Hak Syura	249
Kewajiban <i>Muhâsabah</i>	250
Pemilihan Anggota Majelis Umat	255
Tatacara Pemilihan Anggota Majelis Umat	256
Keanggotaan Majelis Umat	258
Masa Keanggotaan Majelis Umat	262
Wewenang Majelis Umat	262
Hak Berbicara dan Menyampaikan Pendapat Tanpa Ada Keberatan Apapun	280
 Bendera dan Panji Negara	 285
 Slogan (Nasyid) Daulah Khilafah	 291

Salah Satu Pahala Yang Tidak Pernah Terputus
Adalah Ilmu Yang Bermanfaat

www.m-tri.com

KATA PENGANTAR

Segala pujian milik Allah. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasulullah saw.; kepada keluarga, para Sahabat, dan orang-orang yang mengikuti Beliau.

Allah SWT berfirman:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih di antara kalian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum

mereka berkuasa, akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka; dan akan menukar (keadaan) mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku tanpa mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Siapa saja yang tetap kafir sesudah janji itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (TQS an-Nur [24]: 55).

Rasulullah saw. pernah bersabda:

«تَكُونُ النَّبُوءُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوءِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوءِ ثُمَّ سَكَتَ»

“Di tengah-tengah kalian terdapat masa Kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa Kekhilafahan yang mengikuti manhaj Kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu saat Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan yang zalim yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika Dia

berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan diktator yang menyengsarakan, yang berlangsung selama Allah menghendaknya. Lalu Dia mengangkat masa itu saat Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Selanjutnya akan muncul kembali masa Kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian.” Setelah itu Beliau diam. (HR Ahmad).

Sesungguhnya kami, di Hizbut Tahrir, senantiasa mengimani janji Allah SWT dan membenarkan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah saw. di atas. Kami selalu berjuang bersama-sama umat Islam untuk wujudkan janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah saw. ini, yakni mewujudkan kembali Khilafah dalam wujud yang baru. Kami sangat meyakini terwujudnya kembali Khilafah itu seraya memohon kepada Allah SWT, semoga Dia memuliakan kami dengan tegaknya Khilafah; agar kami dapat menjadi tentaranya; agar kami mampu m e n i n g g i k a n *râyah* (bendera)-nya dengan baik dan di atas kebaikan; dan agar kami—dengan Khilafah itu—bisa beralih dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Allah Mahakuasa atas semua itu.

Kami sangat senang karena dalam buku ini kami bisa mengisinya dengan struktur pemerintahan dan administrasi di dalam Daulah Khilafah dengan pengungkapan yang jelas, mudah dipahami, dan bersifat praktis. Lebih dari itu, isi buku ini dihasilkan dari penggalian hukum (*istinbâth*) dan penelusuran dalil (*istidlâl*) yang sah, yang mampu menenteramkan hati dan menyinari dada.

Yang mendorong kami menyusun buku ini adalah adanya kenyataan bahwa berbagai sistem pemerintahan yang ada di dunia saat ini sangat jauh dari sistem pemerintahan Islam, baik dari segi bentuk maupun isinya. Dari segi isinya, hal itu sangat jelas bagi kaum Muslim, yakni bahwa semua sistem pemerintahan

kontemporer saat ini tidak diambil dari al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Sistem-sistem yang ada saat ini bertentangan dengan sistem Islam. Kenyataan ini dapat diindera dan diraba oleh kaum Muslim; mereka tidak berbeda pendapat dalam hal ini.

Akan tetapi, yang mungkin menimbulkan kebingungan dalam diri kaum Muslim adalah dugaan mereka, bahwa sistem pemerintahan dalam Islam dilihat dari segi strukturnya tidak berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan kontemporer. Karena itu, mereka tidak melihat adanya keberatan jika di dalam sistem Islam itu terdapat kabinet, para menteri, dan semisalnya, dengan realita dan wewenang sebagaimana yang ada dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini. Karena itu pula, dalam buku ini kami berketetapan hati untuk memfokuskan pembahasan pada struktur pemerintahan dalam Daulah Khilafah. Dengan begitu, bentuk struktur Daulah Khilafah itu dapat dipahami di dalam benak kaum Muslim, sebelum—dengan izin Allah—terwujud secara nyata di depan mata.

Kami juga telah mencantumkan pembahasan mengenai *Ar-Râyah* (Panji) dan *al-Liwâ'* (Bendera) Daulah Khilafah. Sebetulnya masih terdapat beberapa perkara penting lainnya yang tidak kami cantumkan di dalam buku ini, tetapi akan kami umumkan pada waktunya nanti, yakni pada saat kami nanti mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut dalam suplemen buku ini, atas izin Allah. Perkara-perkara tersebut adalah: tatacara pemilihan Khalifah, penentuan redaksi baiat, penentuan wewenang amir sementara dalam kondisi Khalifah berada dalam tawanan yang memiliki kemungkinan bebas atau dalam kondisi tidak ada kemungkinan bebas, pengorganisasian kepolisian wilayah (propinsi) dari segi implementasi dan administrasi, penentuan kepolisian wanita dalam direktorat keamanan dalam negeri, tatacara pemilihan Majelis Wilayah (Majelis Propinsi) dan Majelis Umat, serta

penggunaan slogan resmi negara. Kami telah menunjukkan perkara-perkara tersebut di dalam buku ini.

Kita memohon kepada Allah, semoga Dia segera menolong kita, melimpahkan karunia-Nya kepada kita, dan memuliakan kita dengan kemuliaan dan keagungan-Nya. Semoga dengan itu umat ini kembali menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Semoga dengan itu pula Daulah Islam kembali menjadi negara adidaya di dunia, yang menyebarkan kebaikan di segala penjurunya dan menebarkan keadilan di segala sisinya. Pada hari itu kaum Mukmin akan bergembira karena pertolongan Allah dan dengan semua itu Allah akan mengobati dada-dada kaum Mukmin.

Seruan kami yang terakhir, segala pujian hanya milik Allah SWT, Tuhan alam semesta. []

PENDAHULUAN

Sebelum mulai merinci struktur Daulah Khilafah, terlebih dulu harus disebutkan beberapa perkara berikut:

Pertama: Sistem Pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem Khilafah. Di dalam sistem Khilafah ini Khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Dalil-dalil yang menunjukkan kenyataan ini sangat banyak, diambil dari al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijmak Sahabat.

Dalil dari al-Kitab di antaranya bahwa Allah SWT telah berfirman menyeru Rasul saw.:

﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا

جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

Karena itu, putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (TQS al-Maidah [5]: 48).

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. (TQS al-Maidah [5]: 49).

Seruan Allah SWT kepada Rasul saw. untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan juga merupakan seruan bagi umat Beliau. *Mafhûm*-nya adalah hendaknya kaum Muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah saw. untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan. Perintah dalam seruan ini bersifat tegas karena yang menjadi obyek seruan adalah wajib. Sebagaimana dalam ketentuan ushul, ini merupakan indikasi yang menunjukkan makna yang tegas. Hakim (penguasa) yang memutuskan perkara di tengah-tengah kaum Muslim setelah wafatnya Rasulullah saw. adalah Khalifah, sedangkan sistem pemerintahannya adalah sistem Khilafah. Apalagi penegakan hukum-hukum *hudûd* dan seluruh ketentuan hukum syariah adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan terlaksana tanpa adanya penguasa/hakim, sedangkan kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka keberadaan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Artinya, mewujudkan penguasa yang menegakkan syariah hukumnya adalah wajib. Dalam hal ini, penguasa yang dimaksud adalah Khalifah dan sistem pemerintahannya adalah sistem Khilafah.

Adapun dalil dari as-Sunnah, di antaranya adalah apa yang pernah diriwayatkan dari Nafi'. Ia berkata: Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah saw. pernah bersabda:

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada Khalifah), maka ia mati seperti kematian Jahiliah. (HR Muslim).

Nabi saw. telah mewajibkan kepada setiap Muslim agar di pundaknya terdapat baiat. Beliau juga menyifati orang yang mati, yang di pundaknya tidak terdapat baiat, sebagai orang yang mati seperti kematian Jahiliah. Baiat tidak akan terjadi setelah Rasulullah saw. kecuali kepada Khalifah, bukan kepada yang lain. Hadis tersebut mewajibkan adanya baiat di atas pundak setiap Muslim, yakni adanya Khalifah yang dengan eksistensinya itu terealisasi adanya baiat di atas pundak setiap Muslim. Imam Muslim menuturkan riwayat dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ حُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يُتَّقَى بِهِ»

Sesungguhnya Imam/Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. (HR Muslim).

Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Abi Hazim yang berkata: Aku mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun. Aku pernah mendengar ia menyampaikan hadis dari Nabi saw. yang bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْتَثِرُ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُؤَا بَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَلِأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ»

“Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para Khalifah, yang berjumlah banyak.” Para Sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi saw. bersabda, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang mereka urus.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di dalam hadis-hadis ini terdapat sifat bagi Khalifah sebagai *junnah* (perisai) atau *wiqâyah* (pelindung). Sifat yang diberikan oleh Rasul saw. bahwa Imam adalah perisai merupakan *ikhbâr* (pemberitahuan) yang mengandung pujian terhadap eksistensi seorang imam/khalifah. *Ikhbâr* ini merupakan tuntutan karena *ikhbâr* dari Allah dan Rasul saw., jika mengandung celaan, merupakan tuntutan untuk meninggalkan, yakni larangan; jika mengandung pujian, merupakan tuntutan untuk melakukan. Jika aktivitas yang dituntut itu pelaksanaannya memiliki konsekuensi terhadap tegaknya hukum syariah atau pengabaianya memiliki

konsekuensi terbaikannya hukum syariah, maka tuntutan itu bersifat tegas. Dalam hadis ini juga terdapat pemberitahuan, bahwa orang yang mengurus kaum Muslim adalah para khalifah, yang berarti, hadis ini merupakan tuntutan untuk mengangkat khalifah. Apalagi Rasul saw. telah memerintahkan kaum Muslim untuk menaati para khalifah dan memerangi siapa saja yang hendak merebut jabatan dalam kekhalifahannya. Perintah Rasul saw. ini berarti perintah untuk mengangkat khalifah sekaligus menjaga eksistensi kekhalifahannya dengan cara memerangi semua orang yang hendak merebut kekuasaannya. Imam Muslim telah menuturkan riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَ ثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيَطْعُهُ إِنَّ
اسْتِطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ»

Siapa saja yang telah membaiaat seorang imam/khalifah serta telah memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher (bunuhlah) orang itu. (HR Muslim).

Dengan demikian, perintah untuk menaati Imam/Khalifah merupakan perintah untuk mengangkatnya. Dan perintah untuk memerangi siapa saja yang hendak merebut kekuasaan Khalifah menjadi *qarînah* (indikasi) yang tegas mengenai keharusan untuk mewujudkan hanya seorang khalifah saja.

Adapun dalil berupa Ijmak Sahabat maka para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat atas keharusan mengangkat seorang khalifah (pengganti) bagi Rasulullah saw. setelah Beliau wafat. Mereka telah bersepakat untuk mengangkat

Abu Bakar sebagai khalifah, lalu Umar bin al-Khaththab, sepeninggal Abu Bakar, dan kemudian Utsman bin Affan. Sesungguhnya tampak jelas penegasan Ijmak Sahabat terhadap kewajiban pengangkatan khalifah dari sikap mereka yang menunda penguburan jenazah Rasulullah saw. saat Beliau wafat. Mereka lebih menyibukkan diri untuk mengangkat khalifah (pengganti) Beliau, padahal menguburkan jenazah setelah kematiannya adalah wajib. Para Sahabat, yang berkewajiban mengurus jenazah Rasul saw. dan menguburnya, ternyata sebagian dari mereka lebih menyibukkan diri untuk mengangkat khalifah dan menunda pemakaman jenazah Beliau; sebagian yang lain membiarkan penundaan itu; mereka sama-sama ikut serta dalam penundaan pengebumian jenazah Rasul saw. sampai dua malam. Padahal mereka mampu mengingkarinya dan mampu menguburkan jenazah Rasulullah saw. Rasul saw. wafat pada waktu dhuha hari Senin dan belum dikuburkan selama malam Selasa hingga Selasa siang saat Abu Bakar dibaiat. Kemudian jenazah Rasul dikuburkan pada tengah malam, malam Rabu. Jadi, penguburan jenazah Rasul saw. itu ditunda selama dua malam, dan Abu Bakar dibaiat terlebih dulu sebelum penguburan jenazah Rasul saw. Dengan demikian, realitas tersebut merupakan Ijmak Sahabat yang menunjukkan keharusan untuk lebih menyibukkan diri dalam mengangkat khalifah daripada menguburkan jenazah. Hal itu tidak akan terjadi kecuali bahwa mengangkat khalifah lebih wajib daripada memakamkan jenazah. Para Sahabat seluruhnya juga telah berijmak sepanjang kehidupan mereka mengenai kewajiban mengangkat khalifah. Meski mereka berbeda pendapat mengenai seseorang yang dipilih sebagai khalifah, mereka tidak berbeda pendapat sama sekali atas kewajiban mengangkat khalifah, baik ketika Rasul saw. wafat maupun saat Khulafaur Rasyidin wafat. Walhasil, Ijmak Sahabat ini merupakan dalil yang jelas dan kuat atas kewajiban mengangkat khalifah.

Kedua: Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, *maqâ'yîs* (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya yang dilegislati untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islam sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Hal ini karena:

Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan.

Islam tidak mengakui sistem kerajaan. Sistem pemerintahan Islam juga tidak menyerupai sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan. Umat tidak memiliki andil dalam pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilafah tidak ada pewarisan. Akan tetapi, baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah. Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang dan menjadikannya simbol bagi rakyat, yakni ia menjabat sebagai raja tetapi tidak memerintah, seperti yang ada dalam beberapa sistem kerajaan. Atau ia menduduki jabatan raja sekaligus memerintah untuk mengatur negeri dan penduduknya sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsunya, sebagaimana yang ada dalam beberapa sistem kerajaan yang lain. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun ia berbuat buruk atau zalim. Sebaliknya, dalam sistem Khilafah, Khalifah tidak diberi kekhususan dengan keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat sebagaimana seorang raja. Khalifah juga tidak diberi kekhususan dengan hak-hak khusus yang mengistimewakannya—di hadapan pengadilan—dari individu-individu umat. Khalifah juga bukanlah simbol umat dalam pengertian seperti raja dalam sistem kerajaan. Akan tetapi,

Khalifah merupakan wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusan-urusan dan kemaslahatan umat.

Sistem Pemerintahan Islam juga bukan sistem imperium (kekaisaran). Sebab, sesungguhnya sistem imperium itu sangat jauh dari Islam. Berbagai wilayah yang diperintah oleh Islam—meskipun penduduknya berbeda-beda suku dan warna kulitnya, yang semuanya kembali ke satu pusat—tidak diperintah dengan sistem imperium, tetapi dengan sistem yang bertolak belakang dengan sistem imperium. Sebab, sistem imperium tidak menyamakan pemerintahan di antara suku-suku di wilayah-wilayah dalam imperium. Akan tetapi, sistem imperium memberikan keistimewaan kepada pemerintahan pusat imperium; baik dalam hal pemerintahan, harta, maupun perekonomian.

Metode Islam dalam memerintah adalah menyamakan seluruh orang yang diperintah di seluruh wilayah negara. Islam menolak berbagai sentimen primordial (*‘ashbiyât al-jinsiyyah*). Islam memberikan berbagai hak pelayanan dan kewajiban-kewajiban kepada non-Muslim yang memiliki kewarganegaraan sesuai dengan hukum syariah. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslim secara adil. Bahkan lebih dari itu, Islam tidak menetapkan bagi seorang pun di antara rakyat di hadapan pengadilan—apapun mazhabnya—sejumlah hak istimewa yang tidak diberikan kepada orang lain, meskipun ia seorang Muslim. Sistem pemerintahan Islam, dengan adanya kesetaraan ini, jelas berbeda dari imperium. Dengan sistem demikian, Islam tidak menjadikan berbagai wilayah kekuasaan dalam negara sebagai wilayah jajahan, bukan sebagai wilayah yang dieksploitasi, dan bukan pula sebagai “sapi perah” yang

diperas untuk kepentingan pusat saja. Akan tetapi, Islam menjadikan semua wilayah kekuasaan negara sebagai satu-kesatuan meskipun jaraknya saling berjauhan dan penduduknya berbeda-beda suku. Semua wilayah dianggap sebagai bagian integral dari tubuh negara. Seluruh penduduk wilayah memiliki hak seperti penduduk pusat atau wilayah lainnya. Islam menetapkan kekuasaan, sistem, dan peraturan pemerintahan adalah satu untuk semua wilayah.

Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem federasi.

Dalam sistem federasi, wilayah-wilayah negara terpisah satu sama lain dengan memiliki kemerdekaan sendiri, dan mereka dipersatukan dalam masalah pemerintahan (hukum) yang bersifat umum. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Dalam sistem pemerintahan Islam, Marokas di barat dan Khurasan di timur dinilai sebagaimana Propinsi al-Fiyum jika ibukota negaranya di Kairo. Keuangan seluruh wilayah (propinsi) dianggap sebagai satu-kesatuan dan APBN-nya juga satu, yang dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat tanpa memandang propinsinya. Seandainya suatu propinsi pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka propinsi itu dibiayai sesuai dengan kebutuhannya, bukan menurut pemasukannya. Seandainya pemasukan suatu propinsi tidak mencukupi kebutuhannya maka hal itu tidak diperhatikan, tetapi akan dikeluarkan biaya dari APBN sesuai dengan kebutuhan propinsi itu, baik pemasukannya mencukupi kebutuhannya ataupun tidak.

Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem republik.

Sistem republik pertama kali tumbuh sebagai reaksi praktis terhadap penindasan sistem kerajaan (monarki). Sebab, raja memiliki kedaulatan dan kekuasaan sehingga ia memerintah dan bertindak atas negeri dan penduduk sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Rajalah yang menetapkan undang-undang menurut keinginannya. Lalu datanglah sistem republik, kemudian

kedaulatan dan kekuasaan dipindahkan kepada rakyat dalam apa yang disebut dengan *demokrasi*. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Lalu pemerintahan berada di tangan presiden dan para menteri dalam sistem republik presidentil dan di tangan kabinet dalam sistem republik parlementer. (Contoh mengenai pemerintahan di tangan kabinet ada di dalam sistem monarki yang kekuasaan pemerintahannya dicabut dari tangan raja; ia hanya menjadi simbol: ia menjabat raja, tetapi tidak memerintah).

Adapun dalam Islam, kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan hukum) tidak di tangan rakyat, tetapi ada pada Allah. Tidak seorang pun selain Allah dibenarkan menentukan halal dan haram. Dalam Islam, menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada di tangan manusia merupakan kejahatan besar. Allah SWT berfirman:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَيْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾

Mereka telah menjadikan para pembesar mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. (TQS at-Taubah [9]: 31).

Ketika turun ayat di atas, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa sesungguhnya para pembesar dan para rahib telah membuat hukum, karena mereka telah menetapkan status halal dan haram bagi masyarakat, lalu masyarakat menaati mereka. Sikap demikian dianggap sama dengan menjadikan para pembesar dan para rahib itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Sebagaimana penjelasan Rasulullah saw. ketika menjelaskan maksud ayat tersebut. Penjelasan Rasul tersebut menunjukkan betapa besarnya kejahatan orang yang menetapkan halal dan

haram, selain Allah. Imam at-Tirmidzi telah mengeluarkan hadis dari jalan Adi bin Hatim yang berkata:

Aku pernah datang kepada Nabi saw., sementara di leherku bergantung salib yang terbuat dari emas. Nabi saw. lalu bersabda, “*Wahai Adi, campakkan berhala itu dari tubuhmu!*” Lalu aku mendengar Beliau membaca al-Quran surat at-Taubah ayat 31 (yang artinya): *Mereka menjadikan para pembesar dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nabi saw. kemudian bersabda, “Benar, mereka tidak menyembah para pembesar dan para rahib itu. Akan tetapi, ketika para pembesar dan para rahib itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka pun menghalalkannya, dan jika para pembesar dan para rahib itu mengharamkan sesuatu, mereka pun mengharamkannya.” (HR at-Tirmidzi).*

Pemerintahan dalam Islam juga tidak dengan model kabinet, yang mana setiap departemen memiliki kekuasaan, wewenang, dan anggaran yang terpisah satu sama lain; ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Keuntungan satu departemen tidak akan ditransfer ke departemen lain kecuali dengan mekanisme yang panjang. Hal ini mengakibatkan banyaknya hambatan untuk mengatasi berbagai kepentingan rakyat, karena banyaknya intervensi dari beberapa departemen hanya untuk mengurus satu kemaslahatan rakyat saja. Padahal seharusnya berbagai kemaslahatan rakyat itu dapat ditangani oleh satu struktur administrasi saja. Dalam sistem republik, pemerintahan didistribusikan di antara departemen yang disatukan dalam kabinet yang memegang kekuasaan secara kolektif. Dalam Islam tidak terdapat departemen yang memiliki kekuasaan pemerintahan secara keseluruhan (menurut bentuk demokrasi). Akan tetapi, Khalifah dibaiat oleh umat untuk memerintah mereka menurut Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Khalifah berhak menunjuk para *Mu'âwin* (*Wazîr at-Tafwîdh*) untuk membantunya mengemban tanggung jawab kekhilafahan. Mereka adalah para *Wazîr*—dalam makna bahasa—yaitu para pembantu (*Mu'âwin*) Khalifah dalam masalah-masalah yang ditentukan oleh Khalifah.

Sistem pemerintahan Islam bukan sistem demokrasi menurut pengertian hakiki demokrasi, baik dari segi bahwa kekuasaan membuat hukum—menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela—ada di tangan rakyat, maupun dari segi tidak adanya keterikatan dengan hukum-hukum syariah dengan dalih kebebasan. Orang-orang kafir memahami betul bahwa kaum Muslim tidak akan pernah menerima demokrasi dengan pengertiannya yang hakiki itu. Karena itu, negara-negara kafir penjajah (khususnya AS saat ini) berusaha memasarkan demokrasi di negeri-negeri kaum Muslim. Mereka berupaya memasukkan demokrasi itu ke tengah-tengah kaum Muslim melalui upaya penyesatan (*tadhîlîl*), bahwa demokrasi merupakan alat untuk memilih penguasa. Anda bisa melihat, mereka mampu menghancurkan perasaan kaum Muslim dengan seruan demokrasi itu, dengan memfokuskan diri pada seruan demokrasi sebagai pemilihan penguasa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyesatkan kepada kaum Muslim, yakni seakan-akan perkara yang paling mendasar dalam demokrasi adalah pemilihan penguasa. Karena negeri-negeri kaum Muslim saat ini sedang ditimpa penindasan, kezaliman, pembungkaman, dan tindakan represif penguasa diktator, baik mereka berada dalam sistem yang disebut kerajaan ataupun republik. Sekali lagi kami katakan, karena negeri-negeri Islam mengalami semua kesengsaraan tersebut, maka kaum kafir dengan mudah memasarkan demokrasi di negeri-negeri kaum Muslim sebagai aktivitas memilih penguasa. Mereka berupaya menutupi dan menyembunyikan bagian mendasar dari demokrasi itu sendiri, yaitu tindakan menjadikan kewenangan

membuat hukum serta menetapkan halal dan haram berada di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan manusia. Bahkan sebagian aktivis Islam, termasuk di antaranya adalah para syaikh (guru besar), mengambil tipuan itu; baik dengan niat yang baik maupun buruk. Jika Anda bertanya kepada mereka tentang demokrasi, mereka menjawab bahwa demokrasi hukumnya boleh dengan anggapan, demokrasi adalah memilih penguasa. Adapun mereka yang memiliki niat buruk berupaya menutupi, menyembunyikan, dan menjauhkan pengertian hakiki demokrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh penggagas demokrasi itu sendiri. Menurut mereka, demokrasi bermakna: kedaulatan ada di tangan rakyat—yang berwenang membuat hukum sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan suara mayoritas, menghalalkan dan mengharamkan, serta menetapkan status terpuji dan tercela; individu memiliki kebebasan dalam segala perilakunya—bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, bebas meminum khamr, berzina, murtad, serta mencela dan mencaci hal-hal yang disucikan dengan dalih demokrasi dan kebebasan individual. Inilah hakikat demokrasi. Inilah realita, makna, dan pengertian demokrasi. Lalu bagaimana bisa seorang Muslim yang mengimani Islam mengatakan bahwa demokrasi hukumnya boleh atau bahwa demokrasi itu berasal dari Islam?

Adapun masalah umat memilih penguasa atau memilih Khalifah, hal itu merupakan perkara yang telah dinyatakan di dalam nash-nash syariah. Kedaulatan di dalam Islam ada di tangan syariah. Akan tetapi, baiat dari rakyat kepada Khalifah merupakan syarat mendasar agar seseorang menjadi khalifah. Sungguh, pemilihan Khalifah telah dilaksanakan secara praktis di dalam Islam pada saat seluruh dunia masih hidup dalam kegelapan, kediktatoran, dan kezaliman para raja. Siapa yang mendalami tatacara pemilihan Khulafaur Rasyidin—Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib;

semoga Allah meridhai mereka—maka ia akan dapat melihat dengan jelas bagaimana dulu telah sempurnanya pembaiatan kepada para khalifah itu oleh *ahl al-halli wa al-'aqdi* dan para wakil kaum Muslim. Dengan baiat itu, masing-masing dari mereka menjadi khalifah yang ditaati oleh kaum Muslim. Abdurrahman bin Auf, yang kala itu telah diangkat menjadi wakil atas sepengetahuan mereka yang menjadi representasi pendapat kaum Muslim (mereka adalah penduduk Madinah), telah berkeliling di tengah-tengah mereka; ia bertanya kepada si anu dan si anu, mendatangi rumah ini dan itu, serta menanyai laki-laki dan perempuan untuk melihat siapa di antara para calon khalifah yang ada, yang mereka pilih untuk menduduki jabatan khalifah. Pada akhirnya, pendapat orang-orang mantap ditujukan kepada Utsman bin Affan, lalu dilangsungkanlah baiat secara sempurna kepadanya.

Ringkasnya, demokrasi adalah sistem kufur. Bukan karena demokrasi berbicara tentang pemilihan penguasa, sehingga hal itu bukan masalah yang mendasar. Tetapi perkara yang mendasar dalam demokrasi adalah menjadikan kewenangan membuat hukum berada di tangan manusia, bukan pada Allah, Tuhan alam semesta. Padahal Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾

Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah. (TQS Yusuf [10]: 40).

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا﴾

Demi Tuhanmu, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. (TQS an-Nisa' [4]: 65).

Terdapat banyak dalil (selain ayat-ayat di atas, *peny.*) yang saling mendukung, yang sudah diketahui bersama, yang menyatakan bahwa kewenangan menetapkan hukum adalah milik Allah SWT.

Apalagi demokrasi juga menetapkan kebebasan pribadi (*personal freedom*), yang menjadikan laki-laki dan perempuan bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa memperhatikan halal dan haram. Demokrasi juga menetapkan kebebasan beragama (*freedom of religion*), di antaranya berupa kebebasan untuk murtad dan berpindah-pindah agama tanpa ikatan. Demokrasi juga menetapkan kebebasan kepemilikan (*freedom of ownership*), yang menjadikan pihak yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah dengan berbagai sarana sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Demokrasi pun menetapkan kebebasan berpendapat (*freedom of opinion*), bukan kebebasan dalam mengatakan yang haq, tetapi kebebasan dalam mengatakan hal-hal yang menentang berbagai kesucian yang ada di tengah-tengah umat. Bahkan mereka menganggap orang-orang yang berani menyerang Islam di bawah slogan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari para pakar opini yang sering disebut sebagai para pahlawan.

Atas dasar ini, sistem pemerintahan Islam (Khilafah) bukan sistem kerajaan, bukan imperium, bukan federasi, bukan republik, dan bukan pula sistem demokrasi sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Ketiga: Sesungguhnya struktur negara Khilafah berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penampakannya. Struktur negara Khilafah diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. di Madinah setelah Beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islam di sana. Struktur negara Khilafah adalah struktur yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw. wafat.

Dengan penelitian dan pendalaman terhadap nash-nash yang berkaitan dengan struktur negara itu, jelaslah bahwa struktur negara Khilafah dalam bidang pemerintahan dan administrasinya adalah sebagai berikut:

1. Khalifah.
2. Para *Mu'âwin at-Tafwîdh* (*Wuzarâ' at-Tafwîdh*).
3. *Wuzarâ' at-Tanfidz*.
4. Para Wali.
5. *Amîr al-Jihâd*.
6. Keamanan Dalam Negeri,
7. Urusan Luar Negeri.
8. Industri.
9. Peradilan.
10. *Mashâlih an-Nâs* (Kemaslahatan Umum).
11. Baitul Mal.
12. Lembaga Informasi.
13. Majelis Umat (*Syûrâ* dan *Muhâsabah*).

Kami akan merinci struktur tersebut beserta dalil-dalilnya pada bab-bab selanjutnya. Kami memohon kepada Allah SWT, semoga Allah memuliakan kita dengan pertolongan-Nya; semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendirikan Khilafah Rasyidah untuk kedua kalinya, yang akan memuliakan Islam dan kaum Muslim, menghinakan kekufuran dan orang-orang kafir, serta menyebarkan kebaikan di seluruh penjuru dunia.

﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (TQS ath-Thalaq [65]: 3).

Allah sajalah yang layak dimintai pertolongan dan hanya kepada-Nya tempat bertawakal. []

14 Dzul Hijjah 1425 H

24 Januari 2005 M

STRUKTUR NEGARA KHILAFAH

(Dalam Pemerintahan dan Administrasi)

(1)

KHALIFAH

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.

Sesungguhnya Khalifah itu diangkat oleh kaum Muslim. Karena itu, realitasnya Khalifah adalah wakil umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Jadi, seseorang itu tidak menjadi khalifah kecuali jika umat membaiainya. Baiat umat kepada Khalifah untuk menduduki jabatan Khilafah telah menjadikannya sebagai pihak yang mewakili umat. Penyerahan jabatan Kekhilafahan kepada Khalifah dengan baiat itu telah memberinya kekuasaan dan menjadikan umat wajib menaatinya.

Orang yang memegang urusan kaum Muslim tidak menjadi seorang khalifah kecuali jika dibaiat oleh *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* yang ada di tengah-tengah umat dengan *baiat*

in'iqâd yang sesuai dengan syariah. Baiat dilaksanakan atas dasar keridhaan dan pilihan bebas, dan ia harus memenuhi seluruh syarat *in'iqâd* (legal) Khilafah, juga hendaknya setelah terjadinya akad Khilafah itu ia langsung melaksanakan penerapan hukum-hukum syariah.

Gelar

Adapun gelar yang digunakan untuk menyebut kepala pemerintahan Islam adalah gelar *Khalifah*, atau *Imâm*, atau *Amîr al-Mu'minîn*. Gelar-gelar ini telah dinyatakan dalam hadis-hadis sahih dan Ijmak Sahabat sebagaimana Khulafaur Rasyidin digelari dengan gelar-gelar tersebut. Abu Said al-Khudri telah menuturkan riwayat dari Rasul saw., bahwa Beliau pernah bersabda:

«إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR Muslim).

Abdullah bin Amr bin al-'Ash juga pernah mendengar Rasul saw. bersabda:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَ ثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ ...»

Siapa saja yang telah membaiat seorang imam, lalu ia telah memberi kepadanya genggamannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya (HR Muslim).

Auf bin Malik juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«خَيْرَ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبُّونَكُمْ وَ تَصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ»

Sebaik-baik imam (pemimpin) kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian serta yang senantiasa kalian doakan dan mereka pun selalu mendoakan kalian. **(HR Muslim).**

Di dalam hadis-hadis tersebut disebutkan gelar penguasa yang melaksanakan hukum-hukum syariah dalam Islam, yaitu *Khalifah* atau *Imam*.

Adapun gelar Amirul Mukminin (*Amîr al-Mu'minîn*) maka yang paling sahih berkaitan dengan gelar ini adalah hadis penuturan Ibn Syihab az-Zuhri yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, yang disahihkan oleh adz-Dzahabi dan dikeluarkan oleh ath-Thabrani. Tentang hadis ini, al-Haitsami mengatakan bahwa para perawinya adalah para perawi sahih. Ungkapan hadis itu menurut al-Hakim adalah: Ibn Syihab menuturkan bahwa Umar bin Abd al-Aziz pernah bertanya kepada Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Khatsmah.....Tertulis: *Dari Khalifah Rasulullah saw.*, pada masa Abu Bakar ra.; kemudian Umar yang pertama kali menulis: *Dari Khalifah Abu Bakar*. Lantas siapa yang pertama kali menulis: *Dari Amirul Mukminin*? Lalu ia berkata:

Telah berkata kepadaku asy-Syifa'—ia termasuk kelompok wanita yang pertama berhijrah—bahwa Umar bin al-Khaththab ra. pernah menulis surat kepada Amil (penguasa setingkat bupati) Irak; Umar meminta Amil Irak untuk mengutus kepadanya dua orang yang pandai yang akan ia tanyai tentang masalah Irak dan para penduduknya. Amil Irak

lalu mengutus Lubaid bin Rabi‘ah dan Adi bin Hatim. Ketika keduanya tiba di Madinah, mereka menambatkan hewan tunggangannya di halaman Masjid Nabawi, lalu keduanya masuk ke dalam Masjid. Ketika bertemu dengan Amr bin al-‘Ash, keduanya berkata, “Wahai Amr bin al-‘Ash, mintakanlah izin untuk kami kepada *Amirul Mukminin*.” Amr berkata, “Kalian berdua sungguh telah menyebutkan namanya dengan benar, ia adalah seorang *amir*, dan kami adalah *kaum Mukmin*.” Lalu Amr masuk untuk menemui Umar bin al-Khaththab seraya berkata, “Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai *Amirul Mukminin*.” Umar berkata, “Apa yang menyebabkan kamu menyebutkan sebutan itu, wahai putra al-‘Ash? Tuhanku mengetahui apa yang kami katakan.” Amr berkata, “Lubaid bin Rabi‘ah dan Adi bin Hatim datang. Keduanya menambatkan untanya di halaman masjid. Lalu mereka masuk menemuiku dan berkata, ‘Wahai Amr, mintakan izin untuk kami kepada *Amirul Mukminin*.’ Demi Allah, mereka berdua telah benar menyebut nama Anda. Kami adalah *kaum Mukmin* dan Anda adalah *amir* kami.”

Ibn Syihab berkata, “Lalu terjadilah penulisan gelar tersebut sejak saat itu. Asy-Syifa’ adalah nenek Abu Bakar bin Sulaiman.”

Kemudian sebutan *Amirul Mukminin* itu digunakan untuk menyebut para khalifah setelah Umar bin al-Khaththab pada masa Sahabat dan seterusnya.

Syarat-syarat Khalifah

Dalam diri Khalifah wajib terpenuhi tujuh syarat sehingga ia layak menduduki jabatan Khilafah dan sah akad baiat kepadanya dalam Kekhilafahan. Tujuh syarat tersebut merupakan syarat *in‘iqâd* (syarat legal). Jika kurang satu syarat saja maka akad kekhilafahannya tidak sah.

Syarat In'iqâd Khilafah

Pertama: Khalifah harus seorang Muslim. Sama sekali tidak sah Khilafah diserahkan kepada orang kafir dan tidak wajib pula menaatinya, karena Allah SWT telah berfirman:

﴿وَلَنْ نَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin. (TQS an-Nisa' [4]: 141).

Pemerintahan (kekuasaan) merupakan jalan yang paling kuat untuk menguasai orang-orang yang diperintah. Pengungkapan dengan kata “lan” yang berfungsi untuk menyatakan *selamanya* (*li ta'bid*) merupakan *qarînah* (indikasi) untuk menyatakan larangan tegas orang kafir memegang suatu pemerintahan atas kaum Muslim, baik menyangkut jabatan Khilafah ataupun selainnya. Karena Allah telah mengharamkan adanya jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum Mukmin maka haram hukumnya kaum Muslim menjadikan orang kafir sebagai penguasa atas mereka.

Demikian pula, Khalifah merupakan *waliy al-amri*, sementara Allah SWT telah mensyaratkan bahwa seorang *waliy al-amri* haruslah seorang Muslim. Allah SWT telah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ

مِنْكُمْ﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. (TQS an-Nisa' [4]: 59).

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ أَلْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ۗ﴾

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. (TQS an-Nisa' [4]: 83).

Tidak dinyatakan di dalam al-Quran kata *ulil amri* kecuali terkait dengan kenyataan bahwa mereka harus dari golongan kaum Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa *waliy al-amr* disyaratkan haruslah seorang Muslim. Karena Khalifah adalah *waliy al-amr* dan Khalifah pula yang menunjuk *ulil amri* selain Khalifah—di antaranya para *Mu'awin* (pembantu Khalifah), wali (pejabat setingkat gubernur, *peny.*), dan amil (pejabat setingkat bupati, *peny.*)—maka Khalifah disyaratkan harus seorang Muslim.

Kedua: Khalifah harus seorang laki-laki. Khalifah tidak boleh seorang perempuan, artinya ia harus laki-laki. Tidak sah Khalifah seorang perempuan. Hal ini berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Bakrah yang berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa penduduk Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, Beliau bersabda:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ»

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. (HR al-Bukhari).

Dengan demikian, pemberitahuan Rasul saw. yang menafikan keberuntungan bagi orang yang menyerahkan

urusannya kepada seorang wanita merupakan larangan menyerahkan urusan kepada wanita, karena itu termasuk redaksi *thalab* (tuntutan). Karena pemberitahuan itu datang dengan membawa celaan kepada orang yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita, yaitu dengan menafikan keberuntungan bagi mereka, maka ia menjadi *qarīnah* (indikasi) adanya larangan yang tegas. Jadi, larangan menyerahkan urusan kepada seorang wanita di sini telah dikaitkan dengan suatu indikasi (*qarīnah*) yang menunjukkan bahwa tuntutan untuk meninggalkan tindakan menyerahkan urusan kepada wanita itu merupakan tuntutan yang bersifat tegas. Karena itu, mengangkat wanita menjadi *waliy al-amr* hukumnya haram. Yang dimaksud dengan mengangkat wanita sebagai penguasa dalam pemerintahan, yakni sebagai Khalifah, dan jabatan lain yang termasuk ke dalam jabatan pemerintahan. Sebab, obyek pembahasan hadis tersebut adalah pengangkatan putri Kisra sebagai raja. Ini berarti, pengangkatan tersebut khusus terkait dengan topik pemerintahan yang disinggung hadis tersebut, bukan sekadar khusus menyangkut peristiwa pengangkatan putri Kisra saja. Sebaliknya, hadis tersebut tidak bersifat umum mencakup segala sesuatu; ia tidak mencakup masalah selain pemerintahan. Hadis tersebut tidak mencakup peradilan, majelis syura dan *muḥāsabah*, memilih penguasa, dan lainnya. Akan tetapi, menurut penjelasan sebelumnya, semua itu—yakni aktivitas mengangkat wanita di luar jabatan pemerintahan, *peny.*—hukumnya boleh bagi wanita.

Ketiga: Khalifah harus balig. Khalifah tidak boleh orang yang belum balig. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib ra., bahwa Rasul saw. pernah bersabda:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُلْغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ»

Telah diangkat pena (beban hukum, peny.) dari tiga golongan: dari anak-anak hingga ia balig; dari orang yang tidur hingga ia bangun; dan dari orang yang rusak akalunya hingga ia sembuh. **(HR Abu Dawud).**

Dalam riwayat lain disebutkan:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

Telah diangkat pena (beban hukum, peny.) dari tiga golongan: dari orang gila hingga ia sembuh; dari orang yang tidur hingga ia bangun; dan dari anak-anak hingga ia balig. **(HR Abu Dawud).**

Orang yang telah diangkat pena (beban hukum, peny.) darinya tidak sah mengelola urusannya. Secara syar'i ia bukan seorang *mukallaf*. Karena itu, ia tidak sah menjadi khalifah atau menduduki jabatan penguasa selainnya, karena ia tidak memiliki hak untuk mengelola berbagai urusan. Dalil lain yang menunjukkan ketidakbolehan Khalifah dari kalangan anak-anak yang belum balig adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

«عَنْ أَبِي عَقِيلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ: هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا

﴿لَهُ﴾

Dari Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad, dari kakeknya Abdullah bin Hisyam, sementara ia mengenal Nabi saw. dan ibunya, yakni Zainab binti Humaid; ia pernah membawanya menemui Rasulullah saw., lalu ibunya berkata, “Ya Rasulullah, terimalah baiatnya.” Nabi saw. bersabda, “*Ia masih kecil.*” Lalu Rasul mengusap kepalanya dan mendoakannya. **(HR al-Bukhari).**

Jika baiat anak kecil tidak dianggap sah, dan ia pun tidak sah dibaiat oleh orang lain sebagai khalifah, maka lebih utama lagi ia untuk tidak menjadi khalifah.

Keempat: Khalifah harus orang yang berakal. Orang gila tidak sah menjadi khalifah. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah saw. (yang artinya): *Telah diangkat pena dari tiga golongan ...*, yang di antaranya disebutkan: *orang gila yang rusak akalnya hingga ia sembuh.* Orang yang telah diangkat pena darinya bukanlah *mukallaf*. Sebab, akal merupakan *manâth at-taklif* (tempat pembebanan hukum) dan syarat bagi absahnya aktivitas pengaturan berbagai urusan, sedangkan Khalifah jelas mengatur berbagai urusan pemerintahan dan melaksanakan penerapan beban-beban syariah. Karena itu, tidak sah jika Khalifah itu seorang yang gila, karena orang gila tidak layak mengatur urusannya sendiri. Dengan demikian, lebih tidak layak lagi jika orang gila mengatur berbagai urusan manusia.

Kelima: Khalifah harus seorang yang adil. Orang fasik tidak sah diangkat sebagai khalifah. Adil merupakan syarat yang harus dipenuhi demi keabsahan Kekhilafahan dan kelangsungannya. Sebab, Allah SWT telah mensyaratkan—dalam hal kesaksian, *ed.*—seorang saksi haruslah orang yang adil. Allah SWT telah berfirman:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.... (TQS ath-Thalaq [65]: 2).

Orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada seorang saksi adalah Khalifah. Karena itu, lebih utama lagi jika ia harus seorang yang adil. Sebab, jika sifat adil telah disyaratkan bagi seorang saksi, tentu sifat ini lebih utama lagi jika disyaratkan bagi Khalifah.

Keenam: Khalifah harus orang merdeka. Sebab, seorang hamba sahaya adalah milik tuannya sehingga ia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri. Tentu saja ia lebih tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan orang lain, apalagi kewenangan untuk mengatur urusan manusia.

Ketujuh: Khalifah harus orang yang mampu. Khalifah haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah Kekhilafahan. Sebab, kemampuan ini merupakan keharusan yang dituntut dalam baiat. Orang yang lemah tidak akan mampu menjalankan urusan-urusan rakyat sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah, yang berdasarkan keduanya ia dibaiat. Mahkamah *Mazhâlim* memiliki hak untuk menetapkan jenis-jenis kelemahan yang tidak boleh ada pada diri Khalifah sehingga ia bisa dinilai sebagai orang yang mampu dan termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki kemampuan.

Syarat-syarat Keutamaan

Semua syarat di atas adalah syarat *in'iqâd* (syarat legal) kekhilafahan yang harus ada pada diri Khalifah. Selain ketujuh syarat tersebut tidak layak menjadi syarat *in'iqâd*. Meskipun demikian, di luar ketujuh syarat tersebut dimungkinkan menjadi syarat *afdhaliyyah* (syarat keutamaan) jika memang didukung oleh nash-nash yang sahih atau merupakan derivasi dari hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash yang sahih. Hal itu

karena dalam pensyaratan, supaya suatu syarat menjadi syarat *in'iqâd*, ia harus memiliki dalil yang mengandung tuntutan yang tegas hingga menjadi indikasi (*qar'înah*) yang menunjukkan kewajibannya. Jika suatu syarat tidak memiliki dalil yang mengandung tuntutan yang tegas, maka syarat itu merupakan syarat *afdhaliyah* saja, bukan syarat *in'iqâd*. Tidak ada dalil yang mengandung tuntutan yang tegas dalam syarat kekhalifahan kecuali tujuh syarat tersebut. Karena itu, hanya tujuh syarat itulah yang merupakan syarat *in'iqâd*. Adapun syarat-syarat lainnya yang memiliki dalil yang sah hanya merupakan syarat *afdhaliyah*, seperti ketentuan Khalifah harus dari kalangan Quraisy, atau ketentuan Khalifah harus seorang mujtahid atau ahli menggunakan senjata, atau syarat-syarat lainnya yang memiliki dalil yang tidak tegas.

Metode Pengangkatan Khalifah

Ketika syariah mewajibkan umat Islam untuk mengangkat seorang khalifah bagi mereka, syariah juga telah menentukan metode pengangkatan yang harus dilaksanakan untuk mengangkat khalifah. Metode ini ditetapkan dengan al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijmak Sahabat. Metode itu adalah baiat. Dengan demikian, pengangkatan khalifah itu dilakukan dengan baiat kaum Muslim kepadanya untuk (memerintah) berdasarkan Kitabullah dan Sunah Rasulullah. Yang dimaksud kaum Muslim di sini adalah kaum Muslim yang menjadi rakyat Khalifah sebelumnya, jika Khalifah sebelumnya itu ada, atau kaum Muslim penduduk suatu wilayah yang di situ hendak diangkat seorang khalifah, jika sebelumnya tidak ada Khalifah.

Kedudukan baiat sebagai metode pengangkatan Khalifah telah ditetapkan berdasarkan baiat kaum Muslim kepada Rasulullah saw. dan berdasarkan perintah Beliau kepada kita untuk membaiat seorang imam/khalifah. Baiat kaum Muslim

kepada Rasul saw. sesungguhnya bukanlah baiat atas kenabian, melainkan baiat atas pemerintahan. Sebab, baiat itu adalah baiat atas amal, bukan baiat untuk membenarkan kenabian. Beliau dibaiat tidak lain dalam kapasitasnya sebagai penguasa, bukan dalam kapasitasnya sebagai nabi dan rasul. Sebab, pengakuan atas kenabian dan kerasulan adalah masalah iman, bukan masalah baiat. Dengan demikian, baiat kaum Muslim kepada Beliau itu tidak lain adalah baiat dalam kapasitas Beliau sebagai kepala negara.

Masalah baiat itu telah tercantum dalam al-Quran dan al-Hadits. Allah SWT telah berfirman:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka. (TQS Mumtahanah [60]: 12).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu hakikatnya adalah berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. **(TQS al-Fath [48]: 10).**

Imam al-Bukhari juga telah menuturkan riwayat sebagai berikut: Ismail telah menyampaikan kepada kami, Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Yahya bin Said, bahwa ia pernah berkata: Ubadah bin Walid telah memberitahuku, Bapakku telah memberitahuku dari Ubadah bin Shamit yang mengatakan:

«بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً»

Kami telah membaiai Rasulullah saw. agar senantiasa mendengar dan menaatinya, baik dalam keadaan yang kami senang maupun yang tidak kami senang; agar kami tidak akan merebut kekuasaan dari orang yang berhak; dan agar kami senantiasa mengerjakan atau mengatakan yang haq di mana saja kami berada tanpa takut karena Allah kepada celaan orang-orang yang suka mencela **(HR al-Bukhari).**

Dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطْعَمْهُ إِنَّ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ»

Siapa saja yang telah membaiai seorang imam/khalifah, lalu ia telah memberikan kepadanya genggamannya tangannya dan

buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah orang itu. **(HR Muslim).**

Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Said al-Khudzri juga dikatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

Jika dibaiat dua orang Khalifah maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya. (HR Muslim).

Imam Muslim juga menuturkan riwayat dari Abu Hazim yang berkata: Aku mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun dan aku pernah mendengar ia menyampaikan hadis dari Nabi saw., bahwa Beliau pernah bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ، قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»

“Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, dan mereka banyak.” Para Sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi bersabda, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah

akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urus. (HR Muslim).

Nash-nash al-Quran dan as-Sunnah di atas secara jelas menunjukkan bahwa satu-satunya metode mengangkat Khalifah adalah baiat. Seluruh Sahabat telah memahami hal itu dan bahkan mereka telah melaksanakannya. Pembaiatan Khulafaur Rasyidin sangat jelas dalam masalah ini.

Prosedur Praktis Pengangkatan dan Pembaiatan Khalifah

Sesungguhnya prosedur praktis yang bisa menyempurnakan pengangkatan Khalifah sebelum dibaiat boleh menggunakan bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana yang pernah terjadi secara langsung pada Khulafaur Rasyidin yang datang pasca wafatnya Rasulullah saw. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ra. Seluruh Sahabat mendiamkan dan menyetujui tatacara itu. Padahal tatacara itu termasuk perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan insitusi kaum Muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam. Dari penelitian terhadap peristiwa yang terjadi dalam pengangkatan keempat Khalifah itu, kami mendapati bahwa sebagian kaum Muslim telah berdiskusi di Saqifah Bani Saidah. Mereka yang dicalonkan adalah Saad, Abu Ubaidah, Umar, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin al-Khaththab dan Abu Ubaidah tidak rela menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja, bukan yang lain. Dari hasil diskusi itu dibaiatlah Abu Bakar. Kemudian pada hari kedua, kaum Muslim diundang ke Masjid Nabawi, lalu mereka membaiat Abu Bakar di sana. Dengan demikian, baiat di Saqifah adalah baiat *in'iqâd*. Dengan

itulah Abu Bakar menjadi khalifah kaum Muslim. Sementara itu, baiat di Masjid pada hari kedua merupakan baiat taat.

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan mengantarkannya pada kematian, dan khususnya karena pasukan kaum Muslim sedang berada di medan perang melawan negara besar kala itu, Persia dan Romawi, maka Abu Bakar memanggil kaum Muslim untuk meminta pendapat mereka mengenai siapa yang akan menjadi khalifah kaum Muslim sepeninggalnya. Proses pengumpulan pendapat itu berlangsung selama tiga bulan. Ketika Abu Bakar telah selesai meminta pendapat kaum Muslim dan ia akhirnya mengetahui pendapat mayoritas kaum Muslim, maka Abu Bakar menunjuk Umar—yakni mencalonkannya, sesuai dengan bahasa sekarang—agar Umar menjadi khalifah setelahnya. Penunjukkan atau pencalonan itu bukanlah merupakan akad pengangkatan Umar sebagai khalifah setelah Abu Bakar. Sebab, setelah wafatnya Abu Bakar, kaum Muslim datang ke masjid dan tetap membaiat Umar untuk memangku jabatan kekhilafahan. Artinya, dengan baiat inilah Umar sah menjadi khalifah kaum Muslim; bukan dengan proses pengumpulan pendapat kaum Muslim, juga bukan dengan proses penunjukkan oleh Abu Bakar. Seandainya pencalonan oleh Abu Bakar merupakan akad Kekhilafahan kepada Umar tentu tidak lagi diperlukan baiat kaum Muslim. Apalagi terdapat nash-nash yang telah kami sebutkan sebelumnya, yang menunjukkan secara jelas bahwa seseorang tidak akan menjadi khalifah kecuali melalui baiat kaum Muslim.

Ketika Umar tertikam, kaum Muslim memintanya untuk menunjuk penggantinya, namun Umar menolaknya. Setelah mereka terus mendesak, beliau menunjuk enam orang, yakni mengajukan calon sebanyak enam orang kepada kaum Muslim. Kemudian beliau menunjuk Suhaib untuk mengimami masyarakat dan untuk memimpin enam orang yang telah beliau calonkan itu hingga terpilih seorang khalifah dari mereka dalam

jangka waktu tiga hari, sebagaimana yang telah beliau tentukan bagi mereka. Beliau berkata kepada Suhaib, “.... Jika lima orang telah bersepakat dan meridhai seseorang (untuk menjadi khalifah, *peny.*), sementara yang menolak satu orang, maka penggallah orang yang menolak itu dengan pedang....” Demikianlah, itu terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh ath-Thabari dalam *Târîkh ath-Thabari*, oleh Ibn Qutaibah pengarang buku *Al-Imâmah wa as-Siyâsah*—yang lebih dikenal dengan sebutan *Târîkh al-Khulafâ’*, dan oleh Ibn Saad dalam *Thabaqât al-Kubrâ*. Kemudian Umar menunjuk Abu Thalhah al-Anshari bersama lima puluh orang lainnya untuk mengawal mereka. Beliau menugasi Miqdad untuk memilih tempat bagi para calon itu untuk mengadakan pertemuan.

Kemudian setelah Beliau wafat dan setelah para calon berkumpul, Abdurrahman bin Auf berkata, “....Siapa di antara kalian yang bersedia mengundurkan diri dan bersedia menyerahkan urusannya untuk dipimpin oleh orang yang terbaik di antara kalian?”

Semuanya diam. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, “Aku mengundurkan diri.”

Lalu Abdurrahman mulai meminta pendapat mereka satu-persatu. Ia menanyai mereka, seandainya perkara itu diserahkan kepada masing-masing, siapa di antara mereka yang lebih berhak. Akhirnya, jawabannya terbatas pada dua orang: Ali dan Utsman. Setelah itu, Abdurrahman mulai merujuk kepada pendapat kaum Muslim dengan menanyai mereka siapa di antara kedua orang itu (Ali dan Utsman) yang mereka kehendaki. Ia menanyai baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka menggali pendapat masyarakat. Abdurrahman bin Auf melakukannya bukan hanya pada siang hari, tetapi juga pada malam hari. Imam al-Bukhari mengeluarkan riwayat dari jalan al-Miswar bin Mukhrimah yang berkata, “Abdurrahman mengetuk pintu rumahku pada tengah malam, Ia mengetuk pintu hingga aku terbangun. Ia berkata,

‘Aku melihat engkau tidur. Demi Allah, janganlah engkau menghabiskan tiga hari ini—yakni tiga malam—dengan banyak tidur.’”

Ketika orang-orang melaksanakan shalat subuh, sempurnalah pembaiatan Utsman. Dengan baiat kaum Muslim itulah Utsman menjadi khalifah, bukan dengan penetapan Umar kepada enam orang di atas.

Kemudian Utsman terbunuh. Lalu mayoritas kaum Muslim di Madinah dan Kufah membaiat Ali bin Abi Thalib. Dengan baiat kaum Muslim itu pula Ali menjadi khalifah.

Dengan meneliti tatacara pembaiatan Khulafaur Rasyidin di atas oleh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—jelaslah bahwa orang-orang yang dicalonkan itu diumumkan kepada masyarakat, dan jelas pula bahwa syarat *in‘iqâd* terpenuhi dalam diri masing-masing calon. Kemudian diambillah pendapat dari *Ahl al-Ḥalli wa al-‘Aqdi* di antara kaum Muslim, yaitu mereka yang merepresentasikan umat. Mereka yang merepresentasikan umat ini telah dikenal luas pada masa Khulafaur Rasyidin, karena mereka adalah para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—atau penduduk Madinah. Siapa saja yang dikehendaki oleh para Sahabat atau mayoritas para Sahabat untuk dibaiat dengan baiat *in‘iqâd*, yang dengan itu ia menjadi khalifah, maka kaum Muslim wajib pula membaiatnya dengan baiat taat. Demikianlah proses terwujudnya Khalifah yang menjadi wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.

Inilah yang dapat dipahami dari apa yang terjadi pada proses pembaiatan Khulafaur Rasyidin—semoga Allah meridhai mereka. Ada dua perkara lain yang dapat dipahami dari pencalonan Umar kepada enam orang dan dari prosedur pembaitan Utsman. Dua perkara itu adalah: adanya amir sementara yang memimpin selama masa pengangkatan khalifah yang baru dan pembatasan calon sebanyak enam orang sebagai batasan maksimal.

Amir Sementara

Khalifah, ketika merasa ajalnya sudah dekat menjelang kekosongan jabatan kekhilafahan, memiliki hak untuk menunjuk amir sementara untuk menangani urusan masyarakat selama masa proses pengangkatan khalifah yang baru. Amir sementara itu memulai tugasnya langsung setelah wafatnya Khalifah. Tugas pokoknya adalah melangsungkan pemilihan khalifah yang baru dalam jangka waktu tiga hari.

Amir sementara ini tidak boleh mengadopsi (melegislasi) suatu hukum. Sebab, pengadopsian hukum itu adalah bagian dari wewenang Khalifah yang dibaiat oleh umat. Demikian juga, amir sementara itu tidak boleh mencalonkan diri untuk menduduki jabatan kekhilafahan atau mendukung salah seorang calon yang ada. Sebab, Umar bin al-Khaththab telah menunjuk amir sementara itu dari selain orang yang dicalonkan untuk menduduki jabatan Kekhilafahan.

Jabatan amir sementara itu berakhir dengan diangkatnya khalifah yang baru. Sebab, tugasnya memang hanya sementara waktu untuk kepentingan pengangkatan khalifah yang baru itu.

Dalil yang menunjukkan bahwa Suhaib merupakan amir sementara yang ditunjuk oleh Umar adalah:

Umar berkata kepada para calon, *“Agar Suhaib memimpin shalat bersama kalian selama tiga hari, yakni selama kalian bermusyawarah.”* Kemudian Umar berkata kepada Suhaib, *“Pimpinlah oleh kamu orang-orang untuk menunaikan shalat selama tiga hari.”* Beliau lalu sampai pada perkataan, *“Jika kelima orang calon telah bersepakat terhadap seseorang, sedangkan yang menolak satu orang, maka penggallah leher orang itu dengan pedang...”* Ini berarti bahwa Suhaib telah ditunjuk sebagai amir bagi mereka. Sebab, ia telah ditunjuk sebagai amir shalat, sementara kepemimpinan dalam shalat bermakna kepemimpinan atas manusia. Sebab lainnya, karena ia telah diberi wewenang untuk menjalankan ‘*uqûbat* atau sanksi (*“penggallah lehernya”*),

sementara tidak ada yang boleh melaksanakan hukuman bunuh itu kecuali seorang amir.

Perkara itu telah terjadi di hadapan para Sahabat tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Karena itu, ketentuan tersebut menjadi ijmak bahwa Khalifah memiliki hak untuk menunjuk amir sementara yang bertugas melangsungkan pemilihan khalifah yang baru. Berdasarkan hal ini, selama kehidupannya, Khalifah juga boleh mengadopsi pasal yang menetapkan bahwa jika Khalifah meninggal dunia dan belum menunjuk amir sementara untuk melangsungkan pengangkatan khalifah yang baru, hendaknya salah seorang menjadi amir sementara.

Dalam masalah ini, kami menetapkan bahwa amir sementara ini—jika Khalifah, selama masa sakit menjelang kematiannya, tidak menunjuknya—hendaknya adalah seorang *Mu'âwin at-Tafwîdh* yang paling tua usianya, kecuali jika ia dicalonkan maka berikutnya adalah *Mu'âwin at-Tafwîdh* yang lebih muda setelahnya di antara para *Mu'âwin at-Tafwîdh* yang ada. Demikian seterusnya. Selanjutnya adalah para *Mu'âwin at-Tanfîdz* dengan urutan seperti itu.

Hal itu juga berlaku dalam kondisi Khalifah diberhentikan. Amir sementara adalah *Mu'âwin at-Tafwîdh* yang paling tua usianya, jika ia tidak dicalonkan. Jika ia dicalonkan maka *Mu'âwin at-Tafwîdh* yang lebih muda setelahnya sampai semua *Mu'âwin at-Tafwîdh* habis. Kemudian *Mu'âwin at-Tanfîdz* yang paling tua usianya. Demikian seterusnya. Jika semua *Mu'âwin* masing-masing ingin mencalonkan diri (atau dicalonkan) maka *Mu'âwin at-Tanfîdz* yang paling muda harus menjadi amir sementara.

Ketentuan ini juga berlaku pada kondisi Khalifah berada dalam tawanan. Meskipun demikian, ada beberapa rincian berkaitan dengan wewenang amir sementara dalam kondisi Khalifah tertawan dengan terdapat kemungkinan bebas dan

dalam kondisi tidak ada kemungkinan bebas. Kami akan mengatur wewenang-wewenang ini dalam undang-undang yang akan dikeluarkan pada waktunya nanti.

Amir sementara ini berbeda dengan orang yang ditunjuk Khalifah untuk mewakili dirinya ketika ia keluar untuk melaksanakan jihad atau keluar melakukan perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. setiap kali Beliau keluar untuk berjihad, atau ketika Beliau melaksanakan Haji Wada', atau yang semisalnya. Artinya, orang yang diangkat sebagai wakil Khalifah dalam kondisi seperti ini bertugas menjalankan wewenang sesuai dengan yang ditentukan oleh Khalifah baginya dalam menjalankan pengaturan berbagai urusan (*ri'âyah asy-syu'ûn*) yang dituntut dalam masa perwakilan itu.

Pembatasan Jumlah Calon Khalifah

Dari penelitian terhadap tatacara pencalonan Khulafaur Rasyidin, tampak jelas bahwa pembatasan jumlah calon itu benar-benar terjadi. Pada Peristiwa Saqifah Bani Saidah para calon itu adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, dan Saad bin Ubadah; dan dicukupkan dengan keempatnya. Akan tetapi, Umar dan Abu Ubaidah merasa tidak sepadan dengan Abu Bakar sehingga keduanya tidak mau bersaing dengan Abu Bakar. Lalu pencalonan secara praktis terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah. Kemudian *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* di Saqifah memilih Abu Bakar sebagai khalifah dan membaiaitnya dengan baiat *in'iqâd*. Pada hari berikutnya kaum Muslim membaiait Abu Bakar di Masjid dengan baiat taat.

Berikutnya Abu Bakar mencalonkan Umar dan tidak ada calon lainnya. Kemudian kaum Muslim membaiait Umar dengan baiat *in'iqâd*, lalu dengan baiat taat.

Selanjutnya Umar mencalonkan enam orang dan membatasinya pada mereka. Di antara keenam orang itu dipilih

satu orang sebagai khalifah. Kemudian Abdurrahman bin Auf berdiskusi dengan kelima calon yang lain dan akhirnya mereka membatasi calon pada dua orang, yaitu Ali dan Utsman. Hal itu dilakukan setelah kelima calon yang lain itu menunjuk dirinya sebagai wakil. Setelah itu, Abdurrahman menggali pendapat masyarakat. Akhirnya, suara masyarakat menetapkan Utsman sebagai khalifah.

Adapun menyangkut Ali, tidak ada calon lain selain beliau untuk menduduki jabatan kekhilafahan. Lalu mayoritas kaum Muslim di Madinah dan Kufah membaiainya dan jadilah ia sebagai khalifah keempat.

Karena dalam proses pembaiatan Utsman ra. telah terealisasi jangka waktu maksimal yang dibolehkan untuk memilih khalifah, yaitu tiga hari dengan dua malamnya, demikian juga jumlah calon dibatasi sebanyak enam orang, kemudian setelah itu menjadi dua orang, maka berikut kami akan menjelaskan tatacara terjadinya peristiwa tersebut secara detil untuk mengambil faedah darinya:

1. Umar wafat pada Ahad subuh awal bulan Muharam tahun 24 H sebagai akibat dari tikaman Abu Lu'lu'ah—semoga Allah melaknatnya. Umar tertikam dalam keadaan berdiri melaksanakan shalat di mihrab pada waktu fajar hari Rabu, yakni empat hari tersisa dari bulan Dzulhijjah tahun 23 H. Suhaib mengimami shalat jenazah untuk Umar seperti yang telah beliau wasiatkan kepadanya.
2. Setelah selesai pemakaman jenazah Umar ra., Miqdad mengumpulkan *Ahl asy-Syûrâ* yang telah diwasiati Umar di suatu rumah. Abu Thalhah bertugas menjaga (mengisolasi) mereka. Lalu mereka berenam duduk bermusyawarah. Kemudian mereka mewakilkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk memilih di antara mereka seorang khalifah dan mereka rela.

3. Abdurrahman mulai berdiskusi dengan enam calon di atas dan menanyai masing-masing: jika ia tidak menjadi khalifah, siapa dari calon yang lainnya yang ia pandang layak sebagai khalifah? Jawaban mereka tidak menentukan Ali dan Utsman. Berikutnya Abdurrahman membatasi pencalonan pada dua orang (Ali dan Utsman) dari enam orang itu.
4. Setelah itu Abdurrahman meminta pendapat masyarakat seperti yang sudah diketahui.
5. Pada malam Rabu, yakni malam hari ketiga setelah wafatnya Umar pada hari Ahad, Abdurrahman pergi ke rumah putra saudarinya, Miswar bin Mukhrimah, dan dari sini saya menukil dari *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah* karya Ibn Katsir sebagai berikut:

Pada malam yang pagi harinya merupakan hari keempat setelah wafatnya Umar, Abdurrahman datang ke rumah putra saudarinya, Miswar bin Mukhrimah, dan ia berkata, “Apakah engkau tidur, wahai Miswar?” Miswar menjawab, “Demi Allah aku tidak banyak tidur sejak tiga hari ini...”—yakni tiga malam setelah wafatnya Umar pada hari Ahad subuh; artinya malam Senin, malam Selasa, dan malam Rabu. Lalu Abdurrahman berkata, “Pergilah engkau dan panggilkan Ali dan Utsman untukku.....” Kemudian Abdurrahman pergi keluar menuju masjid bersama Ali dan Utsman....Lalu ia menyeru orang-orang secara umum, “*Ash-Shalâh jâmi‘ah* (Mari kita shalat berjamaah).” Saat itu adalah waktu fajar hari Rabu. Kemudian Abdurrahman mengambil tangan Ali—semoga Allah meridhai dan memuliakan wajahnya. Abdurrahman menanyai Ali tentang kesediaannya untuk dibaiat berdasarkan al-Kitab dan as-Sunnah Rasulullah serta berdasarkan tindakan (kebijakan) Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar sebelumnya. Lalu Ali menjawabnya dengan jawaban yang sudah dikenal: berdasarkan al-Kitab dan as-Sunnah, iya, sedangkan

berdasarkan tindakan (kebijakan) Abu Bakar dan Umar, maka Ali akan berjihad sesuai dengan pendapatnya sendiri. Abdurrahman pun melepaskan tangan Ali. Berikutnya Abdurrahman mengambil tangan Utsman dan menanyai Utsman dengan pertanyaan yang sama. Lalu Utsman menjawab, "Demikianlah, saya (bersedia peny.)." Saat itu juga sempurnalah pembaiatan terhadap Utsman ra.

Suhaib mengimami shalat subuh dan shalat zuhur hari itu. Kemudian Utsman mengimami shalat ashar pada hari itu juga sebagai khalifah kaum Muslim. Artinya, meskipun baiat *in'iqâd* kepada Utsman dimulai ketika shalat subuh, kepemimpinan Suhaib belum berakhir kecuali setelah terjadi baiat *ahl al-hall wa al-'aqd* di Madinah kepada Utsman yang selesai dilakukan menjelang shalat ashar. Ini karena para Sahabat berdesak-desakan untuk membaiat Utsman sampai setelah tengah hari dan menjelang shalat ashar. Pembaiatan itu akhirnya selesai dilakukan menjelang shalat ashar. Dengan begitu, berakhirlah kepemimpinan Suhaib, dan Utsman memimpin shalat ashar dalam kapasitasnya sebagai khalifah kaum Muslim.

Penulis *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah* (Ibn Katsir) menjelaskan, mengapa Suhaib masih mengimami shalat zuhur, sementara sudah diketahui bahwa pembaiatan Utsman telah sempurna dilangsungkan pada waktu fajar. Ibn Katsir berkata:

...Orang-orang membaiat Utsman di Masjid, kemudian Utsman pergi ke *Dâr asy-Syûrâ* (yakni rumah tempat berkumpulnya *Ahl asy-Syûrâ*), lalu sisanya yang lain membaiat Utsman di tempat itu; seakan-akan pembaiatan itu baru sempurna setelah shalat zuhur. Suhaib pada hari itu mengimami shalat zuhur di Masjid Nabawi, sedangkan shalat pertama kali yang dipimpin oleh Khalifah Amirul Mukminin Utsman bersama kaum Muslim adalah shalat ashar...

Dalam hal ini terdapat perbedaan riwayat di seputar hari penikaman dan wafatnya Umar serta pembaiatan Utsman....Akan tetapi, kami akan menyebutkan riwayat yang lebih kuat di antara riwayat yang ada.

Atas dasar ini, beberapa perkara berikut wajib diambil sebagai ketentuan saat pencalonan khilafah setelah Khalifah sebelumnya lengser, baik karena meninggal dunia atau dicopot, yaitu:

1. Aktivitas di seputar pencalonan hendaknya dilakukan pada malam dan siang hari selama hari-hari yang telah ditentukan.
2. Seleksi calon dari segi terpenuhinya syarat-syarat *in'iqâd*. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah Mazhalim.
3. Pembatasan jumlah calon yang memenuhi kelayakan dilakukan dua kali: (1) dibatasi sebanyak enam orang; (2) dibatasi menjadi dua orang. Pihak yang melakukan dua pembatasan ini adalah Majelis Umat dalam kapasitasnya sebagai wakil umat. Sebab, umat telah mendelegasikan pencalonan khalifah itu kepada Umar, lalu Umar menetapkan calon itu sebanyak enam orang. Keenam orang itu kemudian mendelegasikan pencalonannya kepada Abdurrahman. Setelah melalui diskusi, Abdurrahman kemudian membatasi pencalonan pada dua orang. Rujukan semua ini, sebagaimana yang sudah jelas, adalah umat atau pihak yang mewakili umat.
4. Wewenang amir sementara berakhir dengan berakhirnya proses pembaiatan dan pengangkatan khalifah, bukan dengan pengumuman hasil pemilihan khalifah. Sebab, kepemimpinan Suhaib belum berakhir dengan terpilihnya Utsman, tetapi berakhir dengan sempurnanya pembaiatan Utsman.

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan, akan dikeluarkan undang-undang yang menentukan tatacara pemilihan khalifah selama tiga hari tiga malam. Undang-undang untuk itu telah

dibuat dan akan selesai didiskusikan serta akan diadopsi pada waktunya nanti, dengan izin Allah.

Ketentuan di atas berlaku pada saat ada Khalifah, yang kemudian meninggal atau dicopot, dan hendak diangkat khalifah baru untuk menggantikannya. Adapun jika sebelumnya memang belum terdapat khalifah, maka wajib bagi kaum Muslim mengangkat seorang khalifah bagi mereka untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Demikian sebagaimana kondisi saat ini sejak lenyapnya Khilafah Islamiyah di Istanbul pada tanggal 28 Rajab 1342 H, bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 M. Karena itu, setiap negeri dari berbagai negeri yang ada di Dunia Islam saat ini berhak untuk membaiai seorang khalifah sehingga dengan itu terwujud Khilafah. Jika suatu wilayah di manapun dari berbagai wilayah di Dunia Islam ini telah membaiai seorang khalifah, dan akad Kekhilafahan telah terwujud padanya, maka menjadi kewajiban bagi kaum Muslim di berbagai wilayah lainnya untuk membaiatnya dengan baiat taat atau baiat *inqiyâd* (baiat kepatuhan). Ini berlaku setelah terwujud akad kekhilafahan pada khalifah yang baru tersebut dengan baiat penduduk di negerinya, asalkan negeri itu memenuhi empat syarat berikut:

1. Kekuasaan negeri itu merupakan kekuasaan yang hakiki (bersifat independen, *peny.*), yang hanya bersandar kepada kaum Muslim saja, dan tidak bersandar pada suatu negara kafir atau suatu kekuasaan kafir manapun.
2. Keamanan kaum Muslim di negeri itu adalah keamanan Islam, bukan keamanan kufur. Artinya, perlindungan negeri itu, baik keamanan dalam negeri maupun luar negerinya, merupakan perlindungan Islam, yakni berasal dari kekuatan kaum Muslim—yang dipandang sebagai kekuatan Islam—saja.
3. Negeri itu mengawali secara langsung penerapan Islam secara total, revolusioner (sekaligus), dan menyeluruh, serta langsung mengemban dakwah islamiyah.

4. Khalifah yang dibaiat harus memenuhi syarat-syarat *in'iqâd* kekhilafahan meskipun tidak memenuhi syarat *afdhaliyah*, karena yang wajib adalah syarat *in'iqâd*.

Jika negeri itu telah memenuhi keempat hal di atas, maka hanya dengan baiat negeri itu saja Khilafah sesungguhnya telah terwujud dan akad kekhilafan telah terjadi. Dalam hal ini, Khalifah yang telah mereka baiat dengan baiat *in'iqâd* secara sah merupakan khalifah yang sesuai dengan syariah sehingga pembaiatan kepada yang lain—setelah itu, *peny.*—menjadi tidak sah.

Dengan demikian, negeri lain manapun yang membaiat seorang khalifah lain setelah itu adalah batil dan tidak sah, karena Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya. (HR Muslim).

«...فُوا بِيَعَةَ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا»

....Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja. (HR Muslim).

«مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَ ثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيَطْعُهُ إِنَّ
اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخِرِ»

Siapa saja yang telah membaiat seorang imam/khalifah, lalu ia telah memberinya genggamannya tangannya dan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah orang itu. (HR Muslim).

Tatacara Baiat

Sebelumnya kami telah menjelaskan dalil-dalil baiat dan bahwa baiat adalah metode pengangkatan khalifah dalam Islam. Adapun bagaimana baiat itu terjadi, maka ia bisa dilakukan dengan cara berjabat tangan dan bisa juga dengan tulisan. Abdullah bin Dinar telah menyampaikan hadis, ia berkata, “Aku pernah menyaksikan Ibn Umar pada saat orang-orang telah bersepakat untuk membaiat Abdul Malik bin Marwan. Ibn Umar berkata bahwa ia telah menulis: *Aku berikrar untuk mendengarkan dan menaati Abdullah Abdul Malik bin Marwan sebagai amirul mukminin atas dasar Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya selama aku mampu.*”

Baiat itu boleh dilakukan dengan sarana apapun yang memungkinkan.

Hanya saja, disyaratkan agar baiat itu dilakukan oleh orang yang sudah balig. Baiat tidak sah dilakukan oleh anak-anak yang belum balig. Abu Uqail Zuhrah bin Ma‘bad telah menyampaikan hadis dari kakeknya Abdullah bin Hisyam yang pernah berjumpa dengan Nabi saw. Abdullah pernah dibawa ibunya Zainab binti Humaid, kepada Rasulullah saw. Ibunya berkata, “Ya Rasulullah saw., terimalah baiatnya!” Lalu Nabi saw. bersabda, “*Ia masih kecil.*” Beliau lalu mengusap kepalanya dan mendoakannya. (HR al-Bukhari).

Adapun lafal baiat tidak harus terikat dengan lafal-lafal tertentu. Akan tetapi, lafal baiat tentu harus mengandung makna sebagai baiat untuk mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya bagi Khalifah, serta harus mengandung makna kesanggupan untuk menaati Khalifah dalam keadaan sulit atau lapang, disenangi atau tidak disenangi, bagi orang yang memberikan baiat kepadanya. Nanti akan dikeluarkan undang-undang untuk

menentukan redaksi baiat sesuai dengan berbagai penjelasan sebelumnya.

Manakala pihak yang membaiat telah memberikan baiatnya kepada Khalifah, baiat itu menjadi amanah di atas pundak pihak yang membaiat, yang tidak boleh mereka cabut. Sebab, baiat ditinjau dari segi legalitas terwujudnya kekhilafahan merupakan hak yang harus dipenuhi. Jika baiat itu telah diberikan maka wajib untuk terikat dengannya. Kalau pihak yang memberikan baiat itu ingin menariknya kembali maka hal itu tidak diperbolehkan. Ada riwayat dalam *Shahih al-Bukhâri* dari Jabir bin Abdullah ra. yang menyebutkan, bahwa seorang Arab badui telah membaiat Rasulullah saw. atas dasar Islam. Kemudian ia menderita sakit, lalu ia berkata, “Kembalikan baiatku kepadaku!” Akan tetapi, Beliau menolaknya. Lalu orang itu datang lagi dan berkata, “Kembalikan baiatku kepadaku!” Nabi saw. kemudian keluar, lalu Beliau bersabda:

«الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي حَبْثَهَا وَيَنْصَعُ طِبْهَا»

Madinah ini seperti tungku (tukang besi) yang bisa membersihkan debu-debu yang kotor dan membuat cemerlang kebaikan-kebaikannya. (HR al-Bukhari).

Dari Nafi' juga diriwayatkan bahwa ia berkata: Abdullah bin Umar pernah berkata kepadaku: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ»

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia pasti menjumpai Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujjah. (HR Muslim).

Membatalkan baiat kepada Khalifah sama artinya dengan melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah. Hanya saja, ketentuan itu berlaku jika baiat kepada Khalifah itu adalah baiat *in'iqâd* atau merupakan baiat taat kepada Khalifah yang telah dibaiat secara sah dengan baiat *in'iqâd* kepadanya. Adapun jika baiat itu baru permulaan dan baiat tersebut belum sempurna, maka pihak yang membaiat boleh melepaskan baiatnya, dengan syarat, baiat *in'iqâd* dari kaum Muslim kepada Khalifah itu belum sempurna. Larangan dalam hadis itu berlaku untuk orang yang menarik kembali baiat dari Khalifah, bukan menarik kembali baiat dari seseorang yang belum sempurna jabatan kekhilafahannya.

Kesatuan Khilafah

Kaum Muslim di seluruh dunia wajib berada dalam satu negara dan wajib pula hanya ada satu Khalifah bagi mereka. Secara *syar'i*, kaum Muslim di seluruh dunia haram memiliki lebih dari satu negara dan lebih dari seorang khalifah.

Begitu pula wajib hukumnya menjadikan sistem pemerintahan di negara Khilafah sebagai sistem kesatuan dan haram menjadikannya sebagai sistem federasi. Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Amru bin al-'Ash yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطْعَمْهُ إِنْ
اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ»

Siapa saja yang telah membaiat seorang imam/khalifah, lalu ia telah memberinya genggam tangan dan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah orang itu. (HR Muslim).

Imam Muslim juga telah menuturkan riwayat dari Arfajah yang mengatakan:

«مَنْ أَتَاكُمْ وَ أَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ»

Siapa saja yang datang kepada kalian, sementara urusan kalian berkumpul di tangan seseorang (Khalifah), kemudian dia hendak merobek kesatuan kalian dan memecah-belah jamaah kalian, maka bunuhlah. **(HR Muslim).**

Imam Muslim juga telah menuturkan riwayat dari Abu Said al-Khudi, dari Rasulullah saw., bahwa Beliau pernah bersabda:

«إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya. **(HR Muslim).**

Imam Muslim juga menuturkan riwayat dari Abu Hazim yang mengatakan: Aku mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun dan aku pernah mendengarnya menyampaikan hadis dari Nabi saw. bahwa Beliau pernah bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ. قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُؤَا بَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ»

“Dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, dan mereka banyak.” Para Sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi saw. bersabda, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urus. (HR Muslim).

Hadis pertama menjelaskan bahwa dalam kondisi Imamah atau Khilafah diberikan kepada satu orang maka menaatinya adalah wajib. Jika datang orang lain yang ingin merebut jabatan kekhilafahannya maka orang itu wajib diperangi dan dibunuh jika ia tidak menarik diri dari keinginannya untuk merebut jabatan kekhilafahan itu.

Hadis kedua menjelaskan bahwa ketika kondisi kaum Muslim sebagai satu jamaah di bawah kepemimpinan seorang khalifah, lalu datang seseorang yang hendak merobek kesatuan kaum Muslim dan memecah-belah jamaah mereka, maka membunuhnya adalah wajib.

Kedua hadis ini, dengan masing-masing pengertian (*mafhum*)-nya, menunjukkan larangan untuk membagi-bagi negara, dan mendorong untuk tidak membiarkan adanya pembagian negara, sekaligus merupakan larangan untuk memisahkan diri dari negara (Khilafah); meskipun untuk itu harus digunakan kekuatan senjata.

Hadis ketiga menunjukkan bahwa ketika negara tidak memiliki Khalifah—baik karena meninggal, dicopot, atau berhenti secara otomatis—sementara ada dua orang yang dibaiat untuk menduduki jabatan Khilafah, maka kaum Muslim wajib memerangi yang paling akhir di antara keduanya. Dengan kata lain, yang menjadi khalifah adalah pihak yang paling awal dibaiat

dengan baiat yang sah. Orang yang dibaiat setelah itu harus diperangi jika ia tidak mengumumkan diri untuk meninggalkan jabatan kekhilafahannya. Apalagi jika baiat itu diberikan kepada lebih dari dua orang. Ini merupakan *kinâyah* (kiasan) terhadap larangan untuk membagi-bagi negara. Artinya, haram hukumnya membagi negara Khilafah menjadi banyak negara, bahkan wajib hukumnya untuk menjadikan negara Khilafah tetap sebagai satu negara saja.

Hadis keempat menunjukkan bahwa setelah Rasulullah saw. akan terdapat banyak khalifah. Para Sahabat bertanya kepada Beliau mengenai apa yang Beliau perintahkan kepada mereka manakala terdapat banyak khalifah. Lalu Rasulullah saw. menjawab, bahwa mereka wajib untuk memenuhi baiat kepada Khalifah yang dibaiat paling awal, karena dialah khalifah yang sah secara *syar'î*, dan hanya dialah yang wajib ditaati. Adapun pihak lain, maka tidak wajib untuk ditaati, karena baiat kepada mereka adalah batil dan tidak sesuai dengan syariah. Sebab, tidak boleh seseorang dibaiat sebagai khalifah, sementara Khalifah yang sah bagi kaum Muslim sudah ada. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya menaati hanya seorang khalifah saja. Dengan begitu, hadis ini juga menunjukkan ketidakbolehan adanya lebih dari seorang khalifah bagi kaum Muslim dan ketidakbolehan adanya lebih dari satu negara bagi kaum Muslim.

Wewenang Khalifah

Khalifah memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut:

1. Khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum syariah yang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat. Hukum-hukum itu harus digali—dengan ijtihad yang sah—dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dengan diadopsi oleh Khalifah, hukum-hukum itu menjadi undang-undang yang wajib ditaati, dan seorang pun tidak boleh melanggarnya.

2. Khalifah adalah penanggung jawab politik dalam negeri maupun luar negeri sekaligus. Khalifah juga yang memegang kepemimpinan atas angkatan bersenjata; ia memiliki hak untuk mengumumkan perang serta mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata, dan seluruh bentuk perjanjian lainnya.
3. Khalifah memiliki hak untuk menerima atau menolak para duta negara asing. Khalifah juga berwenang mengangkat dan memberhentikan para duta kaum Muslim.
4. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para *Mu'âwin* dan para wali/gubernur (termasuk para amil). Mereka semuanya bertanggung jawab di hadapan Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.
5. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan *Qâdhî al-Qudhât* (Kepala Kehakiman) dan para *qâdhî* (hakim) yang lain, kecuali *Qâdhî Mazhâlim*. Khalifahlah yang mengangkat *Qâdhî Mazhâlim*, sedangkan berkaitan dengan pencopotannya, Khalifah harus terikat dengan beberapa batasan yang akan dijelaskan pada bab *al-Qâdhâ'*. Khalifah juga memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan para dirjen, panglima militer, komandan batalion, dan komandan kesatuan. Mereka semuanya bertanggung jawab di hadapan Khalifah dan tidak bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.
6. Khalifah memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN. Khalifah memiliki wewenang menetapkan rincian APBN, besaran anggaran untuk masing-masing pos baik berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran.

Adapun dalil-dalil rinci untuk keenam poin di atas maka poin (1) dalilnya adalah Ijmak Sahabat. Hal itu karena lafal

undang-undang merupakan istilah spesifik, yang maknanya adalah *perintah yang dikeluarkan oleh penguasa untuk dijalankan oleh semua orang*. Undang-undang didefinisikan sebagai *sekumpulan kaidah yang digunakan penguasa untuk memaksa semua orang agar mengikutinya dalam semua interaksi mereka*. Artinya, jika penguasa telah memerintahkan hukum-hukum tertentu, hukum-hukum itu telah menjadi undang-undang yang mengikat semua orang. Jika penguasa tidak memerintahkan hukum-hukum tertentu, hukum-hukum tersebut tidak menjadi undang-undang, dan semua orang tidak harus terikat dengan hukum yang tidak diperintahkan penguasa. Dalam hal ini, kaum Muslim wajib terikat dengan hukum-hukum syariah, karena mereka wajib menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, dan bukannya wajib terikat dengan perintah dan larangan penguasa. Artinya, yang wajib mereka jadikan pegangan adalah hukum syariah itu sendiri, bukan perintah penguasa. Hanya saja, dalam menentukan hukum syariah itu, para Sahabat memang banyak berbeda pendapat. Sebagian mereka memahami suatu pemahaman dari nash-nash syariah berbeda dengan apa yang dipahami oleh sebagian yang lain. Karena itu, masing-masing berjalan sesuai dengan apa yang dipahaminya. Apa yang ia pahami itu menjadi hukum syariah baginya. Hanya saja, terdapat hukum-hukum syariah yang mana pengurusan berbagai urusan umat (*ri'âyah syu'ûn al-ummah*) mengharuskan agar kaum Muslim semuanya terikat dengan satu pendapat saja dan agar masing-masing tidak berjalan sesuai dengan ijtihadnya sendiri-sendiri.

Fakta tersebut telah benar-benar terjadi secara real. Abu Bakar berpandangan, perlu membagikan harta *ghanimah* kepada kaum Muslim secara sama rata, karena harta itu merupakan hak mereka semua secara sama. Adapun Umar bin al-Khaththab berpandangan bahwa tidaklah layak orang yang pernah memerangi Rasulullah saw. diberi bagian harta sama dengan

orang yang dulu pernah berperang bersama Beliau; juga tidak layak orang fakir diberi harta sama dengan orang kaya. Akan tetapi, Abu Bakar adalah khalifah ketika itu. Ia berhak memerintahkan untuk beramal sesuai pendapatnya, yakni berhak m e n e t a p k a n p e m b a g i a n h a r t a *ghanîmah* secara sama rata. Seluruh kaum Muslim pun mengikuti ketentuan itu. Semua *qâdhî* dan wali melaksanakan ketentuan Abu Bakar tersebut. Umar bin al-Khaththab pun tunduk pada perintah Abu Bakar itu; ia beramal sesuai dengan pendapat Abu Bakar dan melaksanakannya.

Ketika Umar menjadi khalifah, beliau mengadopsi pendapat yang berbeda dengan pendapat Abu Bakar. Umar memerintahkan—berdasarkan pendapatnya—pembagian harta *ghanîmah* secara berbeda-beda, tidak sama rata; artinya harta itu dibagikan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan. Keputusan itu diikuti oleh seluruh kaum Muslim. Para *qâdhî* dan para wali juga menjalankan keputusan tersebut. Dengan demikian, Ijmak Sahabat ini menjadi legalitas bahwa Imam/Khalifah memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum tertentu yang diambil dari syariah melalui ijtihad yang sah. Imam/Khalifah berhak memerintahkan kaum Muslim untuk beraktivitas sesuai dengan hukum-hukum yang telah diadopsinya itu. Kaum Muslim wajib untuk menaatinya meskipun yang diadopsi itu berbeda dengan ijtihad mereka. Kaum Muslim juga wajib untuk meninggalkan aktivitas berdasarkan pendapat dan ijtihad mereka. Sebab, hukum-hukum yang telah diadopsi itu merupakan undang-undang. Dengan demikian, hak menetapkan undang-undang hanyalah milik Khalifah. Selain Khalifah tidak memiliki wewenang tersebut sama sekali.

Berkaitan dengan poin (2), dalilnya adalah perbuatan Rasul saw., bahwa Beliaulah yang menunjuk para wali dan *qâdhî* sekaligus meminta pertanggungjawaban mereka. Beliaulah yang mengontrol praktik jual-beli dan mencegah terjadinya penipuan. Beliaulah yang membagi-bagikan harta kepada masyarakat.

Beliaulah yang mengusahakan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Beliau pula yang melangsungkan semua urusan negara di dalam negeri. Demikian pula, Beliaulah yang menyeru para raja. Beliaulah yang menerima para utusan. Beliaulah yang melaksanakan semua urusan luar negeri. Bahkan Beliaulah yang secara langsung memegang tampuk kepemimpinan angkatan bersenjata dan kadang-kadang Beliau sendiri yang memimpin berbagai peperangan dan pertempuran. Beliau pula yang mengirinkan detasemen dan menunjuk komandannya. Bahkan, ketika Beliau mengangkat Usamah bin Zaid sebagai komandan detasemen untuk dikirim ke negeri Syam, lalu banyak Sahabat yang tidak setuju karena usianya yang masih terlalu muda, Beliau tetap memaksa para Sahabat untuk menerima kepemimpinan Usamah. Hal itu menunjukkan bahwa Khalifah adalah panglima militer secara langsung dan bukan hanya panglima tertinggi (yang sebatas simbol).

Di samping itu, Rasulullah saw. pula yang mengumumkan perang terhadap Quraisy. Beliau juga yang mengumumkan perang terhadap Bani Quraizhah, Bani Nadhir, Bani Qainuqa', Yahudi Khaibar, dan Romawi. Setiap peperangan yang terjadi, selalu Beliaulah yang mengumumkannya. Hal itu menunjukkan bahwa mengumumkan perang adalah semata-mata hak Khalifah.

Begitu juga yang mengadakan berbagai perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Beliau pula yang mengikat perjanjian dengan Bani Mudallij dan sekutunya dari Bani Dhamrah. Beliaulah yang mengikat perjanjian dengan Yuhanah bin Ru'bah penguasa Aylah. Beliau pula yang mengadakan Perjanjian Hudaibiyah. Bahkan meskipun kaum Muslim tidak suka terhadap perjanjian itu, Beliau tidak menjawab perkataan mereka maupun menolak pendapat mereka. Beliau tetap melangsungkan Perjanjian Hudaibiyah itu. Semua itu menunjukkan bahwa hanya Khalifahlah yang memiliki hak untuk mengikat perjanjian, baik perjanjian damai maupun perjanjian-perjanjian lainnya.

Adapun poin (3), dalilnya adalah bahwa Rasulullah lah yang menerima dua orang utusan Musailamah al-Kadzab. Beliau lah yang menerima Abu Rafi' utusan Quraisy. Beliau lah yang mengirim sejumlah utusan kepada Heraklius, Kisra, Muqauqis, Harits al-Ghasani Raja al-Hirah, Harits al-Humairi Raja Yaman, dan Najasyi Habsyah. Beliau lah yang mengutus Utsman bin Affan sebagai utusan kepada Quraisy pada Perjanjian Hudaibiyah. Semua itu menunjukkan bahwa Khalifah lah yang memiliki wewenang untuk menerima atau menolak duta luar negeri dan Khalifah pula yang memiliki wewenang untuk mengangkat para duta negara.

Berkaitan dengan dalil poin (4), sesungguhnya Rasulullah lah yang telah menunjuk para wali. Beliau lah yang mengangkat Muadz bin Jabal sebagai wali di Yaman. Beliau juga yang memberhentikan para wali. Beliau lah yang memberhentikan 'Ila' bin al-Hadhrami dari jabatan wali Bahrain karena ada pengaduan tentang dirinya dari penduduk Bahrain. Semua ini menunjukkan bahwa wali bertanggung jawab di hadapan penduduk wilayah sebagaimana juga bertanggung jawab di hadapan Khalifah. Para wali juga bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat karena Majelis Umat mewakili seluruh wilayah. Ini berkaitan dengan wali. Adapun tentang para *Mu'âwin*, Rasulullah saw. memiliki dua *Mu'âwin*, yaitu Abu Bakar dan Umar bin al-Khaththab. Beliau tidak memecat keduanya dan juga tidak pernah mengangkat selain keduanya sepanjang hidup Beliau. Beliau lah yang menunjuk keduanya, tetapi tidak pernah memecat keduanya. Hanya saja, para *Mu'âwin* itu memiliki wewenang karena mendapatkan wewenang dari Khalifah. Sebab, para *Mu'âwin* itu merupakan wakil Khalifah. Karena itu, Khalifah memiliki hak untuk memberhentrkannya sebagai analogi terhadap akad wakalah, yang mana orang yang mewakilkan dapat memberhentrkan wakilnya.

Adapun poin (5), dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw. pernah mengangkat Ali sebagai *qâdhî* (hakim) di Yaman. Imam Ahmad telah menuturkan riwayat dari Amr bin al-‘Ash yang mengatakan:

Pernah datang kepada Rasulullah dua orang yang sedang bersengketa. Beliau lalu bersabda kepada Amr, *“Wahai Amr, putuskanlah perkara di antara keduanya!”* Amr berkata, *“Andalah yang lebih utama untuk melakukan itu, wahai Rasulullah saw.”* Rasulullah saw. bersabda, *“Sekalipun begitu.”* Amr berkata, *“Jika aku memutuskan di antara keduanya, lalu apa imbalannya bagiku?”* Rasulullah saw. bersabda, *“Jika engkau memutuskan sengketa di antara keduanya dan keputusanmu benar, bagimu sepuluh kebaikan, dan jika engkau berjihad lalu salah, bagimu satu kebaikan.”*

Khalifah Umar bin al-Khaththab juga pernah mengangkat dan memberhentikan para wali dan *qâdhî*. Beliau mengangkat Syuraih sebagai *qâdhî* di Kufah dan Abu Musa al-Asy‘ari sebagai *qâdhî* di Bashrah. Beliau memberhentikan Surahbil bin Hasanah dari jabatan wali di Syam dan mengangkat Muawiyah menduduki jabatan itu. Lalu Surahbil berkata, *“Apakah karena ketakutanku engkau memberhentikan aku atau karena pengkhianatan?”* Umar berkata, *“Sekali-kali tidak karena keduanya. Akan tetapi, aku menghendaki seorang laki-laki yang lebih kuat daripada seorang laki-laki yang lain.”*

Khalifah Ali bin Abi Thalib pun pernah mengangkat Abu al-Aswad sebagai *qâdhî*, kemudian memberhentikannya. Lalu Abu al-Aswad berkata, *“Karena apa engkau memberhentikan aku, padahal aku tidak berkhianat, juga tidak melakukan kesalahan apapun?”* Ali menjawab, *“Aku melihat kata-katamu terlalu keras terhadap mereka yang bersengketa.”*

Umar bin al-Khaththab maupun Ali bin Abi Thalib melakukan semua itu dengan dilihat dan didengar oleh para Sahabat dan tidak ada seorang Sahabat pun yang mengingkarinya. Semua ini merupakan dalil bahwa Khalifah memiliki wewenang untuk menunjuk para *qâdhî* secara umum. Demikian juga Khalifah berwenang mewakilkan kepada orang lain untuk menunjuk para *qâdhî*, dengan menganalogkan hal itu pada akad *wakâlah* (perwakilan). Sebab, Khalifah berhak mewakilkan semua perkara yang menjadi wewenangnya kepada orang lain, sebagaimana ia juga berhak mewakilkan semua kebijakan yang menjadi wewenangnya kepada orang lain.

Adapun pengecualian pemecatan *Qâdhî Mazhâlîm*, maka hal itu berlaku dalam kondisi ketika *Qâdhî Mazhâlîm* sedang memeriksa perkara yang diajukan atas Khalifah, para *mu'âwin* Khalifah, atau *Qâdhî Qudhât*-nya. Hal itu menyandar pada kaidah syariah:

[الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ*]

Sarana/wasilah yang mengantarkan pada sesuatu yang haram adalah haram.

Jika pemecatan *Qâdhî Mazhâlîm* dalam kondisi seperti ini menjadi wewenang Khalifah, maka hal itu dapat mempengaruhi keputusan *Qâdhî Mazhâlîm*, dan berikutnya akan dapat menyebabkan terabaikannya hukum syariah. Ini adalah haram. Karena itu, meletakkan kewenangan memecat *Qâdhî Mazhâlîm* di tangan Khalifah dalam kondisi semacam ini merupakan sarana yang akan mengantarkan pada keharaman. Kaidah tersebut cukup didasarkan pada dugaan kuat (*ghalabah azh-zhann*) dan tidak harus pasti. Dengan demikian, wewenang untuk memecat *Qâdhî Mazhâlîm* dalam kondisi seperti ini menjadi milik Mahkamah *Mazhâlîm*, sementara dalam kondisi yang lain

hukumnya tetap berdasarkan hukum asalnya, yakni hak menunjuk dan memecat *Qâdhi Mazhâlim* menjadi milik Khalifah.

Sementara itu, dalil pengangkatan para direktur departemen adalah bahwa Rasulullah saw. telah mengangkat para sekretaris untuk tiap-tiap departemen dalam struktur negara. Mereka itu layaknnya direktur departemen. Beliau telah mengangkat Muaiqib bin Abi Fathimah ad-Dausi untuk mengurus cincin (stempel) Beliau, sebagaimana Beliau telah mengangkatnya untuk mengurus harta *ghanîmah* (pampasan perang). Beliau mengangkat Hudzaifah ibn al-Yaman untuk mencatat hasil buah-buahan Hijaz. Beliau mengangkat Zubair bin al-'Awam untuk menulis harta zakat. Beliau juga mengangkat Mughirah bin Syu'bah untuk mencatat berbagai utang-piutang dan transaksi. Begitulah praktik yang terjadi ketika itu.

Adapun pengangkatan panglima militer dan para komandan brigade pasukan (yakni komandan yang diadakan *Liwâ'* kepadanya), dalilnya adalah karena Rasulullah saw. telah mengangkat Hamzah bin Abdul Muthallib sebagai komandan yang memimpin tiga puluh orang untuk menghadang kafilah Quraisy di tepi pantai. Beliau juga telah mengangkat Ubaidah bin al-Harits sebagai komandan atas enam puluh orang, lalu Beliau mengutusnnya ke suatu tempat di Lembah ar-Rabigh untuk menghadang Quraisy. Beliau mengangkat Saad bin Abi Waqash untuk memimpin dua puluh orang dan Beliau mengutusnnya ke arah Makkah. Begitulah, Rasulullah saw. mengangkat para komandan pasukan. Hal itu menunjukkan bahwa Khalifahlah yang mengangkat panglima militer dan para amir/komandan brigade/resimen pasukan.

Mereka semuanya bertanggung jawab kepada Rasulullah saw. dan bukan bertanggung jawab kepada yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa para *qâdhi*, direktur-direktur departemen, panglima militer, komandan-komandan brigade/resimen, dan seluruh pegawai negara bertanggung jawab kepada Khalifah, dan

bukan bertanggung jawab kepada Majelis Umat. Seorang pun dari mereka tidak ditanya di hadapan Majelis Umat, kecuali para *Mu'âwin*, para wali, dan para amil (penguasa setingkat bupati), karena mereka termasuk penguasa. Selain mereka tidak seorang pun yang bertanggung jawab kepada Majelis Umat. Akan tetapi, semuanya bertanggung jawab kepada Khalifah.

Poin (6) dalilnya adalah, bahwa sesungguhnya anggaran negara, dalam kaitannya dengan pos-pos pemasukan dan pos-pos pengeluaran, telah dibatasi oleh hukum syariah; tidak boleh dipungut satu dinar pun kecuali harus sesuai dengan hukum syariah; juga tidak boleh dibelanjakan satu dinar pun kecuali harus sesuai dengan hukum syariah. Hanya saja, penetapan rincian belanja atau apa yang disebut dengan *pos-pos anggaran*, maka hal itu diserahkan kepada pendapat dan ijtihad Khalifah. Demikian juga pasal-pasal pendapatan. Misalnya, Khalifah boleh menetapkan besar *kharaj* atas tanah *kharajiah* sekian, atau besarnya *jizyah* yang harus dipungut sekian. Yang demikian dan semisalnya merupakan rincian pemasukan. Ini yang disebut dengan *pos-pos pemasukan*. Khalifah juga boleh mengatakan, “Ini dibelanjakan untuk pembangunan jalan ini, yang ini untuk membiayai rumah sakit ini.” Yang demikian dan semisalnya merupakan pos-pos pembelanjaan. Semua ini dikembalikan pada pendapat Khalifah. Khalifahlah yang menetapkannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Yang demikian itu karena Rasulullah saw. telah mengambil pemasukan dari para amil. Beliau pula yang menangani pembelanjaannya. Sebagian wali diizinkan untuk memungut harta pemasukan negara dan membelanjakannya sebagaimana yang terjadi ketika Beliau mengangkat Muadz bin Jabal sebagai wali di Yaman. Kemudian Khulafaur Rasyidin dalam kapasitasnya sebagai khalifah, masing-masing telah memungut harta dan membelanjakannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Tidak ada seorang Sahabat pun yang mengingkari hal itu. Tidak ada seorang pun selain

Khalifah yang boleh memungut harta, meski hanya satu dinar, juga tidak seorang pun selain Khalifah yang boleh membelanjakan harta kecuali telah diizinkan oleh Khalifah. Hal itu seperti yang terjadi saat Umar bin al-Khaththab mengangkat Muawiyah sebagai wali. Umar menetapkannya sebagai wali ‘âm yang memiliki wewenang secara umum, termasuk memungut dan membelanjakan harta. Semua ini menunjukkan bahwa yang berhak menentukan rincian dan pos-pos anggaran negara hanyalah Khalifah atau orang yang dia tunjuk untuk mewakilinya.

Ini adalah dalil-dalil yang rinci terhadap detail wewenang Khalifah. Semua itu terangkum dalam apa yang diriwayatkan Ahmad dan al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, bahwa ia mendengar Nabi saw. pernah bersabda:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya. (HR Muslim dan Ahmad).

Artinya, semua hal yang berhubungan dengan pemeliharaan berbagai urusan rakyat dalam semua hal, wewenangnya hanya milik Khalifah. Khalifah boleh mewakilkannya kepada orang yang ia kehendaki untuk menangani apa saja yang ia kehendaki dan kapan saja ia kehendaki. Semua ini adalah sebagai analog terhadap akad *wakâlah*.

Khalifah Terikat dengan Hukum Syariah dalam Melegislasi Hukum

Khalifah harus terikat dengan hukum-hukum syariah dalam men-*tabanni* (mengadopsi) hukum. Khalifah haram mengadopsi suatu hukum pun yang tidak di-*istinbâth* (digali) dari dalil-dalil syariah dengan *istinbâth* yang sahih. Khalifah juga terikat dengan hukum-hukum yang diadopsinya, termasuk dengan metode

istinbâth yang menjadi pegangannya. Khalifah tidak boleh mengadopsi suatu hukum pun yang digali dengan metode yang bertentangan dengan metode penggalian hukum yang telah diadopsinya. Ia juga tidak boleh memberikan keputusan yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah diadopsinya. Dengan demikian, Khalifah wajib terikat dengan dua perkara tersebut.

Dalil-dalil untuk perkara pertama, yaitu bahwa Khalifah harus terikat dengan hukum-hukum syariah dalam mengadopsi hukum, adalah:

Pertama: apa yang telah diwajibkan Allah SWT kepada setiap orang Muslim, baik ia seorang khalifah ataupun bukan, yaitu untuk melaksanakan semua perbuatan sesuai dengan hukum-hukum syariah. Allah SWT telah berfirman:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ﴾

Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. (TQS an-Nisa' [4]: 65).

Melakukan perbuatan sesuai dengan hukum syariah mengharuskan seseorang untuk mengadopsi hukum tertentu ketika pemahaman atas seruan *asy-Syâri'* beragam, yaitu ketika hukum syariah dalam masalah tersebut beragam, bukan hanya satu. Karena itu, mengadopsi hukum tertentu dalam perkara apa saja yang hukum syariahnya beragam adalah wajib atas setiap Muslim ketika ia hendak melakukan perbuatan, yaitu ketika ia hendak menerapkan hukum. Karena itu, sikap demikian juga wajib bagi seorang khalifah ketika ia melakukan aktivitasnya, yaitu aktivitas pemerintahan.

Kedua: teks baiat yang dipergunakan untuk membaiai Khalifah mengharuskan Khalifah terikat dengan syariat Islam. Sebab, baiat itu adalah baiat untuk melakukan aktivitas sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. Karena itu, Khalifah tidak boleh keluar dari keduanya. Bahkan ia bisa kafir jika ia keluar dari keduanya dengan disertai keyakinan. Namun, ia hanya dihukumi bermaksiat, zalim, atau fasik jika keluar dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. dengan tanpa disertai keyakinan.

Ketiga: Khalifah diangkat untuk menerapkan hukum syariah. Karena itu, ia tidak boleh mengambil hukum dari selain hukum syariah untuk ia terapkan atas kaum Muslim. Sebab, syariah telah melarangnya secara tegas, bahkan sampai pada derajat menafikan keimanan dari orang yang memutuskan perkara dengan hukum selain hukum Islam, dan itu merupakan indikasi yang tegas. Pengertiannya bahwa Khalifah, dalam mengadopsi berbagai hukum atau dalam melegislasi undang-undang, wajib hanya terikat dengan hukum-hukum syariah saja. Jika ia melegislasi satu undang-undang dari selain hukum syariah, maka ia bisa kafir jika ia meyakini undang-undang tersebut dan dinilai bermaksiat, zalim, atau fasik jika ia tidak meyakinkannya.

Adapun perkara kedua, yaitu bahwa Khalifah terikat dengan hukum-hukum yang telah diadopsinya sekaligus dengan metode *intisbâth* yang menjadi pegangannya, dalilnya adalah bahwa hukum syariah yang diterapkan oleh Khalifah merupakan hukum syariah baginya, bukan bagi yang lain. Artinya, hukum-hukum tersebut merupakan hukum syariah yang diadopsi oleh Khalifah untuk menjalankan semua perbuatannya sesuai dengan hukum-hukum tersebut, bukan dengan sembarang hukum syariah. Dengan demikian, jika Khalifah meng-*istinbâth* suatu hukum atau taklid dalam suatu hukum tertentu, maka hukum syariah itu merupakan hukum Allah bagi dirinya. Karena itu, ketika mengadopsi suatu hukum untuk kaum Muslim, Khalifah

harus terikat dengan hukum-hukum syariah tersebut. Ia tidak boleh mengadopsi hukum yang berbeda dengan hukum hasil ijtihadnya atau hasil taklidnya. Karena hukum yang berbeda itu bukan hukum Allah baginya, bukan hukum syariah baginya, dan berikutnya juga bukan merupakan hukum syariah bagi kaum Muslim. Dengan demikian, dalam mengeluarkan perintah-perintah untuk rakyat, Khalifah wajib terikat dengan hukum-hukum yang telah diadopsinya, dan ia tidak boleh mengeluarkan perintah yang berbeda dengan hukum-hukum yang telah diadopsinya itu. Sebab, jika ia melakukannya maka seakan-akan ia telah mengeluarkan perintah yang tidak berdasarkan hukum syariah. Dari sini maka Khalifah tidak boleh mengeluarkan perintah yang berbeda dengan hukum yang telah diadopsinya.

Demikian juga, bahwa pemahaman hukum syariah akan berbeda-beda mengikuti metode *istinbâth*-nya. Jika Khalifah berpandangan bahwa *'illat* hukum akan dinilai sebagai *'illat syar'iyah* jika diambil dari nash syariah, bahwa masalah bukanlah *'illat syar'iyah*, dan ia juga tidak memandang *al-mashâlih al-mursalah* sebagai dalil syariah, berarti ia telah menentukan metode *istinbâth* (penggalan hukum) bagi dirinya sendiri. Dalam kondisi ini ia wajib terikat dengan metode tersebut. Karena itu, ia tidak boleh mengadopsi suatu hukum yang dalilnya adalah *al-mashâlih al-mursalah* atau mengambil suatu *qiyâs* yang didasarkan pada *'illat* yang tidak diambil dari nash syariah. Sebab, hukum tersebut bukanlah hukum syariah baginya, karena ia sendiri telah memandang bahwa dalil hukum tersebut bukanlah dalil syariah. Dengan demikian, dalam pandangannya, hukum itu bukan hukum syariah. Selama hukum itu bukan hukum syariah bagi Khalifah, maka hukum itu juga bukan hukum syariah bagi kaum Muslim. Karena itu, jika Khalifah mengadopsi hukum itu, maka seakan-akan ia telah mengadopsi hukum yang tidak berasal dari hukum syariah. Jelas, haram baginya melakukan hal itu. Jika Khalifah seorang *muqallid* atau mujtahid *mas'alah*

(mujtahid yang hanya mampu berijtihad dalam masalah tertentu saja, *peny.*) dan bukan seorang mujtahid mutlak (mujtahid yang mampu berijtihad dalam semua masalah agama dengan metode *istinbâth*-nya sendiri, *peny.*) atau mujtahid mazhab yang memiliki metode tertentu dalam melakukan *istinbâth* (dengan merujuk pada metode ijtihad mazhab tertentu, *peny.*), maka ia melakukan *tabanni* berdasarkan mujtahid yang ia ikuti, atau menurut hasil ijtihadnya dalam satu masalah tertentu selama ia memiliki landasan dalil atau—setidak-tidaknya—*syubhah dalil*. Dalam kondisi ini, Khalifah wajib terikat dengan perintah-perintah yang ia keluarkan saja. Dengan begitu, ia tidak akan mengeluarkan perintah, kecuali sesuai dengan hukum yang diadopsinya.

Negara Khilafah: Negara Manusiawi, Bukan Negara Teokrasi

Daulah Islam adalah Khilafah, yaitu *kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia*. Jika seorang khalifah dibaiat dengan baiat yang sah di suatu negeri kaum Muslim dan Khilafah telah ditegakkan, maka haram bagi kaum Muslim di seluruh penjuru dunia mendirikan Khilafah yang lain. Sebab, Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

Jika dua orang Khalifah dibaiat maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya. (HR Muslim).

Khilafah didirikan adalah untuk melaksanakan hukum-hukum syariat Islam dengan pemikiran-pemikiran yang didatangkan oleh Islam dan hukum-hukum yang disyariatkannya serta untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan mengenalkan dan mendakwahkan Islam sekaligus berjihad di jalan Allah. Khilafah disebut juga dengan *Imâmah* dan *Imârah*

al-Mu'minin. Jabatan Khilafah merupakan jabatan duniawi, bukan jabatan ukhrawi. Khilafah ada untuk menerapkan agama Islam terhadap manusia dan untuk menyebarkannya di tengah-tengah umat manusia. Khilafah secara pasti bukanlah kenabian.

Kenabian merupakan jabatan ilahiah; Allah memberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Dalam kenabian, nabi atau rasul menerima syariat dari Allah melalui wahyu, sementara Khilafah merupakan jabatan manusiawi; di dalamnya kaum Muslim membaiai orang yang mereka kehendaki dan mereka mengangkat seseorang yang mereka inginkan dari kaum Muslim sebagai khalifah. Sayidina Muhammad saw. adalah seorang penguasa yang menerapkan syariah yang didatangkan kepadanya. Dengan demikian, Beliau memangku jabatan kenabian dan kerasulan, dan pada waktu yang sama juga memangku jabatan kepemimpinan atas kaum Muslim dalam melaksanakan hukum-hukum Islam. Allah SWT telah memerintahkan Beliau untuk memutuskan perkara, sebagaimana juga telah memerintahkan Beliau agar menyampaikan risalah. Allah SWT berfirman kepada Beliau:

﴿وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan. (TQS al-Maidah [5]: 49).

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

أَرْزَاكَ اللَّهُ﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili

manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. **(TQS an-Nisa' [4] : 105).**

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. **(TQS al-Maidah [5]: 67).**

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ﴾

Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada setiap orang yang kepadanya sampai al-Quran ini. **(TQS al-An'am [6]: 19).**

﴿يَأْتِيهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿﴾

Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! **(TQS al-Mudatstsir [74]: 1-2).**

Rasulullah saw. memangku dua jabatan: jabatan kenabian dan kerasulan serta jabatan kepemimpinan atas kaum Muslim di dunia untuk melaksanakan syariat Allah yang telah diwahyukan kepada Beliau.

Adapun Khalifah sesudah Rasulullah saw. yang memangku jabatan Khilafah adalah manusia dan mereka bukanlah nabi. Karena itu, boleh jadi sesuatu terjadi pada mereka sebagaimana juga terjadi pada manusia secara umum; baik berupa kesalahan, kekeliruan, kelupaan, kemaksiatan maupun yang lainnya, karena mereka adalah manusia. Mereka tidaklah *ma'shûm* (terpelihara dari dosa, *peny.*) karena mereka bukan nabi dan bukan pula rasul. Rasulullah saw. telah memberitahukan bahwa Imam/ Khalifah mungkin saja berbuat salah. Beliau juga pernah membe-

ritahukan bahwa Khalifah mungkin saja melakukan sesuatu yang membuat marah manusia, baik berupa kezaliman, kemaksiatan maupun lainnya. Bahkan Beliau memberitahukan bahwa bisa saja terjadi *kufuran bawahan* (kekufuran yang nyata) dari Imam/Khalifah, yang dalam kondisi ini ia tidak boleh ditaati; bahkan ia harus diperangi. Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwa Beliau pernah bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»

Imam/Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Karena itu, jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah 'Azza wa Jalla dan berbuat adil maka ia akan memperoleh pahala, dan jika ia memerintahkan selain itu maka ia akan mendapatkan dosanya. (HR Muslim).

Ini artinya Imam/Khalifah tidaklah *ma'shûm* dan bahwa bisa saja ia memerintahkan selain ketakwaan kepada Allah. Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Abdullah, yakni Ibn Mas'ud, yang mengatakan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْنَا ذَلِكَ. قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»

“*Sesungguhnya setelah masaku akan datang suatu keadaan yang tidak disukai dan hal-hal yang kalian anggap mungkar.*” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah saw., apa yang engkau perintahkan kepada seseorang di antara kami yang menjumpainya?” Beliau menjawab, “*Kalian harus menunaikan hak (baca: kewajiban, ed.) yang telah dibebankan atas kalian dan meminta kepada Allah hak yang menjadi milik kalian.*” **(HR Muslim).**

Imam al-Bukhari juga telah menuturkan riwayat dari Junadah bin Abi Umayyah yang berkata: Kami pernah berkunjung kepada Ubadah bin Shamit yang ketika itu sedang sakit. Kami berkata, “Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ceritakanlah kepada kami sebuah hadis—yang dengan itu Allah memberimu manfaat—yang pernah engkau dengar dari Nabi saw.” Ia lalu berkata:

«دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

Nabi saw. pernah memanggil kami (untuk membaiait Beliau), lalu kami pun membaiait Beliau. Kemudian Beliau mengatakan kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan, yakni kami harus membaiait Beliau untuk mendengarkan dan menaati perintahnya; baik dalam keadaan yang kami senangi ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan yang sulit maupun lapang, serta dalam hal yang menjadi pilihan kami; juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali (sabda

Beliau), “Jika kalian melihat kekufuran secara terang-terangan dan kalian memiliki bukti atasnya berdasarkan keterangan dari Allah.” **(HR al-Bukhari).**

Aisyah ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ»

Hindarilah oleh kalian hukuman-hukuman atas kaum Muslim semampu kalian. Jika memang ada peluang (bagi terdakwa untuk bebas, ed.) maka lepaskanlah dia. Sebab, sesungguhnya Imam/Khalifah yang salah dalam mengampuni (terdakwa) adalah lebih baik daripada yang salah dalam memberikan hukuman. **(HR at-Tirmidzi).**

Hadis-hadis ini secara tegas menyatakan bahwa Imam/Khalifah bisa berbuat salah, lupa, atau bermaksiat. Sekalipun demikian, Rasulullah swa. sesungguhnya telah memerintahkan kaum Muslim agar senantiasa menaati Imam/Khalifah selama ia memerintah sesuai dengan Islam, tidak melakukan kekufuran secara terang-terangan, dan tidak memerintahkan berbuat kemaksiatan. Atas dasar itu, para Khalifah setelah Rasulullah saw. adalah manusia biasa yang mungkin berbuat salah ataupun benar. Mereka bukanlah orang-orang yang *ma’shûm*, artinya mereka bukanlah para nabi—hingga dikatakan bahwa Khilafah adalah negara teokrasi (*dawlah ilâhiyah*). Akan tetapi, Khilafah adalah negara manusiawi (*dawlah basyariyyah*)—yang memerintah adalah manusia biasa, *peny.*; di

dalamnya kaum Muslim membaiai seorang khalifah untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam.

Masa Kepemimpinan Khalifah

Kepemimpinan (jabatan) Khalifah tidak mempunyai masa tertentu yang dibatasi dengan patokan waktu tertentu. Selama Khalifah masih tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, maka ia tetap sah menjadi khalifah. Sebab, teks baiat yang terdapat di dalam hadis-hadis yang ada semuanya bersifat mutlak dan tidak terikat dengan jangka waktu tertentu. Hal ini didasarkan pada riwayat Imam al-Bukhari dari Anas bin Malik, dari Nabi saw., yakni sabdanya sebagai berikut:

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيَّةً»

Dengar dan taatilah pemimpin kalian sekalipun yang memimpin adalah seorang budak hitam, yang kepalanya seperti dipenuhi bisul. (HR al-Bukhari).

Dalam riwayat lain, yakni riwayat Imam Muslim dari jalan Ummu al-Hushain, dinyatakan:

«يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ»

(Selama) ia masih memimpin kalian sesuai dengan Kitabullah. (HR Muslim).

Di samping itu, Khulafaur Rasyidin masing-masing telah dibaiat dengan baiat yang bersifat mutlak, sebagaimana baiat

yang terdapat di dalam sejumlah hadis. Kekhalifahan mereka tidak dibatasi dengan masa jabatan tertentu. Masing-masing dari Khulafaur Rasyidin itu memimpin sejak dibaiat sampai meninggal dunia. Dengan demikian, hal itu merupakan Ijmak Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—yang menunjukkan bahwa jabatan kekhilafahan tidak mempunyai masa tertentu, tetapi bersifat mutlak. Karena itu, jika seorang khalifah dibaiat, ia tetap menjadi khalifah hingga meninggal dunia.

Akan tetapi, jika pada Khalifah terjadi sesuatu yang mengakibatkannya dipecat atau yang mengharuskan dirinya dipecat, maka masa jabatannya berakhir dan ia dipecat. Namun demikian, pemecatan dirinya bukanlah pembatasan masa kekhilafahan, tetapi hanya merupakan kejadian berupa rusaknya syarat-syarat kekhilafahannya. Sebab, redaksi baiat yang telah ditetapkan berdasarkan nash syariah dan Ijmak Sahabat telah menjadikan Khilafah tidak terbatas waktunya. Akan tetapi, Khilafah dibatasi masanya oleh pelaksanaan Khalifah terhadap sesuatu yang menjadi dasar pembaiatannya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, yakni sejauh mana Khalifah mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah itu serta menerapkan hukum-hukumnya. Dengan demikian, jika Khalifah tidak lagi menjaga syariah atau tidak menerapkannya maka ia wajib dipecat.

Pemecatan Khalifah

Jika Khalifah kehilangan satu dari tujuh syarat *in'iqâd* maka secara *syar'î* ia tidak boleh terus menduduki jabatan kekhilafahan. Pada kondisi ini ia harus dipecat.

Pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan pemecatannya hanya Mahkamah *Mazhâlim*. Mahkamah *Mazhâlim*-lah yang berwenang memecat Khalifah jika ia telah kehilangan suatu syarat di antara syarat-syarat *in'iqâd* ataukah tidak. Sebab, terjadinya suatu perkara yang termasuk perkara yang menjadikan Khalifah dipecat dan yang mengharuskan

pemecatannya merupakan *mazhlimah* (kezaliman) di antara berbagai kezaliman yang harus dihilangkan. Perkara tersebut merupakan perkara yang memerlukan penetapan, yang tentu harus ditetapkan di hadapan *qâdhî*. Mahkamah *Mazhâlim* adalah pihak yang berhak memutuskan penghilangan *mazhâlim* (kezaliman) dan *Qâdhî Mazhâlim*-lah yang memiliki wewenang untuk menetapkan terjadinya *mazhlimah* (kezaliman) serta memberikan keputusan terhadapnya. Karena itu, Mahkamah *Mazhâlim* adalah pihak yang berhak menetapkan apakah Khalifah telah kehilangan salah satu di antara syarat-syarat *in'iqâd* atau tidak. Mahkamah *Mazhâlim* pula yang berhak menetapkan pemecatan Khalifah. Hanya saja, jika Khalifah telah kehilangan salah satu syarat *in'iqâd*, lalu ia mengundurkan dirinya, maka urusannya selesai. Jika kaum Muslim berpandangan bahwa Khalifah wajib dicopot karena hilangnya salah satu dari syarat-syarat *in'iqâd*, sementara Khalifah menolak pandangan mereka dalam masalah itu, maka keputusannya dikembalikan kepada *al-Qadhâ'* (Mahkamah *Mazhâlim*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah). (TQS an-Nisa' [5]: 59).

Maksudnya adalah jika kalian bersengketa dengan *ulil amri* (penguasa), artinya sengketa itu adalah sengketa antara *waliy al-amr* (penguasa) dan umat, sedangkan mengembalikan sengketa itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maksudnya adalah mengembalikannya kepada *al-Qadhâ'*, yaitu kepada Mahkamah *Mazhâlim*.

Batas Waktu Pengangkatan Khalifah

Batas waktu yang diberikan kepada kaum Muslim untuk mengangkat khalifah adalah tiga hari dengan tiga malamnya. Seorang Muslim tidak boleh melewati tiga malam sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat kepada Khalifah. Adapun penetapan batas waktu tertinggi tiga hari karena mengangkat Khalifah adalah wajib sejak Khalifah sebelumnya meninggal dunia atau dipecat. Hanya saja, kaum Muslim boleh menunda pengangkatan itu selama tiga hari dengan tiga malamnya sambil tetap berusaha mewujudkannya. Jika setelah lebih dari tiga malam kaum Muslim belum juga berhasil mengangkat khalifah, maka harus diperhatikan. Jika kaum Muslim tetap sibuk berusaha mengangkat seorang khalifah, namun ternyata mereka belum mampu mewujudkannya selama tiga malam disebabkan oleh hal-hal yang memaksa, yang berada di luar kemampuan mereka, maka dosa telah gugur dari diri mereka. Sebab, mereka telah sibuk berusaha melaksanakan kewajiban tersebut dan karena keterpaksaan yang memaksa penundaan itu. Ibn Hibban dan Ibn Majah telah menuturkan riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»

Sesungguhnya Allah telah mengabaikan (mengampuni dosa) dari umatku kesalahan (yang tidak disengaja), kelupaan, dan keterpaksaan. (HR Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Jika mereka tidak sibuk berusaha mewujudkan pengangkatan khalifah, maka mereka berdosa hingga berhasil diangkatnya khalifah. Ketika khalifah berhasil diangkat, kewajiban itu gugur dari mereka. Adapun dosa yang mereka pikul karena

berdiam diri dan tidak berusaha mengangkat khalifah tidaklah gugur dari mereka, bahkan mereka akan tetap dihisab oleh Allah atas semua itu sebagaimana hisab Allah atas kemaksiatan apapun yang dilakukan seorang Muslim dalam bentuk meninggalkan kewajiban.

Dalil tentang kewajiban untuk secara langsung berusaha mewujudkan baiat kepada Khalifah, semata-mata karena terjadi kosongan jabatan Khilafah, adalah bahwa para Sahabat telah secara langsung melakukan hal itu di Saqifah Bani Saidah setelah wafatnya Rasulullah saw. Mereka telah sibuk melakukan itu sejak hari Rasulullah saw. wafat dan sebelum pemakaman jenazah Rasulullah saw. Baiat kepada Abu Bakar sempurna dilangsungkan pada hari itu juga. Kemudian pada hari kedua orang-orang berkumpul di Masjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar dengan baiat taat.

Adapun batas waktu maksimal yang diberikan kepada kaum Muslim untuk mengangkat Khalifah, adalah tiga hari tiga malam. Dalilnya karena Umar telah mewasiatkan (pemilihan Khalifah) kepada *Ahl asy-Syûrâ* ketika tampak ajalnya sudah dekat akibat tikaman yang dideritanya. Umar telah menentukan (batas waktu) bagi mereka tiga hari. Umar juga berwasiat: jika dalam tiga hari belum ada kesepakatan terhadap seorang khalifah, orang yang tidak sepakat agar dibunuh, dan Umar mewakilkan kepada lima puluh orang dari kaum Muslim untuk melaksanakan hal itu, yaitu membunuh orang (*Ahl asy-Syûrâ*) yang tidak sepakat; padahal mereka adalah *Ahl asy-Syûrâ* dan termasuk di antara para Sahabat senior. Semua itu dilihat dan didengar oleh para Sahabat dan tidak diberitakan adanya seorang pun dari mereka yang tidak sepakat atau menging-karinya. Dengan demikian, semua itu merupakan Ijmak Sahabat, bahwa kaum Muslim tidak boleh tidak memiliki Khalifah lebih dari tiga hari dengan tiga malamnya. Ijmak Sahabat merupakan dalil syariah sebagaimana al-Kitab dan as-Sunnah.

Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari jalan al-Miswar bin Mukhrimah yang mengatakan: Abdurrahman bin Auf pernah mendatangiku setelah tengah malam. Ia mengetuk pintu hingga aku terbangun. Ia lalu berkata, “Apakah kamu lebih memilih tidur? Demi Allah, janganlah engkau melewati tiga (malam) ini dengan banyak tidur,”—yakni tiga malam. Ketika shalat subuh, pembaiatan kepada Utsman berlangsung sempurna.

Karena itu, pada saat jabatan Khalifah mengalami kekosongan, kaum Muslim wajib segera menyibukkan diri untuk membaiai (mengangkat) khalifah berikutnya dan menyelesaikan urusan itu selama tiga hari. Jika mereka tidak menyibukkan diri untuk membaiai Khalifah, bahkan ketika Khilafah telah diruntuhkan, sementara mereka tetap berdiam diri, maka mereka semua berdosa sejak Khilafah itu diruntuhkan dan selama mereka tetap berdiam diri darinya (tidak berusaha memperjuangkan pengangkatan kembali Khalifah, *peny.*), sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Kaum Muslim semuanya berdosa karena ketiadaan upaya mereka mendirikan kembali Khilafah sejak Khilafah diruntuhkan pada 28 Rajab 1342 H sampai mereka berhasil menegakkan kembali Khilafah. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosa ini kecuali orang yang aktif berjuang dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan kembali Khilafah bersama jamaah yang ikhlas dan benar. Dengan itulah mereka akan selamat dari dosa, yang merupakan dosa besar, seperti yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw.:

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

Siapa saja yang mati, sementara di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada Imam/Khalifah, ed.), maka ia mati seperti kematian Jahiliah. (HR Muslim).

Adanya celaan berupa sifat kematian Jahiliah ini untuk menunjukkan besarnya dosa tersebut. []

(2)
MU'ÂWIN AT-TAFWÎDH
(WUZARÂ' AT-TAFWÎDH)

Mu'âwin adalah pembantu yang telah diangkat oleh Khalifah untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan. Karena banyaknya tugas-tugas kekhilafahan, khususnya ketika wilayah negara Khilafah menjadi semakin besar dan bertambah luas, Khalifah akan berat untuk mengembannya seorang diri. Karena itu, ia membutuhkan orang yang dapat membantunya dalam mengemban tanggung jawab kekhilafahan dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan itu.

Penyebutan para *Mu'âwin* dengan sebutan *Wuzarâ'* tanpa disertai pembatasan adalah tidak boleh agar pengertian *Wazîr* (*Mu'âwin*) dalam Islam tidak rancu dengan pengertiannya dalam berbagai sistem pemerintahan kontemporer yang berdiri di atas asas demokrasi kapitalis-sekularis atau sistem-sistem lain yang dapat kita saksikan saat ini.

Wazîr at-Tafwîdh atau *Mu'âwin at-Tafwîdh* adalah *Wazîr* yang ditunjuk Khalifah untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Dalam hal ini, Khalifah mendelegasikan kepadanya pengaturan berbagai urusan

menurut pendapatnya dan melaksanakannya berdasarkan ijtihadnya sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariah. Dengan demikian, Khalifah telah memberinya wewenang secara umum dan posisi untuk mewakili Khalifah.

Al-Hakim dan at-Tirmidzi telah menuturkan riwayat dari Abu Said al-Khudri yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«وَزَيْرَايَ مِنَ السَّمَاءِ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَمِنَ الْأَرْضِ أَبُو بَكْرٍ
وَعُمَرُ»

Dua orang pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail dan dari bumi adalah Abu Bakar dan Umar. **(HR al-Hakim dan at-Tirmidzi).**

Kata *wazîr* dalam hadis ini bermakna *pembantu* dan *penolong*, yang merupakan makna secara bahasa (etimologis). Al-Quran telah menggunakan kata *wazîr* dengan makna bahasa ini. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَجْعَلْ لِي وَّزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾

Jadikanlah untukku seorang *wazîr* dari keluargaku. **(TQS Thaha [20]: 29).**

Maknanya adalah *pembantu* dan *penolong*. Kata *wazîr* dalam hadis di atas bersifat mutlak mencakup semua bentuk bantuan dan pertolongan, dalam semua urusan; di antaranya membantu Khalifah dalam tanggung jawab dan tugas-tugas kekhilafahan. Hadits Abu Said al-Khudri di atas tidak hanya khusus terkait dengan bantuan dalam pemerintahan. Sebab, Jibril dan Mikail adalah dua orang *wazîr* Rasulullah saw. dari langit

yang tidak ada hubungannya dengan bantuan dalam tanggung jawab dan tugas-tugas pemerintahan. Atas dasar ini, kata *wazîrâya* (dua orang *wazîr*-ku) dalam hadis di atas hanya menunjukkan makna bahasanya, yaitu *dua orang pembantuku*. Dari hadis ini dapat dipahami kebolehan *Mu'âwin* lebih dari satu orang.

Meskipun Abu Bakar dan Umar tidak tampak melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas pemerintahan bersama-sama dengan Rasulullah saw., namun karena Beliau telah menjadikan keduanya sebagai dua orang pembantu Beliau, maka keduanya memiliki wewenang untuk membantu Beliau dalam segala hal tanpa ada pembatasan, termasuk di dalamnya urusan-urusan dan tugas-tugas pemerintahan. Abu Bakar, setelah diangkat sebagai khalifah, juga telah mengangkat Umar bin al-Khaththab sebagai *mu'âwin*, dan peran Umar sebagai *mu'âwin* sangat menonjol.

Setelah Umar menjabat sebagai khalifah, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi dua orang *mu'âwin*-nya. Hanya saja, keduanya tidak tampak melakukan tugas-tugas sebagai *mu'âwin* terhadap Umar dalam berbagai urusan pemerintahan. Kedudukan keduanya adalah seperti kedudukan Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah saw. Pada masa Utsman, Ali dan Marwan bin al-Hakam menjadi dua *mu'âwin* Utsman. Namun, Ali agak menjauh karena ketidakridhaannya terhadap beberapa kebijakan Utsman. Akan tetapi, Marwan bin al-Hakam sangat menonjol perannya dalam membantu Utsman dalam berbagai aktivitas pemerintahan.

Jika *Mu'âwin at-Tafwîdh* itu adalah seorang *wazîr* (pembantu) yang lurus maka ia akan memberi manfaat yang besar bagi Khalifah, karena ia akan mengingatkan Khalifah dengan segala kebaikan dan membantu Khalifah untuk melaksanakannya. Aisyah ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ
وَأِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ
إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعْنَهُ»

Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang amir (Imam/Khalifah), Allah menjadikan baginya seorang pembantu (wazîr) yang jujur dan benar; jika ia lupa, wazir itu akan mengingatkannya, dan jika ia ingat, wazir itu akan membantunya. Jika Allah menghendaki terhadap amir itu selain yang demikian, Allah menjadikan baginya wazîr yang jahat/buruk; jika ia lupa, wazir itu tidak mengingatkannya, dan jika ia ingat, wazir itu tidak membantunya. (HR Ahmad).

An-Nawawi berkata bahwa sanad hadis ini bagus. Al-Bazzar meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang dinyatakan oleh al-Haitsami bahwa para perawinya adalah perawi yang sah.

Dari pengkajian terhadap aktivitas *Mu'âwin* pada masa Rasulullah saw. dan masa Khulafaur Rasyidin, kami mendapati bahwa *Mu'âwin* dapat dibebani dengan sejumlah masalah tertentu dan ia memiliki wewenang bersifat umum dalam masalah itu, atau ia dapat dibebani dengan semua masalah dengan wewenang yang bersifat umum dalam semua masalah tersebut. Demikian juga, dimungkinkan *Mu'âwin* ditunjuk untuk menempati posisi tertentu dengan memiliki wewenang yang bersifat umum di tempat itu, atau ia ditunjuk untuk sejumlah posisi dengan memiliki wewenang yang bersifat umum di seluruh tempat tersebut. Imam al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis dari jalan Abu Hurairah yang mengatakan:

«بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ»

Rasulullah saw. telah mengutus Umar untuk menangani zakat.
(HR al-Bukhari dan Muslim).

Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban juga telah menuturkan riwayat berikut:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةَ
 الْجِعْرَانَةِ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ»

Sesungguhnya Rasulullah saw., ketika kembali dari umrah Ji'ranah, telah mengutus Abu Bakar untuk memimpin ibadah haji. **(HR Ibn Huzaimah dan Ibn Hibban).**

Dengan kata lain, Abu Bakar dan Umar, keduanya adalah *Mu'âwin* Rasulullah saw. Pada masa Rasulullah saw. keduanya diangkat dengan wewenang yang bersifat umum dalam tugas tertentu dan bukan dalam semua aktivitas, meskipun keduanya adalah *Mu'âwin* (*Wazîr*) yang diberi wewenang dan otoritas yang bersifat umum sebagai wakil sebagaimana yang dituntut oleh jabatan *Wuzârâ' at-Tafwîdh*. Demikian juga Ali dan Utsman pada masa Umar. Kenyataan ini berlanjut hingga pada masa Abu Bakar ketika peran Umar sebagai *mu'âwin* Abu Bakar sangat menonjol dalam wewenang yang bersifat umum dan perwakilan sampai pada tingkat di mana sebagian Sahabat pernah berkata kepada Abu Bakar, "Kami tidak tahu, apakah Umar yang menjadi khalifah ataukah engkau." Meskipun demikian, Abu Bakar telah menugasi Umar untuk menangani masalah *qadhâ'* (peradilan) dalam beberapa waktu tertentu, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang dikuatkan oleh al-Hafizh.

Atas dasar ini, faedah yang bisa diambil dari sirah Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin yang datang sesudah Beliau adalah bahwa *Mu'âwin* diberi wewenang dan otoritas yang

bersifat umum sebagai wakil. Akan tetapi, *mu'âwin* boleh dikhususkan untuk posisi atau tugas tertentu. Hal itu seperti yang dilakukan Nabi saw. terhadap Abu Bakar dan Umar, juga seperti yang dilakukan Abu Bakar terhadap Umar. Contohnya adalah seperti mengangkat seorang *mu'âwin* untuk memonitor wilayah utara dan *mu'âwin* yang lain untuk memonitor wilayah selatan. Dalam hal ini, boleh menempatkan *Mu'âwin* pertama pada posisi *Mu'âwin* kedua dan sebaliknya; boleh juga *Mu'âwin* yang ini dipindah untuk menangani tugas ini dan *Mu'âwin* yang lain untuk menangani tugas yang lain menurut arahan yang diharuskan dalam proses membantu Khalifah. Dalam hal ini, penyerahan wewenang baru (pengangkatan *mu'âwin* baru, *peny.*) tidak diperlukan, tetapi di sini sah untuk memindahkan seorang *mu'âwin* dari satu tugas ke tugas lainnya, karena asalnya *Mu'âwin* itu disertai wewenang dan otoritas yang bersifat umum sebagai wakil. Semua aktivitas itu sudah tercakup dalam pengangkatannya sebagai *mu'âwin*.

Dalam hal inilah *Mu'âwin* berbeda dengan wali (gubernur). Seorang wali diangkat dengan wewenang yang bersifat umum di tempat tertentu dan tidak dipindahkan ke tempat lain. Untuk dipindah ke tempat yang baru diperlukan akad pengangkatan yang baru, karena tempat yang baru tidak termasuk dalam akad pengangkatan awal. Akan tetapi, seorang *mu'âwin* diangkat dengan wewenang dan otoritas yang bersifat umum sebagai wakil sehingga ia boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memerlukan akad pengangkatan baru. Sebab, asalnya ia memang diangkat dengan wewenang dan otoritas yang bersifat umum sebagai wakil di dalam seluruh aktivitas.

Dari apa yang telah dijelaskan terdahulu, jelaslah bahwa Khalifah mengangkat *Mu'âwin*-nya sebagai wakil untuk mewakili dirinya di seluruh penjuru negara dengan wewenang yang bersifat umum dalam seluruh aktivitas. Meskipun demikian, Khalifah berhak untuk membebani *Mu'âwin* hanya dengan tugas tertentu,

misalnya *Mu'âwin* ini untuk wilayah timur, sedangkan *Mu'âwin* lain untuk wilayah barat. Begitulah seterusnya. Hal demikian akan tampak penting dalam kondisi *Wazîr* lebih dari satu orang sehingga aktivitas-aktivitas mereka tidak akan bertabrakan satu sama lain.

Karena keperluan Khalifah, khususnya dengan bertambah luasnya wilayah negara, akan ada *Wazîr* lebih dari satu orang. Penetapan tugas masing-masing di seluruh wilayah negara akan menimbulkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Hal itu disebabkan adanya kemungkinan saling intervensi selama masing-masing dari mereka memiliki wewenang dan otoritas yang bersifat umum sebagai wakil. Karena itu, kami menetapkan:

Dari segi pengangkatan: setiap Mu'âwin diangkat dengan wewenang dan otoritas yang bersifat umum sebagai wakil Khalifah di seluruh penjuru negara.

Dari segi tugas: setiap Mu'âwin dibebani tugas di sebagian wilayah negara. Artinya, wilayah (propinsi) negara di bagi di antara para Mu'âwin yang ada. Dengan begitu, Mu'âwin ini menjadi pembantu Khalifah di wilayah timur; yang itu menjadi pembantu Khalifah di wilayah barat; dan yang lainnya lagi di wilayah utara. Begitulah praktiknya.

Dari segi perpindahan: seorang mu'âwin dipindahkan dari satu posisi/tempat ke posisi/tempat yang lain dan dari satu tugas ke tugas yang lain tanpa memerlukan pengangkatan yang baru, tetapi cukup dengan pengangkatan awal. Sebab, asal pengangkatannya adalah sebagai mu'âwin yang mencakup semua tugas.

Syarat-syarat *Mu'âwin at-Tafwîdh*

Syarat-syarat untuk menjadi *Mu'âwin at-Tafwîdh* adalah sama dengan syarat-syarat untuk menjadi khalifah. Artinya, ia

harus seorang laki-laki, merdeka, balig, berakal, mampu dan termasuk di antara orang yang memiliki kemampuan dalam semua tugas yang diwakilkan kepadanya.

Dalil-dalil tentang syarat-syarat ini adalah dalil-dalil tentang syarat-syarat Khalifah. Karena aktivitas *Mu'âwin* termasuk bagian dari aktivitas pemerintahan, ia wajib seorang laki-laki berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

Sekali-kali tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan dan kekuasaan) mereka kepada seorang wanita. (HR al-Bukhari dari jalan Abu Bakrah).

Mu'âwin harus orang yang merdeka, karena seorang hamba sahaya tidak memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri sehingga ia jelas tidak memiliki hak untuk urusan orang lain.

Mu'âwin harus orang yang sudah balig karena Rasulullah saw. pernah bersabda:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبُلُغَ وَ عَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ»

Telah diangkat pena (beban hukum, peny.) dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun; dari anak-anak hingga ia balig; dan dari orang gila hingga ia waras. (HR Abu Dawud).

Mu'âwin harus orang yang berakal sesuai dengan hadis di atas: ...dari orang gila hingga ia waras; juga dalam riwayat lain:

«...عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيْقَ»

.... dari orang yang terganggu akalnya hingga ia waras.

Mu'âwin harus orang yang adil karena Allah telah mensyaratkan sifat adil dalam masalah persaksian. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوْىَ عَدْلِ مِّنكُمْ﴾

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.... (TQS ath-Thalaq [65]:2).

Karena itu, mensyaratkan sifat adil dalam jabatan *mu'âwin* Khalifah tentu lebih utama.

Mu'âwin juga disyaratkan harus orang yang memiliki kemampuan dan mampu memikul tugas-tugas pemerintahan sehingga ia dapat membantu Khalifah dalam mengemban tugas-tugas kekhilafahan serta tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan.

Tugas Mu'âwin at-Tafwîdh

Tugas *Mu'âwin at-Tafwîdh* adalah menyampaikan kepada Khalifah pengaturan urusan pemerintahan yang telah direncanakannya, kemudian dia melaporkan kepada Khalifah berbagai pengaturan urusan pemerintahan yang telah dia jalankan. *Mu'âwin* melaksanakan mandat dan wewenang yang dia miliki sehingga dalam kewenangannya itu *Mu'âwin* tidak menjadi seperti Khalifah. Sebab, tugas *Mu'âwin at-Tafwîdh* adalah menyampaikan laporan kepada Khalifah sekaligus melaksanakan tugas-tugasnya selama Khalifah tidak menghentikan pelaksanaannya.

Dalil atas masalah itu adalah realita *Mu'âwin* itu sendiri sebagai wakil Khalifah dalam hal-hal yang dibebankan kepadanya. *Mu'âwin* melaksanakan aktivitas dalam kapasitasnya sebagai wakil dari orang yang mewakilkannya, sehingga *Mu'âwin* tidak terlepas sama sekali dari Khalifah, bahkan ia akan terus melaporkan semua aktivitasnya kepada Khalifah. Hal ini persis seperti yang dilakukan Umar ketika menjadi *wazîr* bagi Abu Bakar. Saat itu Umar melaporkan setiap kebijakannya kepada Abu Bakar dan melaksanakan kebijakan Abu Bakar. Maksud penyampaian laporan itu bukanlah untuk meminta izin dalam semua cabang/detil permasalahan. Sebab, hal ini bertentangan dengan realita *Mu'âwin* itu sendiri. Makna penyampaian laporan adalah *Mu'âwin* harus selalu menyampaikan setiap hal kepada Khalifah, misalnya adanya suatu wilayah yang membutuhkan seorang wali yang betul-betul memiliki kemampuan, atau mengenai perlunya mengatasi masalah minimnya bahan makanan yang tersedia di pasar yang diadakan oleh masyarakat, ataupun semua urusan negara yang lainnya; atau *Mu'âwin* hanya sekedar menyampaikan masalah-masalah tersebut kepada Khalifah, yakni melaporkannya kepada Khalifah dan *Mu'âwin* akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Khalifah. Dengan demikian, adanya pelaporan ini saja telah cukup baginya untuk bisa melaksanakan setiap perkara dengan segala rinciannya tanpa memerlukan keluarnya izin dari Khalifah atas aktivitas tersebut. Tetapi, jika ada hal yang tidak boleh dilaksanakan dalam laporan tersebut, maka *Mu'âwin* tidak boleh melaksanakannya. Penyampaian laporan itu adalah semata-mata menyampaikan perkara atau menyebutkan perkara itu kepada Khalifah, bukan meminta izin kepada Khalifah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, *Mu'âwin at-Tafwîdh* berhak melaksanakan apa yang dilaporkannya selama Khalifah tidak menghentikan pelaksanaannya.

Khalifah wajib mengontrol tugas-tugas *Mu'âwin at-Tafwîdh* dan pengaturan berbagai urusan pemerintahan yang dilakukannya agar ia bisa menyetujui apa saja yang sesuai dengan kebenaran dan meluruskan setiap kesalahan. Sebab, pengaturan berbagai urusan umat pada dasarnya adalah sesuatu yang diwakilkan kepada Khalifah dan digantungkan pada ijtihadnya. Hal ini sesuai dengan hadis tentang tanggung jawab mengurus urusan rakyat, yaitu sabda Rasulullah saw:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Imam (Khalifah) adalah pengurus; ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya. (HR Muslim).

Dengan demikian, Khalifah itu diserahi untuk mengatur berbagai urusan rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Dalam hal ini, *Mu'âwin at-Tafwîdh* tidak bertanggung jawab untuk mengurus urusan rakyat. Akan tetapi, ia hanya bertanggung jawab atas tugas-tugas yang ia laksanakan. Tanggung jawab mengurus urusan rakyat hanya ada pada Khalifah. Karena itu, Khalifah wajib mengontrol tugas-tugas *Mu'âwin* dan pengaturan yang dilakukannya sehingga ia benar-benar bisa melaksanakan tanggung jawabnya mengurus urusan rakyat. Di samping itu, *Mu'âwin at-Tafwîdh* bisa saja berbuat kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh *mu'âwin* itu tentu harus diluruskan. Karena itu, Khalifah harus mengontrol semua tindakan *mu'âwin*. Karena dua perkara ini—yakni pelaksanaan tanggung jawab mengurus urusan rakyat dan pelurusan kesalahan yang dilakukan *Mu'âwin at-Tafwîdh*—maka Khalifah wajib mengontrol semua aktivitas *Mu'âwin*.

Jika *Mu'âwin at-Tafwîdh* mengatur suatu perkara dan Khalifah menyetujuinya, maka ia berhak melaksanakan pengaturan itu sebagaimana yang telah disetujui oleh Khalifah

tanpa penambahan atau pengurangan. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, sementara *Mu'âwin* menolak untuk mengembalikan apa yang telah dijalankannya, maka harus dilihat. Jika menyangkut urusan hukum yang harus dilaksanakannya, atau menyangkut harta yang menjadi bagian dari urusannya, maka dalam hal ini pendapat *Mu'âwin* harus dilaksanakan; karena pada dasarnya pendapatnya adalah pendapat Khalifah juga dan Khalifah tidak boleh meninjau kembali hukum yang telah dilaksanakannya atau menarik kembali harta yang sudah dibelanjakannya. Namun, jika tindakan yang telah dilakukan oleh *Mu'âwin* itu di luar urusan hukum dan harta, seperti mengangkat wali atau mengorganisasikan tentara, maka Khalifah boleh menolak kebijakan *Mu'âwin at-Tafwîdh* sekaligus membatalkan tindakan *mu'âwin*. Sebab, Khalifah berhak untuk meninjau kembali tindakan yang telah dilakukannya sendiri sehingga ia pun berhak untuk meninjau kembali tindakan yang telah dilakukan oleh *Mu'âwin*-nya.

Inilah gambaran tentang bagaimana *Mu'âwin at-Tafwîdh* melaksanakan tugas-tugasnya, juga tentang bagaimana Khalifah mengontrol tugas-tugas *Mu'âwin*. Gambaran ini diambil dari hal-hal yang membolehkan Khalifah untuk meninjau ulang/mencabut kembali sejumlah tindakan dan hal-hal yang tidak membolehkan Khalifah untuk meninjau ulang/mencabut kembali sejumlah tindakan. Sebab, tindakan *Mu'âwin at-Tafwîdh* itu bisa dianggap sebagai tindakan Khalifah sendiri. Penjelasannya adalah bahwa *Mu'âwin at-Tafwîdh*—dalam hal-hal yang diwakilkan kepadanya—boleh untuk memutuskan perkara menurut pendapatnya sendiri dan mengangkat para penguasa sebagaimana hal itu boleh bagi Khalifah, karena syarat-syarat pemerintahan dalam hal ini sudah jelas. *Mu'âwin* juga boleh memeriksa berbagai kezaliman dan menunjuk wakil dalam masalah ini, karena syarat-syarat seputar kezaliman dalam hal ini juga sudah jelas. *Mu'âwin* boleh memimpin jihad secara langsung, juga boleh mengangkat

orang yang memimpin jihad itu, karena syarat-syarat perang dalam hal ini juga sudah jelas. *Mu'âwin* juga boleh secara langsung melaksanakan perkara-perkara yang diaturnya dan boleh juga menunjuk wakil untuk melaksanakannya, karena syarat-syarat mengenai pendapat dan pengaturan dalam hal ini juga sudah jelas. Hanya saja, ini bukan berarti bahwa apa yang telah dilakukan oleh *Mu'âwin* tidak boleh dibatalkan oleh Khalifah selama *Mu'âwin* itu telah melaporkannya kepada Khalifah. Akan tetapi, maksudnya bahwa *Mu'âwin* memiliki wewenang yang dimiliki oleh Khalifah dalam tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, namun hal itu karena adanya mandat perwakilan dari Khalifah, bukannya berdiri sendiri/lepas sama sekali dari Khalifah. Karena itu, Khalifah boleh menolak *Mu'âwin* yang menolak untuk mengembalikan apa yang telah dilakukan oleh *Mu'âwin*, dan membatalkan berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh *Mu'âwin*. Namun demikian, hal itu tetap harus berada dalam batas-batas yang memang dibolehkan bagi Khalifah untuk meninjau/menarik kembali berbagai tindakan yang telah ia laksanakan.

Karena itu, jika *Mu'âwin* telah menerapkan hukum menurut pendapatnya sendiri atau telah menetapkan sendiri sesuatu dalam urusan harta, lalu Khalifah datang dan menolak kebijakan *Mu'âwin* setelah *Mu'âwin* melaksanakan urusan tersebut, maka penolakan Khalifah dalam hal ini tidak ada nilainya. Bahkan kebijakan *Mu'âwin* itu tetap harus dijalankan dan pendapat Khalifah harus ditolak dan diabaikan, karena pada dasarnya semua itu merupakan pendapat Khalifah. Dalam kondisi seperti ini, Khalifah tidak boleh menarik kembali pendapatnya itu atau membatalkan sesuatu yang telah selesai dijalankan. Karena itu pula, Khalifah tidak boleh membatalkan tindakan *Mu'âwin*-nya dalam masalah itu.

Adapun jika *Mu'âwin* telah mengangkat wali, pegawai, komandan pasukan atau pengangkatan lainnya, atau *Mu'âwin*

telah menetapkan politik ekonomi, strategi militer, perencanaan industri, atau yang semisalnya, maka Khalifah boleh membatalkannya. Sebab, meskipun hal itu bisa dianggap sebagai pendapat Khalifah, ia termasuk perkara yang boleh ditarik kembali oleh Khalifah seandainya ia laksanakan sendiri. Karena itu, ia juga boleh membatalkan aktivitas orang yang mewakilinya dalam masalah itu. Dalam kondisi ini, Khalifah boleh membatalkan aktivitas *Mu'âwin*. Kaedahnya dalam masalah ini: *Setiap aktivitas Khalifah yang boleh ia koreksi (ditinjau kembali), maka boleh bagi Khalifah untuk mengoreksi kembali aktivitas yang sama yang dilakukan oleh Mu'âwin-nya. Setiap aktivitas Khalifah yang tidak boleh ia koreksi (ditinjau kembali), maka tidak boleh bagi Khalifah untuk mengoreksi kembali aktivitas yang sama yang dilakukan oleh Mu'âwin-nya.*

Mu'âwin at-Tafwîdh tidak dikhususkan untuk menangani suatu departemen tertentu seperti, misalnya, departemen pendidikan, karena yang melaksanakan urusan-urusan administrasi adalah para pegawai dan bukan pejabat pemerintah (penguasa). *Mu'âwin at-Tafwîdh* adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya.

Dari sini *Mu'âwin* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Namun demikian, bukan berarti *mu'âwin* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi, maksudnya bahwa *Mu'âwin* tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja; artinya ia boleh melaksanakan semua aktivitas secara umum.

Pengangkatan dan Pemecatan *Mu'âwin*

Mu'âwin diangkat dan diberhentikan dengan perintah Khalifah. Pada saat Khalifah meninggal dunia, masa jabatan *Mu'âwin* berakhir; tugas-tugasnya tidak berlanjut kecuali hanya

selama masa amir sementara saja. *Mu'âwin* memerlukan pengangkatan baru dirinya dari Khalifah yang baru agar ia dapat melanjutkan tugas-tugasnya. Dalam kondisi tersebut, *Mu'âwin* tidak memerlukan keputusan pemecatan dirinya, karena jabatan *Mu'âwin* dalam pemerintahan otomatis berakhir dengan meninggalnya Khalifah yang telah menjadikan dirinya sebagai pembantu Khalifah. []

(3)
WUZÂRÂ' AT-TANFÎDZ

Wazîr at-Tanfîdz adalah wazir yang ditunjuk oleh Khalifah sebagai pembantunya dalam implementasi kebijakan, dalam menyertai Khalifah, dan dalam menunaikan kebijakan Khalifah. *Wazîr at-Tanfîdz* merupakan penghubung Khalifah dengan struktur dan aparatur negara, rakyat, dan pihak luar negeri. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan Khalifah kepada mereka dan menyampaikan informasi dari mereka kepada Khalifah. Sebab, *Wazîr at-Tanfîdz* ditunjuk sebagai pembantu Khalifah dalam pelaksanaan berbagai urusan, bukan sebagai penanggung jawab dan bukan pula sebagai orang yang disertai wewenang atas berbagai urusan tersebut. Tugasnya adalah tugas administrasi, bukan tugas pemerintahan. Departemennya merupakan lembaga pelaksana yang melaksanakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah kepada instansi-instansi dalam negeri dan luar negeri, di samping menyampaikan informasi-informasi dari berbagai instansi itu. Dia merupakan penghubung Khalifah dengan struktur negara dan aparat yang lain; menyampaikan kebijakan dari Khalifah kepada bawahannya dan menyampaikan informasi dari bawahan Khalifah kepada Khalifah.

Dulu pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin, *Wazîr at-Tanfîdz* disebut *al-Kâtib* (sekretaris), lalu akhirnya disebut *Shâhib Dîwân ar-Rasâ'il wa al-Mukâtabât* (Kepala Kantor Surat Menyurat dan Korespondensi), kemudian dibakukan dengan sebutan *Kâtib al-Insyâ'* atau *Shâhib Dîwân al-Insyâ'*, dan selanjutnya disebut *Wazîr at-Tanfîdz* dalam istilah para ahli fikih.

Khalifah adalah penguasa yang melaksanakan pemerintahan, menjalankan kebijakan, dan mengatur berbagai urusan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan, implementasi kebijakan, dan pengaturan berbagai urusan itu memerlukan aktivitas-aktivitas administratif. Hal ini mengharuskan adanya instansi khusus. Instansi khusus ini senantiasa bersama mendampingi Khalifah untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan Khalifah dalam rangka melaksanakan tanggung jawab kekhilafahan. Hal ini mengharuskan adanya *Mu'âwin at-Tanfîdz* yang ditunjuk oleh Khalifah. *Mu'âwin at-Tanfîdz* ini melaksanakan tugas-tugas administratif, bukan tugas-tugas pemerintahan seperti halnya *Mu'âwin at-Tafwîdh*. Karena itu, *Mu'âwin at-Tanfîdz* tidak bisa mengangkat wali, amil, dan tidak mengurus urusan-urusan masyarakat. Tugas-tugasnya hanyalah tugas administratif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas administratif yang dikeluarkan oleh Khalifah atau yang dikeluarkan oleh *Mu'âwin at-Tafwîdh*. Atas dasar ini, instansi ini disebut *Mu'âwin at-Tanfîdz*. Para fuqaha menyebutnya *Wazîr at-Tanfîdz* atau *Mu'âwin at-Tanfîdz*, dengan dasar bahwa kata *wazîr* secara bahasa artinya adalah *pembantu*. Para fuqaha berkata, “*Wazir ini merupakan penghubung Khalifah dengan rakyat dan wali. Ia menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Khalifah, menjalankan apa saja yang dikeluarkan oleh Khalifah, dan menjalankan apa yang diputuskan Khalifah; memberitahukan pengangkatan para wali serta penyiapan pasukan dan para penjaga; dan menyampaikan apa saja yang berasal dari mereka semua kepada Khalifah. Ia senantiasa mengikuti perkembangan*

dengan baik agar bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Jadi, ia adalah pembantu Khalifah untuk mengimplementasikan berbagai urusan, bukan sebagai wali yang mengendalikan dan memimpin urusan itu. Mu'âwin at-Tanfidz ini mirip dengan Kepala Kantor Kepala Negara (Kepala Kantor Kepresidenan atau Perdana Menteri) pada sistem sekarang.”

Mu'âwin at-Tanfidz itu berhubungan langsung dengan Khalifah sebagaimana Mu'âwin at-Tafwîdh, dan dia dalam posisi sebagai orang dekat (*bithânah*) Khalifah, tugasnya juga senantiasa bersentuhan dengan penguasa (Khalifah); tugasnya mengharuskan dirinya senantiasa menyertai Khalifah dan bertemu empat mata dengan Khalifah setiap waktu, baik malam ataupun siang. Semua itu tidak sesuai dengan kondisi wanita menurut ketentuan hukum syariah. Karena itu, Mu'âwin at-Tanfidz harus seorang laki-laki. Mu'âwin at-Tanfidz juga tidak boleh dijabat oleh orang kafir, tetapi wajib dijabat oleh seorang Muslim karena keberadaannya sebagai orang dekat (*bithânah*) Khalifah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيَدَانَهُ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang di luar kalangan kalian sebagai teman kepercayaan kalian; (karena) mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadaramatan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. (TQS Ali Imran [3]:118).

Larangan bagi Khalifah menjadikan non-Muslim sebagai orang dekat baginya begitu jelas dalam ayat ini. Karena itu, *Mu'âwin at-Tanfîdz* tidak boleh seorang kafir, tetapi ia wajib seorang Muslim, karena keberadaannya berhubungan langsung dengan Khalifah dan tidak terpisah darinya sebagaimana *Mu'âwin at-Tafwîdh*. *Mu'âwin at-Tanfîdz* boleh lebih dari satu orang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai aktivitas yang di dalamnya mengharuskan adanya penghubung antara Khalifah dan pihak lain.

Urusan-urusan yang di dalamnya *Mu'âwin at-Tanfîdz* menjadi penghubung Khalifah dengan pihak lain ada empat urusan:

1. Hubungan Internasional, baik yang ditangani langsung oleh Khalifah maupun yang dibantu oleh Departemen Luar Negeri yang menjalankan urusan itu.
2. Militer atau tentara.
3. Aparat/instansi negara selain militer.
4. Hubungan dengan rakyat.

Inilah fakta tugas-tugas yang dijalankan oleh *Mu'âwin at-Tanfîdz*. Selama menjadi perantara antara Khalifah dan pihak lain, maka *Mu'âwin at-Tanfîdz* menjadi instansi penghubung dari dan kepada Khalifah. Karena keberadaannya sebagai instansi penghubung, maka ia harus senantiasa mengikuti aktivitas-aktivitas instansi-instansi negara.

Khalifah adalah pemerintah secara real. Khalifahlah yang menjalankan pemerintahan secara langsung, mengimplementasikan dan mengurus berbagai urusan masyarakat. Karena itu, Khalifah harus terus-menerus melakukan kontak dengan instansi-instansi negara, melaksanakan hubungan-hubungan internasional, dan kontak dengan rakyat. Dia harus mengeluarkan berbagai hukum, menetapkan berbagai kebijakan, dan melaksanakan tugas-tugas mengurus rakyat. Dia memonitor

jalannya instansi-instansi negara dan apa yang disampaikan instansi-instansi negara itu kepadanya serta apa saja yang menjadi kebutuhannya; sebagaimana kepadanya juga disampaikan secara langsung berbagai tuntutan, keluhan, dan urusan rakyat. Dia juga harus senantiasa mengikuti aktivitas-aktivitas kenegaraan. Karena fakta aktivitas-aktivitas itulah *Mu'âwin at-Tanfidz* menjadi perantara Khalifah dalam semua aktivitas itu; menyampaikan apa saja dari dan kepada Khalifah. Karena semua yang keluar dari Khalifah kepada instansi-instansi dan apa saja yang disampaikan dari instansi-instansi itu kepada Khalifah memerlukan monitoring secara intens untuk mengimplementasikannya, *Mu'âwin at-Tanfidz* juga wajib melakukan monitoring secara intens hingga implementasi semua itu bisa berjalan sempurna. Karena itu, *Mu'âwin at-Tanfidz* harus secara intens mengikuti Khalifah dan instansi-instansi negara yang lain. Dia tidak boleh menghindar dari tugas monitoring itu kecuali diminta oleh Khalifah sehingga ia melaksanakan perintah Khalifah dan menghentikan aktivitas monitoringnya. Sebab, Khalifah adalah penguasa dan perintahnya harus dilaksanakan.

Adapun berkaitan dengan pasukan dan hubungan internasional, urusan-urusan ini biasanya memerlukan delegasi dan hal itu adalah wewenang khusus Khalifah. Karena itu, *Mu'âwin at-Tanfidz* tidak memantau dan tidak memonitor pelaksananya, kecuali Khalifah memintanya untuk memantaunya, maka ia memantau perkara yang diminta oleh Khalifah saja dan tidak boleh memantau urusan yang lain.

Sementara itu, hubungan dengan rakyat dari sisi pemeliharaan urusan mereka, penunaian tuntutan-tuntutan mereka, dan penghilangan kezaliman yang menimpa mereka, maka semua itu adalah urusan Khalifah dan orang yang mewakilinya. Semua itu bukan urusan *Mu'âwin at-Tanfidz*; ia tidak boleh memantaunya, kecuali dalam urusan yang diminta oleh Khalifah agar dia memantaunya. Aktivitas *Mu'âwin at-Tanfidz*

terkait dengan urusan tersebut adalah menunaikannya, bukan memantaunya. Semua itu mengikuti realita aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Khalifah, dan berikutnya yang dilakukan oleh *Mu'âwin at-Tanfidz*.

Contoh-contoh aktivitas (tugas) *Mu'âwin at-Tanfidz* pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin (*Wazîr at-Tanfidz* sebagai *al-Kâtib* [sekretaris] pada masa itu) adalah:

1. Hubungan internasional. Di antara contohnya adalah:

- a. *Perjanjian Hudaibiyah*. Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari jalan Miswar bin Mukhrimah dan Marwan, di antaranya terdapat ungkapan: ...*Lalu Nabi saw. memanggil seorang penulis...* Abu Yusuf dalam Kitab *Al-Kharâj* telah meriwayatkan, ia berkata: Muhammad bin Ishhaq dan al-Kalbi telah menyampaikan hadis kepadaku, satu dengan yang lain saling menambahkan, di dalamnya terdapat ungkapan: Rasulullah saw. bersabda, "*Tulislah*" Namun, Abu Yusuf tidak menyebutkan nama penulisnya. Ibn Katsir telah meriwayatkan, ia berkata: Ibn Ishaq berkata bahwa az-Zuhri telah mengatakan:*Kemudian Rasulullah saw. memanggil Ali bin Abi Thalib, lalu Beliau bersabda, "Tulislah"* Abu Ubaid juga telah menuturkan riwayat di dalam *Al-Amwâl* dari Ibn Abbas dan di dalamnya dinyatakan: ...*Lalu Rasulullah saw. bersabda kepada Ali, "Tulislah, wahai Ali ..."* Al-Hakim telah menuturkan riwayat dari Ibn Abbas—ia telah mensahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi—dan di dalamnya dinyatakan: "...*Tulislah, wahai Alli....*" Teks Perjanjian Hudaibiyah ini sudah dikenal luas sehingga tidak perlu disebutkan lagi di sini.
- b. *Surat Beliau kepada Heraklius*. Jamaah, kecuali Ibn Majah, telah menuturkan riwayat—yang redaksinya menurut al-Bukhari—dari Ibn Abbas, dari Abu Sufyan: *Dengan*

menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Heraklius, Raja Romawi. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam, "Masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat, dan Allah akan memberimu pahala dua kali. Jika engkau berpaling maka engkau harus menanggung dosa rakyat Arisiyin. Wahai Ahlul Kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kepada selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun; tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."

- c. Heraklius menulis balasan kepada Rasulullah. Abu Ubaid dalam *Al-Amwâl* mengeluarkan hadis dari Bakar bin Abdillah al-Muzni: Heraklius menulis balasan kepada Rasulullah bahwa ia seorang Muslim dan ia mengirim uang dinar kepada Rasulullah saw. Ketika membaca surat itu, Rasulullah bersabda, "Musuh Allah itu telah berdusta. Ia bukan seorang Muslim, tetapi ia tetap memeluk agama Nasrani." Al-Hafizh Ibn Hajar berkata di dalam *Fathh al-Bârî*, "Hadis ini dengan sanad sahih dari riwayat mursal, dari Bakar."
- d. Surat penduduk Manbij kepada Umar bin al-Khaththab dan balasan beliau. Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharâj* telah berkata: Abdullah bin Juraij telah menyampaikan hadis kepadaku dari Amr bin Syuaib bahwa penduduk Manbij—suatu kaum di antara *ahl al-ḥarb* di daerah Wara'a al-Bahr—telah menulis surat kepada Umar bin al-Khaththab,

“Biarkan kami memasuki negara Anda untuk berdagang dan Anda memungut ‘usyur (sepersepuluh) atas kami.” Lalu Umar bermusyawarah dengan para Sahabat Rasulullah saw. tentang hal itu. Mereka kemudian memberikan masukan agar beliau melakukannya sehingga penduduk Manbij inilah yang pertama kali dipungut cukai (*‘usyur*) di antara *ahl al-ḥarb*.

2. Pasukan dan tentara. Di antara surat-suratnya:

- a. *Surat Abu Bakar kepada Khalid bin Walid yang memerintahkan Khalid untuk bergerak ke Syam. Abu Yusuf dalam Al-Kharāj mengatakan: Khalid bin Walid hendak menjadikan Hirah sebagai tempat mukim. Lalu datang surat Abu Bakar yang memerintahkannya bergerak ke Syam untuk membantu Abu Ubaidah dan kaum Muslim....*
- b. *Pasukan yang ada di Syam meminta bantuan kepada Umar bin al-Khaththab dan surat beliau (sebagai jawaban) kepada mereka. Imam Ahmad telah menuturkan riwayat dengan beberapa sanad yang perawinya adalah para perawi sahih. Abu Hatim bin Hibban juga telah menuturkan riwayat dengan sanad sahih dari Samak yang mengatakan: Aku pernah mendengar Iyadh al-Asy’ari berkata: Aku turut serta dalam Perang Yarmuk. Kami dipimpin oleh lima orang amir: Abu Ubaidah bin al-Jarah, Yazid bin Abi Sufyan, Ibn Hasanah, Khalid bin Walid, dan Iyadh—Iyadh ini bukan Iyadh yang menyampaikan hadis ini kepada Samak. Iyadh berkata bahwa Umar berkata, “Jika terjadi peperangan maka Abu Ubaidah yang menjadi pemimpin kalian.” Iyadh berkata: Kami lalu menulis surat kepada Umar bahwa kematian telah mengepung kami dan kami meminta bantuan kepada Umar. Lalu Umar menulis surat kepada kami, “Benar, telah datang kepadaku surat kalian untuk meminta bantuan kepadaku. Aku menunjukkan*

kepada kalian kepada siapa yang lebih perkasa memberi pertolongan dan lebih mampu mendatangkan pasukan, yaitu Allah 'Azza wa Jalla. Karena itu, mintalah pertolongan kepada-Nya. Sungguh, Muhammad saw. telah dime-nangkan oleh Allah pada Perang Badar dalam jumlah yang jauh lebih sedikit daripada jumlah kalian. Karena itu, jika sampai kepada kalian suratku ini maka perangilah mereka dan jangan kembali meminta bantuanku.” Iyadh berkata: Kami lalu memerangi mereka. Kami pun berhasil mengalahkannya dan kami memerangi mereka hingga sejauh empat farsakh.....

- c. Pasukan di Syam menulis surat kepada Umar bin al-Khaththab: Ketika kami memerangi musuh, kami melihat mereka telah menutupi senjata-senjata mereka dengan sutera dan hal itu mendatangkan ketakutan di hati kami. Lalu Umar menulis surat kepada mereka, “Kalian sendiri, tutupilah senjata-senjata kalian dengan sutera sebagaimana mereka menutupi senjata-senjata mereka dengan sutera.” Ibn Taimiyah menyebutkan surat ini di dalam *Al-Fatâwâ*.

3. **Instansi Negara selain pasukan.** Beberapa contoh surat-menyurat dalam urusan ini adalah:

- a. Surat Rasulullah saw. dalam masalah 'usyr (zakat pertanian) kepada Muadz bin Jabal: Yahya bin Adam telah menuturkan riwayat di dalam kitab *Al-Kharâj* dari al-Hakam yang mengatakan: Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada Muadz di Yaman:

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَقِيَ غَيْلًا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ
بِالْعَرَبِ فَنَصْفُ الْعُشْرِ»

Untuk yang diairi oleh langit atau yang diairi dengan air yang mengalir di atas tanah sepersepuluh dan yang diairi dengan timba seperduapuluh.

Yahya bin Adam juga menuturkan hadis yang semisal dari asy-Sya'bi.

- b. Surat Rasulullah saw. kepada Mundzir bin Sawa dalam masalah jizyah. Abu Yusuf di dalam kitab *Al-Kharāj* telah menuturkan riwayat dari Abu Ubaidah yang mengatakan: Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada Mundzir bin Sawa:

«مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَ أَكَلَ ذَيْحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَجُوسِ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجَزْيَةُ»

Siapa saja yang mengerjakan shalat sebagaimana shalat kita, menghadap ke kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, maka itulah Muslim; ia berhak atas perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya. Karena itu, siapa saja dari orang Majusi yang menghendaki yang demikian maka dia aman, dan siapa saja yang menolaknya, maka ia wajib membayar jizyah.

- c. Surat Abu Bakar kepada Anas dalam masalah kewajiban zakat tatkala menugaskan Anas ke Bahrain: Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Anas: Sesungguhnya Abu Bakar telah menulis surat kepadanya tentang kewajiban zakat yang telah diperintahkan Allah dan Rasulullah saw.
- d. Surat Umar bin al-Khaththab kepada Amr bin al-'Ash pada musim paceklik dan jawaban Amr bin al-'Ash kepada Umar:

Ibn Khuzaimah telah menuturkan riwayat di dalam *Shahîh*-nya, juga al-Hakim, dan ia mengatakan hadis ini sah menurut syarat Muslim—demikian juga al-Baihaqi dalam *Sunan al-Bayhaqi* dan Ibn Saad dalam *Thabaqât*—dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya yang mengatakan: Pada waktu tahun paceklik dan negeri Arab dilanda kekeringan, Umar bin al-Khaththab menulis surat kepada Amr bin al-'Ash: *Dari hamba Allah Amirul Mukminin kepada Amru bin al-'Ash, Demi kehidupanku, bagaimana pendapatmu jika engkau dan wargamumu gemuk (karena kecukupan makanan, penerj.), sementara aku dan orang-orang di sisiku kelaparan. Karena itu, tolonglah!* Lalu Amr menulis balasan kepada Umar: *Keselamatan semoga tercurah kepada Anda. Amma ba'du, aku datang memenuhi panggilan Anda serta siap menerima dan menjalankan perintah Anda. Aku mendatangi kepada Anda unta-unta yang 'kepala'-nya ada di hadapan Anda dan 'ekor'-nya masih berada di hadapanku, sementara aku masih berharap dapat menemukan jalan untuk mengangkutnya melalui laut.*

- e. Surat Muhammad bin Abu Bakar kepada Ali bin Abi Thalib tentang masalah orang-orang murtad dan balasan Ali kepadanya: Ibn Abi Syaibah telah mengeluarkan riwayat dari Qabus bin al-Muhariq dari ayahnya yang mengatakan: Ali mengutus Muhammad bin Abi Bakar sebagai amir untuk Mesir. Lalu Muhammad bin Abu Bakar menulis surat kepada Ali untuk bertanya tentang orang-orang zindiq. Di antara mereka terdapat orang yang menyembah matahari, bulan, dan ada pula yang menyembah selainnya; di antara mereka juga terdapat orang yang mengklaim Islam. Lalu Ali menulis surat sebagai balasan kepadanya dan memerintahkannya agar dalam masalah orang-orang zindiq ia membunuh orang yang

mengklaim Islam dan membiarkan semua orang yang lain menyembah apa saja yang mereka kehendaki.

4. Tulisan yang ditujukan kepada rakyat secara langsung.

Di antaranya:

- a. *Surat Rasulullah saw. kepada penduduk Najran.* Abu Dawud meriwayatkan surat ini dari as-Sudi dari Ibn Abbas. Dalam hal ini, al-Mundziri mengatakan bahwa dalam pendengaran as-Sudi dari Ibn Abbas ada sesuatu yang harus diperhatikan; Abu Ubaid menuturkan surat ini dalam *Al-Amwâl* dari Abu al-Mulaih al-Hudzali yang pada akhirnya dinyatakan, “Surat itu disaksikan oleh Utsman bin Affan dan Mu‘aiqib, dan ia yang menulis.” Abu Yusuf meriwayatkan surat ini dalam *Al-Kharâj* dan ia menyebutkan bahwa penulisnya adalah Mughirah bin Syu‘bah. Kemudian Abu Yusuf menyebutkan surat Abu Bakar kepada mereka (penduduk Najran) dan penulisnya adalah al-Mughirah, lalu surat Umar dan penulisnya Mu‘aiqib, selanjutnya surat Utsman kepada mereka dan penulisnya adalah maula (pelayan) Utsman, yaitu Hamran, yang terakhir adalah surat Ali bin Abi Thalib kepada mereka dan penulisnya adalah Abdullah bin Abiy Rafi’.
- b. *Surat Rasulullah saw kepada Tamim ad-Dari.* Abu Yusuf menyebutkannya di dalam *Al-Kharâj*, ia mengatakan: Tamim ad-Dari berdiri dan dia adalah Tamim bin Aws—seorang laki-laki dari Lakhm. Lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tetangga orang Romawi di Palestina. Mereka memiliki satu kampung, namanya Habra, dan kampung lain disebut Aynun. Jika Allah menjadikan Anda membebaskan Syam, berikanlah dua kampung itu kepadaku.” Rasulullah saw. kemudian bersabda, “*Keduanya untukmu.*” Ia berkata lagi, “Kalau begitu, tuliskanlah hal itu untukku.” Rasulullah saw. pun

menuliskannya untuknya: *Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm*. Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah kepada Tamim bin Aws ad-Dari, bahwa kampung Habra dan rumah Aynun, kampungnya seluruhnya—lembah dan gunungnya, airnya, ladangnya, tumbuh-tumbuhannya, dan sapihnya adalah milik Tamim dan keturunannya. Tidak boleh seorang pun memagarinya dan tidak boleh seorang pun menggali tanah-tanah mereka secara zalim. Siapa saja yang berbuat zalim dan mengambil sesuatu darinya, maka ia akan mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Ali menuliskan surat itu.

Ketika Abu Bakar menjabat khilafah, beliau menulis surat yang merevisinya: *Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm*. Surat ini dari Abu Bakar, kepercayaan Rasulullah saw. yang telah diberi kekuasaan di muka bumi. Surat ini ditulis untuk keturunan ad-Dari, bahwa apa yang ada di tangan mereka berupa kampung Habra dan Aynun tidaklah dirusak. Karena itu, siapa saja yang mendengar dan menaati Allah, hendaknya tidak merusak sesuatu pun dari keduanya, hendaknya membangun tiang-tiang dua pintu atas dua kampung itu, dan hendaknya menghalangi keduanya dari tangan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Khalifah berhak menunjuk para penulis sesuai dengan kadar yang ia butuhkan dalam kegiatan tulis-menulis. Bahkan ada yang mencapai batas wajib jika pelaksanaan suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan penunjukkan para penulis itu. Para ahli sirah telah menulis bahwa Rasulullah saw. mempunyai penulis kurang lebih dua puluh orang penulis.

Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dalam *Shahîh al-Bukhârî*, bahwa Rasulullah saw. pernah memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mempelajari tulisan Yahudi agar ia membacakannya kepada Nabi saw. jika orang-orang Yahudi itu

menulis surat kepada Beliau. Lalu Zaid pun mempelajarinya dalam waktu lima belas hari.

Ibn Ishhaq telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Zubair: *Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah meminta Abdullah bin al-Arqam bin Abd Yaghuts untuk menulis dan ia menjawab surat para raja mewakili Nabi saw....*

Al-Baihaqi juga telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar yang berkata: Pernah datang kepada Nabi saw. surat dari seorang laki-laki. Lalu Beliau bersabda kepada Abdullah bin al-Arqam, *"Jawablah surat itu untukku."* Kemudian Abdullah bin al-Arqam menulis jawabannya dan membacakannya kepada Nabi saw. Lalu Beliau bersabda, *"Engkau telah berbuat benar dan berbuat baik. Mudah-mudahan Allah menyetujuinya."*

Muhammad bin Saad menyebutkan riwayat dari Ali bin Muhammad al-Madaini dengan beberapa sanad bahwa: *Muhammad bin Maslamah adalah orang yang menulis surat untuk utusan Murah berdasarkan perintah Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib adalah penulis yang menuliskan sejumlah perjanjian jika Rasulullah saw. mengikat suatu perjanjian dan menulis perjanjian damai jika Rasulullah mengadakan perjanjian damai. Adapun Mu'aiqib bin Abi Fathimah adalah orang yang mengurus cincin (stempel) Beliau.*

Imam al-Bukhari telah mengeluarkan hadis dalam *At-Târikh* dari jalan Muhammad bin Basyar dari kakeknya Mu'aiqib yang berkata, *"Cincin Rasulullah saw. yang terbuat dari besi yang disepuh dengan perak berada di tanganku dan Mu'aiqib yang mengurus cincin Rasulullah saw."* []

(4) W A L I

Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi) serta m en j a d i *amîr* (pemimpin) wilayah itu.

Negeri yang diperintah oleh Negara (Khilafah) dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut *wilâyah*. Setiap wilayah dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut '*imâlah*. Setiap orang yang memimpin *wilâyah* disebut *walî* atau *amîr* dan orang yang memimpin '*imâlah* disebut '*âmil* atau *hâkim*.

Setiap '*imâlah* dibagi dalam beberapa bagian administratif. Setiap bagian itu disebut *qashabah* (kota). Setiap *qashabah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil; masing-masing bagian itu disebut dengan *hayyu* (kampung/desa). Orang yang mengurus *qashabah* atau *hayyu* masing-masing disebut *mudîr* dan tugasnya adalah tugas administrasi.

Para wali adalah para penguasa (*hukâm*) karena wewenangnyanya dalam hal ini adalah wewenang pemerintahan. Di dalam *Qamûs al-Muḥîth* dinyatakan: *Wa Waliya asy-syay'a wa waliya 'alayhi wilâyah wa walâyah* adalah *mashdar* (gerund). *Wilâyah*

adalah *al-khuththah* (jalan), *al-imârah* (kepemimpinan), dan *as-sulthân* (kekuasaan).”

Karena para wali adalah penguasa, maka mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagai penguasa, yaitu: harus seorang laki-laki, merdeka, Muslim, balig, berakal, adil, dan termasuk orang yang memiliki kemampuan. Jabatan wali memerlukan adanya pengangkatan dari Khalifah atau orang yang mewakili Khalifah dalam melaksanakan pengangkatan itu. Wali tidak diangkat kecuali oleh Khalifah. Dasar adanya jabatan *imârah* atau *wilâyah*, yakni para wali atau amir, adalah aktivitas Rasulullah saw., karena Beliau telah mengangkat para wali untuk berbagai negeri. Beliau menetapkan bagi mereka hak memutuskan persengketaan. Beliau telah mengangkat Muadz bin Jabal menjadi wali di wilayah Janad, Ziyad bin Walid di wilayah Hadhramaut, dan Abu Musa al-‘Asy‘ari di wilayah Zabid dan ‘Adn.

Rasulullah saw. memilih para wali dari orang-orang yang memiliki kelayakan (kemampuan dan kecakapan) untuk memegang urusan pemerintahan, yang memiliki ilmu, dan yang dikenal ketakwaannya. Beliau memilih mereka dari kalangan orang-orang yang dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam urusan yang menjadi kewenangannya dan yang dapat ‘mengairi’ hati rakyat dengan keimanan dan keagungan (kemuliaan) Negara. Sulaiman bin Buraidah menuturkan riwayat dari bapaknya yang berkata:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهٍ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا»

Rasulullah saw. itu, jika mengangkat seorang amir pasukan atau detasemen, senantiasa berpesan, khususnya kepada mereka, agar bertakwa kepada Allah, dan kepada kaum

Muslim yang ikut bersamanya agar berbuat baik. (HR Muslim).

Seorang wali adalah amir untuk wilayahnya sehingga ia masuk ke dalam cakupan pengertian hadis ini.

Adapun berkaitan dengan pemberhentian wali, seorang wali diberhentikan jika Khalifah memandang perlu untuk memberhentikannya atau jika penduduk wilayah itu atau mereka yang menjadi wakil penduduk wilayah tersebut menampakkan ketidakridhaan dan ketidaksukaan mereka terhadap walinya. Atas dasar ini, kami mengadopsi/menetapkan, hendaknya dipilih orang-orang dari penduduk suatu wilayah untuk menjadi anggota Majelis Wilayah demi dua tujuan: *Pertama*, untuk membantu wali dalam menggambarkan realitas wilayah mereka, karena mereka adalah penduduk wilayah itu dan lebih mengetahui wilayah tersebut. Dengan begitu, wali dapat meminta bantuan mereka dengan pengetahuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. *Kedua*, untuk diambil pendapat mereka tentang keputusan jabatan seorang wali jika hal itu harus dilakukan. Dengan begitu, jika mayoritas anggota majelis menyampaikan pengaduan maka Khalifah harus member-hentikan wali tersebut. Rasulullah saw. pernah memberhentikan 'Ila' bin al-Hadhrami yang menjadi amil Beliau di Bahrain karena utusan Abd Qays mengadukannya. Begitu juga Khalifah, ia berhak memberhentikan wali tanpa suatu sebab apapun. Rasulullah saw. pernah memberhentikan Muadz bin Jabal dari jabatan wali di Yaman tanpa sebab apapun. Umar bin al-Khaththab juga pernah memberhentikan para wali tanpa sebab apapun. Umar memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan dan tidak menentukan sebabnya. Beliau pun pernah memberhentikan Saad bin Abi Waqash karena masyarakat mengadukannya. Beliau ketika itu berkata, "*Aku tidak memberhentikannya karena suatu ketidakmampuan dan tidak pula karena suatu peng-khianatan.*" Semua itu menunjukkan bahwa Khalifah berhak memberhentikan

wali sesuai dengan kehendaknya dan Khalifah wajib memberhentikan wali jika penduduk suatu wilayah mengadukan walinya.

Wilayah (kewalian) pada masa awal ada dua bentuk: *wilâyah ash-shalâh* dan *wilâyah al-kharâj*. Karena itu, kita menjumpai buku-buku sejarah, di dalam penuturannya, menggunakan kewalian (kewenangan) para amir dengan dua bentuk: *al-imârah ‘alâ ash-shalâh* (kepemimpinan atas shalat) dan *al-‘imârah ‘alâ ash-shalâh wa al-kharâj* (kepemimpinan atas shalat dan *kharaj*). Artinya, seorang amir kadang-kadang menjadi amir shalat dan *kharaj*; kadang-kadang menjadi amir shalat saja; dan kadang-kadang menjadi amir *kharaj* saja. Makna *shalat* dalam masalah *wilâyah* atau *imârah* ini bukan berarti menjadi imam masyarakat dalam melaksanakan shalat saja, namun maknanya adalah wilayah (kepemimpinan) atas mereka dalam seluruh urusan, kecuali urusan harta. Kata *shalat* di sini maksudnya adalah pemerintahan dengan pengecualian masalah pemungutan harta. Jika wali shalat dan *kharaj* digabungkan maka wilayah (kepemimpinan)-nya bersifat umum. Jika kepemimpinan dibatasi terhadap shalat saja atau *kharaj* saja maka itu merupakan kepemimpinan yang bersifat khusus. Semua ini kembali pada pengaturan Khalifah dalam masalah kepemimpinan khusus ini. Khalifah berhak mengkhususkan kepemimpinan wali hanya untuk masalah *kharaj* saja. Khalifah juga berhak mengkhususkannya untuk masalah *qadhâ’* (peradilan) saja. Khalifah juga berhak mengkhususkannya untuk masalah selain harta, *qadhâ’*, dan pasukan. Khalifah berhak melakukan apa saja yang ia pandang baik untuk mengatur negara atau untuk mengatur wilayah karena syariah tidak menentukan aktivitas-aktivitas tertentu bagi wali. Syariah juga tidak mewajibkan agar wali mengurus seluruh urusan pemerintahan. Syariah hanya menentukan bahwa aktivitas wali atau amir adalah aktivitas pemerintahan dan kekuasaan. Syariah menentukan bahwa wali adalah wakil Khalifah. Syariah juga menentukan

bahwa wali atau amir itu menjadi amir untuk tempat tertentu. Hal itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun demikian, syariah juga menetapkan bahwa Khalifah berhak mengangkat wali dengan wewenang yang bersifat umum dan berhak pula mengangkat wali dengan kepemimpinan yang bersifat khusus untuk suatu tugas tertentu menurut pandangan Khalifah. Hal itu tampak dalam aktivitas Rasulullah saw. Beliau pernah mengangkat wali dengan kepemimpinan yang bersifat umum. Beliau pernah mengangkat Amru bin Hazm al-Yaman sebagai wali dengan kepemimpinan yang bersifat umum. Rasulullah saw. juga pernah mengangkat wali dengan kepemimpinan yang bersifat khusus. Beliau pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menangani urusan peradilan di Yaman. Dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengangkat Furwah bin MUSAIK menjadi amil atas Kabilah Murad, Zabid, dan Mudzhij; bersamanya Beliau juga mengutus Khalid ibn Said ibn al-‘Ash untuk mengurus zakat. Juga dinyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Ziyad bin Lubaid al-Anshari ke Hadhramaut untuk menangani zakat. Beliau mengutus Ali bin Abi Thalib ke Najran untuk mengumpulkan zakat dan *jizyah* mereka, sebagaimana Beliau juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai *qâdhî* (hakim) di Yaman—seperti yang disebutkan oleh al-Hakim. Di dalam *Al-Istî‘âb* disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Janad untuk mengajarkan al-Quran dan syariat Islam kepada masyarakat sekaligus untuk memutuskan perkara diantara mereka. Beliau juga memberinya wewenang mengumpulkan zakat dari para amil yang ada di Yaman.

Meskipun Khalifah boleh mengangkat wali dengan kepemimpinan umum dan boleh juga mengangkat wali dengan kepemimpinan khusus, pada masa-masa terjadinya kelemahan para khalifah Abbasiyah, kepemimpinan wali yang bersifat umum telah memberikan kemungkinan beberapa wilayah menjadi

independen hingga tidak tersisa lagi kekuasaan bagi Khalifah, kecuali sekadar sebutan namanya dan pencetakan mata uang atas namanya. Dari sini ternyata pemberian kepemimpinan yang bersifat umum itu telah menyebabkan *dharar* (kemadaratan) bagi Daulah Islam.

Karena wali boleh diangkat dengan kepemimpinan yang bersifat umum dan boleh juga diangkat dengan kepemimpinan yang bersifat khusus; juga karena wilayah (kepemimpinan) yang bersifat umum ternyata telah mengakibatkan kemadaratan dan bahaya terhadap negara, maka atas dasar semua itu kami mengadopsi pengangkatan wali dengan kepemimpinan yang bersifat khusus dalam urusan selain urusan yang memungkinkan wali—seandainya ketakwaannya lemah—untuk terlepas (independen) dari Khalifah. Berdasarkan pendalaman terhadap realitas, urusan-urusan itu (yang tidak diberikan kewenangannya kepada wali, *red.*) adalah urusan militer, peradilan, dan keuangan negara. Dengan demikian, urusan-urusan tersebut diurus oleh struktur tersendiri yang dikontrol oleh Khalifah sebagaimana halnya struktur-struktur Daulah Khilafah yang lain. Maksudnya, struktur tersebut terlepas dari kewenangan wali.

Seorang wali tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Akan tetapi, ia dapat diberhentikan dan diangkat kembali untuk kedua kalinya. Hal itu karena Rasulullah saw. pernah memberhentikan para wali dan tidak diriwayatkan bahwa Beliau pernah memindahkan seorang wali dari satu tempat ke tempat lain. Di samping itu, kewalian (*wilâyah*) adalah akad yang sempurna terjadi dengan ungkapan yang jelas. Dalam akad kepemimpinan (*wilâyah*) atas suatu daerah atau negeri telah ditentukan tempat wali itu memerintah dan ia tetap memiliki wewenang pemerintahan di tempat itu selama tidak diberhentikan oleh Khalifah. Jika tidak diberhentikan, ia tetap menjadi wali di tempat tersebut. Jika ia dipindahkan dari tempat semula ke tempat yang lain, maka semata-mata dengan

perpindahan itu ia belum diberhentikan dari tempat semula dan belum diangkat untuk tempat yang lain itu. Sebab, perpindahannya dari tempat semula memerlukan ungkapan yang jelas, yang memberhENTIKANNYA dari kepemimpinan sebagai wali di tempat itu. Pengangkatannya di tempat yang baru ia pindah juga memerlukan akad pengangkatan baru yang khusus berlaku untuk tempat tersebut. Dari sini dapat diambil ketentuan bahwa seorang wali tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Namun, ia harus diberhentikan dari tempat semula dan boleh diangkat kembali menjadi wali untuk memegang kepemimpinan di tempat baru dengan akad pengangkatan yang baru.

Khalifah Wajib Mengontrol Tugas-Tugas Para Wali

Khalifah wajib mengontrol aktivitas-aktivitas para wali. Khalifah juga harus senantiasa melakukan pengawasan secara ketat terhadap para wali, baik hal itu dilakukan oleh Khalifah sendiri atau Khalifah menunjuk orang yang mewakilinya untuk menyelidiki kondisi mereka dan melakukan audit atas mereka. Demikian juga *mu'âwin*; ia berhak mengontrol aktivitas-aktivitas para wali di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab *mu'âwin* tersebut. *Mu'âwin* juga berhak melaporkan kepada Khalifah apa saja yang ia ketahui dari kondisi para wali itu atau melaporkan pengaturan yang telah ia laksanakan terhadap para wali menurut arahan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tugas-tugas *Mu'âwin at-Tafwîdh*. Demikianlah, Khalifah harus senantiasa mengontrol kondisi para wali dan memonitor urusan-urusan mereka; sebagaimana Khalifah juga wajib mengumpulkan para wali atau sebagian dari mereka pada satu kesempatan atau kesempatan lainnya. Khalifah juga harus senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat atas para wali itu.

Telah dipastikan bahwa Rasulullah saw. pernah menanyai

para wali ketika mengangkat mereka sebagaimana yang pernah Beliau lakukan terhadap Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-'Asy'ari. Beliau menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka harus menjalankan urusan seperti yang Beliau lakukan terhadap Amru bin Hazm. Di samping itu, Beliau juga memberitahu mereka beberapa perkara penting seperti yang Beliau lakukan terhadap Aban bin Said ketika Beliau mengangkatnya sebagai wali di Bahrain. Ketika itu Beliau bersabda:

«اسْتَوْصُوا بَعْدَ فَيْسٍ خَيْرًا وَأَكْرَمَ سَرَائِهِمْ»

Mintalah nasihat kebaikan kepada Abd Qays dan muliakanlah para pemuka mereka.

Begitu pun telah dipastikan bahwa Beliau meminta pertanggungjawaban para wali, menyelidiki kondisi mereka, dan mendengarkan berita tentang mereka yang disampaikan kepada Beliau. Beliau telah meminta pertanggungjawaban wali yang mengurus harta yang dikeluarkan dan pengeluarannya. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Abu Humaid as-Sa'idi:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللَّثْبِيِّ عَلَى

صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَحَاسِبَهُ. قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ

Seungguhnya Rasulullah saw. pernah mengangkat Ibn

Lutbiyah sebagai amil untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Ketika ia datang kepada Rasulullah saw. dan Beliau meminta pertanggungjawabannya, ia berkata, “Ini untuk Anda dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku.” Lalu Rasulullah saw. bersabda, *“Apakah tidak lebih baik engkau duduk-duduk saja di rumah bapakmu dan di rumah ibumu sehingga datang kepadamu hadiahmu itu jika kamu memang orang yang jujur....”* **(HR al-Bukhari dan Muslim).**

Umar bin al-Khaththab sangat ketat mengontrol para wali. Beliau menunjuk Muhammad bin Maslamah untuk menyelidiki kondisi mereka dan mengaudit mereka. Beliau mengumpulkan para wali pada musim haji untuk melihat apa yang telah mereka lakukan; beliau mendengarkan keluhan-keluhan rakyat terhadap mereka, mengingatkan mereka tentang urusan-urusan kepemimpinan, dan untuk mengetahui kondisi mereka. Diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab bahwa ia pernah berkata pada suatu hari kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, *“Bagaimana pendapat kalian jika aku mengangkat amil bagi kalian dari orang yang terbaik yang aku ketahui, lalu aku perintahkan ia berlaku adil, apakah aku telah menunaikan apa yang dibebankan kepadaku?”* Mereka menjawab, “Benar.” Umar berkata, *“Tidak, hingga aku melihat aktivitas-aktivitas mereka, apakah ia melakukannya sesuai dengan yang aku perintahkan atau tidak.”*

Umar juga sangat ketat dalam meminta pertanggungjawaban para wali dan amilnya. Begitu ketatnya Umar dalam meminta pertanggungjawaban sampai salah seorang dari mereka diberhentikan karena suatu *syubhah* (kesamaran) yang tidak didukung oleh bukti. Umar telah memberhentikan sejumlah wali dan amil karena adanya keraguan yang bahkan tidak sampai derajat *syubhah*. Pada suatu hari, Umar pernah ditanya tentang hal itu, lalu ia berkata, *“Sesuatu yang mudah yang menjadikan suatu kaum lebih baik adalah aku mengganti untuk mereka*

seorang amir untuk menduduki jabatan amir yang lain.” Meskipun sedemikian ketatnya Umar terhadap para wali, beliau tetap bersikap terbuka terhadap mereka dan memelihara kemuliaan mereka dalam (menjalankan urusan) pemerintahan. Beliau biasa mendengarkan mereka dan memperhatikan argumentasi mereka. Jika argumentasi mereka memuaskannya, Umar tidak menyembunyikan kepuasannya atas argumentasi tersebut dan setelah itu ia memberikan pujian kepada amilnya. Pada suatu hari, telah sampai berita bahwa amilnya di Himsh, yaitu Umair bin Saad, berkata dan ketika itu ia sedang berada di atas mimbar, “Islam akan tetap kokoh selama penguasa itu bersikap keras. Sikap keras penguasa itu bukan berupa pembunuhan dengan pedang atau pukulan dengan cemeti, tetapi memutuskan perkara secara benar dan mengambil secara adil.” Lalu Umar berkata tentang hal itu, “*Aku merasa senang, seandainya aku mempunyai lelaki semisal Umair bin Saad, pasti aku akan meminta tolong kepadanya untuk mengurus aktivitas-aktivitas kaum Muslim.*” []

Jihad adalah puncak keagungan Islam. Jihad merupakan

(5) AL-JIHÂD

metode mendasar yang telah ditetapkan Islam untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri. Mengemban dakwah Islam merupakan aktivitas pokok Daulah Islam setelah penerapan hukum-hukum Islam di dalam negeri.

Jihad adalah perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Perang itu sendiri memerlukan adanya pasukan dan apa saja yang menjadi keharusannya, baik berupa persiapan maupun pembentukan formasi kepemimpinannya serta formasi batalion tempur, para komandan, dan tentaranya. Perang juga memerlukan latihan, pembekalan, dan logistik. Pasukan harus memiliki persenjataan. Persenjataan mengharuskan adanya industri. Karena itu, industri termasuk hal yang dibutuhkan oleh militer maupun jihad. Hal inilah yang mengharuskan agar seluruh industri yang ada di seluruh wilayah negara dibangun berdasarkan asas industri perang/militer.

Demikian juga, stabilitas kondisi dalam negeri akan menopang kemampuan dan kekuatan pasukan di dalam peperangan. Jika kondisi dalam negeri tidak aman dan tidak stabil, hal itu akan menyibukkan pasukan militer untuk

menstabilkan kondisi dalam negeri terlebih dulu sebelum berangkat berjihad. Seandainya pasukan militer telah berangkat berjihad, sementara keamanan di dalam negeri terganggu setelah pasukan keluar berangkat berjihad, hal itu akan melemahkan kemampuan pasukan militer dalam melanjutkan peperangan.

Hubungan luar negeri dengan negara-negara lain didasarkan pada prinsip mengemban dakwah Islam.

Atas dasar semua itu, empat departemen yang ada—yaitu militer, keamanan dalam negeri, perindustrian, dan urusan luar negeri—mungkin untuk dijadikan satu departemen, lalu Khalifah mengangkat seorang amir untuk mengurusinya, karena semuanya memiliki kaitan erat dengan jihad.

Meskipun demikian, boleh saja keempat departemen itu dijadikan terpisah, lalu Khalifah mengangkat seorang pimpinan untuk mengepalai setiap departemen serta mengangkat amir dan para komandan untuk memimpin pasukan. Sebab, Rasulullah saw. pernah mengangkat para amir untuk memimpin pasukan dalam banyak peperangan, sementara mereka tidak ada urusannya dengan industri; bahkan Beliau membebaskan masalah industri itu kepada orang lain. Demikian juga terkait dengan keamanan dalam negeri dari sisi polisi, patroli, dan penyelesaian masalah pembegal jalanan dan perampok... (dijadikan departemen tersendiri, *penerj.*). Begitu pula dalam hubungan internasional. Surat-surat Rasulullah saw. kepada para raja dan para penguasa pada masa Beliau jelas memiliki hubungan dalam hal ini.

Pemisahan keempat departemen itu dengan tanggung jawabnya masing-masing telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Pasukan.

- Rasulullah saw. pernah mengutus Zaid bin Haritsah sebagai amir dalam Perang Mu'tah. Beliau juga telah menentukan amir sesudah Zaid jika ia gugur. Ibn Saad telah menuturkan riwayat bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«أَمِيرُ النَّاسِ زَيْدُ ابْنِ حَارِثَةَ فَإِنْ قُتِلَ فَجَعَفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَإِنْ قُتِلَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فَيَجْعَلُوهُ عَلَيْهِمْ»

Amir bagi orang-orang (pasukan) adalah Zaid bin Haritsah. Jika ia gugur maka amirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia gugur maka amirnya adalah Abdullah bin Rawahah. Jika ia pun gugur maka hendaklah kaum Muslim merelakan seseorang untuk mereka jadikan amir atas mereka. **(HR Ibn Saad).**

Imam al-Bukhari juga telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar yang berkata, “Rasulullah saw. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai amir dalam Perang Mu'tah”.

Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari hadis Salamah bin al-Akwa', “Aku ikut berperang bersama Zaid pada saat Rasulullah mengangkatnya menjadi amir kami.”

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim juga telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar yang berkata: Rasulullah saw. mengutus detasemen pasukan dan Beliau mengangkat Usamah bin Zaid sebagai amirnya. Lalu sebagian orang mencela kepemimpinannya. Kemudian Nabi saw. bersabda, “Jika kalian mencela kepemimpinannya maka sesungguhnya kalian juga dulu telah mencela kepemimpinan ayahnya. Bersumpahlah atas nama Allah jika ia memang tidak

layak untuk memegang kepemimpinan.”

Para Sahabat menyebut pasukan Mu'tah sebagai *jaisy al-umarâ'* (pasukan para amir). Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Buraidah yang mengatakan, “*Rasulullah saw., jika mengangkat seorang amir pasukan atau detasemen, selalu berpesan kepadanya*”.

- ⊙ Abu Bakar menyerahkan kepemimpinan kepada Khalid bin Walid dalam perang untuk memerangi orang-orang murtad dan dalam Perang Yarmuk. Khalifah berkata, “*Khalid bin Walid telah diangkat sebagai amir yang memimpin orang-orang (pasukan). Tsabit bin Qaisy bin asy-Syamas diangkat khusus sebagai amir kaum Anshar, sementara Khalid sebagai amir untuk mereka semua.*” Abu Bakar menggabungkan pasukan-pasukan Syam di bawah kepemimpinan Khalid dalam Perang Yarmuk. Ibn Jarir berkata, “*Abu Bakar pernah mengutus seorang utusan kepada Khalid, sementara ia sedang berada di Irak. Beliau memerintahkan Khalid untuk maju ke Syam dan menjadi amir atas pasukan yang ada di Syam.*” Ini seperti yang dilakukan oleh Umar tatkala ia menggabungkan pasukan-pasukan di Syam di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah. Ibn Asakir berkata, “*Abu Ubaidah adalah orang pertama yang disebut amîr al-umarâ' (amir para amir) di Syam.*”

2. Keamanan Dalam Negeri.

Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Anas, “*Sesungguhnya Qais bin Saad di hadapan Rasulullah saw. adalah berposisi sebagai amir kepolisian.*” Qais di sini adalah Qais bin Saad bin Ubadah al-Anshari al-Khazraji. Imam at-Tirmidzi juga telah menuturkan riwayat: *Qais bin Saad telah diangkat oleh Nabi saw. dalam posisi sebagai amir kepolisian. Al-Anshari berkata, “Yakni orang yang mengurus urusan-urusan kepolisian.”* Ibn Hibban menerjemahkan hadis tersebut, ia berkata, “*Yakni menjaga*

Nabi saw. dari perbuatan kaum musyrik di Majelis Beliau jika kaum musyrik itu menemui Beliau.”

Imam al-Bukhari juga telah menuturkan riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Ali bin Abi Thalib. Ali berkata:

Rasulullah saw. pernah mengutusku bersama Zubair dan Abu Murtsid; masing-masing dari kami menunggang kuda. Rasulullah saw. bersabda, *“Berangkatlah kalian hingga sampai di Kebun Haj (begitulah Abu Awanah mengatakan “Hâj”, dan dalam riwayat lain disebut Kebun Khakh), karena di dalamnya terdapat seorang wanita yang membawa surat dari Hatib bin Abi Balta’ah kepada kaum musyrik. Bawalah ia kepadaku.”* Lalu kami berangkat menunggang kuda kami hingga kami menjumpai wanita itu, seperti yang dikatakan Rasulullah saw. Wanita itu berjalan menunggang unta. Hathib menulis surat kepada penduduk Makkah memberitahukan keberangkatan Rasulullah saw. ke Makkah. Kami pun bertanya, “Di mana surat yang engkau bawa?” Wanita itu menjawab, “Aku tidak membawa surat.” Lalu kami menambatkan untanya dan menggeledah hewan tunggangannya. Kami tidak menemukan surat itu. Dua orang temanku berkata, “Kami tidak melihat surat bersamanya.” Aku lalu berkata, “Sungguh, kami tahu bahwa Rasulullah saw. tidak berbohong.” Kemudian Ali bersumpah, “Demi Allah, engkau mengeluarkan surat itu atau engkau akan kami telanjangi.” Akhirnya, ia menunjuk ke arah pinggangnya; ia mengenakan ikat pinggang dari kain. Lalu ia mengeluarkan surat itu. Kami kemudian membawa dia berserta surat itu kepada Rasulullah saw. **(HR al-Bukhari).**

3. Perindustrian.

Rasulullah saw. sesungguhnya pernah memerintahkan pendirian industri *manjaniq* (senjata pelontar) dan *dababah* (semacam tank dari kayu). Al-Baihaqi telah menyebutkan riwayat

dalam *Sunan al-Bayhaqi* dari Abu Ubaidah ra. yang berkata, *Kemudian Rasulullah saw. mengepung penduduk Thaif dan menggempurnya dengan manjaniq selama lima belas hari*”

Abu Dawud juga telah mengeluarkan hadis di dalam *Al-Marâsil* dari Makhul, “*Rasulullah saw. pernah menggempur penduduki Thaif menggunakan manjaniq.*” Ash-Shan‘ani berkata dalam *Subul as-Salâm*, bahwa para perawi hadis ini *tsiqah* (terpercaya). Pengarang *Ash-Sîrah al-Halabiyah* berkata: *Salman al-Farisi memberi masukan kepada Rasulullah saw. Salman berkata, “Kami di Persia menggunakan manjaniq untuk menggempur benteng. Kami juga digempur oleh musuh kami dengan senjata serupa.”* Dikatakan bahwa *Salman-lah yang membuat manjaniq dengan tangannya sendiri.*

Ibn al-Qayim telah menukil di dalam *Zâd al-Ma‘âd*, juga Ibn Hisyam di dalam *Sîrah Ibn Hisyâm*, keduanya dari Ibn Ishaq: *Hingga pada hari pecahnya dinding benteng Thaif, sekelompok sahabat Rasulullah saw. masuk ke dalam bawah dababah, lalu mereka berusaha masuk ke dalam dinding benteng Thaif agar mereka bisa membakar pintu benteng. Bani Tsaqif lalu melemparkan potongan-potongan besi yang telah dipanaskan dengan api sehingga membakar dababah yang ada di bawahnya, kemudian Bani Tsaqif melempari mereka dengan anak panah sehingga beberapa orang gugur.”*

Jadi, *Salmanlah yang memberi masukan tentang manjaniq*, dan dikatakan bahwa dia pula yang membuatnya sendiri. Atas dasar ini, pembuatan *manjaniq* itu pastilah atas perintah Rasulullah saw. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam *Sîrah al-Halabiyah*, “*Salman menunjukkannya kepada Rasul saw,*” artinya *Salman yang memberikan masukan kepada Rasulullah saw. untuk menggunakan manjaniq.* Dari hadis ini dapat dipahami bahwa perindustrian militer merupakan wewenang dan tanggung jawab Khalifah. Khalifah boleh meminta orang yang ia kehendaki untuk membangun dan mengatur industri militer

itu. Industri militer tersebut tidak memerlukan adanya seorang amir. Akan tetapi, yang diperlukan adalah *mudîr* (direktur, yakni orang yang mengelolanya). Salman tidak menjadi amir atas industri militer, tetapi ia menjadi *mudîr* industri manjaniq, dan dimungkinkan ia membuatnya dengan tangannya sendiri.

Membangun industri militer adalah wajib karena menggentarkan musuh dituntut berdasarkan firman Allah SWT:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾

Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui sedangkan Allah mengetahuinya. **(TQS al-Anfal [8]: 60).**

Menggentarkan musuh itu tentu tidak akan terealisasi kecuali dengan adanya persiapan, sementara persiapan itu mengharuskan adanya industri. Jadi, ayat tersebut telah menunjukkan wajibnya mendirikan industri militer. Hal ini dipahami menurut *dalâlah al-iltizâm* atau berdasarkan kaidah *mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib* (suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya). Demikian pula, dalil-dalil mengenai kewajiban jihad—melalui *dalâlah al-iltizâm*—menunjukkan wajibnya mendirikan industri.

Industri yang diwajibkan Allah agar didirikan bukan hanya

terbatas pada industri militer. Terdapat industri-industri lain yang juga wajib didirikan oleh negara. Di dalam kitab *Al-Amwâl fi Dawlah al-Khilâfah* disebutkan sebagai berikut:

Perindustrian: Hal itu karena Daulah wajib mendirikan dua macam industri sebagai konsekuensi kewajiban memelihara kemaslahatan masyarakat:

Jenis pertama: Industri yang berhubungan dengan harta kekayaan yang termasuk dalam kepemilikan umum, seperti industri eksploitasi barang tambang berikutan pemurnian dan peleburannya, dan industri pengeboran minyak bumi berserta kilang-kilang penyulingannya. Industri-industri dari jenis ini dikuasai sebagai milik umum sesuai dengan komoditas yang diusahakannya dan yang berhubungan dengan industri itu. Karena harta kekayaan milik umum dikuasai sebagai milik umum bagi seluruh kaum Muslim, maka industri yang mengusahakannya juga dikuasai sebagai milik umum bagi kaum Muslim. Dalam hal ini, negara membangun dan mengelola industri tersebut mewakili kaum Muslim.

Jenis kedua: Industri-industri yang berhubungan dengan industri berat dan industri persenjataan. Industri jenis ini boleh dimiliki oleh individu karena komoditasnya termasuk ke dalam kepemilikan individual. Akan tetapi, industri-industri semisal ini memerlukan modal yang sangat besar, dan hal itu sering sulit terpenuhi pada diri orang-perorang. Di samping itu, persenjataan berat saat ini tidak dikategorikan sebagai senjata perorangan yang dimiliki oleh individu, seperti halnya juga pada masa Rasulullah saw. dan para khalifah sesudah Beliau, tetapi menjadi milik negara. Negaralah yang harus mengadakannya karena kewajiban melakukan *ri'âyah* mengharuskan yang demikian, khususnya setelah persenjataan berkembang dengan perkembangan yang menakutkan, sehingga untuk menyiapkannya menjadi berat

dan menjadi beban yang sangat besar. Atas dasar semua itu, kewajiban tersebut mengharuskan negara agar mendirikan pabrik serta industri persenjataan dan industri-industri berat. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa individu dilarang mendirikan industri-industri jenis ini.

Industri-industri jenis ini menjadi kewajiban Daulah untuk mendirikannya, artinya menjadi kewajiban Khalifah. Khalifah berhak mengangkat direktur umum yang berhubungan secara langsung dengannya atau dengan orang yang mewakilinya. Direktur umum itu melakukan tugas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Khalifah dan orang yang mewakilinya itu.

4. Hubungan Internasional.

Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa di antara tugas *Mu'âwin at-Tanfîdz* adalah menjadi penghubung antara Khalifah dan negara-negara lain dari segi hubungan internasional.

Praktik yang berlangsung pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin adalah bahwa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin secara langsung memegang urusan hubungan internasional ini dengan perantaraan para penulis, yakni *Mu'âwin at-Tanfîdz*. Rasulullah saw. sendiri yang mengutus dan menerima utusan pada Perdamaian Hudaibiyah; Beliau juga yang mengikat kesepakatan damai. Kemudian juga dinukilkan, bahwa Khalifah Umar ra. sendiri yang menerima utusan Kisra, yang ketika itu menanyakan Khalifah, lalu utusan itu menemukan Khalifah sedang tidur di bawah pohon kurma di Madinah.

Namun, seperti halnya Khalifah boleh menangani secara langsung hubungan internasional melalui perantaraan *Wazîr at-Tanfîdz*, Khalifah juga boleh mengangkat seorang *mudîr* (direktur) yang menangani urusan hubungan internasional sebagai satu instansi sebagaimana instansi lainnya di antara instansi-instansi

Negara Khilafah.

Atas dasar ini, keempat departemen tersebut mungkin menjadi satu departemen, yaitu Departemen Amirul Jihad (*Dâ'irah Amîr al-Jihâd*), karena urusan yang ditangani saling berhubungan.

Begitu juga, keempat departemen itu mungkin pula dijadikan departemen sendiri-sendiri berdasarkan perbuatan Rasulullah saw. yang telah dijelaskan sebelumnya.

Karena begitu luasnya wilayah departemen-departemen ini, khususnya terkait dengan apa yang kita saksikan saat ini—berupa beragamnya urusan pasukan, berbagai macam masalah dalam negeri, teknik-teknik rekayasa negara-negara dan para agen, beragamnya kelas-kelas politikus bayaran, beragamnya jenis kejahatan; demikian juga rumitnya hubungan internasional, beraneka macamnya obyek industri, kecanggihan berbagai sarana teknis yang digunakan, dan sebagainya; juga supaya wewenang dan tanggung jawab amirul jihad tidak terlalu luas sehingga dapat menjadi pusat kekuatan di dalam negara yang akan dapat menjerumuskan negara ke dalam bahaya jika ketakwaan amirul jihad itu lemah—maka semua itu menjadikan kami mengadopsi agar masing-masing departemen itu berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, dan berhubungan langsung kepada Khalifah, sebagaimana struktur negara lainnya. Departemen-departemen itu dipecah menjadi beberapa departemen berikut:

- Amirul Jihad – Departemen Perang (Pasukan).
- Departemen Keamanan Dalam Negeri.
- Departemen Perindustrian.
- Departemen Luar Negeri.

Departemen Peperangan merupakan salah satu instansi

(5) AMIRUL JIHAD - DEPARTEMEN PERANG (PASUKAN)

negara. Kepalanya disebut *Amîr al-Jihâd* dan tidak disebut *Mudîr al-Jihâd* (Direktur Jihad). Hal itu karena Rasulullah saw. menamakan komandan pasukan sebagai amir. Ibn Saad telah menuturkan riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«أَمِيرُ النَّاسِ زَيْدُ ابْنِ حَارِثَةَ، فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ،
فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَإِنْ قُتِلَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ

رَجُلًا فَيَجْعَلُوهُ عَلَيْهِمْ»

Yang menjadi amir atas orang-orang adalah Zaid bin Haritsah. Jika ia gugur maka Ja'far bin Abi Thalib; jika ia gugur maka Abdullah bin Rawahah; jika ia gugur maka hendaklah kaum Muslim memilih salah seorang laki-laki di antara mereka lalu mereka jadikan sebagai amir yang memimpin mereka.

Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Abdullah

bin Umar yang berkata, “*Rasulullah saw. mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi amir pada Perang Mu'tah. ...*”

Imam al-Bukhari juga telah menuturkan riwayatkan dari hadis Salamah bin al-Akwa', “*Aku ikut berperang bersama Zaid dan ia menjadi amir kami.*”

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim juga telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar yang berkata:

«بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا

لِلْإِمَارَةِ»

Nabi saw. mengutus pasukan. Beliau mengangkat Usamah bin Zaid sebagai amir pasukan itu. Lalu sebagian orang mencela kepemimpinannya. Karena itu, Nabi saw. bersabda, “Jika kalian mencela kepemimpinannya maka kalian dulu juga telah mencela kepemimpinan bapaknya. Bersumpahlah kalian demi Allah jika ia benar-benar tidak layak untuk memegang kepemimpinan...

Para Sahabat menamakan pasukan Mu'tah sebagai *Jaysy al-Umarâ'* (Pasukan Para Amir). Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Buraidah yang berkata: *Rasulullah saw., jika mengangkat seorang amir pasukan atau detasemen, Beliau berpesan....*”

Departemen Peperangan (*Dâ'irah al-Harbiyah*) menangani semua urusan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata seperti pasukan, logistik, persenjataan, peralatan, amunisi dan sebagainya; menangani akademi-akademi militer, misi-misi militer,

serta pemikiran Islam dan pengetahuan umum apa saja yang menjadi keharusan bagi tentara; serta menangani segala hal yang berhubungan dengan peperangan dan persiapannya. Termasuk dalam wewenang departemen peperangan ini adalah menyebarkan mata-mata (intel) untuk memata-matai kaum kafir *harbi*. Membentuk lembaga yang mengatur masalah ini (lembaga intelijen, *ed.*) menjadi bagian dari wewenang departemen peperangan. Dalil-dalil untuk semua ini sudah masyhur di dalam sirah Rasulullah saw.

Semua ini ditangani dan dikelola oleh Departemen Peperangan (*Dâ'irah al-Harbiyah*) dan namanya berhubungan dengan perang dan pertempuran. Perang memerlukan adanya pasukan, sementara pasukan memerlukan persiapan dan pembentukan kepemimpinan militer yang terdiri dari para jenderal, lalu para perwira sampai prajurit.

Pembentukan pasukan juga memerlukan penyiapan dan pelatihan, baik fisik maupun teknik yang mencakup teknik-teknik perang menggunakan berbagai macam persenjataan. Pelatihan ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan persenjataan. Karena itu, kajian-kajian *engineering* dan kemiliteran adalah suatu keharusan. Latihan dengan berbagai teknik perang dan berbagai persenjataan termasuk hal yang sangat penting.

Allah SWT telah memuliakan kaum Muslim dengan menjadikan mereka sebagai pengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Allah juga telah menentukan metode untuk mengemban risalah Islam itu, yaitu dengan dakwah dan jihad. Allah menjadikan jihad sebagai kewajiban atas mereka. Karena itu, latihan militer adalah sesuatu yang wajib.

Setiap laki-laki yang telah berusia lima belas tahun wajib mengikuti latihan militer sebagai persiapan untuk melaksanakan jihad. Adapun perekrutan tentara hukumnya fardhu kifayah.

Dalil mengenai wajibnya latihan ketentaraan itu adalah

firman Allah SWT:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً

لِلَّهِ

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. (TQS al-Anfâl [8]: 39).

Sabda Rasulullah saw. juga menyatakan:

«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالْأَسْتَكُم»

Perangilah kaum musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian.

(HR Abu Dawud dari penuturan Anas).

Karena peperangan saat ini mengharuskan adanya latihan kemiliteran sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut oleh syariah, yaitu sampai pada tingkat kemampuan menundukkan musuh dan membebaskan berbagai negeri, maka latihan kemiliteran itu menjadi wajib sebagaimana jihad. Hal itu sesuai dengan kaidah syariah:

«مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

Suatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu itu menjadi wajib.

Alasannya, tuntutan untuk berperang telah mencakup pelatihan militer. Sebab, tuntutan dalam ayat di atas bersifat umum: *wa qâtilûhum* (perangilah mereka), yakni perintah untuk berperang dan perintah mengadakan hal-hal yang dapat

pernah menanyainya saat Perang Uhud, ketika itu ia berusia empat belas tahun. (Ibn Umar berkata), “Beliau tidak mengizinkan. Kemudian Beliau juga menanyaiku pada saat Perang Khandaq, sementara aku ketika itu berusia lima belas tahun. Lalu Beliau membolehkan aku (untuk turut serta dalam perang. penerj.).

Nafi’ berkata: Aku pernah datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjadi khalifah. Lalu aku menyampaikan hadis itu kepadanya. Umar kemudian berkata, “Sungguh, ini adalah batas antara anak-anak dan orang yang sudah dewasa.” Selanjutnya ia menulis surat kepada para amilnya agar mereka menerapkan kewajiban kepada seseorang yang sudah mencapai usia lima belas tahun, yakni menetapkan bagi orang itu harta dalam Diwan al-Jundi.

Iniilah yang kami adopsi, yaitu siapa saja yang sudah mencapai usia lima belas tahun wajib ikut latihan ketentaraan.

Klasifikasi Pasukan

Pasukan diklasifikasikan menjadi dua kelompok: *Pertama*, pasukan cadangan, yaitu setiap orang Islam yang mampu mengangkat senjata untuk berperang. *Kedua*, pasukan reguler, yaitu setiap orang yang secara kontinu menjadi anggota tentara yang telah ditetapkan bagi mereka gaji di dalam anggaran negara sebagaimana pegawai negeri lainnya.

Klasifikasi ini diambil dari kewajiban jihad. Sebabnya, setiap Muslim wajib berjihad dan wajib berlatih dalam rangka jihad. Karena itu, kaum Muslim seluruhnya merupakan pasukan cadangan karena jihad wajib atas mereka. Adapun adanya sebagian mereka yang menjadi anggota pasukan reguler, dalilnya adalah kaidah: *Mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib* (Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib). Sebab,

kewajiban jihad tidak bisa sempurna dilaksanakan secara terus-menerus, begitu juga kewajiban menjaga kecemerlangan Islam dan melindungi kaum Muslim dari kehancuran akibat dari serangan kaum kafir, kecuali dengan adanya pasukan tetap. Dari sini ditetapkan bahwa Imam/Khalifah wajib merealisasikan adanya pasukan tetap (pasukan reguler).

Mengenai masalah gaji yang telah ditetapkan bagi para prajurit sebagaimana para pegawai negeri lainnya, hal ini, jika dinisbatkan pada non-Muslim, merupakan perkara yang sudah jelas. Sebab, orang non-Muslim tidak diperintahkan berjihad. Namun, jika mereka melakukannya maka mereka tetap diterima. Dalam kondisi ini mereka boleh diberi harta (gaji). Sebab, Imam at-Tirmidzi telah menuturkan riwayat dari az-Zuhri:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ قَاتِلُوا مَعَهُ»
 Sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan bagian harta rampasan perang kepada orang Yahudi yang ikut berperang bersama Beliau.

Ibn Hisyam juga telah menuturkan riwayat:

«أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ، وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، فَأَعْطَاهُ مَعَ الْمَعْلَفَةِ قُلُوبَهُمْ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ»
 Sesungguhnya Shafwan bin Umayyah pernah keluar bersama Nabi saw. dalam Perang Hunain, sementara saat itu ia masih musyrik. Lalu Nabi saw. memberinya bagian harta rampasan Perang Hunain bersama dengan para muallaf (al-mu'allafah qulûbuhum).

Atas dasar ini, orang kafir boleh menjadi bagian dari

pasukan Islam dan mereka diberi gaji karena mereka ada di dalam pasukan kaum Muslim itu. Disamping itu, definisi *ijârah* (kontrak kerja) sebagai akad atas suatu manfaat dengan kompensasi menunjukkan bahwa *ijârah* itu boleh dilakukan dalam setiap bentuk manfaat yang mungkin dipenuhi oleh *ajîr* (pekerja/pegawai) kepada *musta'jir* (majikan), termasuk di antaranya manfaat seseorang untuk menjadi tentara dan berperang, karena itu juga merupakan manfaat. Karena itu, keumuman dalil *ijârah* yang meliputi semua bentuk manfaat merupakan dalil mengenai kebolehan mengontrak jasa orang kafir untuk menjadi tentara dan untuk berperang.

Ini adalah hukum yang berkaitan dengan orang non-Muslim. Adapun berkaitan dengan Muslim, meskipun jihad adalah ibadah, dibolehkan mengontrak jasa seorang Muslim untuk menjadi tentara dan untuk berperang. Hal ini sesuai dengan dalil *ijârah* yang bersifat umum, di samping karena *ijârah* (kontrak kerja) untuk melaksanakan ibadah—sekalipun manfaat yang diberikan bisa menyakiti pelakunya, seperti berperang—adalah boleh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

«إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ ثُمَّ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»

Sesungguhnya manfaat (jasa) yang paling berhak untuk kalian ambil *ujrah* (gaji/honor)-nya adalah (mengajarkan) Kitabullah (al-Quran). (HR al-Bukhari dari jalan Ibn Abbas).

Mengajarkan Kitabullah adalah ibadah. Karena itu, sebagaimana boleh mengontrak jasa seorang Muslim untuk mengajarkan al-Quran, menjadi imam, atau menjadi muazin, padahal semua itu adalah ibadah, demikian juga mengontrak jasa seorang Muslim untuk melaksanakan jihad dan menjadi tentara, karena semua itu adalah ibadah yang manfaatnya bisa diperoleh pelakunya. Bahwa ada kebolehan untuk mengontrak

jasa kaum Muslim untuk berjihad, termasuk orang yang telah ditunjuk untuk melaksanakan jihad, dalilnya sudah dinyatakan di dalam hadis secara jelas. Abu Dawud telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَ لِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَ أَجْرُ الْغَازِي»

Bagi al-Ghâzi ada pahalanya dan bagi al-Jâ'il juga ada upah dan pahala al-Ghazi.

Al-Ghâzi adalah orang yang berperang karena motivasi dirinya sendiri, sedangkan *al-Jâ'il* adalah orang yang berperang karena digaji oleh pihak lain. Dalam *Qâmûs al-Muḥîth* dinyatakan: *Al-Ja'alah (upah) itu ada tiga, yaitu: upah yang diberikan kepada seseorang karena kerjanya; beberapa orang saling mengupahkan sesuatu lalu upahnya dibagi di antara mereka; dan upah yang diberikan kepada al-Ghâzi jika ia berperang karena mendapat upah dari Anda.* Hadis tersebut menjelaskan bolehnya seseorang memberikan upah kepada orang lain untuk berperang karena upah yang ia berikan itu, artinya boleh mengontrak jasa seseorang laki-laki untuk berperang. Imam al-Baihaqi telah menuturkan riwayat dari Jubair bin Nufair yang berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«مَثَلُ الَّذِينَ يَعْزُونَ مِنْ أُمَّتِي وَ يَأْخُذُونَ الْجُعَلَ وَ يَتَّقَوْنَ عَلَيَّ

عَدُوَّهُمْ مَثَلُ أُمِّ مُوسَى تَرْضَعُ وَلَدَهَا وَ تَأْخُذُ أَجْرَهَا»

Perumpamaan orang-orang dari umatku yang berperang dan memperoleh upahnya dan mereka berusaha melindungi diri dari musuh-musuh mereka adalah seperti ibu Nabi Musa as. yang menyusui anaknya sendiri dan memperoleh upah jasa

menyusui itu (dari keluarga Firaun, penerj).

Al-Ajr[u] dalam hadis ini maknanya adalah *ujrah* (upah). Dari sini maka dibolehkan menetapkan gaji bagi para tentara sebagaimana pegawai negeri lainnya.

Prajurit Muslim akan memperoleh pahala di sisi Allah dalam jihadnya meskipun mereka memperoleh gaji. Hal itu sesuai hadis riwayat Imam al-Bukhari di atas, bahwa boleh mengambil upah untuk jasa mengajarkan Kitabullah, padahal itu adalah ibadah, yakni di dalamnya terdapat pahala di sisi Allah SWT sesuai dengan niat guru untuk mengajarkan Kitabullah.

Pasukan kaum Muslim merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa resimen. Masing-masing resimen diberi nomor sehingga disebut resimen pertama, resimen ketiga, dan semisalnya; atau dinamakan sesuai dengan nama wilayah atau *'imâlah* sehingga disebut resimen Syam, resimen Mesir, resimen Shan'a, dan sebagainya.

Pasukan Islam ditempatkan di kamp-kamp militer khusus. Di setiap kamp militer ditempatkan sejumlah pasukan, bisa satu batalyon atau beberapa batalyon; bisa juga satu atau beberapa kompi tentara. Namun, kamp-kamp militer itu wajib ditempatkan di berbagai wilayah; sebagian lagi ditempatkan di pangkalan militer dan sebagian lainnya dijadikan sebagai kesatuan yang bersifat mobil dan melakukan pergerakan secara kontinu sebagai kekuatan pemukul. Masing-masing kamp militer diberi nama tertentu semisal kamp "Habaniyah", dan masing-masing kamp militer memiliki *râyah*.

Susunan demikian ada yang bersifat mubah, seperti penamaan resimen dengan nama wilayahnya atau dengan nomor tertentu. Hal itu diserahkan kepada pendapat dan ijtihad Khalifah. Susunan demikian juga ada yang termasuk wajib karena menjadi prasyarat sempurnanya pelaksanaan kewajiban (termasuk *mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi*), yakni sebagai sesuatu

yang harus ada untuk melindungi negeri, seperti penempatan pasukan di daerah-daerah perbatasan dan penempatan resimen tentara di kamp-kamp militer di berbagai tempat strategis untuk melindungi negara dan sebagainya.

Umar bin al-Khaththab pernah membagi kamp-kamp militer menurut wilayah. Beliau menempatkan pasukan di Palestina (*Filiqan*) dan Maushul. Beliau juga menempatkan pasukan di ibukota negara. Beliau juga memiliki pasukan yang ada di dalam benteng (kamp militer) yang selalu siap terjun dalam pertempuran kapan saja pada komando yang pertama.

Khalifah adalah Panglima Pasukan

Khalifah adalah panglima pasukan. Khalifahlah yang menunjuk dan mengangkat kepala staf. Khalifah pula yang menunjuk para amir untuk setiap brigade dan komandan setiap detasemen. Adapun tingkatan yang lain, maka yang menunjuk adalah komandan masing-masing atau amir brigade. Sementara itu, pengangkatan seseorang dalam jajaran staf (perwira tinggi), maka hal itu disesuaikan dengan *tsaqâfah* kemiliteran masing-masing dan berikutnya Khalifah menunjuk kepala staf.

Hal itu karena Khilafah adalah kepemimpinan yang bersifat umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Metode pokok untuk mengemban dakwah ke seluruh dunia adalah jihad. Karena itu, Khalifah harus memimpin urusan jihad, karena akad Khilafah diberikan kepada pribadinya. Dengan demikian, tugas-tugas itu tidak boleh dilaksanakan oleh orang lain meskipun yang melaksanakan jihad adalah setiap Muslim. Pelaksanaan jihad adalah suatu hal, sementara memimpin dan mengurus jihad adalah hal yang lain. Jihad memang hukumnya fardhu untuk setiap Muslim. Namun, pengurusan jihad hanya menjadi wewenang Khalifah, bukan orang lain. Adapun jika Khalifah mengangkat seseorang untuk mewakilinya dalam

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya untuk ia lakukan, hal itu boleh, namun harus di bawah kontrol dan arahan dari Khalifah; bukan boleh secara mutlak, terlepas tanpa kontrol dan arahan dari Khalifah. Kontrol dari Khalifah di sini bukan seperti ia mengontrol *Mu'âwin*. Akan tetapi, kontrol Khalifah di sini maksudnya adalah orang yang mewakilinya itu harus secara langsung di bawah komando dan arahnya. Dengan kepemimpinan pasukan dengan batasan seperti ini, yaitu di bawah komando dan arahan Khalifah secara langsung, Khalifah boleh mengangkat siapa saja yang ia kehendaki untuk melaksanakannya. Adapun pengangkatan seseorang tanpa arahan dan tidak berada di bawah komando Khalifah kecuali hanya sekadar simbol saja, yang demikian tidak boleh, karena akad Khilafah itu berlaku bagi pribadinya. Karena itu, ia wajib menangani berbagai urusan jihad. Atas dasar ini, apa yang dikatakan oleh sistem-sistem lain selain Islam, bahwa kepala negara adalah panglima militer tertinggi, sementara ia hanya dijadikan panglima secara simbolis, dia mengangkat panglima militer yang mandiri secara penuh mengurus pasukan, maka pernyataan tersebut dalam pandangan Islam dinilai batil. Itu merupakan pernyataan yang tidak dibenarkan oleh syariah. Sebaliknya, syariah malah mewajibkan agar yang menjadi panglima militer secara langsung adalah Khalifah. Sementara itu, selain dalam masalah kepemimpinan berupa masalah-masalah keteknikan, administratif, atau yang lainnya, Khalifah boleh mengangkat orang yang mewakilinya untuk melaksanakan berbagai urusan itu secara mandiri dan tidak harus berada di bawah komandonya secara langsung seperti halnya kepemimpinan.

Rasulullah saw. telah memimpin secara langsung komando pasukan. Beliau pernah menjadi panglima perang. Beliau juga pernah mengangkat para komandan detasemen, yaitu pasukan yang keluar untuk berperang tanpa keikutsertaan Beliau dalam

pasukan tersebut. Detasemen pasukan itu disebut *sariyah*. Setiap *sariyah* dipimpin oleh seorang komandan. Pada beberapa kondisi, Beliau menetapkan komandan pengganti seandainya komandan tersebut gugur sebagaimana yang terjadi pada Perang Mu'tah. Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar yang mengatakan:

«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ»

Rasulullah saw. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang dalam Perang Mu'tah. Beliau bersabda, "Jika Zaid gugur maka Ja'far (menggantikannya sebagai panglima). Jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah (sebagai penggantinya)"

Jadi, Khalifahlah yang mengangkat panglima militer. Dialah yang mengangkat para amir brigade (*Amîr Liwâ'*) dan menyerahkan kepadanya panji brigade. Khalifah juga yang mengangkat para komandan batalyon pasukan.

Pasukan yang dikirim ke Syam seperti pasukan Mu'tah dan pasukan Usamah merupakan brigade (*Liwâ'*) dengan dalil bahwa Rasul saw. menyerahkan *Liwâ'* kepada Usamah. *Sariyah-sariyah* yang berperang di jazirah dan kembali lagi seperti *Sariyah Saad bin Abi Waqash* yang Beliau kirim ke arah Makkah merupakan batalyon pasukan (*Firqah*). Hal itu menunjukkan bahwa para amir brigade dan para komandan batalyon diangkat oleh Khalifah. Adapun selain amir brigade dan komandan batalyon tidak terdapat riwayat yang sah yang menyatakan bahwa Rasul saw. mengangkat mereka. Hal ini menunjukkan

bahwa penunjukkan mereka diserahkan kepada pemimpin mereka. Sementara itu, kepala staf, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap urusan-urusan keteknikan dan keilmuan, maka ia seperti komandan pasukan; ia diangkat oleh Khalifah. Kepala staf ini melaksanakan tugasnya tanpa perintah langsung dari Khalifah meskipun ia berada di bawah perintah Khalifah. []

(6) KEAMANAN DALAM NEGERI

yang dinamakan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Departemen ini dikepalai oleh Mudir Keamanan Dalam Negeri (*Mudîr al-Amni ad-Dâkhili*). Departemen ini memiliki cabang di setiap wilayah yang dinamakan *Idârah al-Amni ad-Dâkhili* (Administrasi Keamanan Dalam Negeri) yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Wilayah (*Shâhib asy-Syurthah al-Wilâyah*). Cabang ini di bawah wali dari sisi *tanfidz* (pelaksanaan/eksekusi), tetapi dari sisi administrasi berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Hal ini akan diatur dengan undang-undang yang khusus untuk masalah ini.

Departemen Keamanan Dalam Negeri merupakan departemen yang mengurus segala bentuk gangguan keamanan. Departemen ini juga mengurus penjagaan keamanan di dalam negeri melalui satuan kepolisian dan ini merupakan sarana utama untuk menjaga keamanan dalam negeri. Departemen Keamanan Dalam Negeri berhak menggunakan satuan kepolisian kapan pun dan seperti yang diinginkan. Perintah departemen ini harus segera dilaksanakan. Adapun jika keperluan menuntut untuk meminta bantuan pasukan, maka departemen ini wajib

menyampaikan perkara tersebut kepada Khalifah. Khalifah berhak memerintahkan pasukan untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri, atau dengan menyiapkan kekuatan militer untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menjaga keamanan, atau perkara lain menurut pandangan Khalifah. Khalifah juga berhak menolak permintaan Departemen Keamanan Dalam Negeri itu dan memerintahkannya agar mencukupkan diri dengan satuan kepolisian saja.

Satuan kepolisian beranggotakan laki-laki yang sudah balig dan memiliki kewarganegaraan. Wanita boleh menjadi anggota kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugas wanita yang memiliki hubungan dengan tugas-tugas keamanan dalam negeri. Negara akan mengeluarkan undang-undang yang khusus untuk mengatur masalah ini sesuai dengan hukum-hukum syariah.

Satuan kepolisian ada dua jenis: polisi militer dan polisi yang berada di samping penguasa. Satuan kepolisian ini memiliki seragam khusus dan ciri-ciri tertentu untuk menjaga keamanan.

Al-Azharî berkata, "Polisi adalah setiap kesatuan yang merupakan kesatuan terbaik. Di antara kesatuan pilihan tersebut adalah polisi, karena mereka adalah prajurit-prajurit pilihan. Bahkan dikatakan mereka adalah kesatuan terbaik yang lebih menonjol daripada tentara. Dikatakan bahwa mereka dinamakan syurthah (polisi) karena mereka memiliki ciri-ciri yang telah dikenal, baik dari pakaian maupun kemampuan gerakannya."

Pendapat di atas adalah juga yang dipilih al-Ashma'i. Dikatakan di dalam kamus: *Wa syurthah (polisi), dengan dhammah, adalah bentuk tunggal dari asy-syurath. Mereka adalah kesatuan terbaik yang terjun dalam perang dan mereka siap untuk mati. Polisi adalah kesatuan di antara para penolong wali. Ia disebut dengan syurthi seperti halnya sebutan turki dan juhani. Mereka dinamakan demikian karena diri mereka dapat diketahui dengan tanda-tanda yang sudah dikenal luas.*

Polisi militer adalah bagian dari tentara yang memiliki tanda-

tanda yang lebih menonjol daripada pasukan lainnya untuk mendisiplinkan urusan-urusan pasukan. Polisi militer merupakan bagian dari pasukan yang berada di bawah Amirul Jihad, yaitu berada di bawah Departemen Perang. Adapun polisi yang selalu siap di samping penguasa berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Anas bin Malik:

«إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةٍ
صَاحِبِ الشُّرْطِ مِنَ الْأُمِيرِ»

Sesungguhnya Qais bin Saad di sisi Nabi saw. memiliki posisi sebagai kepala polisi dan ia termasuk di antara para amir.

Maksudnya adalah Qais bin Saad bin 'Ubadah al-Anshariy al-Khazraji. Imam at-Tirmidzi juga telah meriwayatkannya dengan redaksi:

«كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطِ مِنَ
الْأَمِيرِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ يُعْنِي مِمَّا يَلِي مِنْ أُمُورِهِ»

Qais bin Saad di sisi Nabi saw. berkedudukan sebagai kepala polisi dan ia termasuk di antara para amir. Al-Anshari berkata: yaitu orang yang menangani urusan-urusan polisi.

Khalifah boleh menjadikan seluruh polisi yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri itu sebagai bagian dari pasukan, yaitu berada di bawah Departemen Perang (*Dâ'irah al-Ḥarbiyah*). Boleh juga Khalifah menjadikannya sebagai departemen tersendiri, yaitu Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Dâ'irah*

al-Amni ad-Dâkhili).

Hanya saja, kami mengadopsi kemandirian bagian ini (polisi), yaitu bahwa kepolisian berada di sisi penguasa untuk menjaga keamanan, dan hendaknya berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Dâ'irah al-Amni ad-Dâkhili*), sebagai struktur mandiri yang berada di bawah Khalifah secara langsung seperti struktur-struktur negara lainnya. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik di atas tentang Qais bin Saad. Hal ini juga sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kemandirian empat departemen yang berhubungan dengan jihad; keempatnya hendaknya berada langsung di bawah Khalifah dan tidak digabungkan sebagai satu struktur.

Demikianlah, bahwa polisi berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Dâ'irah al-Amni ad-Dâkhili*).

Tugas-tugas Departemen Keamanan Dalam Negeri

Tugas Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah menjaga keamanan dalam negeri bagi negara. Beberapa hal yang mungkin akan mengganggu keamanan dalam negeri adalah:

Di antaranya murtad dari Islam dan *bughât*, yakni keluar melepaskan diri dari negara; baik dengan aktivitas-aktivitas pengrusakan dan penghancuran, seperti berbagai bentuk serangan dan pendudukan pusat-pusat (tempat-tempat) strategis di dalam negara dan menguasainya, disertai dengan pelanggaran terhadap berbagai kepemilikan individu atau kepemilikan umum atau kepemilikan negara; ataupun dengan keluar menentang negara dengan menggunakan senjata untuk memerangi negara.

Di antara perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan dalam negeri adalah *al-hirâbah* (perompakan), yakni pembegalan di jalanan, menyerang orang-orang untuk merampas harta milik mereka, dan mengancam nyawa mereka.

Demikian juga, termasuk perbuatan yang mengganggu

keamanan dalam negeri adalah penyerangan terhadap harta-harta masyarakat melalui kejahatan pencurian, perampasan, perampokan, penggelapan; gangguan terhadap jiwa masyarakat melalui pemukukan, pecederaan, dan pembunuhan; serta gangguan terhadap kehormatan melalui publikasi keburukan dan *qadzaf* (tuduhan) berzina.

Yang juga termasuk tugas-tugas Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah *treatment* (perlakuan) terhadap orang yang dikhawatirkan menimbulkan kedaratan dan bahaya. *Treatment* itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan bahaya dan kedaratan mereka terhadap umat dan negara.

Iniilah berbagai perbuatan yang menonjol yang akan menyebabkan gangguan terhadap keamanan dalam negeri. Departemen Keamanan Dalam Negeri melaksanakan aktivitas untuk menjaga negara dan masyarakat dari seluruh bentuk perbuatan tersebut. Karena itu, siapa saja yang murtad/keluar dari Islam, lalu divonis dengan hukuman bunuh jika ia tidak kembali setelah diminta bertobat, yang melaksanakan hukuman bunuh itu adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jika orang-orang yang murtad itu merupakan kelompok maka harus dilakukan surat-menyurat dengan mereka dan meminta mereka untuk kembali kepada Islam. Jika mereka bertobat dan kembali serta berpegang teguh pada hukum-hukum syariah maka mereka dibiarkan (tidak ditindak). Jika mereka tetap bersikeras dalam kemurtadannya, maka mereka diperangi. Jika mereka merupakan kelompok yang kecil, sementara polisi secara sendiri mungkin untuk memeranginya, maka polisi bertindak memeranginya secara mandiri. Jika mereka adalah kelompok yang besar, sementara polisi secara mandiri tanpa bantuan dari institusi lainnya tidak mampu mengatasinya, maka polisi wajib meminta kepada Khalifah untuk mendatangkan kekuatan militer untuk membantu polisi. Jika kekuatan militer itu belum cukup, maka polisi wajib meminta kepada Khalifah agar memerintahkan

pasukan (dengan kekuatan yang lebih besar) untuk membantunya. Ini berkaitan dengan orang-orang yang murtad.

Adapun berkaitan dengan orang-orang yang *bughât*, jika perbuatan mereka tidak bersenjata—terbatas pada tindakan pengrusakan dan penghancuran; menimbulkan kekacauan; demonstrasi, pendudukan terhadap tempat-tempat strategis; disertai dengan penyerangan dan pengrusakan atas berbagai kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum—maka Departemen Keamanan Dalam Negeri harus membatasi diri dengan hanya memanfaatkan satuan kepolisian untuk menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Jika dengan hal itu perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dihentikan, maka Departemen Keamanan Dalam Negeri meminta kepada Khalifah agar mendukungnya dengan kekuasaan militer. Dengan begitu, ia mampu menghentikan perbuatan-perbuatan penghancuran dan pengrusakan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan *bughât* yang keluar menentang negara.

Sementara itu, jika mereka keluar menentang negara, mengangkat senjata, dan bertahan di suatu tempat tertentu serta menjadi suatu kekuatan yang tidak memungkinkan bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri—hanya dengan satuan kepolisian—mengembalikan mereka, menghentikan pembangkangannya, dan mencegah keluarnya mereka untuk menentang negara, maka Departemen Keamanan Dalam Negeri harus meminta kepada Khalifah agar mendukungnya dengan kekuatan militer atau kekuatan pasukan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menghadapi orang-orang *bughât* itu. Sebelum mereka diperangi, dilakukan surat-menyurat dengan mereka dan dilihat bagaimana sikapnya. Mereka diminta kembali pada ketaatan, masuk kembali ke dalam jamaah dan berhenti mengangkat senjata. Jika mereka memenuhinya, bertobat, kembali, dan berpegang pada hukum-hukum syariah, maka tindakan terhadap mereka dihentikan dan mereka tidak boleh diperangi. Jika mereka

menolak untuk kembali, berkeras untuk keluar menentang negara, dan memerangi negara, maka mereka diperangi dengan perang untuk mendidik, bukan perang untuk melenyapkan dan membinasakan. Dengan begitu, mereka dapat kembali pada ketaatan, meninggalkan perbuatannya keluar menentang negara, dan meletakkan senjata. Demikianlah sebagaimana tindakan Imam Ali bin Abi Thalib yang memerangi kaum Khawarij. Beliau pertama kali menyeru mereka. Jika mereka meninggalkan perbuatannya keluar menentang negara, maka perang terhadap mereka dihentikan dan mereka tidak diperangi. Jika mereka berkeras keluar menentang negara maka mereka diperangi dengan perang untuk mendidik hingga mereka kembali pada ketaatan, meninggalkan perbuatan mereka keluar menentang negara, dan berhenti mengangkat senjata.

Adapun orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu para pembegal jalanan, orang-orang yang menyerang masyarakat, merampok di jalan, merampas harta dan menghilangkan nyawa, maka Departemen Keamanan Dalam Negeri mengirimkan satuan polisi untuk mengusir mereka dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka berupa sanksi hukuman mati dan penyaliban, atau hukuman mati, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilangan, atau diasingkan ke tempat lain. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam firman Allah:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau tangan

dan kaki mereka dipotong dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar. **(TQS al-Maidah [5]: 33).**

Perang menghadapi mereka ini tidak seperti perang mengahdapi orang-orang *bughât* yang keluar menentang negara. Perang memerangi orang *bughât* adalah perang dalam rangka mendidik. Adapun perang menghadapi para pembegal jalanan merupakan perang untuk membunuh dan menyalib mereka. Mereka diperangi, baik mereka melawan ataupun melarikan diri, dan mereka diperlakukan sebagaimana ketentuan dalam ayat tersebut. Siapa saja yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dijatuhi sanksi bunuh dan disalib. Siapa saja yang membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi sanksi dengan dibunuh dan tidak disalib. Siapa saja yang mengambil harta dan tidak membunuh, maka ia dijatuhi sanksi dengan dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan dan tidak dibunuh. Siapa saja yang menodongkan senjata, menakut-nakuti orang, tetapi tidak membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia tidak dibunuh, tidak disalib, dan tidak dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Ia hanya dibuang dengan diasingkan dari negerinya ke negeri lain yang jauh dari negara.

Departemen Keamanan Dalam Negeri membatasi diri dengan hanya memanfaatkan satuan polisi dalam menjaga keamanan negara. Departemen tidak boleh memanfaatkan selain satuan polisi; kecuali dalam kondisi polisi tidak mampu untuk menstabilkan keamanan. Dalam kondisi ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri meminta Khalifah agar mendukungnya dengan kekuatan militer lainnya atau dengan kekuatan pasukan, sesuai tututaan keadaan.

Adapun serangan terhadap harta dalam bentuk pencurian,

penggelapan, perampasan, dan perampokan; penyerangan terhadap jiwa dalam bentuk pemukulan, pencederaan, dan pembunuhan; serta pelanggaran terhadap kehormatan dalam bentuk publikasi keburukan dan *qadzaf* (menuduh seseorang berzina), maka Departemen Keamanan Dalam Negeri bertindak mencegahnya dengan mewaspadaai, menjaga, dan melakukan patroli; kemudian dengan menerapkan hukuman-hukuman yang telah diputuskan *qâdhî* terhadap orang yang melakukan pelanggaran atas harta, jiwa, atau kehormatan tersebut. Semua itu tidak memerlukan kekuatan kecuali kekuatan satuan kepolisian saja.

Polisi diberi tugas untuk menjaga sistem, mengelola keamanan dalam negeri, dan melaksanakan seluruh aspek implementatif. Hal ini sesuai dengan hadis Anas yang sudah disebutkan tentang Rasul saw. yang menjadikan Qais bin Saad di sisi Nabi saw. memiliki kedudukan sebagai kepala polisi. Hadis itu menunjukkan bahwa polisi berada di samping penguasa. Makna berada di samping penguasa itu adalah polisi berperan sebagai kekuatan implementatif yang dibutuhkan oleh penguasa untuk menerapkan syariah, menjaga sistem, dan melindungi keamanan, termasuk melakukan kegiatan patroli. Kegiatan patroli itu adalah berkeliling pada malam hari untuk mengawasi dan mengejar pencuri serta mencari orang yang berbuat kerusakan/kejahatan dan orang yang dikhawatirkan melakukan tindak kejahatan.

Abdullah bin Mas'ud bertindak sebagai komandan patroli pada masa Abu Bakar. Umar bin al-Khaththab melakukan patroli sendiri. Umar ditemani oleh pembantunya dan kadang-kadang ditemani oleh Abdurrahman bin Auf. Karena itu, keliru apa yang dipraktikkan di beberapa negeri Islam saat ini, ketika para pemilik toko mengupah satpam untuk menjaga rumah-rumah mereka, atau negara mengangkat penjaga dengan upah dari para pemilik toko. Sebab, praktik itu termasuk bagian dari aktivitas patroli,

sementara patroli adalah kewajiban negara dan aktivitas itu termasuk di antara tugas polisi. Karena itu, aktivitas tersebut tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak boleh dibebani untuk membiayainya.


Adapun perlakuan terhadap *ahl ar-riyab*, yaitu mereka yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kemadaramatan (*dharar*) dan bahaya terhadap institusi negara, jamaah atau bahkan individu sekalipun, maka jenis-jenis kekhawatiran ini wajib diawasi oleh negara. Siapa saja yang melihat sesuatu di antara kekhawatiran itu, maka ia wajib menyampaikannya (kepada negara). Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Arqam yang berkata:

Aku pernah ikut suatu peperangan, lalu aku mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Janganlah kalian membelanjakan (harta kalian) kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah agar mereka meninggalkannya. Kalau kita nanti sudah kembali ke Madinah, pasti orang yang lebih mulia di antara kita akan mengusir orang yang lebih hina." Lalu aku menceritakan hal itu kepada pamanku atau kepada Umar, kemudian ia menceritakannya kepada Nabi saw. Beliau kemudian memanggilku dan aku pun menceritakannya kepada Beliau

Adapun dalam riwayat Imam Muslim dinyatakan: *Lalu aku datang kepada Nabi saw. dan aku memberitahukan hal itu kepada Beliau.*

Abdullah bin Ubay sudah dikenal keragu-raguannya melawan orang-orang kafir *muḥârib*. Hubungan Abdullah bin Ubay dengan orang-orang kafir *muḥârib* juga sudah dikenal, seperti interaksinya dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah dan musuh-musuh Islam lainnya. Di sini penelaahan dengan serius dan mendalam terhadap masalah ini

wajib dilakukan supaya tidak bercampur dengan aktivitas *tajassus* (memata-matai) rakyat, karena aktivitas *tajassus* hukumnya haram sesuai dengan firman Allah SWT:



Jauhilah kebanyakan dari prasangka. (TQS al-Hujurat [49]: 12).

Karena itu, aktivitas ini hanya dibatasi terhadap *ahl ar-riyab*, yaitu orang-orang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kemardatan dan bahaya bagi negara, jamaah, atau individu.

Ahl ar-riyab adalah orang-orang yang ragu-ragu melawan orang-orang kafir yang memerangi kita (kaum Muslim) secara *de facto* (*muhâriban fi'lan*) maupun secara *de jure* (*muhâriban hukman*). Hal itu karena *tajassus* boleh dilakukan terhadap orang-orang kafir yang sedang memerangi kita dari sisi politik peperangan, juga demi mencegah terjadinya kemardatan terhadap kaum Muslim. Hal itu sesuai dengan dalil-dalil syariah yang menyatakannya. Kebolehan *tajassus* itu mencakup seluruh *ahl al-harb*. Sebab, jika mereka secara *de facto* sedang memerangi kita (*muhâriban fi'lan*), sudah jelas hal itu mengharuskan negara untuk melakukan *tajassus* terhadap mereka. Jika mereka *muhâriban hukman*, juga boleh memata-matai mereka, karena perang dengan mereka bisa terjadi kapan saja.

Hal itu juga berlaku terhadap setiap orang dari individu rakyat yang ragu-ragu melawan (memiliki kecondongan kepada) orang-orang kafir *harbi*, yakni ketika orang itu menimbulkan keraguan/kekhawatiran karena hubungannya dengan orang-orang kafir *harbi*, maka dibolehkan untuk memata-matai mereka, yaitu orang-orang kafir *harbi* (meskipun dengan sendirinya akan meliputi orang-orang yang berhubungan dengan *ahl al-harb* itu).

Perincian hal itu adalah sebagai berikut:

- 1- Memata-matai orang-orang kafir *harbi fi'lan* wajib atas negara. Selain dalil yang sudah disebutkan, kewajiban itu juga ditegaskan oleh kaidah: *Mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib* (Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu itu hukumnya wajib). Sebab, mengetahui kekuatan, strategi, tujuan, serta tempat-tempat strategis musuh dan sebagainya merupakan suatu keharusan untuk mengalahkan musuh. Semua itu ditangani oleh Departemen Peperangan (*Dâ'irah al-Harbiyah*). Aktivitas tersebut juga mencakup rakyat yang berhubungan dengan orang-orang kafir *harbi fi'lan*. Sebab, berdasarkan hukum asalnya, tidak boleh ada hubungan normal dan teratur antara rakyat dan orang-orang kafir *harbi fi'lan*, karena hubungan dengan orang-orang kafir *harbi fi'lan* itu adalah hubungan perang (*mu'âmalah al-harb*).
- 2- *Tajassus* atau memata-matai orang-orang kafir *harbi hukman* hukumnya boleh dan menjadi wajib bagi negara dalam kondisi *dharar* (bahaya), seperti ketika dikhawatirkan mereka akan membantu atau bahkan bergabung dengan orang-orang kafir *harbi fi'lan*. Orang-orang kafir *harbi hukman* ada dua kelompok: *Pertama*, orang kafir *harbi hukman* yang tinggal di negara mereka. Tugas memata-matai mereka ditangani oleh *Dâ'irah al-Harbiyah*. *Kedua*, orang kafir *harbi hukman* yang masuk ke negara kita seperti para duta, orang-orang *mu'âhad* dan semisal mereka. Kontrol atau monitoring dan tugas memata-matai mereka ditangani oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Departemen Keamanan Dalam Negeri mengurus tugas memonitor dan memata-matai siapa saja dari rakyat yang sering berhubungan dengan para pejabat kafir *harbi hukman* atau wakil-wakil mereka di negara kita. Ketentuan ini adalah sebagaimana Departemen Peperangan (*Dâ'irah al-Harbiyah*) mengurus tugas

tersebut terhadap siapa saja di antara rakyat yang sering berhubungan dengan pejabat kafir *harbi hukman* atau wakil-wakilnya di negara mereka. Namun, tugas tersebut harus memenuhi dua syarat:

Pertama, hendaknya hasil monitoring Dapertemen Peperangan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri terhadap para pejabat kafir *harbi hukman* atau wakil mereka menampakkan bahwa pertemuan (hubungan) individu-individu rakyat dengan orang-orang kafir itu, baik berlangsung di dalam negeri atau diluar negeri, merupakan sesuatu yang tidak biasa dan tampak mencolok.

Kedua, hasil yang diperoleh kedua departemen itu harus disampaikan kepada *Qâdhî Hisbah*, dan *Qâdhî Hisbah* memandang bahwa hubungan atau pertemuan tersebut merupakan bahaya yang mungkin akan menimpa Islam dan kaum Muslim.

Jika perkaranya demikian, maka Departemen Keamanan Dalam Negeri boleh memata-matai kelompok ini di antara rakyat yang berhubungan atau sering bertemu dengan para pejabat kafir *harbi hukman* atau wakil mereka di negara kita. Departemen Peperangan (*Dâ'irah al-Harbiyah*) juga boleh memata-matai individu-individu rakyat yang berhubungan dan sering bertemu dengan para pejabat kafir *harbi hukman* atau wakil-wakil mereka di negara mereka. Dalil yang berkaitan dengan semua itu adalah sebagai berikut:

1. *Tajassus* terhadap kaum Muslim adalah haram sesuai dengan firman Allah: *wa lâ tajassasû* (janganlah kalian memata-matai [TQS al-Hujurat (49): 12]). Larangan ini bersifat umum meliputi semua bentuk *tajassus*, dan tetap berlaku secara umum selama tidak terdapat dalil yang mengkhushuskannya. Ketentuan tersebut ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad dari Miqdad dan Abu Umamah. Keduanya mengatakan bahwa

sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرَّيَّةَ مِنَ النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ»

Sesungguhnya seorang amir itu, jika ia mencari keragu-raguan (sehingga mencari-cari kesalahan) dari rakyatnya, berarti ia telah merusak mereka.

Karena itu, *tajassus* terhadap kaum Muslim hukumnya haram. Hukum tersebut juga berlaku terhadap *ahl adz-dzimmah* yang menjadi rakyat. Dengan demikian, haram hukumnya melakukan *tajassus* terhadap rakyat, baik Muslim ataupun non-Muslim.

2. *Tajassus* terhadap orang-orang kafir *harbi fi'lan*, seperti orang kafir yang antara kita dan mereka sedang terjadi peperangan; terhadap orang kafir *harbi hukman*, seperti orang-orang kafir yang masuk ke negara kita sebagai *mu'âhad* atau *musta'min*, seperti para duta dan semisal mereka; atau terhadap orang kafir *harbi hukman* di negara mereka, maka *tajassus* terhadap mereka hukumnya boleh, bahkan terhadap orang kafir *harbi fi'lan* dan terhadap orang kafir *harbi hukman* dalam kondisi *dharar* (bahaya) wajib dilakukan.

Dalil-dalil tentang hal itu secara jelas terdapat di dalam sirah Rasulullah saw., di antaranya sebagai berikut:

- Disebutkan di dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* tentang sariyah Abdullah bin Jahsyi, bahwa Rasulullah saw. pernah menuliskan surat untuknya dan memerintahkan kepadanya agar tidak melihat isi surat itu kecuali setelah berjalan selama dua hari. Setelah Abdullah bin Jahsyi berjalan selama dua hari, ia membuka surat Rasulullah saw. dan ia melihat isinya sebagai berikut:

«إِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي هَذَا فَاْمُضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةً بَيْنَ مَكَّةَ

وَ الطَّائِفِ فَتَرَصَّدْ قُرَيْشًا وَ تُعَلِّمْ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهِمْ»

Jika engkau melihat isi suratku ini maka berjalanlah terus hingga engkau sampai di suatu kebun kurma yang terletak di antara Makkah dan Thaif, lalu intailah Quraisy dan beritahukan kepada kami berita mereka.

- Disebutkan di dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* mengenai peristiwa Perang Badar, bahwa Ibn Ishaq berkata:

Rasulullah saw. dan Abu Bakar terus berjalan hingga berjumpa dengan orang Arab baduwi yang sudah tua. Lalu Beliau bertanya kepadanya tentang Quraisy dan Muhammad beserta para Sahabatnya serta berita tentang mereka. Orang tua itu berkata, “Aku tidak akan memberitahu kalian berdua hingga kalian berdua memberitahuku siapa kalian?” Rasulullah saw. berkata, “Jika aku memberitahumu tentang kami, engkau akan memberitahukan berita itu kepada kami?” Orang tua itu berkata, “Engkau memberikan ini dan aku memberikan itu.” Beliau menjawab, “Baiklah kalau begitu.” Orang tua itu berkata, “ Telah sampai berita kepadaku bahwa orang-orang Quraisy telah keluar (dari Makkah) pada hari anu, yang memberitahuku adalah temanku. Mereka, orang-orang Quraisy itu, hari ini ada di tempat anu—ia menyebutkan tempat orang-orang Quraisy berada.” Ketika ia telah selesai memberitahukan berita itu, ia berkata, “Lalu siapa kalian berdua ini?” Rasulullah saw menjawab, “Kami berasal dari air.” Kemudian Beliau pergi meninggalkan orang tua itu. Orang tua itu berkata, “Dari air atau dari Mâ’ Irak?”

Kemudian Rasulullah saw. kembali kepada para

Sahabat Beliau. Ketika hari sudah sore, Beliau mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin al-'Awwam, dan Saad bin Abi Waqash bersama sejumlah Sahabat lainnya—radhiyallâh ‘anhum—ke sumber air Badar untuk mencari berita tentang Quraisy, yakni untuk memata-matai Quraisy.

- Ibn Ishaq juga menyebutkan riwayat seperti yang dinukil oleh Ibn Hisyam sebagai berikut:

Basbas bin Amru dan Adi bin Abi az-Zaghba, keduanya memata-matai Quraisy, hingga Ibn Ishaq berkata, “Adi dan Basbas mendengar hal itu (yaitu apa yang dikatakan oleh dua orang hamba sahaya wanita di dekat Sumur Badar tentang berita Quraisy). Lalu keduanya duduk di atas unta masing-masing, kemudian keduanya pergi hingga sampai di depan Rasulullah saw., lalu keduanya memberitahukan apa yang mereka dengar.”

Dalil-dalil ini, meskipun ditujukan terhadap Quraisy, dan mereka adalah orang kafir *harbi fi‘lan*, juga berlaku terhadap orang kafir *harbi hukman* karena adanya kemungkinan sewaktu-waktu terjadi perang dengan mereka. Yang berbeda hanyalah bahwa aktivitas memata-matai itu menjadi wajib dalam kondisi orang kafir itu sebagai *muhâriban fi‘lan*. Sebab, taktik peperangan untuk mengalahkan musuh menuntut hal tersebut. Aktivitas memata-matai itu hukumnya boleh dilakukan terhadap orang kafir *muhâriban hukman* karena terdapat kemungkinan akan terjadi perang dengan mereka. Karena itu, jika dikhawatirkan timbul bahaya, yaitu dikhawatirkan mereka akan membantu atau bergabung dengan orang-orang kafir *muhâriban fi‘lan*, maka menjadi wajib bagi negara melakukan aktivitas spionase tersebut.

Demikianlah, bahwa memata-matai orang-orang kafir

muḥâriban hukumnya boleh bagi kaum Muslim, dan negara wajib melangsungkannya. Dalilnya adalah perintah Rasulullah saw. untuk melakukan itu sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan tersebut juga tercakup di bawah kaidah: *Mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib* (Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib).

Jika terdapat individu-individu rakyat, baik Muslim maupun *dzimmi*, yang sering berhubungan dengan orang-orang kafir *muḥâriban*, baik *muḥâriban fi'lan* maupun *muḥâriban hukman*, di wilayah negara kita atau di negara orang kafir itu, maka mereka itu termasuk *ahl ar-riyab*; boleh memata-matai mereka dan memonitor berita mereka. Hal itu karena mereka sering berhubungan dengan orang-orang yang boleh dimata-matai dan karena dikhawatirkan bahaya dari mereka akan menimpa negara seandainya mereka justru melakukan aktivitas spionase untuk orang-orang kafir.

Akan tetapi, kebolehan memata-matai individu-individu rakyat itu wajib memenuhi dua syarat yang telah disebutkan sebelumnya.

Departemen Peperangan (*Dâ'irah al-Ḥarbiyah*) mengurus aktivitas spionase terhadap rakyat yang sering berhubungan dengan orang-orang kafir *muḥâriban fi'lan*. Departemen ini juga mengurus aktivitas spionase terhadap individu rakyat yang sering pergi ke negara kafir untuk bertemu dengan para pejabat negara kafir *muḥâriban hukman* atau wakil-wakil mereka. Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Dâ'irah al-Amni ad-Dâkhili*) juga mengurus aktivitas spionase terhadap individu-individu rakyat yang sering berhubungan dengan para pejabat negara kafir *muḥâriban hukman* dan wakil-wakil mereka di negara kita. []

Departemen Luar Negeri mengurus seluruh urusan luar

(7) URUSAN LUAR NEGERI

negeri yang berkaitan dengan hubungan negara Khilafah dengan negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungan luar negeri itu; baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik dan turunannya—seperti perjanjian, kesepakatan damai, gencatan senjata, pelaksanaan berbagai perundingan, tukar-menukar duta, pengiriman berbagai utusan dan delegasi, serta pendirian berbagai kedutaan dan konsulat—ataupun perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi, pertanian, perdagangan, pos, telekomunikasi, komunikasi nirkabel dan satelit, dan lain sebagainya. Semua perkara tersebut diurus oleh Departemen Luar Negeri karena semua itu menjadi kepentingan hubungan negara Khilafah dengan negara-negara lain.

Rasulullah saw. melakukan berbagai hubungan luar negeri dengan negara-negara dan insititusi-institusi lainnya, seperti yang telah kami jelaskan pada pembahasan tentang *Wazîr at-Tanfîdz*. Rasulullah saw. pernah mengutus Utsman bin Affan untuk berunding dengan Quraisy, sebagaimana Beliau juga pernah berunding secara langsung dengan delegasi Quraisy. Rasulullah saw. juga mengirim sejumlah utusan kepada para raja,

sebagaimana Beliau juga menerima utusan para raja dan para pemimpin. Beliau juga pernah menjalin berbagai kesepakatan dan perjanjian damai. Demikian pula para Khalifah sesudah Beliau. Mereka selalu melangsungkan hubungan politik dengan negara-negara dan institusi-institusi lain, sebagaimana mereka juga mengangkat orang yang mengurus masalah tersebut, dengan dasar, apa yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, ia juga berhak mewakilkan pelaksanaan masalah itu kepada orang lain dan ia juga boleh diwakili oleh orang yang telah ia angkat untuk melaksanakan urusan tersebut.

Karena begitu kompleksnya kehidupan politik internasional, juga karena semakin luas dan beragamnya hubungan politik internasional, maka kami mengadopsi (*men-tabanni*) bahwa Khalifah harus mengangkat struktur negara tersendiri untuk mengurus hubungan luar negeri. Selanjutnya Khalifah mengontrolnya sebagaimana Khalifah juga mengontrol struktur-struktur negara yang lain; baik struktur pemerintahan maupun administratif, baik Khalifah mengontrolnya sendiri atau melalui *Wazîr at-Tanfidz*, sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang

berhubungan dengan masalah itu. []

Departemen Perindustrian adalah departemen yang

(8) **PERINDUSTRIAN**

mengurusi semua masalah yang berhubungan dengan perindustrian, baik yang berhubungan dengan industri berat seperti industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi (kapal, pesawat, mobil, dsb), industri bahan mentah dan industri elektronik, maupun yang berhubungan dengan industri ringan; baik industri itu berupa pabrik-pabrik yang menjadi milik umum maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi, yang memiliki hubungan dengan industri-industri militer (peperangan). Industri dengan berbagai jenisnya itu semuanya harus dibangun dengan berpijak pada politik perang. Sebab, jihad dan perang memerlukan pasukan, sementara pasukan, agar mampu berperang, harus memiliki persenjataan. Agar persenjataan itu terpenuhi bagi pasukan secara memadai hingga pada tingkat yang optimal tentu harus ada industri persenjataan di dalam negeri, khususnya industri perang, karena hubungannya yang begitu kuat dengan jihad.

Agar Daulah memiliki kontrol atas semua masalah perang dan militer serta jauh dari pengaruh negara lain dalam masalah tersebut, Daulah harus mendirikan industri persenjataannya

sendiri dan mampu mengembangkan persenjataan sendiri. Dengan begitu, Daulah akan tetap memiliki kendali atas dirinya sendiri untuk mengukuhkan kekuatannya. Daulah juga harus sanggup memiliki dan menguasai persenjataan yang paling canggih dan paling kuat sekalipun, bagaimanapun bentuk dan tingginya kecanggihannya dan perkembangan persenjataan itu. Dengan begitu, semua bentuk dan tingkat kecanggihannya persenjataan yang dibutuhkan Daulah dapat dikuasai hingga akhirnya bisa menggentarkan musuh-musuh Daulah, baik musuh yang nyata maupun musuh laten. Demikian sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾

Siapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambahkan untuk berperang; (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui sedangkan Allah mengetahuinya. (TQS al-Anfal [8]: 60).

Dengan begitu, Daulah akan dapat mengendalikan dan memenuhi kehendaknya sendiri; Daulah akan sanggup memproduksi sendiri persenjataan yang dibutuhkan; Daulah akan sanggup mengembangkan dan terus mengembangkan semua bentuk persenjataan hingga mampu menguasai persenjataan yang paling canggih dan paling kuat. Pada akhirnya, Daulah akan dapat secara nyata menggentarkan musuh-musuhnya, baik yang nyata maupun laten. Atas dasar ini, Daulah

wajib mendirikan industri-industri persenjataan sendiri. Daulah tidak boleh menggantungkan persenjataannya dengan membelinya dari negara-negara lain. Sebab, hal itu akan menjadikan negara-negara pemasok senjata itu akan dapat mendikte serta mengendalikan kehendak dan persenjataan Daulah, termasuk menentukan perang atau tidaknya.

Realita yang dapat kita saksikan di dunia saat ini menunjukkan, bahwa negara-negara yang menjual persenjataan ke negara lain tidak akan menjual semua persenjataannya, khususnya persenjataan canggih. Negara tersebut juga tidak akan menjual persenjataan kecuali disertai dengan syarat-syarat tertentu, termasuk tatacara penggunaan persenjataan yang dijualnya. Negara tersebut juga tidak akan menjual persenjataan kecuali dalam jumlah yang sesuai menurut pandangannya, bukan menurut permintaan negara yang ingin membeli persenjataan tersebut. Hal-hal itulah yang menjadikan negara pemasok persenjataan menjadi pengendali dan penentu negara pembeli persenjataan. Hal-hal itu pulalah yang memungkinkan negara pemasok senjata mengendalikan kehendak negara pembeli persenjataan, apalagi ketika negara pembeli itu sedang berada dalam situasi perang, negara tersebut akan memerlukan tambahan persenjataan, suku cadang, amunisi, dan sebagainya. Semuanya itu menjadikan ketergantungan negara pembeli terhadap negara pemasok persenjataan semakin bertambah dan ketundukan negara tersebut pada kehendak negara pemasok juga semakin besar. Hal inilah yang membuat posisi negara pemasok semakin kuat sehingga dapat mengendalikan negara pembeli dan mendikte kehendaknya, khususnya ketika negara tengah berada di dalam situasi perang, dan dalam kondisi sangat membutuhkan persenjataan dan suku cadang. Dengan semua itu, negara pembeli itu telah menggadaikan dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, peperangannya dan institusi negaranya kepada negara

yang memasok persenjataan kepadanya.

Atas dasar semua itu, Daulah wajib membangun sendiri semua industri persenjataannya dan segala hal yang diperlukan, baik peralatan maupun suku cadang. Hal itu tidak akan tercapai kecuali negara mengadopsi (kebijakan pembangunan) industri berat. Untuk langkah pertama, Daulah Islam harus membangun industri-industri yang menghasilkan industri-industri berat, baik industri berat militer maupun non-militer. Daulah Islam juga harus memiliki manufaktur-manufaktur untuk memproduksi persenjataan nuklir, pesawat antariksa, rudal-rudal dengan berbagai jenisnya, satelit-satelit, pesawat, tank, artileri, kapal perang, kendaraan lapis baja dan anti peluru dengan berbagai macamnya, serta berbagai persenjataan baik senjata berat maupun senjata ringan. Daulah Islam juga wajib memiliki manufaktur-manufaktur yang memproduksi berbagai peralatan, mesin-mesin dengan berbagai jenisnya, amunisi dan industri elektronik. Daulah Islam pun wajib memiliki industri yang berkaitan dengan kepemilikan umum dan industri-industri ringan yang mempunyai kaitan dengan industri militer. Semua itu merupakan bentuk-bentuk persiapan yang wajib dipenuhi oleh kaum Muslim. Allah SWT berfirman:


 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
 

Siapkanlah ~~oleh~~ kalian untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. (TQS al-Anfal [8]: 60).

Karena Daulah Islam adalah negara yang mengemban dakwah Islam dengan metode dakwah dan jihad, maka Daulah Islam akan menjadi negara yang terus-menerus siap untuk melaksanakan jihad. Hal ini mengharuskan industri yang ada di dalam Daulah, baik industri berat maupun industri ringan, dibangun dengan berpijak pada politik perang. Karena itu, jika

diperlukan upaya untuk mengubah industri-industri itu menjadi industri-industri militer dalam segala bentuknya, hal itu akan mudah dilakukan kapan pun Daulah menginginkannya. Karena itu, seluruh industri yang dibangun di dalam Daulah Khilafah Islam harus dibangun dengan berpijak pada politik perang dan pertahanan. Semua industri, baik industri ringan maupun industri berat, harus dibangun di atas asas politik perang dan pertahanan tersebut. Hal itu untuk memudahkan upaya mengubah produksinya menjadi industri yang memproduksi produk-produk

m i l i t e r k a p a n p u n D a u l a h m e m e r l u k a n n y a . []

Lembaga Peradilan adalah lembaga yang bertugas

(9) PERADILAN

menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jamaah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam struktur pemerintahan; baik ia seorang penguasa atau pegawai negeri, Khalifah ataupun selain Khalifah.

Dasar dan dalil disyariatkannya Lembaga Peradilan ini adalah al-Kitab dan as-Sunnah. Di dalam al-Kitab, Allah SWT telah berfirman:

﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan. **(TQS al-Maidah [5]: 49).**

﴿وَإِذَا دُعِيَ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأُجِبُوا﴾

Jika mereka dipanggil menuju Allah dan Rasul-Nya, agar

menghukum (mengadili) di antara mereka. (TQS an-Nur [24: 48]).

Adapun dalil dari as-Sunnah adalah bahwa Rasulullah saw. secara langsung memimpin Lembaga Peradilan ini. Beliau juga memutuskan masalah yang terjadi di antara anggota masyarakat. Rasulullah saw. juga telah mengangkat seseorang sebagai *qâdhî* (hakim). Beliau telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai *qâdhî* di Yaman dan Beliau berpesan kepadanya sebagai arahan mengenai tatacara memutuskan perkara secara benar. Beliau bersabda:

«إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ
الْآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي»

Jika dua orang menghadapmu meminta keputusan, janganlah engkau tergesa-gesa memutuskan perkara di antara mereka sebelum engkau mendengarkan perkataan pihak yang lain sehingga engkau akan tahu bagaimana seharusnya engkau memutuskan perkara di antara mereka itu. (HR at-Tirmidzi dan Ahmad).

Dalam riwayat Imam Ahmad digunakan ungkapan:

«إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَكَلِّمْ حَتَّىٰ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ
كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ»

Jika ada dua orang yang bersengketa duduk di hadapanmu (meminta keputusan), janganlah engkau berbicara (memberi keputusan) hingga engkau mendengarkan dari pihak lain

sebagaimana engkau telah mendengarkan dari pihak pertama.

Beliau juga mengangkat Muadz bin Jabal sebagai *qâdhî* di daerah Janad. Semua itu merupakan dalil atas disyariatkan Lembaga Peradilan.

Definisi peradilan adalah meliputi peradilan perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan, juga meliputi masalah *hisbah*, yaitu penyampaian keputusan hukum syariah yang bersifat mengikat dalam masalah yang membahayakan hak jamaah, seperti peristiwa yang terdapat di dalam hadis “tumpukan makanan” (*shubrah at-tha’âm*). Diriwayatkan di dalam *Shahîh Muslim* dari Abu Hurairah ra.:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا. فَقَالَ: مَا هَذَا، يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ:
أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ. مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berjalan melewati tumpukan makanan. Beliau kemudian memasukkan tangannya dan mendapati sebagiannya masih basah. Beliau lalu bersabda, “Apa ini, wahai pemilik makanan?” Pemilik makanan itu berkata, “Itu terkena air hujan, ya Rasulullah.” Lalu Beliau bersabda, “Lalu mengapa tidak engkau letakkan di atas supaya orang-orang bisa melihatnya. Siapa saja yang menipu maka ia tidak termasuk dari golongan kami.”

Definisi peradilan itu juga meliputi penelitian dan

pemutusan perkara-perkara *mazhâlim* (kezaliman), karena hal itu termasuk peradilan. Sebab, masalah *mazhâlim* itu merupakan pengaduan atas seorang penguasa. *Mazhâlim* itu adalah: *penyampaian keputusan hukum syariah yang bersifat mengikat dalam masalah yang terjadi di antara anggota masyarakat dengan Khalifah atau salah seorang Mu'âwin Khalifah, para wali, atau pegawai negeri, serta dalam masalah yang terjadi di antara kaum Muslim berupa perselisihan mengenai makna suatu nash di antara nash-nash syariah yang akan dijadikan dasar memutuskan perkara dan akan diterapkan hukumnya.* Masalah *mazhâlim* itu telah dinyatakan di dalam hadis Rasul saw. mengenai masalah penetapan harga ketika Beliau bersabda:

«وَأِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا
إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

....Aku tidak berharap akan berjumpa dengan (menghadap kepada) Allah SWT, sementara ada orang yang menuntutku karena suatu kezaliman yang telah aku perbuat kepadanya, baik dalam masalah yang berkaitan dengan darah ataupun harta. **(HR Ahmad dari jalan Anas).**

Hadis ini menunjukkan bahwa perkara yang dilakukan oleh seorang penguasa, wali, atau pegawai negeri akan diangkat kepada *Qâdhî Mazhâlim* dalam masalah yang diadukan oleh seseorang sebagai kezaliman. *Qâdhî Mazhâlim*-lah yang berwenang menyampaikan keputusan hukum syariah yang bersifat mengikat dalam masalah tersebut.

Atas dasar ini, definisi peradilah di atas telah meliputi ketiga jenis peradilan yang telah dinyatakan di dalam hadis-hadis dan perbuatan-perbuatan Rasul saw. Beliau menyelesaikan persengketaan di antara anggota masyarakat, mencegah sesuatu

yang dapat membahayakan hak jamaah, dan menghilangkan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara rakyat dan para penguasa atau antara rakyat dan para pegawai negeri dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Macam-macam *Qâdhî*

Qâdhî ada tiga macam, yaitu: *Pertama: Qâdhî* biasa, yaitu *qâdhî* yang mengurus penyelesaian perselisihan di antara anggota masyarakat dalam masalah muamalah dan ‘*uqûbât*. *Kedua, al-Muhtasib*, yaitu *qâdhî* yang mengurus penyelesaian dalam masalah penyimpangan-penyimpangan (*mukhâlafât*) yang dapat membahayakan hak-hak jamaah. *Ketiga: Qâdhî Mazhâlim*, yaitu *qâdhî* yang mengurus penyelesaian persengketaan yang terjadi antara masyarakat dan negara.

Iniilah penjelasan macam-macam *qâdhî*.

Dalil mengenai peradilan yang menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat adalah perbuatan Rasulullah saw. dan pengangkatan Muadz bin Jabal oleh Beliau sebagai *qâdhî* di Yaman.

Adapun dalil untuk peradilan yang menyelesaikan masalah berbagai penyimpangan (*mukhâlafât*) yang dapat membahayakan hak-hak jamaah dan yang disebut sebagai *hisbah* adalah apa yang sudah ditetapkan dalam perbuatan dan sabda Rasulullah saw. Beliau telah bersabda:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ»

Orang yang melakukan penipuan tidak termasuk golongan kami. (HR Ahmad).

Hadis di atas adalah penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abu Hurairah. Demikianlah, Beliau merintangi dan mencegah orang yang melakukan penipuan.

Beliau pun telah memerintahkan para pedagang di pasar untuk berlaku jujur dalam berdagang dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Imam Ahmad telah menuturkan riwayat dari Qais bin Abi Gharazah al-Kinani yang mengatakan: *Kami pernah menjual beberapa wasaq di Madinah. Kami disebut samasirah (makelar). Lalu ia berkata, “Kemudian Rasulullah saw. mendatangi kami dan Beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih baik dari sebutan yang kami buat sendiri. Beliau bersabda:*

«يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ
بِالصَّدَقَةِ»

Wahai para pedagang, sesungguhnya jual-beli itu sering dicampuri dengan permainan dan sumpah (palsu), maka kalian harus menyertai jual-beli itu dengan sedekah.

Imam Ahmad juga telah menuturkan riwayat dari Abu Minhal:

«أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبِرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا
فِضَّةً بِنَقْدٍ وَتَسَيِّئَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمَا أَنْ مَا كَانَ
بِنَقْدٍ فَأَجْزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ»

Sesungguhnya Zaid bin Arqam dan Bara bin Azib adalah dua orang yang saling bekerjasama. Keduanya membeli perak dengan cara tunai dan kredit. Hal itu sampai kepada Rasulullah saw. Lalu Beliau memerintahkan keduanya, “Yang dibeli secara tunai adalah boleh sedangkan yang dibeli secara kredit

harus ditolak.”

Beliau mencegah keduanya untuk melakukan riba *nasi'ah*.
semua itu merupakan peradilan *hisbah*. Penamaan peradilan yang menyelesaikan berbagai perselisihan yang dapat membahayakan hak-hak jamaah dengan sebutan *hisbah* merupakan istilah untuk menyebut aktivitas tertentu yang berlangsung di dalam Daulah Islam. Aktivitas itu adalah monitoring terhadap para pedagang (pelaku bisnis), para tukang dan pekerja, untuk mencegah mereka dari melakukan penipuan dalam perdagangan/bisnis mereka, pekerjaan dan hasil-hasil karya mereka, serta penggunaan takaran dan timbangan yang dapat membahayakan jamaah. Aktivitas itulah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Beliau telah memerintahkan aktivitas itu dan mengurus langsung penyelesaian perkara dalam masalah tersebut. Hal itu tampak jelas dalam hadis penuturan Bara bin Azib ketika Beliau melarang/mencegah kedua pihak melakukan transaksi riba *nasi'ah*. Beliau juga pernah mengangkat Said bin al-'Ash sebagai amil Beliau untuk mengurus pasar di Makkah setelah Pembebasan Makkah seperti yang dinyatakan di dalam *Thabaqât Ibn Sa'ad* dan di dalam *Al-Isti'âb* oleh Ibn Abdil Bar. Dengan demikian, dalil untuk peradilan *hisbah* adalah as-Sunnah.

Umar bin al-Khaththab juga pernah mengangkat asy-Syifa', seorang wanita dari kaumnya. Ia adalah Ummu Sulaiman bin Abi Hatsmah. Ia diangkat sebagai *qâdhî* di pasar, yaitu sebagai *qâdhî hisbah*. Demikianlah sebagaimana Umar pun pernah mengangkat Abdullah bin Utbah menjadi *qâdhî hisbah* di pasar Madinah. Hal itu telah dinukil oleh Imam Malik di dalam *Al-Muwatha'* dan Imam Syafii di dalam *Musnad asy-Syafi'i*. Begitu pula, Umar pernah melaksanakan sendiri tugas penyelesaian perkara *hisbah*. Umar pernah berkeliling di pasar-pasar sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Khalifah terus melakukan sendiri aktivitas-aktivitas *hisbah* sampai

masa al-Mahdi. Ia menjadikan *hisbah* sebagai instansi tersendiri dan akhirnya menjadi bagian dari struktur peradilan. Pada masa Harun ar-Rasyid, *al-Muhtasib* berkeliling di pasar; menguji timbangan dan takaran dari penipuan, juga mengawasi transaksi-transaksi para pedagang (pelaku bisnis).

Sementara itu, dalil mengenai peradilan yang disebut dengan *Qâdhî Mazhâlim* adalah firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾
 Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah). (TQS an-Nisa' [4]: 59).

Ayat tersebut dinyatakan setelah firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ﴾
 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu (TQS an-Nisa' [4]: 59).

Perselisihan rakyat dengan pemerintah wajib dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasulullah saw., yakni pada hukum-hukum Allah. Untuk mengembalikan perselisihan pada hukum Allah harus ada *qâdhî* yang memutuskan perkara persengketaan tersebut, yaitu *Qâdhî Mazhâlim*. Sebab, di antara yang termasuk ke dalam cakupan definisi *Qâdhî Mazhâlim* adalah memeriksa perkara yang terjadi antara masyarakat dan Khalifah. Demikian pula, yang menjadi dalil tentang *Qâdhî Mazhâlim* adalah perbuatan dan sabda Rasulullah saw. Hanya saja, Beliau tidak

mengangkat *qâdhî* khusus untuk mengurus perkara *mazhâlim* di seluruh wilayah negara. Begitu pula para Khalifah sesudah Beliau. Mereka secara langsung mengurus perkara *mazhâlim*. Demikianlah sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Hanya saja, Ali bin Abi Thalib tidak menetapkan waktu khusus dan cara tertentu. Namun, kezaliman itu diperiksa pada saat terjadinya sehingga aktivitas itu menyatu dalam keseluruhan aktivitas beliau.

Kondisinya terus demikian sampai pada masa Kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan. Dialah Khalifah yang pertama kali menyediakan waktu khusus dan cara tertentu untuk menyelesaikan perkara-perkara kezaliman yang terjadi. Ia menetapkan hari khusus, yakni pada hari itu ia menyelidiki dengan teliti perkara-perkara kezaliman itu. Jika terdapat sesuatu dari perkara-perkara itu yang masih samar baginya, ia menyampaikannya kepada *qâdhî*-nya agar memutuskan perkara tersebut. Khalifah Abdul Malik bin Marwan kemudian menyusun wakil-wakil tertentu untuk memeriksa berbagai kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Lalu disusunlah struktur khusus untuk mengurus berbagai perkara *mazhâlim* dan disebut *Dâr al-'Adl*.

Praktik demikian hukumnya boleh dilihat dari sisi pengangkatan *qâdhî* khusus untuk menyelesaikan berbagai perkara *mazhâlim* itu. Sebab, berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Khalifah menjadikan Khalifah boleh mengangkat orang-orang tertentu untuk mewakilinya dalam melaksanakan wewenang-wewenang tersebut. Praktik di atas juga dibolehkan dilihat dari sisi penentuan waktu khusus dan cara tertentu untuk menyelesaikan berbagai perkara *mazhâlim* tersebut karena hal itu merupakan perubahan.

Syarat-syarat Qâdhî

Orang yang mengurus peradilan disyaratkan harus: Muslim, merdeka, balig, berakal sehat, adil, fakih (menguasai berbagai pengetahuan tentang hukum syariah), dan memahami aplikasi hukum terhadap berbagai fakta. Khusus bagi *Qâdhî Mazhâlim* terdapat syarat tambahan, yaitu harus laki-laki dan seorang mujtahid, sebagaimana *Qâdhi Qudhât* (Kepala *Qâdhî*), karena tugasnya adalah memutuskan perkara dan pemerintahan. Mereka memutuskan hukum terhadap para penguasa dan mengimplementasikan hukum syariah terhadap para penguasa itu. Karena itu, disyaratkan ia harus seorang laki-laki, di samping syarat-syarat lain yang berlaku bagi *qâdhî*, di antaranya adalah harus fakih (ahli fikih). Hanya saja, ia disyaratkan lebih dari fakih, yaitu harus seorang mujtahid. Sebab, di antara kezaliman yang harus ia putuskan perkaranya adalah adanya seorang penguasa yang telah menghukumi (memerintah) dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah; artinya penguasa itu memutuskan perkara atau memerintah dengan hukum yang tidak memiliki dalil syariah, atau dalil yang digunakan sebagai dasar tidak sesuai dengan realita/perkaranya. Kezaliman demikian tidak bisa diselesaikan kecuali oleh seorang mujtahid. Jika ia bukan seorang mujtahid maka artinya ia memutuskan perkara tidak berdasarkan ilmu. Yang demikian adalah haram dan jelas tidak boleh. Karena itu, bagi *Qâdhî Mazhâlim* ditetapkan syarat tambahan atas syarat-syarat penguasa dan *qâdhî*, yaitu ia harus seorang mujtahid.

Pengangkatan *Qâdhî*


Qâdhi, *al-Muhtasib*, dan *Qâdhi Mazhâlim* boleh diangkat dengan wewenang yang bersifat umum untuk memutuskan semua perkara, yakni untuk seluruh bentuk perkara dan di seluruh negeri. Boleh juga *qâdhî* diangkat dengan wewenang yang bersifat khusus untuk tempat dan perkara-perkara tertentu. Hal itu diambil berdasarkan perbuatan Rasulullah saw., karena Beliau

pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai *qâdhî* di Yaman dan mengangkat Muadz bin Jabal sebagai *qâdhî* untuk sebagian daerah Yaman. Beliau juga pernah mengangkat Amr bin al-'Ash untuk mengurus peradilan dalam satu perkara tertentu.

Gaji Para *Qâdhî*

Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Ashqalani di dalam *Fatḥh al-Bârî* mengatakan:

Gaji (*ar-rizq[u]*) adalah apa yang telah ditetapkan oleh Imam (Khalifah) yang diambil dari Baitul Mal untuk orang yang melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan kaum Muslim. *Qâdhî* termasuk orang yang boleh digaji dengan dana dari Baitul Mal. Peradilan merupakan aktivitas negara yang dapat dilakukan dengan mempekerjakan para *qâdhî* demi kemaslahatan kaum Muslim. Bagi setiap aktivitas yang dilakukan demi kemaslahatan kaum Muslim maka negara dapat mempekerjakan orang yang melaksanakannya berdasarkan arahnya secara *syar'î*. Karena itu, orang yang melaksanakannya berhak mendapatkan gaji, baik dalam perkara ibadah maupun selain ibadah. Dalilnya adalah karena Allah SWT telah menetapkan bagi amil zakat bagian di dalam zakat itu. Allah SWT berfirman:



dan (untuk) para pengurus zakat (TQS at-Taubah [9]: 60).

Abu Dawud, Ibn Khuzaimah dalam *Shahîh*-nya, al-Baihaqi, dan al-Hakim—ia mengatakannya sahih menurut syarat al-Bukhari-Muslim dan adz-Dzahabi menyepakatinya—menuturkan dari Buraidah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«أَيَّمَا عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِهِ
فَهُوَ غُلُولٌ»

Seorang amil mana saja yang telah kami angkat menjadi amil dan telah kami tetapkan rezeki (gaji) baginya, maka apa yang ia ambil selain gajinya adalah haram.

Al-Mawardi mengatakan di dalam *al-Hawî*, “*Qâdhî* termasuk orang yang boleh diberi *ar-rizq[u]* (gaji) dari Baitul Mal, karena Allah SWT telah menetapkan bagi amil zakat bagian dari zakat itu. Umar pernah mengangkat Syuraih sebagai *qâdhî* dan menetapkan bagi Syuraih gaji sebesar seratus dirham setiap bulannya. Ketika Khilafah beralih kepada Ali bin Abi Thalib, beliau menetapkan gaji *Qâdhî* Syuraih sebesar seratus lima puluh dirham setiap bulannya. Zaid bin Tsabit juga mengambil gaji untuk mengurus peradilan.”

Bahkan Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat yang lebih tegas, “Syuraih mengambil gaji untuk mengurus peradilan.”

Al-Hafizh di dalam *Ta’lîq at-Ta’lîq* mengatakan: Adapun berkaitan dengan *atsar* tentang Syuraih maka Said bin Manshur mengatakan, “Sufyan telah menceritakan kepadaku dari Mujalid, dari asy-Sya’bi yang mengatakan, ‘Masyruq tidak mengambil gaji sebagai *qâdhî*, sedangkan Syuraih mengambilnya.’”

Al-Hafizh juga menyatakan di dalam *Fath al-Bârî*, “Ibn al-Mundzir menyebutkan bahwa Zaid bin Tsabit mengambil gaji sebagai *qâdhî*.”

Ibn Saad juga telah menuturkan riwayat dari Nafi’ yang mengatakan, “Umar bin al-Khaththab telah mengangkat Zaid bin Tsabit untuk mengurus peradilan (*al-Qadhâ’*) dan ia telah menetapkan gaji baginya.”

Para Sahabat dan orang-orang sesudah mereka telah berijmak tentang bolehnya mengambil gaji untuk mengurus peradilan (*al-Qadhâ’*). Al-Hafizh mengatakan di dalam *Fath al-*

Bârî: Abu Ali al-Karabisi mengatakan, “*Qâdhî* tidak mengapa mengambil gaji atas tugasnya mengurus peradilan. Ini merupakan pendapat seluruh orang yang berilmu dari para Sahabat dan orang-orang sesudah mereka. Pendapat itu merupakan perkataan fukaha di berbagai penjuru. Saya tidak mengetahui seorang pun di antara mereka yang berbeda pendapat. Sebagian dari mereka tidak suka (memakruhkan) mengambil gaji itu, di antara mereka adalah Masyruq. Saya tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang mengharamkannya.”

Ibn Qudamah telah menyebutkan di dalam *al-Mughni*, bahwa Umar pernah menulis surat kepada Muadz bin Jabal dan Abu Ubaidah ketika Umar mengutus keduanya ke Syam. Isi surat itu menyatakan, “Hendaklah kalian berdua mencari beberapa orang laki-laki yang salih di antara kalian, lalu mintalah mereka untuk bekerja mengurus peradilan (*al-Qadhâ*). Berilah mereka keleluasaan, berilah mereka gaji, dan cukupilah kebutuhannya dari harta Allah.”

Pembentukan Mahkamah

Mahkamah hanya boleh dibentuk dari seorang *qâdhî*. Ia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara peradilan. Boleh ada bersamanya seseorang atau beberapa orang *qâdhî* yang lain. Akan tetapi, mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara. Mereka hanya memiliki wewenang untuk memberikan pendapat dan menyampaikan masukan. Pendapat dan masukan mereka tidak bersifat mengikat.

Hal itu karena Rasulullah saw. tidak pernah menunjuk dua orang *qâdhî* untuk satu masalah. Beliau hanya menunjuk seorang *qâdhî* untuk satu masalah. Di samping itu, peradilan adalah pemberitahuan mengenai hukum syariah yang bersifat mengikat, sementara hukum syariah bagi seorang Muslim tidak berbilang. Itu merupakan hukum Allah dan hukum Allah adalah satu. Benar bahwa kadang-kadang pemahaman hukum itu lebih dari satu.

Akan tetapi, bagi seorang Muslim, dilihat dari sisi hukum yang menjadi landasan beraktivitas, hanya ada satu pemahaman hukum baginya, dan tidak berbilang sama sekali. Seorang *qâdhî*, ketika memberitahukan hukum syariah yang bersifat mengikat dalam satu perkara, wajib hanya memberitahukan satu hukum. Sebab, pada hakikatnya hal itu merupakan pelaksanaan atas hukum Allah, sementara hukum Allah, dalam praktik pelaksanaannya, tidaklah berbilang, meski pemahamannya bisa berbilang. Atas dasar ini, *qâdhî* tidak boleh lebih dari satu orang untuk satu perkara, artinya satu *qâdhî* hanya untuk satu mahkamah.

Adapun keberadaan dua *qâdhî* yang memberikan keputusan dalam seluruh perkara dalam satu negara, tetapi dalam dua mahkamah yang terpisah untuk satu tempat, maka hukumnya adalah boleh, karena *al-Qâdhâ'* adalah perwakilan dari Khalifah. Ketentuannya sama dengan ketentuan *wakâlah* (akad perwakilan) lainnya yang boleh diwakilkan kepada banyak orang, artinya dalam masalah peradilan juga dibolehkan adanya banyak *qâdhî* di satu tempat. Pada saat terjadi tarik-menarik perkara di antara dua *qâdhî* di satu tempat, maka yang dimenangkan adalah pihak penuntut sehingga wewenang memeriksa dan memutuskan perkara diberikan kepada *qâdhî* yang ia minta. Sebab, penuntut itu adalah orang yang menuntut haknya dan ia lebih dikuatkan daripada orang yang dituntut (untuk memberikan hak).

Seorang *qâdhî* tidak boleh memutuskan perkara kecuali di Majelis *al-Qâdhâ'* (sidang pengadilan). Bukti dan sumpah juga tidak bisa diterima kecuali disampaikan di sidang pengadilan. Hal itu sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan dari Abdulah bin Zubair yang mengatakan:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ

الْحَكَمِ»
Rasulullah saw. memutuskan bahwa dua orang yang
 bersengketa (harus) didudukkan di hadapan hakim. (HR
Ahmad dan Abu Dawud).

Hadis ini menjelaskan bentuk berlangsungnya peradilan (*al-qadhâ'*). Bentuk ini disyariatkan karena bentuknya sendiri, yakni harus ada bentuk tertentu bagi berlangsungnya peradilan. Bentuk itu adalah bahwa dua pihak yang bersengketa didudukkan di hadapan hakim. Inilah sidang pengadilan itu. Keberadaan sidang pengadilan ini merupakan syarat sahnya peradilan, yaitu harus ada sidang pengadilan tertentu yang di dalamnya berlangsung praktik peradilan itu sehingga sah disebut peradilan (*al-qadhâ'*). Artinya, hendaknya dua pihak yang bersengketa didudukkan di hadapan hakim. Ketentuan ini diperkuat oleh hadis penuturan Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika Rasulullah saw. bersabda kepada Ali bin Abi Thalib:

«إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَكَلِّمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ

كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ»
Jika dua orang yang sedang bersengketa duduk di hadapanmu
(meminta keputusan hukum) maka janganlah engkau
berbicara (memutuskan perkaranya) hingga engkau men-
dengarkan dari pihak lain sebagaimana engkau telah men-
dengarkan dari pihak pertama. (HR Ahmad).

Demikian pula, hadis di atas menentukan bentuk tertentu peradilannya, yakni dalam ucapan Nabi saw.: *Idzâ jalasa ilayka al-khushmayn*. Dengan demikian, adanya Majelis *al-Qadhâ'*

(sidang pengadilan) merupakan syarat sahnya peradilan. Ia juga menjadi syarat dapat diterimanya sumpah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

«الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
Sumpah itu wajib atas terdakwa. **(HR al-Bukhari dari Ibn Abbas).**

Tidak terdapat pada diri seseorang sifat sebagai terdakwa kecuali di sidang pengadilan. Demikian juga bukti; ia tidak memiliki nilai apa pun kecuali di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

«وَلَكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»
Akan tetapi, bukti itu wajib atas penuntut, sementara sumpah wajib atas orang yang mengingkarinya (terdakwa). **(HR al-Baihaqi).**

Sifat sebagai penuntut itu juga tidak ada kecuali di sidang pengadilan.

Beragamnya tingkat mahkamah peradilan dibolehkan sesuai dengan jenis-jenis perkaranya. Boleh juga mengkhususkan beberapa orang *qâdhî* untuk perkara-perkara tertentu sampai batas tertentu, sedangkan perkara-perkara yang lain boleh diserahkan kepada mahkamah yang lain.

Hal itu karena Lembaga Peradilan merupakan lembaga yang mewakili Khalifah. Ia sama seperti *wakâlah* (akad perwakilan) yang lain tanpa ada perbedaan di antaranya, karena masalah itu merupakan masalah *wakâlah*. *Wakâlah* boleh bersifat umum dan boleh juga bersifat khusus. Atas dasar ini, seorang *qâdhî* boleh diangkat untuk menangani perkara-perkara tertentu

dan tidak boleh menangani perkara-perkara lainnya; boleh juga *qâdhî* yang lain diangkat untuk menangani perkara yang lain, termasuk dalam perkara yang menjadikan ia diangkat meskipun di satu tempat. Dari sini maka dibolehkan adanya tingkatan-tingkatan mahkamah. Praktik seperti itu sudah ada di tengah-tengah kaum Muslim pada masa-masa awal. Imam al-Mawardi mengatakan di dalam kitabnya, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah*: Abu Abdillah az-Zubairi mengatakan, “Tidak pernah ada satu masa pun kecuali amir kami di Bashrah selalu mengangkat *qâdhî* untuk menjadi *qâdhî* di masjid jami’. Mereka menyebutnya *qâdhî* masjid. Mereka memutuskan perkara dalam masalah 200 dirham atau 20 dinar atau kurang, di samping ia juga menetapkan berbagai pengeluaran. Ia tidak akan menyimpang dari kedudukannya dan dari hal-hal yang telah ditetapkan baginya.”

Rasulullah saw. pernah menunjuk wakil Beliau dalam memutuskan satu perkara saja seperti ketika Beliau mengangkat Amru bin al-‘Ash. Beliau juga mengangkat wakil dalam memutuskan semua perkara di satu wilayah, seperti ketika Beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi wakil Beliau untuk memutuskan semua perkara di Yaman. Hal itu menunjukkan dibolehkannya mengkhususkan lembaga peradilan sebagaimana dibolehkan memberinya wewenang yang bersifat umum.

Dalam sistem peradilan Islam tidak terdapat mahkamah-mahkamah banding maupun mahkamah-mahkamah istimewa. Sebab, peradilan, dilihat dari sisi pembuatan keputusan dalam suatu perkara, kedudukannya adalah sama. Jika seorang *qâdhî* telah mengeluarkan keputusan hukum, maka keputusannya itu harus segera dilaksanakan. Keputusan itu tidak bisa dibatalkan oleh *qâdhî* yang lain. Kaidah syariah mengatakan:

«الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ»

Suatu *ijtihadh* tidak *bisâ* dibatalkan oleh *ijtihadh* semisalnya.

Dengan demikian, seorang mujtahid tidak bisa membatalkan argumentasi mujtahid lain. Karena itu, tidak sah adanya mahkamah yang membatalkan keputusan-keputusan hukum mahkamah-mahkamah yang lain.

Namun demikian, jika *qâdhî* meninggalkan hukum syariat Islam dan memutuskan hukum menggunakan selain syariat Islam, atau jika *qâdhî* memutuskan hukum yang menyalahi nash yang *qath'î* (tegas/pasti) (baik dari al-Kitab, as-Sunnah ataupun Ijmak Sahabat), atau *qâdhî* memutuskan hukum yang bertentangan dengan hakikat fakta (seperti *qâdhî* memutuskan bahwa seseorang dihukum *qishâsh* karena melakukan pembunuhan yang disengaja, kemudian muncul pembunuh yang sebenarnya), maka dalam kondisi-kondisi ini dan yang semisalnya keputusan *qâdhî* itu bisa dibatalkan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

Siapa saja yang membuat-buat perkara di dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya maka ia tertolak.

(HR al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah).

Ketetapan di atas juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:

«أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ. ثُمَّ أَخْبِرَ أَنَّهُ

مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ»

Sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita. Lalu Rasulullah saw. memberikan keputusan dalam masalah ini hingga si laki-laki itu dihukum cambuk.

Kemudian Rasulullah saw. diberitahu bahwa laki-laki itu muhshan (sudah pernah menikah) sehingga Beliau pun mengeluarkan perintahnya sehingga laki-laki itu dirajam. **(HR Abu Dawud).**

Selain itu, juga karena Malik bin Anas pernah menuturkan riwayat yang mengatakan:

Pernah sampai kepadaku bahwa Utsman didatangkan kepadanya seorang wanita yang melahirkan dalam enam bulan (setelah pernikahannya) sehingga ia memerintahkan agar wanita itu dirajam. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, “Tidak boleh dijatuhkan hukuman rajam kepada wanita itu karena Allah SWT telah berfirman:

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾

dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. **(TQS al-Ahqaf [46]: 15).**

Allah juga telah berfirman:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ﴾

Hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan anaknya. **(TQS al-Baqarah [2]: 233).**

Jadi, mengandung itu minimal enam bulan. Karena itu, tidak bisa dijatuhkan hukuman rajam kepada wanita itu.” Lalu Ustman pun memerintahkan untuk membebaskan wanita

tersebut.

Abdur Razaq juga menyampaikan kabar dari Imam ats-Tsauri yang mengatakan, “Jika seorang *qâdhî* memutuskan perkara yang menyalahi Kitabullah atau Sunnah Rasulullah saw. atau sesuatu yang telah menjadi Ijmak Sahabat maka *qâdhî* setelahnya harus membatalkannya.”

Pihak yang memiliki wewenang membatalkan keputusan-keputusan hukum itu adalah *Qâdhî Mâzhalim*.

Al-Muhtasib

Al-Muhtasib adalah *qâdhî* yang memeriksa dalam seluruh perkara yang termasuk hak umum. Di dalam perkara ini tidak terdapat penuntut. Hanya saja, perkara tersebut tidak boleh merupakan bagian dari *hudûd* dan *jinâyât*.

Inilah definisi *qâdhî hisbah*. Definisi ini diambil dari hadis seonggok makanan (*shubrah ath-tha'âm*). Disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menemukan makanan basah di bagian dalam seonggok makanan. Lalu Beliau memerintahkan agar yang basah itu diletakkan di atas onggokan makanan sehingga dapat dilihat orang. Ini adalah hak umum bagi semua orang. Beliau memeriksanya dan memutuskan agar makanan yang basah ditempatkan di permukaan onggokan untuk menghindari terjadinya penipuan. Hal ini meliputi semua hak yang termasuk kategori ini dan tidak meliputi *hudud* dan *jinâyât*. Sebab, *hudud* dan *jinâyât* bukan termasuk kategori hak umum; keduanya pada asalnya merupakan persengketaan yang terjadi di antara anggota masyarakat.

Wewenang al-Muhtasib

Al-Muhtasib memiliki wewenang memberikan putusan dalam berbagai penyimpangan secara langsung begitu ia mengetahuinya, di tempat manapun tanpa memerlukan adanya sidang pengadilan. Sejumlah polisi ditetapkan berada di bawah

wewenangnya untuk mengeksekusi perintah-perintahnya dan menerapkan keputusannya saat itu juga.

Ia tidak memerlukan sidang pengadilan supaya ia dapat memeriksa pengaduan. Akan tetapi, ia memutuskan perkara dalam masalah penyimpangan semata-mata karena terjadi penyimpangan itu. Ia berhak memutuskan di tempat manapun dan kapanpun; baik di pasar, di rumah, di atas hewan tunggangan, maupun di dalam kendaraan; pada malam hari ataupun siang hari. Sebab, dalil yang menetapkan syarat adanya sidang pengadilan untuk memeriksa perkara tidak bisa diterapkan terhadap al-Muhtasib. Sebab, hadis yang menetapkan syarat adanya sidang pengadilan menyatakan:

«أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَكَمِ»

Sesungguhnya dua pihak yang bersengketa didudukkan di hadapan hakim.

Dikatakan juga:

«إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ»

Jika dua pihak yang bersengketa duduk di hadapanmu.

Hal ini tidak ada dalam perkara yang ditangani oleh Qâdhî al-Muhtasib karena tidak ada penuntut maupun yang dituntut. Akan tetapi, yang ada adalah hak umum yang dilanggar atau adanya penyimpangan terhadap hukum syariah. Lagi pula, ketika Rasulullah saw. melakukan pemeriksaan dalam perkara seonggok makanan, Beliau memeriksanya, sementara Beliau sedang berjalan di pasar. Seonggok makanan itu ditawarkan untuk dijual dan pemilik seonggok makanan itu juga tidak ada yang mengadukannya. Akan tetapi, Beliau semata-mata melihat

terjadinya penyimpangan, lalu Beliau memeriksanya di tempat itu juga. Hal itu menunjukkan bahwa adanya sidang pengadilan tidak disyaratkan dalam perkara-perkara *hisbah*.

Al-Muhtasib memiliki hak memilih wakil-wakil yang memenuhi syarat-syarat *al-Muhtasib* untuk mewakili dirinya. Ia bisa menyebarkan wakil-wakilnya itu ke berbagai penjurur yang berbeda. Wakil-wakil itu memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas *hisbah* di daerah atau di tempat yang telah ditetapkan bagi mereka dalam perkara-perkara yang—upaya untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya—telah didelegasikan kepada mereka.

Masalah ini bergantung pada akad pengangkatan *al-Muhtasib*, yaitu jika pengangkatan *al-Muhtasib* itu juga mencakup pemberian hak untuk menunjuk wakil dirinya, atau mengangkat wakil untuk mewakilinya. Jika ia tidak diberi hak untuk mengangkat wakil yang mewakili dirinya maka *al-Muhtasib* tidak memiliki wewenang pengangkatan itu.

Qâdhî Mazhâlim

Qâdhî Mazhâlim adalah *qâdhî* yang diangkat untuk menghilangkan setiap bentuk kezaliman yang terjadi dari negara terhadap seseorang yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik ia rakyat (warga negara) maupun bukan; baik kezaliman itu berasal dari tindakan Khalifah atau penguasa selain Khalifah dan pegawai negeri.

Ini adalah definisi *Qâdhî Mazhâlim*. Dasar dalam masalah Peradilan *Mazhâlim* adalah apa yang telah diriwayatkan dari Nabi saw., bahwa Beliau telah menetapkan apa yang diperbuat oleh seorang penguasa—baik berupa perintah atau bukan, yang tidak sesuai dengan arahan kebenaran ketika memutuskan perkara atau memerintah untuk rakyat—sebagai tindak kezaliman. Dari Anas dinyatakan: Harga-harga melambung tinggi pada masa

Rasulullah saw., lalu para Sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, seandainya Anda menetapkan patokan harga (tentu tidak melambung seperti ini).” Kemudian Nabi saw. bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي
لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِلَيْهِ فِي
دَمٍ وَلَا مَالٍ»

Sesungguhnya Allahlah Yang menciptakan, memegang, dan melapangkan; Yang Maha Pemberi rezeki; dan Yang menentukan harga. Aku tidak berharap akan berjumpa dengan Allah kelak, sementara ada seseorang yang menuntutku karena kezaliman yang aku perbuat kepadanya dalam perkara yang berkaitan dengan darah atau harta. (HR Ahmad).

Dengan demikian, Rasulullah saw. telah menjadikan penetapan patokan harga sebagai suatu bentuk kezaliman. Karena itu, seandainya Beliau melakukannya, itu artinya Beliau melakukan sesuatu yang tidak menjadi hak Beliau untuk melakukannya. Demikian juga, Rasul saw. pun telah menjadikan pemeriksaan atas perkara-perkara yang terjadi dalam masalah hak-hak semua orang, yang diatur oleh negara untuk masyarakat, sebagai bagian dari kewenangan *Qâdhî Mazhâlim*. Jika negara menetapkan peraturan administratif untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, lalu salah seorang dari rakyat memandang bahwa peraturan itu menzaliminya, maka perkara tersebut diperiksa oleh *Qâdhî Mazhâlim*. Sebab, perkara itu merupakan komplain terhadap peraturan administratif yang telah ditetapkan oleh negara untuk suatu kemaslahatan tertentu di antara berbagai kepentingan masyarakat, seperti perkara pengairan dari saluran

air umum menurut urutan yang telah diatur oleh negara.

Dalilnya adalah komplain seorang Anshar tentang pengaturan negara dalam masalah pengairan, untuk pihak yang pertama, kemudian selanjutnya, dan seterusnya; yaitu dengan urutan: orang yang lebih dulu dilalui air, kemudian yang berikutnya, dan yang berikutnya lagi. Begitu seterusnya. Orang Anshar itu menghendaki agar Zubair lebih dulu mengalirkan air kepadanya sebelum mengairi miliknya sendiri, yaitu ketika air mengalir melalui tanah milik Zubair terlebih dulu. Lalu Zubair menolaknya. Perkara itu disampaikan kepada Rasulullah saw. Beliau kemudian memutuskan perkara di antara keduanya agar Zubair mengairi tanahnya sedikit saja, lalu mengalirkan air itu kepada orang Anshar tersebut, (artinya Zubair tidak mengambil bagian air secara penuh sebagai bantuan kepada orang Anshar itu). Orang Anshar itu pun tidak menerima putusan Rasulullah tersebut. Ia ingin agar air itu dialirkan ke tanahnya lebih dulu sebelum Zubair mengairi tanahnya sendiri. Kemudian orang Anshar itu mengatakan kepada Rasulullah saw., bahwa keputusan Beliau itu lebih disebabkan karena Zubair adalah sepupu Beliau. (Ini merupakan perkataan yang sangat besar pengaruhnya pada [sangat menyinggung] diri Rasulullah saw.). Akan tetapi, tampak bahwa Rasulullah saw. memaafkan perkataan itu, karena orang Anshar tersebut telah ikut serta dalam Perang Badar, sebagaimana yang dinyatakan di dalam riwayat Imam al-Bukhari.

Dalam kondisi demikian, Rasulullah saw. memutuskan agar Zubair mengambil bagian pengairannya secara penuh, maksudnya agar Zubair mengairi tanahnya hingga air mencapai *al-Jadr[u]*, yaitu pagar induk atau akar pohon. Para ulama menafsirkannya dengan naiknya air di atas tanah sampai membenamkan kaki manusia (sampai mata kaki). Hadis tersebut selengkapnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Urwah bin Zubair, bahwa Abdullah bin Zubair bercerita

kepadanya:

Seorang Anshar pernah memperkarakan Zubair kepada Rasulullah saw. dalam masalah *syiraj al-harrah* yang digunakan untuk mengairi kurma. Orang Anshar itu berkata, “Biarkan air terus mengalir.” Namun, Zubair menolaknya. Lalu orang Anshar itu mengadukannya kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepada Zubair, “Airilah tanahmu, wahai Zubair, kemudian alirkan air itu ke tetanggamu.” Akan tetapi, orang Anshar itu marah seraya berkata, “Wahai Rasulullah saw., karena dia sepupumu.” Wajah Rasulullah memerah, kemudian Beliau bersabda, “Wahai Zubair, airilah tanahmu, kemudian tahan air itu hingga kembali ke *al-jadr[u]*.” Zubair berkata: *Demi Allah, aku sesungguhnya menilai bahwa ayat ini turun berkenaan dengan masalah itu, yaitu ayat:*

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ۖ﴾

Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. (TQS an-Nisa [4]: 65).

Syirâj adalah tempat jalannya (saluran) air dan *al-harrah* adalah suatu tempat yang sudah dikenal luas di Madinah, lalu *syirâj* disandarkan pada kata *al-harrah* karena *syirâj* itu ada di tempat itu. Abu Ubaid mengatakan, “Di Madinah terdapat dua lembah yang keduanya dialiri oleh air hujan. Lalu orang-orang

saling berebut dalam masalah saluran air itu. Kemudian Rasulullah saw. memberikan keputusan untuk yang lebih atas, lalu berikutnya, dan seterusnya; yaitu pemilik tanah yang lebih dulu dilewati air agar mengairi tanahnya, kemudian pemilik tanah yang berikutnya, dan seterusnya menurut urutan seperti itu.”

Karena itu, setiap bentuk kezaliman yang menimpa seseorang yang berasal dari seorang penguasa atau dari pengaturan dan perintah-perintah negara dinilai sebagai *mazhlimah* (kezaliman), sebagaimana yang dapat dipahami dari kedua hadis di atas. Perkaranya disampaikan kepada Khalifah agar ia menghilangkan kezaliman tersebut, atau disampaikan kepada orang yang mewakili Khalifah untuk menghilangkan kezaliman itu, yaitu *Qâdhî Mazhâlim*.

Pengangkatan dan Pemberhentian *Qâdhî Mazhâlim*

Qâdhî Mazhâlim diangkat oleh Khalifah atau oleh *Qâdhî Qudhât* (Kepala *Qâdhî*). Sebab, *mazhâlim* adalah bagian dari peradilan, yaitu penyampaian keputusan hukum syariah yang bersifat mengikat. *Qâdhî* dengan segala macamnya tidak lain diangkat oleh Khalifah. Hal itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, bahwa Rasulullah saw. adalah pihak yang mengangkat *qâdhî* dengan segala macamnya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dengan demikian, Khalifahlah yang berhak mengangkat *Qâdhî Mazhâlim*. *Qâdhî Qudhât* boleh mengangkat *Qâdhî Mazhâlim* jika Khalifah memberikan wewenang itu kepadanya yang tertuang di dalam akad pengangkatan *Qâdhî Qudhât* itu. Dibolehkan untuk membatasi tugas Mahkamah *Mazhâlim* Pusat di ibukota Daulah Khilafah untuk memeriksa dan memutuskan perkara *mazhâlim* yang berasal dari Khalifah, para *wazîr*, dan *Qâdhî Qudhât*. Dibolehkan pula untuk membatasi agar Mahkamah *Mazhâlim* cabang memeriksa dan memutuskan perkara *mazhâlim* di wilayah terhadap *mazhâlim* yang berasal dari para wali dan amil serta pegawai negeri lainnya. Khalifah

juga boleh memberikan kepada Mahkamah *Mazhâlim* Pusat kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan *Qâdhî Mazhâlim* yang ada di cabang-cabang di wilayah (propinsi) yang berada di bawah Mahkamah *Mazhâlim* Pusat itu.

Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Mahkamah *Mazhâlim* Pusat di ibukota Daulah Khilafah. Adapun pencopotan Kepala Mahkamah *Mazhâlim* Pusat, yaitu *Qâdhî Mazhâlim* yang berwenang memeriksa dan memutuskan pencopotan Khalifah, maka hukum asal atas wewenang pencopotannya berada di tangan Khalifah, sebagaimana Khalifah juga memiliki hak untuk mengangkatnya seperti terhadap seluruh *qâdhî*. Akan tetapi, terdapat kondisi yang diduga kuat, bahwa jika wewenang pencopotan Kepala Mahkamah *Mazhâlim* Pusat itu tetap diletakkan di tangan Khalifah, maka wewenang itu akan menyebabkan terjadinya keharaman. Dalam kondisi ini diterapkan kaidah: *Al-Wasîlah ilâ al-harâm harâm[un]* (Sarana yang mengantarkan pada sesuatu yang haram adalah haram). Dugaan kuat (*ghalabah azh-zhan*) sudah cukup untuk menerapkan kaidah ini.

Kondisi tersebut adalah jika terdapat perkara yang diajukan berkenaan dengan kezaliman yang berasal dari Khalifah atau para *wazîr* atau *Qâdhî Qudhât* Khalifah—jika Khalifah memberikan kepada *Qâdhî Qudhât* wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan *Qâdhî Mazhâlim*. Hal itu karena tetap beradanya kewenangan tersebut di tangan Khalifah akan mempengaruhi keputusan *Qâdhî Mazhâlim* tersebut, yang selanjutnya akan membatasi kemampuan *Qâdhî Mazhâlim* untuk memutuskan pencopotan Khalifah atau para pembantu Khalifah. Karena itu, wewenang pencopotan yang tetap berada di tangan Khalifah dalam kondisi ini menjadi wasilah yang mengantarkan pada keharaman. Jadi, dalam kondisi ini wewenang mencopot *Qâdhî Mazhâlim* haram tetap berada di tangan Khalifah.

Adapun dalam kondisi-kondisi yang lain, maka hukumnya

tetap sesuai dengan hukum asalnya, yaitu bahwa wewenang mencopot *Qâdhî Mazhâlim* adalah milik Khalifah, sebagaimana pengangkatan *Qâdhî Mazhâlim* itu. Dalam hal ini sama saja, tidak ada perbedaan.

Wewenang *Qâdhî Mazhâlim*

Qâdhî Mazhâlim memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kezaliman apapun, baik kezaliman yang berkaitan dengan seseorang yang duduk di dalam struktur negara, berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan Khalifah terhadap hukum-hukum syariah, berkaitan dengan makna nash di antara nash-nash *tasyri'* dalam UUD, UU, dan seluruh hukum syariah yang diadopsi oleh Khalifah, berkaitan dengan komplain rakyat terhadap peraturan administratif yang berhubungan dengan kemaslahatan rakyat, berkaitan dengan penetapan kewajiban pajak ataupun kezaliman yang berkaitan dengan masalah yang lainnya.

Dalam memutuskan suatu perkara kezaliman yang berkaitan dengan seseorang yang duduk dalam struktur negara, berkaitan dengan penyimpangan Khalifah terhadap hukum-hukum syariah, berkaitan dengan makna nash-nash *tasyri'*, UUD, atau UU yang diadopsi oleh Khalifah, berkaitan dengan penetapan kewajiban pajak, atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat, penggunaan tekanan, kekerasan, dan kezaliman atau kelaliman negara dalam memungut harta atau penyunatan terhadap gaji para pegawai negeri dan tentara, atau penundaan pembayaran gaji mereka, maka dalam memutuskan semua perkara kezaliman tersebut dan yang semisalnya tidak disyaratkan adanya sidang pengadilan; tidak disyaratkan untuk memanggil terdakwa; juga tidak disyaratkan adanya penuntut. Bahkan *Qâdhî Mazhâlim* memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kezaliman

meskipun tidak ada seorang pun yang mengajukan tuntutan.

Hal itu karena dalil yang menetapkan syarat adanya sidang pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara tidak bisa diterapkan atas Mahkamah *Mazhâlim* karena tidak adanya penuntut. Sebab, dalam masalah ini tidak diperlukan adanya penuntut. *Qâdhî Mazhâlim* berwenang memeriksa dan memutuskan perkara kezaliman meskipun tidak diadukan oleh seorang pun, atau karena tidak diperlukannya kehadiran terdakwa. Sebab, *Qâdhî Mazhâlim* memeriksa dan memutuskan perkara tanpa memerlukan kehadiran terdakwa. Hal itu karena *Qâdhî Mazhâlim* bertugas memeriksa dan memutuskan perkara kezaliman. Jadi, dalil yang mensyaratkan adanya sidang pengadilan tidak bisa diterapkan terhadapnya. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Zubair yang mengatakan:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ

الْحَكَمِ»

Rasulullah saw. telah memutuskan bahwa dua pihak yang bersengketa didudukkan di hadapan hakim.

Demikian juga sabda Rasulullah saw. kepada Ali bin Abi Thalib:

«إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ»

Jika dua pihak yang bersengketa duduk di hadapanmu (meminta keputusan hukum).

Atas dasar ini, Mahkamah *Mazhâlim* memiliki wewenang

untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara kezaliman semata-mata karena terjadinya kezaliman itu, tanpa harus terikat dengan syarat apapun; baik tempat, waktu, sidang pengadilan ataupun syarat yang lain. Hanya saja, Mahkamah *Mazhâlim* harus memperhatikan tempat mahkamah tersebut dari sisi wewenangnya, yang hendaknya diliputi oleh hal-hal yang menjadikan Mahkamah *Mazhâlim* memiliki wibawa dan keagungan. Pada masa para sultan di Mesir dan Syam, majelis sultan yang memeriksa dan memutuskan perkara kezaliman disebut dengan *Dâr al-'Adl*. Di dalamnya diangkat beberapa orang wakil yang mewakili sultan; di sana juga dihadirkan para *qâdhî* dan fukaha. Al-Muqrizi di dalam kitab *As-Sulûk ilâ Ma'rifah Duwal al-Mulûk* menyebutkan, bahwa Sultan Malik ash-Shalih Ayub mengangkat sejumlah wakil yang duduk di *Dâr al-'Adl* untuk menghilangkan kezaliman. Bersama mereka dihadirkan para *qâdhî* dan fukaha. Dibolehkan pula membangun gedung yang megah bagi Mahkamah *Mazhâlim*. Ini termasuk perkara yang mubah. Apalagi jika hal itu akan dapat menampakkan wibawa dan keagungan keadilan.

Akad, Muamalah, dan Perkara-perkara Sebelum Berdirinya Khilafah

Berbagai akad, transaksi (muamalah), dan perkara peradilan yang telah dilangsungkan dan telah selesai penerapannya sebelum berdirinya Khilafah dinilai sah di antara pihak-pihak yang ada hingga berakhir penerapannya sebelum Khilafah berdiri. Peradilan Khilafah tidak akan membatalkannya dan tidak pula memperbaruinya. Demikian pula, tuntutan-tuntutan seputar hal-hal itu tidak diterima lagi setelah berdirinya Khilafah.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut dua kondisi:

1. Jika perkara yang telah ditetapkan dan selesai penerapannya itu memiliki pengaruh (akibat) bersifat kontinu yang menyalahi Islam.
2. Jika perkara tersebut berkaitan dengan orang-orang yang menyerang Islam dan kaum Muslim.

Adapun ketiadaan pembatalan berbagai akad, transaksi, dan perkara yang telah ditetapkan dan selesai penerapannya sebelum berdirinya Daulah Khilafah, dan tidak adanya pembaruan atas semua itu di luar dua kondisi yang telah disebutkan, hal itu karena Rasulullah saw. tidak membatalkan berbagai transaksi, akad, dan perkara yang telah diputuskan dan diterapkan pada masa Jahiliah ketika negeri mereka berubah menjadi *Dâr al-Islâm*. Setelah pembebasan Makkah, Rasulullah saw. tidak kembali ke rumah yang Beliau tinggalkan ketika berhijrah. Itu terjadi ketika Uqail bin Abi Thalib—sesuai ketentuan undang-undang Quraisy—mewarisi rumah keluarga Beliau yang telah masuk Islam dan ikut berhijrah. Uqail telah mengelolanya dan telah menjualnya, termasuk rumah Rasulullah saw. Pada saat itu dikatakan kepada Beliau, “Di rumah mana Anda akan tinggal (sementara)?” Rasulullah saw. bersabda, “*Apakah Uqail meninggalkan rumah untuk kami?*” Dalam riwayat lain Beliau bersabda, “*Apakah Uqail meninggalkan tempat tinggal untuk kami?*”

Uqail ketika itu telah menjual rumah Rasulullah saw, dan Rasul tidak membatalkan penjualan rumah Beliau itu. Hadis itu sendiri, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Usamah bin Zaid berbunyi: Usamah, pada waktu pembebasan Makkah, berkata kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah saw., dimana Anda tinggal besok?” Nabi saw. bersabda, “*Apakah Uqail meninggalkan tempat tinggal untuk kami?*”

Demikian pula, telah dinyatakan bahwa Abu al-‘Ash bin ar-Rabi’ pada saat masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, ketika istrinya, yaitu Zainab binti Rasulullah saw., telah lebih dulu masuk

Islam dan telah berhijrah setelah Perang Badar, sementara ia sendiri ketika itu masih musyrik dan tinggal di Makkah. Ketika ia berhijrah ke Madinah, Rasulullah saw. mengembalikan istrinya, yaitu Zainab binti Rasulullah saw. kepadanya tanpa memperbarui akad pernikahannya, sebagai pengakuan atas akad yang telah sempurna dilangsungkan pada masa Jahiliah. Ibn Majah telah menuturkan riwayat dari Ibn Abbas:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ»

Rasulullah saw. mengembalikan putri Beliau, yaitu Zainab, kepada Abu al-'Ash bin ar-Rabi' setelah dua tahun dengan akad pernikahannya yang pertama.

Hal itu terjadi setelah Abu al-'Ash masuk Islam dan berhijrah ke Madinah.

Adapun pembaharuan perkara-perkara yang memiliki pengaruh/konsekuensi kontinu yang menyalahi Islam, dalilnya adalah karena Rasulullah saw. telah membatalkan riba yang masih tersisa atas orang-orang, setelah mereka tinggal di Daulah Islam, dan Beliau menetapkan hak mereka hanya harta pokoknya saja. Artinya, setelah mereka tinggal di Darul Islam, maka riba yang masih tersisa atas mereka menjadi batal. Dalam hal ini, Abu Dawud telah menuturkan riwayat dari Sulaiman bin Amru dari bapaknya yang mengatakan: Aku mendengar Rasulullah saw., pada saat Haji Wada', pernah bersabda:

«الْأَيْنَ كُلِّ رِبَا مِنْ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»

Ingatlah, setiap riba dari riba Jahiliah telah batal. Bagi kalian

adalah harta pokok kalian. Kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.

Demikian pula orang yang beristri lebih dari empat orang menurut undang-undang Jahiliah, setelah tinggal di *Dâr al-Islâm*, mereka diharuskan hanya mempertahankan empat orang saja dari istri-istrinya itu. Imam at-Tirmidzi telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar:

«أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ»

Sesungguhnya Ghilan ibn Salamah ats-Tsaqafi telah masuk Islam. Ia memiliki sepuluh orang istri pada masa Jahiliah. Istri-istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Nabi saw. lalu memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja dari sepuluh orang istrinya itu (untuk tetap menjadi istrinya).

Atas dasar ini, setiap akad yang memiliki pengaruh/konsekuensi terus-menerus yang menyalahi Islam, maka pengaruh/konsekuensi itu dibatalkan pada saat Daulah Khilafah berdiri. Pada saat Daulah Khilafah berdiri, penghilangan pengaruh atau konsekuensi terus-menerus yang menyalahi Islam dari akad yang berlangsung sebelum Daulah Khilafah berdiri hukumnya adalah wajib.

Misalnya, seandainya seorang wanita Muslimah menikah dengan pria Nasrani sebelum Islam, maka setelah Khilafah berdiri akad pernikahan tersebut dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum syariah (karena Muslimah haram dinikahi oleh laki-laki non-Muslim).

Adapun pengesekusian (pelaksanaan) perkara yang

berkaitan dengan orang-orang yang menyerang Islam dan kaum Muslim, dalilnya adalah karena Rasulullah saw., pada saat Pembebasan Makkah, tetap memutuskan untuk membunuh sekelompok orang yang menyerang Islam dan kaum Muslim pada masa Jahiliah. Beliau memutuskan darah mereka ditumpahkan hingga meskipun mereka bergelantungan di kain penutup Ka'bah. Perlu diketahui bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«الْإِسْلَامُ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ»

Islam membatalkan (menganulir) apa saja yang terjadi sebelum Islam. (HR Ahmad dan ath-Thabrani dari Amru bin al-'Ash).

Dengan kata lain, siapa yang telah menyerang Islam dan kaum Muslim dikecualikan dari ketentuan hadis ini.

Di samping itu, Rasulullah saw. setelahnya telah memberi pengampunan kepada sebagian dari mereka seperti pengampunan yang Beliau berikan kepada Ikrimah bin Abi jahal. Karena itu, Khalifah boleh tetap mengeksekusi perkara mereka yang menyerang Islam dan kaum Muslim sebelum Khilafah berdiri atau memberikan pengampunan kepada mereka. Ketentuan ini berlaku bagi orang-orang yang menyiksa kaum Muslim karena kaum Muslim mengatakan kebenaran atau karena orang-orang itu telah menikam Islam. Kepada mereka tidak diberlakukan hadis (yang artinya): *Islam membatalkan (menganulir) apa saja yang terjadi sebelum Islam.* Akan tetapi, orang-orang itu justru dikecualikan dari ketentuan hadis tersebut dan perkara mereka tetap dieksekusi menurut pandangan dan pendapat Khalifah.

Sementara itu, di luar dua kondisi tersebut, berbagai akad, transaksi, dan perkara-perkara yang berlangsung sebelum Khilafah berdiri tidak dibatalkan dan tidak dieksekusi kembali. Syaratnya, semua itu telah berlangsung dan berakhir

penerapannya sebelum Khilafah berdiri.

Misalnya, jika seorang laki-laki dijatuhi sanksi hukuman dua tahun penjara karena merusak pintu-pintu sebuah sekolah, dan masa penahanan dua tahun itu telah sempurna ia jalani sebelum Khilafah berdiri, lalu ia ingin mengajukan tuntutan terhadap orang yang memenjarakannya karena menurutnya ia tidak layak mendapat sanksi dua tahun penjara itu, maka tuntutan tersebut tidak bisa diterima. Sebab, perkaranya telah terjadi, telah diputuskan, serta selesai diterapkan sebelum Khilafah berdiri. Karena itu, perkaranya diserahkan kepada Allah.

Adapun jika seseorang dijatuhi hukuman sepuluh tahun dan telah berlangsung dua tahun, kemudian Khilafah berdiri, maka dalam hal ini Khalifah akan memeriksa perkara tersebut. Khalifah bisa menghapuskan sanksi hukuman secara total, mengeluarkan orang tersebut dari penjara, dan membebaskannya dari apa yang telah menimpanya. Bisa juga Khalifah mencukupkan dengan hukuman yang sudah dijalani, yaitu bahwa hukuman yang dikeluarkan Khalifah untuk orang itu adalah dua tahun dan telah selesai dijalani, lalu Khalifah mengeluarkan orang tersebut dari penjara. Bisa juga dipelajari hukuman yang masih tersisa dan dalam perkaranya itu diperhatikan hukum syariah yang memiliki kaitan dengan apa yang memberikan kemaslahatan kepada rakyat, khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak perorangan, juga yang berkaitan dengan apa saja yang dapat memberikan kemaslahatan bagi kebaikan keluarga.[]

Manajemen berbagai urusan negara dan berbagai

(10)

STRUKTUR ADMINISTRATIF (KEMASLAHATAN UMUM)

kepentingan masyarakat ditangani oleh departemen, jawatan, serta unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan-urusan negara dan memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur jenderal. Untuk setiap jawatan diangkat seorang direktur yang mengurus manajemennya dan ia bertanggung jawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Para direktur itu bertanggung jawab kepada orang yang memimpin departemen, jawatan, atau unit mereka yang lebih tinggi dari sisi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas mereka. Mereka juga bertanggung jawab kepada wali dan amil dari sisi pertanggungjawaban terhadap keterikatan mereka dengan hukum-hukum syariah dan peraturan-peraturan secara umum.

Rasulullah saw. secara langsung mengatur departemen-departemen. Beliau juga menunjuk para penulis untuk mengatur departemen-departemen itu. Rasulullah saw. secara langsung mengatur berbagai kepentingan masyarakat di Madinah. Beliau juga secara langsung memelihara urusan-urusan mereka, mengatasi berbagai permasalahan mereka, mengatur berbagai

interaksi mereka, menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka, serta mengarahkan mereka pada sesuatu yang menjadikan urusan mereka semakin baik. Semua ini termasuk dari perkara-perkara administratif yang memudahkan kehidupan mereka tanpa banyak problem dan kerumitan:

Dalam masalah pendidikan, Rasulullah saw. menetapkan tebusan orang-orang kafir yang menjadi tawanan Perang Badar dengan mengajari sepuluh orang anak-anak kaum Muslim (membaca dan menulis). Hal itu menggantikan harta tebusan yang termasuk *ghanimah* dan menjadi milik kaum Muslim. Dengan demikian, jaminan pendidikan merupakan salah satu kemaslahatan kaum Muslim.

Dalam masalah pengobatan, pernah dihadiahkan kepada Rasulullah saw. seorang dokter. Lalu Beliau menetapkannya sebagai dokter bagi kaum Muslim. Kenyataan bahwa hadiah datang kepada Rasulullah saw., namun Beliau tidak mengambil dan tidak memanfaatkannya untuk dirinya sendiri, tetapi dijadikan sebagai milik kaum Muslim. Hal itu merupakan dalil bahwa pengobatan (kesehatan) juga merupakan salah satu kemaslahatan kaum Muslim.

Dalam masalah pekerjaan, Rasulullah saw. telah menunjuki seorang laki-laki agar membeli tali dan kapak, dan agar alat-alat itu digunakan untuk mencari kayu bakar, dan kayu bakar itu dijual kepada masyarakat; daripada harus meminta-minta kepada masyarakat, lalu sebagian mereka memberinya dan sebagian lain menolaknya. Dengan demikian, pemberian solusi atas masalah pekerjaan juga merupakan salah satu kemaslahatan bagi kaum Muslim. Imam Ahmad telah menuturkan riwayat dan Imam at-Tirmidzi menilainya *hasan*:

«أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَمَا فِي

بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ بَلَى... قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا، فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ ... قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِلَيْهِ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا فَاثْبُدْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرَ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، فَلَا أَرِيكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَفَعَلَ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ

دِرَاهِمٍ...»

Sesungguhnya seorang laki-laki Anshar pernah datang kepada Nabi saw. dan meminta-minta kepada Beliau. Lalu Beliau bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu ada sesuatu?” Ia menjawab, “Benar, ada...” Nabi saw. bersabda, “Bawa keduanya ke sini!” Ia pun membawa kedua barang tersebut. Lalu Rasulullah saw. mengambil keduanya dan berkata, “Siapa yang mau membeli dua barang ini?” ... Lalu seorang laki-laki berkata, “Aku mau mengambilnya dengan harga dua dirham.” Beliau menyerahkan kedua barang itu kepada laki-laki tersebut dan Beliau mengambil dua dirham harganya, lalu Beliau memberikannya kepada orang Anshar itu. Beliau bersabda, “Belilah dengan satu dirham sesuatu dan berikanlah untuk keluargamu. Belilah kapak dengan satu dirham yang lain dan bawalah kepadaku!” Lalu ia membawa kapak itu kepada Beliau. Lalu Rasulullah saw. menggenggamnya secara erat dan menyodorkan kembali kepada orang itu sambil bersabda, “Pergilah, carilah kayu bakar, dan juallah. Jangan sampai aku

melihatmu lagi selama lima belas hari!” Orang itu pun melakukannya. Lalu lima belas hari kemudian ia datang dan ia telah memperoleh lima belas dirham....

Rasulullah saw. juga pernah bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam al-Bukhari:

«لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلَةً، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ
فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ

أَوْ مَنَعُوهُ»

Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil tali, lalu ia datang dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga Allah mencukupi kebutuhannya; itu adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang, lalu ada yang memberi dan ada pula yang menolaknya.

Dalam masalah jalan, Rasulullah saw. juga telah mengatur jalan pada waktu itu dengan menetapkan lebar jalan selebar tujuh hasta, ketika terjadi perselisihan. Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Abu Hurairah:

«فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ الْمَيْتَاءِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعَ»
Rasulullah saw. telah memutuskan bahwa jika mereka berselisih mengenai jalan maka lebarnya tujuh hasta.

Dalam riwayat Imam Muslim dinyatakan:

«إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَاتُّبِعُوا»
Jika kalian berselisih dalam masalah jalan maka ikuti

lebarnya tujuh hasta.

Ini merupakan pengaturan administratif pada waktu itu. Jika keperluan menuntut lebih dari itu maka dibolehkan, sebagaimana pendapat mazhab Syafii.

Demikian juga, Rasulullah saw. telah mencegah permusuhan terkait dengan masalah jalan. Imam ath-Thabrani di dalam *Mu'jam ash-Shaghîr* telah menuturkan riwayat:

«مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا طَوَّفَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Siapa saja yang mengambil satu jengkal saja dari jalan kaum Muslim, maka pada Hari Kiamat kelak Allah akan membebaninya dengan beban seberat tujuh lapis bumi.

Dalam masalah pertanian, Zubair pernah berselisih dengan seorang laki-laki Anshar, yakni dalam masalah pengairan dari saluran air yang mengalir di tanah keduanya. Lalu Rasulullah saw. bersabda:

«إِسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسَلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»
Wahai Zubair, airi tanahmu, lalu alirkan kepada tetanggamu.
(HR al-Bukhari dan Muslim; redaksinya menurut Imam Muslim).

Demikianlah, Rasulullah saw. telah mengatur berbagai kemaslahatan kaum Muslim. Beliau juga telah mengatasi berbagai persoalan administratif mereka dengan penuh kemudahan dan kesederhanaan (tidak rumit). Beliau juga meminta bantuan kepada beberapa orang Sahabat untuk menjalankan hal itu.

Dengan demikian, pengaturan berbagai kemaslahatan rakyat itu merupakan salah satu fungsi struktur negara yang ditangani oleh Khalifah, atau Khalifah dapat mengangkat direktur profesional untuk mengurusinya. Inilah yang kami adopsi dalam rangka meringankan tugas dan beban Khalifah, khususnya ketika kemaslahatan masyarakat semakin bertambah luas dan bertambah banyak. Karena itu, hendaknya terdapat struktur (departemen) yang mengurus kemaslahatan masyarakat. Setiap departemen dikepalai oleh seorang direktur profesional yang menguasai berbagai sarana dan cara untuk memudahkan kehidupan rakyat serta memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan rakyat tanpa kerumitan, bahkan dengan penuh kemudahan dan kesederhanaan.

Struktur administratif ini terdiri dari departemen-departemen (*Mashlahah*), jawatan-jawatan (*Dâ'irah*), dan unit-unit (*Idârah*). *Mashlahah* (Departemen) merupakan lembaga administratif tertinggi untuk satu kemaslahatan di antara berbagai kemaslahatan negara seperti kewarganegaraan, transportasi, pencetakan mata uang, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan, jalan, dan sebagainya. Departemen itu mengurus manajemen departemen itu sendiri, jawatan-jawatan, dan unit-unit yang ada di bawahnya. Jawatan (*Dâ'irah*) mengurus manajemen jawatan itu sendiri dan unit-unit di bawahnya. Adapun unit (*Idârah*) mengurus urusan-urusan unit itu sendiri dan cabang serta bagian yang ada di bawahnya.

Departemen-departemen, jawatan-jawatan, dan unit-unit tersebut didirikan tidak lain hanya untuk menjalankan berbagai urusan negara dan untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat.

Untuk menjaga jalannya departemen-departemen, jawatan-jawatan, dan unit-unit harus diangkat para penanggung jawab untuk masing-masing departemen, jawatan, dan unit tersebut. Karena itu, untuk setiap departemen diangkat seorang

direktur jenderal yang secara langsung mengurus manajemen urusan-urusan departemennya. Ia juga bertugas mengontrol semua jawatan dan unit yang ada di bawahnya. Untuk setiap jawatan dan setiap unit diangkat seorang direktur yang bertanggung jawab secara langsung atas jawatan dan unit yang dikepalainya serta cabang dan bagian yang ada di bawahnya.

Struktur Administratif Merupakan Teknis Administrasi, Bukan Pemerintahan

Struktur administratif merupakan salah satu cara (*uslûb*) dan sarana (*wasîlah*) untuk melaksanakan suatu tugas. Ia tidak memerlukan dalil secara khusus dan cukup hanya dengan dalil umum yang menunjukkan aktivitas pokoknya. Tidak bisa dikatakan, bahwa cara-cara ini merupakan perbuatan hamba sehingga tidak sah dilakukan kecuali sesuai dengan hukum-hukum syariah. Tidak bisa dikatakan demikian, karena aktivitas-aktivitas tersebut pada pokoknya telah dijelaskan oleh dalil syariah secara umum. Dengan demikian, dalil itu meliputi aktivitas-aktivitas cabang yang merupakan cabang dari aktivitas pokok tersebut. Kecuali jika datang dalil syariah yang secara khusus menjelaskan aktivitas cabang maka aktivitas cabang itu harus mengikuti dalil khusus tersebut. Misalnya, Allah SWT berfirman: *Wa âtû az-zakâh* (Tunaikanlah zakat). Ini merupakan dalil yang bersifat umum. Dalam hal ini, terdapat beberapa dalil untuk perbuatan-perbuatan yang menjadi cabangnya yang menetapkan kadar *nishâb*, para amil, dan golongan yang dipungut zakatnya, dan sebagainya. Semua itu merupakan cabang dari perintah: *Tunaikanlah zakat*. Dalam hal ini, tidak terdapat dalil yang menjelaskan tatacara pengumpulannya, apakah pergi dengan naik kendaraan atau jalan kaki; apakah boleh mempekerjakan para pekerja untuk membantunya ataukah tidak; apakah harus dicatat dalam daftar; apakah harus ditetapkan tempat tertentu untuk mengumpulkannya; apakah harus digunakan brankas/

tempat penyimpanan untuk menyimpan apa yang telah dikumpulkan; apakah brankas itu diletakkan di bawah tanah (semacam bunker) atau dibuatkan sebuah rumah seperti lumbung; apakah zakat uang dikumpulkan dengan karung atau dengan kotak. Semua itu dan semisalnya merupakan perbuatan-perbuatan cabang dari perintah: *Tunaikanlah zakat*. (TQS al-Baqarah [2]: 277). Semua itu telah tercakup di dalam dalil-dalil umum tersebut, karena tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk masing-masing perbuatan cabang tersebut.

Demikianlah ketentuan tentang cara (*uslûb*). *Uslûb* adalah suatu perbuatan yang merupakan cabang dari perbuatan pokok yang telah dijelaskan oleh dalil umum. Tidak terdapat dalil yang spesifik menjelaskan perbuatan cabang itu. Karena itu, dalil umum yang menjelaskan perbuatan pokok tersebut juga merupakan dalil bagi perbuatan-perbuatan cabangnya.

Karena itu, cara-cara administratif atau cara-cara manajemen mungkin untuk diambil dari sistem manapun, kecuali jika terdapat dalil spesifik yang melarang suatu cara administratif tertentu. Selain yang demikian boleh diambil sebagai cara administratif jika cara tersebut memiliki kesesuaian untuk menjalankan tugas-tugas struktur administratif dan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Sebab, cara administratif bukanlah hukum atau pemerintahan yang harus memerlukan dalil syariah. Atas dasar inilah, Umar bin al-Khatthab telah mengambil *dîwân* sebagai cara untuk mencatat nama-nama tentara dan rakyat. Catatan itu dibuat dalam rangka membagikan harta kepada mereka, baik yang berasal dari harta kepemilikan umum maupun kepemilikan negara, dalam bentuk pemberian negara atau gaji.

Abid bin Yahya telah menuturkan riwayat dari Harits bin Nufail. Disebutkan bahwa Umar bin al-Khatthab pernah meminta pendapat kaum Muslim dalam masalah pembentukan *dîwân*. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, "Hendaknya bagi saja

harta yang terkumpul kepada Anda setiap tahun dan jangan Anda sisakan.”

Utsman bin Affan menukas, “Aku melihat harta banyak sekali yang bisa dibagikan kepada masyarakat banyak. Jika tidak dihitung (dicatat) hingga diketahui siapa yang sudah mengambil dan siapa yang belum mengambil, perkaranya akan merebak (semakin runyam).”

Lalu Walid bin Hisyam bin al-Mughirah mengusulkan, “Aku pernah berada di Syam. Aku melihat para raja di sana membuat *dîwân* dan mengorganisasi tentara (dengan *dîwân* tersebut). Jadi, buatlah *dîwân* dan organisasikan pasukan (dengan *dîwân* itu).

Kemudian Umar mengambil usulan tersebut. Lalu Umar memanggil Aqil bin Abi Thalib, Mukhrimah bin Naufal, dan Jubair bin Muth‘im; mereka adalah orang-orang yang ahli dalam masalah silsilah nasab Quraisy. Umar berkata, “*Catatlah orang-orang menurut posisi (urutan) nasab mereka!*”

Setelah Islam menguasai Irak, *dîwân-dîwân* itu berjalan sebagaimana praktik sebelumnya. *Dîwân* Syam menggunakan ‘sistem’ Romawi karena sebelumnya termasuk bagian dari wilayah Romawi. *Dîwân* di Irak menggunakan ‘sistem’ Persia karena sebelumnya Irak termasuk bagian wilayah Persia. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, *dîwân* Syam ditransformasikan ke ‘sistem’ Arab pada tahun 81 H, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan berbagai *dîwân* sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tuntutan pengaturan kepentingan rakyat. Ada *dîwân* yang khusus mengatur pasukan yang bertugas mengatur pengangkatan dan penggajian tentara. Ada *dîwân* yang dikhususkan mengurus pekerjaan yang bertugas memberikan instruksi dan mengatur hak-hak masyarakat. Ada *dîwân* yang khusus mengatur pengangkatan dan pemberhentian para wali dan amil. Ada juga *dîwân* yang khusus mengatur Baitul Mal, baik pemasukan maupun pengeluarannya. Begitulah seterusnya. Dengan demikian, pembentukan *dîwân-dîwân* tersebut semuanya

berhubungan dengan keperluan, yang teknisnya bisa berbedabeda dari satu waktu ke waktu yang lain, sesuai dengan perbedaan cara dan sarannya.

Di tiap-tiap *dîwân* diangkat seorang kepala *dîwân* dan untuk membantunya diangkat sejumlah pegawai. Kepala *dîwân* itu bisa saja diberi wewenang untuk mengangkat pegawai pada beberapa kondisi, sementara pada kondisi yang lain pegawai itu bisa saja langsung diangkat sebagai pegawai *dîwân* tersebut.

Karena itu, pembentukan lembaga administratif untuk mengatur kepentingan rakyat, atau yang disebut sebagai *dîwân*, harus disesuaikan dengan keperluan yang ada dan juga disesuaikan dengan cara dan sarana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, boleh saja *dîwân* berbedabeda pada setiap saat, bahkan boleh berbedadi setiap wilayah (propinsi) atau di setiap negeri.

Ini dilihat dari sisi pembentukan lembaga administratif untuk mengatur kepentingan rakyat, atau dari sisi pembentukan *dîwân*. Adapun dari sisi tanggung jawab para pegawai, maka mereka adalah para pekerja dan pada saat yang sama mereka juga berposisi sebagai *râ'in* (pelayan/pengurus rakyat). Dari sisi posisi mereka sebagai pekerja, yaitu dari sisi pelaksanaan tugas, mereka bertanggung jawab kepada kepala jawatan, yaitu kepada direktur jawatan. Adapun dari sisi pelayanan/pengurusan mereka bertanggung jawab kepada para penguasa, para wali, dan *Mu'âwin*. Mereka juga bertanggung jawab kepada Khalifah. Mereka terikat dengan hukum-hukum syariah dan peraturan-peraturan administratif yang ada.

Strategi Pengaturan Departemen

Strategi dalam mengatur kepentingan masyarakat dilandasi dengan kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusinya. Hal ini diambil dari realitas pelayanan kepentingan itu sendiri. Orang-orang yang

memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan pelayanan. Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ»

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku *ihsan* dalam segala hal. Jika kalian membunuh (melaksanakan *qishâsh*) maka lakukanlah pembunuhan itu secara *ihsan* (baik/ sempurna). Jika kalian menyembelih maka lakukan penyembelihan itu secara baik/sempurna.... **(HR Muslim dari Syadad bin Aus).**

Ihsân (kebaikan, kesempurnaan) dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syariah. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan, harus terpenuhi tiga hal berikut dalam manajemennya:

- (1) *Kesederhanaan aturan*; karena kesederhanaan aturan itu akan memberikan kemudahan dan kepraktisan, sementara aturan yang rumit akan menyebabkan kesulitan.
- (2) *Kecepatan dalam pelayanan transaksi*; karena hal itu akan mempermudah orang yang memiliki keperluan.
- (3) *Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu dan profesional.*

Ketiga hal itu menjadi wajib bagi kesempurnaan pekerjaan sebagaimana juga dituntut oleh pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.

Yang Boleh Menjadi Pegawai Struktur Administratif

Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan dan memenuhi kualifikasi, baik laki-laki ataupun perempuan, Muslim maupun non-Muslim, boleh diangkat menjadi direktur suatu

departemen, jawatan, atau unit. Mereka juga boleh menjadi pegawai di departemen, jawatan, dan unit-unit yang ada.

Ketentuan ini diambil dari hukum-hukum kepegawaian/perburuhan (*ijârah*). Sebab, sesuai dengan hukum *ijârah*, direktur-direktur dan para pegawai negeri merupakan *ajir* (pekerja/pegawai). Karena itu, negara boleh mempekerjakan pegawai secara mutlak, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal itu sesuai dengan keumuman dan kemuftakhan dalil-dalil tentang *ijârah*. Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكَ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
 Jika mereka menyusui anak-anak untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (TQS ath-Thalaq [65]: 6).

Ayat ini bersifat umum dan tidak dikhususkan untuk Muslim saja. Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. yang pernah bersabda:

«قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
 أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ»

Allah SWT telah berfirman: Ada tiga golongan yang aku akan perkarakan pada Hari Kiamat kelak dan seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya.

Hadis ini bersifat mutlak dan tidak dibatasi hanya untuk pegawai yang Muslim saja. Apalagi bahwa Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani ad-Dil yang masih memeluk agama kaumnya (musyrik). Hal ini menunjukkan

kebolehan mempekerjakan non-Muslim sebagaimana bolehnya mempekerjakan seorang Muslim. Begitu pula, boleh mempekerjakan seorang wanita sebagaimana bolehnya mempekerjakan seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan keumuman dan kemutlakan dalil-dalil *ijârah* itu. Karena itu, wanita boleh saja menjadi direktris sebuah departemen, jawatan, atau unit yang ada dalam negara; sebagaimana ia juga boleh menjadi pegawai di instansi-instansi tersebut, karena mereka adalah pekerja, sedangkan dalil-dalil *ijârah* bersifat umum dan mutlak.[]

Baitul Mal merupakan kata benda yang dibentuk secara

(11) BAITUL MAL

idhâfah. Baitul Mal digunakan untuk menyebut tempat penyimpanan berbagai pemasukan negara dan sekaligus menjadi tempat pengeluarannya. Baitul Mal juga digunakan untuk menyebut lembaga yang bertugas memungut dan membelanjakan harta yang menjadi milik kaum Muslim.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami mengadopsi bahwa wali diangkat dengan wewenang yang bersifat khusus, yang tidak meliputi pasukan, peradilan, dan harta. Karena itu, pasukan seluruhnya memiliki departemen pusat, yaitu Amirul Jihad. Peradilan juga memiliki departemen pusat, yaitu *al-Qadhâ'*. Begitu pula masalah harta; ia memiliki departemen pusat, yaitu Baitul Mal. Karena itu, Baitul Mal merupakan institusi tersendiri yang mandiri dari institusi negara yang lain. Baitul Mal berada di bawah Khalifah sebagaimana institusi negara yang lain.

Apalagi terdapat banyak dalil yang menjelaskan bahwa Baitul Mal secara langsung berada di bawah Rasulullah saw., di bawah Khalifah, atau di bawah orang yang mengurus Baitul Mal itu atas izin Rasul saw. atau Khalifah. Rasulullah saw. kadang-kadang menyimpan harta sendiri. Beliau memiliki tempat

penyimpanan harta. Beliau juga secara langsung memungut harta, mendistribusikannya, dan menempatkannya di tempatnya. Kadang-kadang Beliau juga mengangkat orang lain untuk menangani urusan-urusan tersebut. Begitu pula Khulafa ar-Rasyidin sesudah Beliau. Mereka secara langsung menangani urusan Baitul Mal dan mengangkat orang lain untuk menjadi wakil yang mewakilinya menangani urusan Baitul Mal itu.

Kadang-kadang Rasulullah saw. menempatkan harta di Masjid. Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Anas yang mengatakan:

«أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْحَرَبِ فَقَالَ انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ»
Kepada Nabi saw. pernah didatangkan harta dari Bahrain, lalu Beliau bersabda, "Hamparkan harta itu di Masjid"

Kadang-kadang Beliau menempatkan harta di salah satu kamar istri Beliau. Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Uqbah yang mengatakan:

Aku pernah melaksanakan shalat ashar di belakang Nabi saw. di Madinah. Setelah mengucapkan salam, Beliau lalu berdiri dengan bergegas, kemudian melangkahi pundak orang-orang menuju salah satu kamar istri Beliau. Orang-orang menyingkir karena begitu bergegasnya Beliau. Lalu Beliau keluar lagi kepada mereka dan Beliau melihat para Sahabat terheran-heran dengan begitu bergegasnya Beliau. Kemudian Beliau bersabda:

«ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ
 بِقِسْمَتِهِ»

Aku ingat akan emas yang belum dicetak yang ada pada kami.

Aku tidak suka untuk tetap menyimpannya. Karena itu, aku memerintahkan untuk membagikannya.

Kadang-kadang Beliau juga menyimpan harta itu di tempat penyimpanan Beliau. Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Umar. Di dalam riwayat itu disebutkan sebagian isinya:

Aku (Umar) bertanya kepada Hafshah, “Di mana Rasulullah saw?” Ia menjawab, “Beliau sedang di tempat penyimpanan harta di tempat minum....” Lalu aku melihat dengan kapalaku sendiri ke dalam tempat penyimpanan Rasulullah saw. Aku hanya mendapati di dalamnya ada segenggam gandum kira-kira satu *sha'*, juga semisalnya ada *qarzh[u]* di sisi kamar, dan *afiq* yang tergantung di dinding. Umar berkata, “Seketika air mataku bercucuran.” Beliau bersabda, “*Apa gerangan yang membuatmu menangis, wahai Ibn al-Khaththab?*” Aku berkata, “Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis, rasa lapar telah mempengaruhi lambungmu, sementara tempat penyimpananmu ini tidak ada di dalamnya kecuali yang aku lihat ini...”

Dalam *al-Qâmûs al-Muhîth* dikatakan, *al-Qarzh[u]* adalah lembaran daun akasia atau buah pohon akasia yang telah dikeluarkan isinya. *Afiq* adalah kulit yang belum sempurna disamak.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, tempat penyimpanan harta itu akhirnya disebut dengan *Baitul Mal*. Ibn Saad menyebutkan di dalam *ath-Thabaqât* dari Sahal bin Abi Hatsmah dan yang lainnya, bahwa Abu Bakar memiliki Baitul Mal di Sanah yang tidak dijaga oleh seorang pun. Lalu dikatakan kepadanya, “Apakah engkau tidak mengangkat orang untuk menjaganya?” Abu Bakar berkata, “*Rumah itu digembok.*” Abu Bakar memberikan harta dari Baitul Mal itu hingga kosong. Ketika Abu

Bakar pindah ke Madinah ia memindahkannya dan menjadikannya ada di rumahnya.”

Hanad telah menuturkan riwayat di dalam *Az-Zuhd* dengan sanad yang baik dari Anas yang mengatakan: Seorang laki-laki pernah datang kepada Umar. Lalu ia berkata, “Berilah bekal aku. Aku ingin berjihad.” Lalu Umar berkata kepada laki-laki itu, agar mengambilnya dengan tangannya sendiri. Lalu laki-laki itu masuk ke Baitul Mal dan mengambil apa yang ia kehendaki.....

Imam asy-Syafii juga telah menuturkan riwayat di dalam *Al-Umm* dan disahihkan oleh Ibn Hajar al-‘Ashqalani, dari Abdullah bin Wadiah yang mengatakan:

Salim, maula Abi Hudzaifah, dulu adalah maula (pembantu/pelayan) salah seorang wanita dari kami yang namanya Salma binti Ya’ar. Salma telah membebaskannya sebagai orang merdeka pada masa Jahiliah dulu. Ketika ia gugur di Perang Yamamah, harta warisannya dibawa kepada Umar, lalu Umar memanggil Wadi’ah bin Khidzam. Umar berkata, “*Ini adalah harta warisan maula kalian, dan kalian lebih berhak atasnya.*” Wadi’ah menjawab, “Wahai, Amirul Mukminin, Allah sesungguhnya telah mencukupkan kami dari kebutuhan terhadapnya. Dulu teman kami telah membebaskannya menjadi seorang yang merdeka dan kami tidak ingin mendapatkan dari urusannya (hartanya) sedikit pun—atau ia berkata, “dan kami tidak ingin mengambil hartanya sedikitpun.” Lalu Umar menjadikannya sebagai milik Baitul Mal.

Al-Baihaqi dan ad-Darimi telah menuturkan riwayat yang disahihkan oleh Ibn Hazm:

Sufyan bin Abdillah bin Rabi’ah ats-Tsaqafi pernah menemukan

sebuah tas. Lalu ia membawanya kepada Umar bin al-Khaththab. Umar kemudian berkata, “*Umumkan tas itu selama setahun. Jika ada yang mengakuinya maka tas itu bagi orang itu dan jika tidak ada yang mengakuinya maka tas itu untukmu.*” Ternyata tidak ada yang mengakuinya. Lalu ia mendatangi Umar pada musim berikutnya dan menyebutkan hal itu kepada Umar. Umar berkata, “*Tas itu milikmu. Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah memerintahkan yang demikian.*” Ia berkata, “*Aku tidak membutuhkannya.*” Lalu Umar menjadikannya sebagai milik Baitul Mal.”

Ad-Darimi juga telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar yang mengatakan, “Seorang maula meninggal dunia pada masa Utsman. Ia tidak mempunyai satu orang pun ahli waris, lalu Utsman memerintahkan agar hartanya dimasukkan ke Baitul Mal.”

Ibn Abdil Bar telah menuturkan riwayat di dalam *Al-Istidzkâr* dari Anas bin Sirin, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah membagi-bagikan harta hingga mengosongkan Baitul Mal. Lalu kain digelarkan untuknya dan kemudian ia pun duduk di atasnya.”

Ini berkaitan dengan maksud yang pertama, yaitu tempat.

Adapun maksud kata *baitul mal* yang kedua, yakni *pos*, maka mereka yang mengatakan demikian beralasan karena harta itu kadang-kadang tidak ditempatkan di rumah, seperti tanah, sumur-sumur minyak dan gas, gunung-gunung dan tambang, serta harta zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya tanpa ditempatkan di rumah. Mereka menggunakan sebutan *baitul mal* kadang-kadang dengan maksud *pos*, dan tidak mungkin dimaksudkan sebagai tempat; sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan al-Bayhaqi*, Imam Ahmad dalam *Musnad Imam Ahmad*, dan Abdur Razaq dalam *Mushannaf ‘Abd ar-Razâq*, dari

Lahiq bin Humaid: *Umar mengutus Ibn Mas'ud untuk menangani urusan peradilan (al-Qadhâ') dan urusan Baitul Mal.*

Maksud riwayat tersebut adalah tidak mungkin Umar mengutus Ibn Mas'ud sebagai penjaga pintu Baitul Mal, tetapi menjadi orang yang menangani Baitul Mal, dengan pengertian sebagai pos, yaitu memungut dan membelanjakan harta. Makna inilah yang diriwayatkan oleh Ibn al-Mubarak dalam *Az-Zuhd* dari al-Hasan, tatkala para amir Bashrah datang bersama Abu Musa al-'Asy'ari, dan mereka meminta agar Umar menetapkan makanan bagi mereka. Lalu Umar berkata kepada mereka pada akhir pembicaraannya, "*Wahai para amir, telah aku tetapkan untuk kalian dari Baitul Mal dua ekor domba dan dua jarib (gandum).*" Maksudnya adalah Baitul Mal sebagai pos.

Orang yang memiliki wewenang untuk mengelola pemasukan dan pembelanjaan Baitul Mal adalah Khalifah. Rasulullah saw. telah menyimpan sumbangan Utsman bin Affan untuk membiayai pasukan Tabuk di kamar Beliau. Imam Ahmad dan at-Tirmidzi telah menuturkan riwayat (at-Tirmidzi mengatakannya sebagai hadis *hasan gharib*), yang disahihkan al-Hakim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dari Abdurrahman bin Samurah yang mengatakan: Utsman bin Affan pernah datang menemui Nabi saw. untuk menyerahkan harta seribu dinar ketika Beliau menyiapkan pasukan Tabuk. Lalu Utsman meletakkannya di kamar Nabi saw. Nabi saw. menerimanya dan Beliau bersabda:

«مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ»

Apa yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membahayakannya nanti.

Beliau mengucapkan kata-kata di atas berulang-ulang.

Kadang-kadang Beliau membagi sendiri harta Baitul Mal. Dalam hadis penuturan Anas yang diriwayatkan oleh Imam al-

Bukhari dinyatakan: Pernah didatangkan kepada Nabi saw. harta dari Bahrain. Lalu Beliau bersabda, “*Hamparkan harta itu di Masjid.*” Setelah selesai melaksanakan shalat, Beliau datang dan duduk menghadap pada harta itu. Beliau tidak melihat seorang pun kecuali Beliau memberi orang itu dari harta tersebut.... Tidaklah Rasulullah saw. berdiri kecuali di sana hanya tersisa satu dirham.

Begitu pula Abu Bakar. Beliau membagi-bagikan sendiri harta Bahrain. Imam al-Bukhari telah menuturkan riwayat dari Jabir yang mengatakan:

Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku, “*Seandainya saja benar telah datang harta Bahrain, pasti aku telah memberimu demikian, demikian, dan demikian,*” yakni tiga kali. Ketika Rasulullah saw. telah wafat, dan datang harta Bahrain, Abu Bakar menyuruh muazin menyerukan, “*Siapa saja yang memiliki piutang dengan Rasulullah atau hitung-hitungan dengan Beliau hendaknya datang kepada kami.*” Aku pun datang dan aku berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku demikian, demikian, dan demikian. Lalu Abu Bakar memberiku harta itu tiga kali...”

Dalam hadis penuturan Sufyan ats-Tsaqafi di atas tentang sebuah tas yang ia temukan dan ia umumkan selama setahun, dikatakan: *Lalu Umar mengambilnya dan menetapkannya sebagai milik Baitul Mal.* Imam asy-Syafii juga telah menuturkan riwayat di dalam *Al-Umm*. Beliau mengatakan:

Bukan hanya satu orang yang berilmu saja yang telah memberitahuku, bahwa tatkala didatangkan kepada Umar bin al-Khaththab *ghanimah* yang diperoleh dari Irak, maka pengurus Baitul Mal berkata, “Biar aku masukkan ke Baitul Mal.” Umar berkata, “*Jangan. Demi Allah, harta itu tidak akan*

ditempatkan di bawah atap sebuah rumah pun hingga aku membaginya.” Lalu Umar memerintahkan agar harta itu diletakkan di Masjid, ditutupi dengan penutup dari kulit, dan dijaga oleh beberapa orang dari kaum Muhajirin dan Anshar. Esok harinya, bersama Umar ada Abbas bin Abdul Muthalib dan Abdurrahman bin Auf. Saat itu ia memegang tangan salah seorang dari keduanya atau salah seorang dari keduanya memegang tangan Umar. Ketika mereka bertiga melihat tumpukan harta itu, mereka pun membuka kulit penutupnya. Mereka melihat pemandangan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Mereka melihat emas, permata, zamrud, dan mutiara saling berkilauan. Umar lalu menangis. Salah seorang dari keduanya berkata kepada Umar, “Demi Allah, hari ini bukan hari untuk menangis. Akan tetapi, hari untuk bersyukur dan bergembira.” Umar menjawab, “Aku, demi Allah, tidak sependapat dengan pendapatmu. Akan tetapi, tidaklah ini terjadi pada suatu kaum, kecuali keburukan mereka akan terjadi di antara mereka.” Kemudian Umar menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Beliau lalu berdoa, “Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menjadi orang yang berangsur-angsur tertarik ke arah kebinasaan. Sungguh, aku mendengar Engkau berfirman (yang artinya): Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui (TQS al-Qalam [68]: 44).” Kemudian Umar berkata, “Dimana Suraqah bin Ju’tsam?” Lalu didatangkan kepadanya dua *dzira’* (satuan panjang untuk kain) kain yang sangat halus. Kemudian Umar memberi Ju’tsam dua buah baju kebesaran Kisra sembari berkata, “Pakailah keduanya!” Lalu Suraqah melakukannya. Kemudian Umar berkata, “Katakanlah: Allâhu akbar (Allah Mahabesar).” Suraqah mengucapkan Allâhu akbar. Umar berkata lagi, “Katakanlah: Segala pujian milik Allah Yang telah

merampas keduanya dari Kisra bin Hurmuz dan memakaikan keduanya kepada Suraqah bin Ju'tsam, seorang Arab baduwi dari Bani Mudallij.” Lalu ia membolakbalikannya dengan tongkat. Ia kemudian berkata, “Sungguh, orang yang menyampaikan ini adalah seorang yang dapat dipercaya.” Lalu seorang laki-laki berkata kepadanya, “Aku memberitahu Anda, Anda adalah kepercayaan Allah. Mereka menyampaikannya kepada Anda sesuatu yang Anda sampaikan kepada Allah. Karena itu, jika Anda hidup dengan kemewahan, maka mereka pun akan hidup dengan kemewahan.” Umar kemudian berkata lagi, “*Engkau benar.*” Kemudian Umar menyobek baju kebesaran Kisra itu.

Telah disebutkan di atas hadis penuturan Abdullah bin Amru yang diriwayatkan oleh ad-Darimi: *Pada masa Utsman, seorang maula meninggal dunia dan ia tidak memiliki ahli waris. Lalu Utsman memerintahkan agar hartanya dimasukkan ke Baitul Mal.*

Dalam hadis penuturan Anas bin Sirin dalam *al-Istidzkâr* juga disebutkan: *Ali bin Abi Thalib pernah membagi-bagikan harta hingga mengosongkan Baitul Mal hingga kain bisa digelarkan untuknya dan ia pun duduk di atasnya.*

Kadang-kadang Rasulullah saw. mengangkat salah seorang Sahabat Beliau untuk membagikan harta atau mengangkatnya menjadi amil untuk mengurus sebagian urusan harta. Dalam hadis penuturan Uqbah menurut riwayat Imam al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ

بِقِسْمَتِهِ»

Aku ingat akan emas yang belum dicetak yang ada pada kami;

sementara aku tidak suka untuk tetap menyimpannya. Karena itu, aku memerintahkan agar harta itu dibagi-bagi.

Dalam hadis Ibn Syihab yang diriwayatkan oleh Ibn Syabah dengan beberapa sanad yang dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibn Hajar al-Ashqalani, al-Mundziri, dan al-Haitsami disebutkan:

Rasulullah saw. pernah masuk ke tempat penyimpanan Bilal yang di sana disimpan harta zakat. Lalu Beliau mendapati di dalamnya seonggok kurma. Beliau kemudian bertanya, “Kurma apa ini, wahai Bilal?” Bilal menjawab, “Wahai Rasulullah saw., aku mengambilnya sebagai cadangan untukmu.” Rasulullah saw. bersabda, “Apakah engkau merasa aman sampai besok pagi, sementara di tempat penyimpanan ini terdapat sesuatu yang menjadi asap di Jahanam? Belanjakanlah dan jangan khawatir, Zat Yang memiliki ‘Arasy akan memenuhi kekurangan dan kebutuhan.”

Di dalam hadis juga dinyatakan: *Pada masa Rasulullah saw., Abdurrahman bin Awf pernah mengurus zakat unta, sementara Bilal mengurus zakat buah-buahan, sedangkan Muhmiyah bin Jaza’ mengurus Khumus. Khalifah Ibn Khiyath mengatakan: “Yang mengurus pembelanjanya adalah Bilal.”*

Ibn Hibban telah menuturkan riwayat di dalam *Shahih Ibn Hibban* dari Abdullah bin Luhay al-Huzini yang mengatakan:

Aku pernah menjumpai Bilal, Muazin Rasulullah saw. Lalu aku berkata, “Wahai Bilal, bagaimana belanja Rasulullah saw.?” Bilal menjawab, “Beliau tidak memiliki apa pun. Akulah yang mengurus hal itu sejak Allah SWT mengutus Beliau hingga Beliau wafat. Jika Beliau melihat seorang manusia Muslim dan Beliau melihatnya tidak memiliki pakaian yang layak maka akan Beliau memerintahku. Aku pun pergi mencari

pinjaman. Aku lalu membelikan kain atau kain wol, kemudian memakaikannya kepadanya, dan aku memberinya makan”

Imam Muslim juga telah menuturkan riwayat dari Abu Rafi', maula Rasulullah saw., yang mengatakan:

Rasulullah saw. pernah meminjam seekor anak unta. Lalu didatangkan kepada Beliau unta zakat. Abu Rafi' berkata: Lalu Rasulullah saw. memerintahkan kepadaku untuk membayar anak unta kepada seorang laki-laki (yang memberi pinjaman kepada Rasulullah saw.). Aku berkata, “Aku tidak menemukan dari unta-unta itu kecuali unta dewasa berumur empat tahun.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Berikanlah unta itu kepadanya. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik pembayarannya.”

Dalam hadis penuturan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim juga dinyatakan: Rasulullah saw., ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, bersabda:

«... فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ وَعَجَلٌ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُتَوْضَعُ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ

Jika mereka menaatimu maka beritahu mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, jauhilah kehormatan harta mereka dan takutlah akan doa orang yang

dizalimi, karena sesungguhnya antara doa orang yang dizalimi dan Allah itu tidak ada hijab.

Di dalam *Shahihayn* dari Abu Hurairah dinyatakan: *Rasulullah saw. pernah mengutus Umar untuk mengurus zakat.*

Para Khalifah sesudah Beliau tetap menempuh metode Beliau itu. Mereka mengangkat orang untuk mengurus harta dan menangani berbagai urusan harta tersebut. Ibn Ishhaq dan Khalifah Ibn Khiyath telah menuturkan riwayat, keduanya mengatakan, “Abu Bakar pernah mengangkat Abu Ubaidah bin al-Jarrah untuk mengurus Baitul Mal, kemudian Abu Bakar mengutusnya ke Syam.”

Dalam *Tarjamah Mu’ayqib*, adz-Dzahabi mengatakan, “Abu Bakar dan Umar mengangkat Mu’ayqib untuk menjadi amil yang mengurus Baitul Mal.”

Ibn Ishaq menyebutkannya dengan beberapa sanad yang dinilai *hasan* oleh al-Hakim, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang *At-Tarâtib al-Idâriyah* (Abdul Hayyi al-Kattani), dari Abdullah bin Zubair yang mengatakan, “Ia menulis surat untuk Abu Bakar dan Umar mengangkatnya untuk mengurus Baitul Mal. Umar menyetujui keduanya untuk mengurus Baitul Mal—yakni Abdullah bin al-Arqam.”

Ibn Saad di dalam *ath-Thabaqât* dan Ibn Hajar di dalam *Al-Ishâbah* telah menuturkan riwayat bahwa Umar itu, yang menjadi pengurus tempat penyimpanannya adalah Yasar bin Numair, maulanya.

Imam Ahmad di dalam *Al-Musnad* dan Abdur Razaq di dalam *Mushannaf ‘Abdur Razaq* juga telah menuturkan riwayat dari Lahiqa bin Humaid yang mengatakan, “Abu Bakar mengutus Ibn Mas’ud untuk mengurus peradilan dan Baitul Mal, yakni ke Kufah.”

Khalifah Ibn Khiyath telah menuturkan riwayat dari Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, bahwa Umar pernah mengangkat

Abdullah bin al-Arqam untuk mengurus Baitul Mal.

Ibn Khuzaimah juga telah menuturkan riwayat di dalam *Shahîh Ibn Khuzaimah* dari Urwah bin Zubair, bahwa Abdurrahman bin Abdul Qari mengatakan, “Aku menjadi pengurus Baitul Mal pada masa Umar bin al-Khaththab.”

Ibn Hajar al-‘Ashqalani di dalam *Fatḥ al-Bârî* ketika membicarakan Manaqib Abdullah bin Mas‘ud juga telah meriwayatkan, bahwa Abdullah bin Mas‘ud pernah mengurus Baitul Mal pada masa Umar dan Utsman.

Al-Jahsiyari di dalam *Al-Wuzârâ’ wa al-Kutâb* telah menyebutkan bahwa Abdullah bin Arqam bin Abd Yaghuts adalah salah seorang katib/sekretaris Nabi saw. dan ia diangkat untuk mengurus Baitul Mal, yakni untuk Utsman.

Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* mengatakan dari Zubair bin Bakar, bahwa Abdullah bin al-Arqam bin Abd Yaghuts bertugas mengurus Baitul Mal pada masa Umar dan pertengahan masa Kekhilafahan Utsman sampai ia wafat dan ia memiliki sahabat.

Ibn Abdil Bar mengatakan di dalam *Al-isti’âb*:

Dulu Zaid bin Tsabit pernah bertugas mengurus Baitul Mal pada masa Kekhilafahan Utsman. Zaid memiliki seorang hamba sahaya yang namanya Wahib. Lalu Utsman melihat Wahib ikut membantu mereka dalam mengurus Baitul Mal. Utsman kemudian bertanya, “Siapa ini?” Zaid menjawab, “Hamba sahayaku.” Lalu Utsman berkata, “Aku melihatnya membantu kaum Muslim; ia memiliki hak dan aku telah menetapkan gaji untuknya.” Utsman menetapkan gaji Wahib sebesar dua ribu. Lalu Zaid berkata, “Demi Allah, janganlah engkau menetapkan gaji untuk seorang hamba sahaya sebanyak dua ribu.” Kemudian Utsman menetapkannya seribu.

Ash-Shadafi menyebutkan di dalam kitab *Ma'rifah Ulamâ' Mishra wa Man Dakhalahâ min Ashhâb Rasulillâh saw.*, Akhirnya Abu Rafi' setelah itu bekerja kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Ali mengangkatnya untuk mengurus Baitul Mal Kufah."

Ibn Abdil Bar di dalam *Al-Isti'âb* mengatakan, "Dulu Ubaidullah ibn Abi Rafi' adalah seorang penjaga tempat penyimpanan dan seorang penulis untuk Ali bin Abi Thalib."

Al-'Ayni di dalam *'Umdah al-Qârî* mengatakan, "Adalah Abdullah bin Wahab as-Suwa'i, Ali menghormati, mencintai, dan mempercayainya serta menjadikannya sebagai pengurus Baitul Mal di Kufah."

Ali mengangkat Ziyad sebagai pengurus Baitul Mal Bashrah. Al-Jahsyari mengatakan, "Ketika ia (Ziyad) pergi dari Bashrah, Ali mengangkatnya untuk mengurus *kharaj* dan *dîwân*."

Dimungkinkan untuk membagi Baitul Mal menjadi dua bagian:

Pertama: Bagian Pemasukan yang meliputi tiga *dîwân*:

- ⊙ *Pos Fa'i dan Kharaj:* meliputi *ghanîmah*, *kharaj*, tanah-tanah, *jizyah*, *fa'i* dan pajak.
- ⊙ *Pos Kepemilikan Umum:* meliputi minyak bumi, gas, listrik, barang tambang, laut, sungai, selat, mata air, hutan, padang gembalaan, hima, dan sebagainya.
- ⊙ *Pos Zakat:* meliputi zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta, sapi dan domba.

Kedua: Bagian Pembelanjaan yang meliputi delapan *dîwân*:

- ⊙ *Pos Dâr al-Khilâfah.*
- ⊙ *Pos Kemaslahatan Negara.*
- ⊙ *Pos Subsidi.*
- ⊙ *Pos Jihad.*
- ⊙ *Pos Pengelolaan Zakat.*

- Pos Pengelolaan Kepemilikan Umum.
- Pos Keperluan Darurat.
- Pos Anggaran, Pengontrolan, dan Pengawasan Umum. []

Penerangan merupakan aktivitas penting bagi dakwah dan negara. Lembaga Penerangan bukan termasuk departemen yang

(12) PENERANGAN

mengurusi kepentingan masyarakat. Akan tetapi, posisinya berhubungan langsung dengan Khalifah sebagai instansi yang mandiri. Keadaannya sama seperti keadaan instansi-instansi yang lain di dalam negara Khilafah.

Adanya strategi informasi yang spesifik untuk memaparkan Islam dengan pemaparan yang kuat dan membekas akan mampu menggerakkan akal manusia agar mengarahkan pandangannya pada Islam serta mempelajari dan memikirkan muatan-muatan Islam. Hal itu juga akan memudahkan upaya menggabungkan negeri-negeri Islam menjadi bagian integral dari Daulah Khilafah. Apalagi banyak perkara informasi yang memiliki kaitan sangat kuat dengan negara yang menjadikan informasi itu tidak boleh disebarkan tanpa perintah Khalifah. Hal itu tampak jelas dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan-urusan militer dan yang terkait dengan militer seperti pergerakan pasukan, berita kemenangan dan kekalahan dalam perang, dan industri-industri militer. Informasi-informasi jenis demikian wajib dihubungkan dengan Khalifah secara langsung untuk menetapkan informasi apa yang wajib ditutupi dan informasi apa yang wajib disebarkan

dan diumumkan.

Dalilnya adalah al-Kitab dan as-Sunnah. Dalil dari al-Kitab di antaranya adalah firman Allah SWT:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ ۗ﴾

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). **(TQS an-Nisa [4]: 83)**.

Topik pembahasan dalam ayat ini adalah masalah berita atau informasi.

Adapun dalil dari as-Sunah adalah hadis penuturan Ibn Abbas mengenai pembebasan Makkah yang diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak*. Ia menilainya sahih menurut syarat Imam Muslim dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Di dalam hadis itu dinyatakan: *Sungguh, tidak ada kabar sama sekali bagi orang-orang Qurays. Karena itu, tidak ada kabar kepada mereka tentang Rasulullah saw., dan mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Beliau.*

Ada juga hadis mursal penuturan Abu Salmah, sebagaimana diriwayatkan Ibn Abi Syaibah, yang di dalamnya dinyatakan: *Kemudian Nabi saw. berkata kepada Aisyah, “Siapkanlah bekal untukku dan jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun..... Kemudian Beliau memerintahkan untuk menempuh jalan yang tidak biasa sehingga penduduk Makkah*

tidak mengetahui berita kedatangan Beliau kepada mereka.

Demikian juga hadis Kaab yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim (*Muttafaq ‘alayhi*) tentang Perang Tabuk, yang di dalamnya dinyatakan:

Tidak pernah Rasulullah saw. ingin berperang kecuali Beliau menutupinya dari orang lain sampai Perang Tabuk itu. Beliau melaksanakan perang itu dalam kondisi yang sangat panas, akan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan menghadapi musuh yang banyak jumlahnya. Karena itu, Beliau menampakkan keinginan Beliau kepada kaum Muslim. Beliau memerintahkan kaum Muslim agar masing-masing mempersiapkan segala bekal yang diperlukan dalam peperangan mereka dan memberitahu kepada mereka arah yang Beliau inginkan.

Ada pula hadis penuturan Anas yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari sebagai berikut:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبْرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ

Nabi saw. pernah *menyampaikan* kepada *siapa* *afas* gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah sebelum berita gugurnya mereka sampai kepada kaum Muslim di Madinah. Beliau bersabda, "Panji (kepemimpinan) di ambil oleh Zaid lalu ia gugur, kemudian diambil oleh Ja'far, lalu ia

juga gugur, kemudian panji itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah, dan ia juga gugur—kedua mata Beliau basah oleh airmata—hingga panji itu diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka.”

Di antara praktik Khulafaur Rasyidin terhadap hukum tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn al-Mubarak di dalam *Al-Jihâd* dan al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak*; ia menilainya sahih menurut syarat Imam Muslim dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Riwayat itu berasal dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Umar bin al-Khaththab. Disebutkan: telah sampai kepada Umar berita, bahwa Abu Ubaidah terkepung di Syam, sementara orang-orang Syam telah bergabung untuk melawan pasukan Abu Ubaidah. Umar kemudian menulis surat kepadanya: *Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Adapun setelah itu, tidaklah satu posisi dalam keadaan terjepit menimpa hamba yang Mukmin, kecuali Allah akan menjadikan sesudah kesempitan itu kelapangan, dan satu kesempitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Allah SWT berfirman:*

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian. Tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. (TQS Ali Imran [3]: 200).

Abu Ubaidah lalu menulis surat balasan kepada Umar: *Semoga keselamatan tercurah kepada Anda. Adapun sesudah*

itu, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman:

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ

Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan duniawi hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, saling membanggakan diri di antara kalian, serta saling mengunggulkan tentang banyaknya harta dan anak-anak. (TQS al-Hadid [53]: 20).

Kemudian Umar keluar membawa surat Abu Ubaidah itu. Beliau lalu duduk di atas mimbar, kemudian membacakan surat itu kepada penduduk Madinah. Selanjutnya beliau berkata, “Wahai penduduk Madinah, Abu Ubaidah menyampaikan ini kepada kalian tidak lain untuk memberi dorongan kepada kalian agar turut serta terjun ke medan jihad.”

Di antara turunan berita-berita kemiliteran adalah berita tentang perundingan, perjanjian, dan diskusi yang dilakukan oleh Khalifah atau orang yang diminta mewakili Khalifah dengan representasi negara-negara kafir. Contohnya adalah perundingan yang terjadi antara Nabi saw. dan dua orang utusan Quraisy pada Perjanjian Hudaibiyah sampai disepakati suatu kesepakatan damai.

Di antara diskusi yang langsung Beliau lakukan adalah diskusi Beliau dengan utusan orang-orang Nasrani Najran dan tantangan kepada mereka untuk ber-*mubâhalah*; juga diskusi Tsabit bin Qais dan Hasan dengan utusan Tamim berdasarkan perintah Rasulullah saw.; di samping contoh-contoh lainnya. Semua itu dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada unsur rahasia sama sekali.

Meskipun jenis-jenis informasi lainnya tidak memiliki hubungan secara langsung dengan Daulah, dan juga bukan informasi yang menuntut pendapat Khalifah secara langsung dalam masalah tersebut—misalnya informasi keseharian, program-program atau acara-acara politik, pemikiran dan sains, serta informasi tentang peristiwa-peristiwa dunia—semua itu memiliki jalinan dengan pandangan hidup dalam beberapa bagiannya, dan dengan pandangan negara terhadap hubungan internasional. Meski demikian, pengarahan negara atas informasi-informasi jenis ini berbeda dengan informasi jenis yang pertama.

Atas dasar ini maka Lembaga Penerangan wajib meliputi dua jawatan utama:

Pertama, jawatan yang tugasnya mengurus informasi yang berkaitan dengan negara, seperti masalah-masalah kemiliteran, industri militer, hubungan internasional dan sebagainya.

Tugas jawatan ini adalah mengontrol secara langsung informasi-informasi semisal ini. Informasi-informasi jenis ini tidak boleh dimuat di media resmi negara ataupun media swasta kecuali setelah diajukan kepada Lembaga Penerangan (dan mendapat persetujuan).

Kedua, jawatan yang dikhususkan mengurus informasi-informasi jenis yang lain. Kontrol jawatan ini terhadap informasi-informasi tersebut dilakukan secara tidak langsung. Media resmi negara atau media swasta tidak memerlukan izin untuk menyebarkan informasi tersebut.

Pendaftaran Media Informasi

Media informasi tidak memerlukan pendaftaran. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Daulah Islam boleh mendirikan suatu media informasi, baik media cetak, audio ataupun audio visual. Pendirian media informasi itu hanya perlu menyampaikan informasi dan laporan yang memungkinkan Lembaga Penerangan mengetahui pendirian media informasi itu.

Pendirian media informasi tersebut memerlukan—sebagaimana yang telah kami jelaskan—izin dalam menyebarkan berita atau informasi yang memiliki kaitan dengan negara yang telah kami sebutkan sebelumnya. Adapun informasi tentang jenis lainnya, maka media informasi itu boleh menyebarkannya tanpa memerlukan izin terlebih dulu.

Dalam semua keadaan, pemilik media informasi bertanggung jawab atas semua obyek (isi) media yang disebarkannya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas suatu bentuk penyimpangan terhadap hukum syariah sebagaimana individu-individu rakyat secara keseluruhan.

Strategi Pengaturan Informasi oleh Negara

Negara akan mengeluarkan undang-undang yang menjelaskan garis-garis umum politik negara dalam mengatur informasi sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariah. Hal itu dalam rangka menjalankan kewajiban negara dalam melayani kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; juga dalam rangka membangun masyarakat islami yang kuat, selalu berpegang teguh dan terikat dengan tali agama Allah SWT, serta menyebarluaskan kebaikan dari dan di dalam masyarakat islami tersebut. Di dalam masyarakat islami tidak ada tempat bagi pemikiran-pemikiran yang rusak dan merusak; juga tidak ada tempat bagi berbagai pengetahuan yang sesat dan menyesatkan. Masyarakat islami akan membersihkan keburukan berbagai pemikiran atau pengetahuan itu, akan memurnikan dan menjelaskan kebaikannya, serta senantiasa memuji Allah, Tuhan semesta alam.[]

Majelis Umat adalah majelis yang beranggotakan orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam memberikan pendapat

(13)

MAJELIS UMAT (MUSYAWARAH DAN KONTROL)

sebagai tempat merujuk bagi Khalifah untuk meminta masukan/nasihat mereka dalam berbagai urusan. Mereka mewakili umat dalam melakukan *muḥâsabah* (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan (*al-Hukkâm*). Keberadaan majelis ini diambil dari aktivitas Rasul saw. yang sering meminta pendapat/bermusyawarah dengan beberapa orang dari kaum Muhajirin dan Anshar yang mewakili kaum mereka. Hal ini juga diambil dari perlakuan khusus Rasulullah saw. terhadap orang-orang tertentu di antara para Sahabat Beliau untuk meminta masukan dari mereka. Beliau lebih sering merujuk kepada mereka yang diperlakukan khusus itu dalam mengambil pendapat (di bandingkan dengan merujuk kepada Sahabat-sahabat lainnya). Di antara mereka adalah: Abu Bakar, Umar, Hamzah, Ali, Salman al-Farisi, Hudzaifah....

Realitas Majelis Umat juga diambil dari perlakuan khusus Abu Bakar terhadap beberapa orang dari kaum Muhajirin dan Anshar untuk menjadi rujukannya dalam meminta pendapat mereka jika terjadi suatu persoalan. Ahlus Syura pada masa Abu Bakar adalah para ulama dan orang-orang yang ahli dalam

masalah fatwa. Ibn Saad telah menuturkan riwayat dari al-Qasim: *Abu Bakar ash-Shidiq, saat menghadapi suatu persoalan, jika ingin meminta masukan dari para pemikir dan ahli fikih, ia memanggil beberapa orang dari Muhajirin dan Anshar. Ia memanggil Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Ubay bin Kaab, dan Zaid bin Tsabit.*” Masing-masing dari mereka biasa memberikan fatwa pada masa Abu Bakar. Banyak orang juga selalu meminta fatwa dari mereka. Abu Bakar terus menjalankan hal itu hingga wafat. Lalu Umar diangkat menjadi khalifah. Beliauupun memanggil sekelompok orang tersebut.

Demikian juga terdapat sejumlah dalil yang menyeru kaum Muslim untuk mengontrol dan mengoreksi penguasa (*muḥāsabah al-hâkim*). Kaum Muslim telah benar-benar menjalankan aktivitas mengoreksi para pejabat pemerintahan itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana umat memiliki hak untuk mengangkat wakil dalam menjalankan syura/musyawah, umat juga berhak mengangkat wakil dalam menjalankan aktivitas *muḥasabah*. Semua itu menunjukkan kebolehan untuk membentuk majelis yang secara khusus mewakili umat dalam mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan dan dalam menjalankan musyawarah yang telah ditetapkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Majelis itu diberi nama dengan *Majelis Umat* karena majelis tersebut merupakan wakil umat dalam melakukan *muḥasabah* (koreksi dan kontrol) dan *syûrâ* (musyawarah).

Orang non-Muslim yang menjadi warga negara Daulah boleh menjadi anggota Majelis Umat. Hal itu dalam rangka menyampaikan pengaduan tentang kezaliman penguasa kepada mereka, atau pengaduan tentang buruknya penerapan Islam terhadap mereka, atau dalam masalah tidak tersedianya berbagai pelayanan bagi mereka, dan yang semisalnya.

Hak Syura

Syura (menyampaikan pendapat) merupakan hak seluruh

kaum Muslim terhadap Khalifah. Mereka memiliki hak terhadap Khalifah agar dalam berbagai persoalan Khalifah merujuk dan meminta pendapat atau masukan mereka. Allah SWT berfirman:

«*Beḥmasvā'atī lā kullā fī ḥuḍūrī* dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. (TQS Ali Imran [3]: 159).

«*Urusan mereka diputuskan berdasarkan musawarah di antara mereka.* (TQS asy-Syura [42]: 38).

Rasulullah saw. senantiasa merujuk kepada masyarakat untuk meminta pendapat mereka. Telah kita dengar bahwa Rasulullah saw. sering meminta pendapat mereka mengenai tempat pasukan dalam Perang Badar. Beliau juga meminta pendapat mereka dalam Perang Uhud, yakni dalam masalah akan berperang di luar kota atau di dalam kota. Beliau mengambil pendapat Hubab bin al-Mundzir pada Perang Badar itu karena pendapat tersebut merupakan pendapat yang terkait dengan masalah teknis yang harus keluar dari ahlinya. Namun, pada Perang Uhud Beliau mengambil pendapat mayoritas meskipun bertentangan dengan pendapat Beliau sendiri.

Umar telah merujuk kaum Muslim dalam masalah tanah Irak, apakah akan dibagikan kepada kaum Muslim karena tanah itu merupakan *ghanimah*, atau tetap membiarkannya berada di tangan penduduknya dan mereka harus membayar kharajnya, sementara tanah itu sendiri tetap menjadi milik Baitul Mal kaum Muslim. Lalu Umar melakukan apa yang dihasilkan oleh ijtihadnya sendiri dan disetujui oleh mayoritas Sahabat. Tanah

Irak itu akhirnya tetap dibiarkan berada di tangan para pemiliknya. Hanya saja, mereka wajib membayar *kharaj*-nya.

Kewajiban *Muhâsabah*

Sebagaimana kaum Muslim memiliki hak syura terhadap Khalifah maka mereka juga berkewajiban mengontrol serta mengoreksi tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan para penguasa. Allah SWT telah mewajibkan kaum Muslim untuk melakukan *muhâsabah al-hukkâm* (mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan). Perintah Allah tersebut merupakan perintah yang bersifat tegas, yaitu untuk melakukan *muhâsabah* terhadap para penguasa dan mengubah perilaku mereka jika mereka melanggar hak-hak rakyat, melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat, mengabaikan salah satu urusan rakyat, menyalahi hukum-hukum Islam, atau memutuskan hukum dengan selain wahyu yang telah Allah turunkan. Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«سَتَكُونُ أُمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيئاً وَمَنْ أَنْكَرَ

«Nanti akan jadi para pemimpin yang mengakui dan mengingkari kemakrufan mereka dan mengingkari kemungkaran mereka. Siapa saja yang mengakui kemakrufan mereka akan terbebas dan siapa saja yang mengingkari kemungkaran mereka akan selamat. Akan tetapi, siapa saja yang ridha dan mengikuti (kemungkaran mereka akan celaka).” Para Sahabat bertanya, “Tidakkah kita perangi saja mereka?” Nabi menjawab, “Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat.”

Kata *shalat* dalam hadis ini merupakan *kinâyah* (kiasan) dari aktivitas memerintah atau memutuskan perkara dengan

(hukum-hukum) Islam.

Kaum Muslim, yang paling menonjol adalah Umar, sejak pertama mengingkari Abu Bakar atas tekadnya untuk memerangi kaum yang murtad dari Islam.

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan:

«لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَيْفَ
 تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
 حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ
 إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ
 الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا قَا
 كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ
 عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ

Tatkala Rasulullah saw. wafat dari Abu Bakar menjadi khalifah orang-orang Arab ada yang kembali menjadi kafir. Umar berkata, “Bagaimana engkau akan memerangi orang-orang sementara Rasulullah saw. telah bersabda: *Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, “Lâ Ilâha illâ Allâh (Tidak ada tuhan selain Allah).”* Karena itu, siapa saja yang mengucapkannya maka sesungguhnya ia telah

terpelihara dariku harta dan darah mereka, kecuali sesuai dengan haknya dan urusannya terserah kepada Allah. Abu Bakar menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan shalat dengan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya sekelompok orang tidak mau membayar zakat kepadaku, padahal dulu mereka membayarnya kepada Rasulullah saw., aku benar-benar akan memerangi mereka karena ketidakmauannya itu.” Umar berkata, “Demi Allah, itu tidak lain bahwa Allah telah mencerahkan dada Abu Bakar dan aku pun mengetahui bahwa itu adalah benar.”

Tindakan Umar ini adalah sebagaimana Bilal bin Rabah, Zubair, dan yang lain ketika mengingkari Umar karena tidak membagi tanah Irak kepada mereka yang turut berperang; juga sebagaimana seorang Arab Baduwi telah mengingkari Umar karena telah memagari tanah. Abu Ubaid telah menuturkan riwayat di dalam *Al-Amwâl* dari Amir bin Abdullah bin Zubair, ia menisbatkannya dari bapaknya yang mengatakan:

Seorang Arab baduwi pernah datang kepada Umar. Ia lalu berkata, “Wahai Amirul Mukminin negeri kami, dulu pada masa Jahiliah kami berperang untuk mempertahankannya, kemudian kami masuk Islam di atas tanah kami. Lalu atas dasar apa Anda menjadikan tanah itu sebagai hima?” Amir berkata: Kemudian Umar diam, tidak berbicara. Umar menggembungkan mulut dan meludahkan air yang diminumnya. Umar itu, jika ada persoalan membebaninya, ia sering meludahkan air minumnya dan menghela nafasnya. Ketika orang Arab itu melihat apa yang dilakukan oleh Umar, ia menjadi ragu-ragu atas masalahnya. Umar lalu berkata, “*Harta itu adalah harta Allah dan hamba itu adalah hamba Allah. Demi Allah, seandainya tidak aku pergunakan di jalan*

Allah maka aku tidak akan menjadikan sejengkal tanah pun sebagai hima.”

Umar memang telah menjadikan hima sebagian tanah kaum Muslim untuk menggembalakan unta mereka dan menjadikan tanah-tanah itu sebagai milik umum.

Tindakan Arab Baduwi ini juga sama dengan tindakan seorang wanita yang telah mengingkari Umar atas larangan beliau agar orang-orang tidak menetapkan mahar lebih dari empat ratus dirham. Wanita itu berkata: Wahai Umar, engkau tidak berhak menetapkan demikian. Bukankah engkau telah mendengar firman Allah:

Kalian telah memberikan kendara seseorang di antara mereka harta yang banyak. Karena itu, janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikitpun. (TQS an-Nisa' [4]: 20).

Umar lalu berkata, “Wanita itu benar dan Umar yang salah.”

Demikianlah, sebagaimana Ali juga pernah mengingkari Utsman yang saat itu menjadi khalifah, yaitu berkaitan dengan perkataan Utsman mengenai kesempurnaan haji dan umrah. Imam Ahmad telah menuturkan riwayat dengan sanad sahih dari Abdullah bin Zubair yang mengatakan:

Kami sedang bersama Utsman di Jahfah. Bersamanya ada sekelompok orang dari Syam. Diantaranya adalah Habib bin Salamah al-Fihri. Ketika itu Utsman—yang telah disebutkan kepadanya tentang mengerjakan umrah sebelum berpisah dengan haji—berkata, “Sesungguhnya kesempurnaan haji dan umrah hendaknya keduanya tidak dilakukan bersamaan pada

bulan haji. Seandainya kalian menunda umrah hingga kalian mengunjungi Baitullah untuk kedua kalinya, maka itu adalah lebih afdhal.” Padahal sesungguhnya Allah telah memberi keluasan dalam kebaikan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib saat itu tengah berada di dasar lembah sedang menggembalakan unta miliknya. Amir berkata: Lalu apa yang dikatakan Utsman itu sampai kepada Ali. Ali kemudian segera pergi menemui Utsman hingga berdiri di hadapan Utsman. Beliau lalu berkata, *“Apakah Engkau membatalkan sunnah yang telah disunnahkan Rasulullah saw. dan membatalkan rukhsah yang telah Allah tetapkan di dalam Kitabullah sebagai keringanan untuk hamba-Nya. Engkau telah mempersempit mereka dan melarangnya. Sungguh, hal itu adalah keringanan bagi orang-orang yang memiliki keperluan dan jauh negerinya?...* Lalu Utsman menghadap orang-orang dan berkata, *“Apakah aku melarang melaksanakan umrah sebelum berpisah dengan haji? Aku tidak pernah melarang itu. Itu hanyalah pendapat yang aku ajukan. Siapa saja yang ingin, silakan melakukannya, dan siapa saja yang tidak mau, silakan meninggalkannya.”*

Atas dasar ini maka Majelis Umat memiliki hak syura sekaligus memiliki kewajiban untuk melakukan *muḥâsabah* terhadap penguasa.

Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa di sini terdapat perbedaan antara syura dan *muḥâsabah*. Syura adalah meminta pendapat atau mendengarkan pendapat sebelum mengambil keputusan, sedangkan *muḥâsabah* adalah melakukan penentangan setelah keputusan diambil atau setelah kebijakan diterapkan.

Pemilihan Anggota Majelis Umat

Anggota Majelis Umat dipilih melalui Pemilu dan tidak

diangkat melalui penunjukkan. Hal itu karena mereka merupakan wakil-wakil masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Wakil tidak lain dipilih oleh orang yang mewakilkan. Seorang wakil tidak boleh dipaksakan kepada *muwakil* (orang yang mewakilkan) sama sekali. Hal itu juga karena Majelis Umat merupakan representasi masyarakat, baik individu-individu maupun kelompok-kelompok, dalam mengemukakan pendapat. Untuk mengetahui wakil dalam wilayah yang luas sementara mereka tidak dikenal maka hal itu tidak akan terwujud kecuali bagi orang-orang yang dipilih untuk menjadi wakil mereka. Itu juga karena Rasulullah saw. tidak memilih orang yang menjadi rujukan Beliau dalam masalah pendapat berdasarkan asas kemampuan, kapabilitas dan kepribadian mereka. Akan tetapi, Beliau memilih mereka berdasarkan dua asas: *Pertama*, mereka adalah para pemimpin kelompok mereka, tanpa memandang kapasitas dan kemampuan mereka. *Kedua*, mereka adalah representasi dari kaum Muhajirin dan Anshar.

Tujuan yang menjadi alasan keberadaan Ahlus Syura itu adalah mewakili masyarakat secara representatif. Karena itu, asas yang menjadi dasar pemilihan anggota Majelis Umat adalah: harus mewakili masyarakat secara representatif (*tamtsil li an-nâs*) seperti halnya kondisi yang menjadi pijakan Rasulullah dalam memilih para penanggung jawab (*nuqabâ'*). Dasar kedua adalah mewakili kelompok secara representatif seperti halnya kondisi yang menjadi pijakan Rasulullah saw. dalam memilih wakil dari kaum Muhajirin dan Anshar. Agar orang-orang yang tidak dikenal dapat mewakili individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat secara representatif maka hal itu hanya bisa direalisasikan melalui Pemilu (Pemilihan Umum). Dengan demikian, Pemilu untuk memilih para anggota Majelis Umat merupakan keharusan. Adapun kenyataan bahwa Rasulullah yang melangsungkan pemilihan orang yang akan Beliau mintai pendapat, karena wilayah tempat tinggal kaum Muhajirin dan

Anshar itu adalah wilayah yang relatif sempit, yaitu kota Madinah, dan karena kaum Muslim yang tinggal di Madinah itu sangat Beliau kenal satu-persatu. Dalilnya adalah bahwa pada Baiat Aqabah II, kaum Muslim yang membaiai ketika itu belum Beliau kenal. Lalu urusan pemilihan para *naqib* itu Beliau serahkan kepada mereka. Beliau saat itu bersabda kepada mereka:

Keluarkan (pilihlah) kepadaku dua belas naqib dari kalian yang bertanggung jawab atas kaum mereka.
 «أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً يكونون عليّ قوامهم»

Hadis ini disebutkan oleh Ibn Hisyam di dalam *Sirah an-Nabawiyah* dari jalan Kaab bin Malik.

Atas dasar ini, digali hukum mengenai posisi para anggota Majelis Umat sebagai para wakil masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Karena ‘*illat* yang menjadi sebab eksistensi Majelis Umat adalah mewakili individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat secara representatif dalam mengemukakan pendapat dan melakukan *muḥâsabah*, serta karena tidak terealisasinya ‘*illat* tersebut pada diri orang yang tidak dikenal luas kecuali dengan proses Pemilu maka dari semua itu digali suatu hukum bahwa para anggota Majelis Umat dipilih melalui Pemilu dan tidak boleh ditentukan melalui penunjukan ataupun pengangkatan.

Tatacara Pemilihan Anggota Majelis Umat

1. Kami telah menyebutkan dalam pembahasan mengenai wali bahwa kami mengadopsi dilakukannya pemilihan Majelis Wilayah karena dua tujuan: *Pertama*, untuk memberikan informasi yang selayaknya tentang realita wilayah dan kebutuhan-kebutuhan wilayah tersebut. Hal itu untuk membantu wali dalam melaksanakan tugasnya dengan bentuk

yang dapat memberikan kehidupan yang tenteram dan aman bagi penduduk wilayah tersebut, juga untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka serta menyediakan pelayanan bagi mereka. *Kedua*, untuk menampakkan kerelaan dan pengaduan terhadap pemerintahan wali kepada penduduk wilayah itu, karena pengaduan Majelis Wilayah secara mayoritas terhadap kepemimpinan seorang wali mengharuskan pencopotan wali tersebut, yaitu bahwa realita Majelis Wilayah adalah realita administratif untuk membantu wali untuk bisa mengetahui fakta wilayah dan untuk menampakkan kerelaan atau pengaduan atas wali itu. Semua itu akan mendorong wali untuk mewujudkan kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Majelis Wilayah itu tidak memiliki wewenang lain sebagaimana Majelis Umat yang akan kami jelaskan.

2. Kami juga mengadopsi pembetulan Majelis Umat (*syura dan muhâsabah*) dan anggota-anggotanya wajib ditentukan dari hasil Pemilu dan menjadi representasi umat. Majelis Umat memiliki wewenang seperti yang kami jelaskan pada bagian yang akan datang.
3. Ini artinya akan ada Pemilu untuk memilih para anggota Majelis Wilayah dan Pemilu untuk memilih para anggota Majelis Umat.
4. Untuk memudahkan praktik Pemilu dan agar masyarakat tidak disibukkan dengan urusan pemilihan karena Pemilu yang dilakukan berulang-ulang, maka kami mengadopsi agar terlebih dulu dipilih para anggota Majelis Wilayah. Kemudian mereka yang terpilih menjadi anggota Majelis Wilayah itu duduk bersama untuk memilih di antara mereka orang yang akan menjadi anggota Majelis Umat. Artinya, anggota Majelis Wilayah dipilih secara langsung oleh masyarakat dan anggota Majelis Umat dipilih oleh dan dari anggota Majelis Wilayah. Ini berarti, awal dan berakhirnya keanggotaan Majelis Umat

sama dengan awal dan berakhirnya keanggotaan Majelis Wilayah.

5. Anggota Majelis Wilayah yang terpilih menjadi anggota Majelis Umat, posisinya sebagai anggota Majelis Wilayah digantikan oleh orang yang mendapatkan suara terbanyak pada waktu pemilihan anggota Majelis Wilayah namun ketika itu ia gagal menjadi anggota Majelis Wilayah. Jika ada dua orang atau lebih yang memiliki jumlah suara sama maka diundi di antara mereka.
6. *Ahl adz-dzimmah* memilih wakil-wakil mereka untuk menjadi anggota Majelis Wilayah. Lalu wakil-wakil mereka di Majelis Wilayah itu memilih wakil-wakil mereka di Majelis Umat. Semua ini serentak dengan pemilihan anggota Majelis Wilayah dan Majelis Umat di dalam Daulah.

Berdasarkan hal ini, telah disiapkan undang-undang menurut poin-poin tersebut. Undang-undang itu menjelaskan prosedur pemilihan anggota-anggota Majelis Wilayah dan prosedur pemilihan anggota Majelis Umat. Pendiskusan dan pemaparannya akan sempurna dilakukan pada waktunya nanti, atas seizin Allah.

Keanggotaan Majelis Umat

Setiap Muslim yang memiliki kewarganegaraan Daulah Khilafah, jika ia sudah balig dan berakal sehat, memiliki hak dipilih menjadi anggota Majelis Umat. Ia pun memiliki hak untuk memilih anggota Majelis Umat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu karena Majelis Umat bukan dari pihak pemerintahan, juga tidak masuk dalam cakupan hadis yang melarang seorang wanita menjadi penguasa. Akan tetapi, keberadaan Majelis Umat adalah dari sisi syura dan *muhâsabah*. Itu merupakan hak wanita sebagaimana juga menjadi hak pria.

Pada tahun ketiga belas kenabian, pernah telah datang kepada Rasulullah saw. tujuh puluh lima orang Muslim, yang terdiri dari tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua orang wanita. Mereka semuanya membaiai Rasulullah saw. dengan Baiat Aqabah II. Baiat ini merupakan baiat untuk siap bertempur dan berperang, juga merupakan baiat politik. Setelah selesai melaksanakan baiat, Rasulullah saw. bersabda kepada mereka:

Kemungkinan (pilihlah) kepadaku dua belas naqib dari kalian yang bertanggung jawab atas kaum mereka.

Ini adalah penggalan hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Kaab bin Malik. Perintah Rasul saw. tersebut ditujukan kepada semua orang, yakni agar mereka memilih dari kalangan mereka semuanya, tidak dikhususkan untuk laki-laki saja dan mengecualikan wanita, baik dari sisi orang yang memilih maupun yang dipilih. Nash bersifat mutlak tetap berlaku menurut kemutlakannya itu selama tidak terdapat dalil yang membatasinya. Begitu juga nash yang bersifat umum tetap berlaku dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Di sini terdapat nash yang bersifat umum sekaligus bersifat mutlak, sementara tidak terdapat satu dalil pun yang mengkhususkan atau membatasinya. Karena itu, hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan dua orang wanita tersebut untuk memilih *naqib*, juga memberikan hak bagi keduanya untuk dipilih oleh kaum Muslim itu sebagai dua orang *naqib* di antara mereka.

Pada suatu hari, Rasulullah saw. telah duduk dengan ditemani oleh Abu Bakar dan Umar bin al-Khaththab untuk dibaiat oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Baiat tersebut tidak lain adalah baiat atas pemerintahan, bukan baiat

atas Islam, karena mereka sudah menjadi Muslim. Setelah Baiat Ridhwan yang terjadi di Hudaibiyah, para wanita juga membaiat Beliau. Allah SWT berfirman:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan Mukmin untuk mengadakan janji-setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (TQS al-Mumtahanah [60]: 12).

Baiat ini juga merupakan baiat atas pemerintahan, karena al-Quran mengakui bahwa mereka (para wanita itu) adalah Mukmin. Baiat tersebut adalah baiat untuk tidak berbuat maksiat kepada Beliau dalam hal kemakrufan.

Di samping itu, wanita juga memiliki hak untuk mewakili wanita untuk menyampaikan pendapat dan untuk mewakilkan penyampaian pendapat itu kepada orang lain. Karena wanita memiliki hak menyampaikan pendapat, ia juga berhak mewakilkan

penyampaian pendapat itu kepada orang lain; karena dalam *wakâlah* (akad perwakilan) tidak disyaratkan laki-laki. Dengan demikian, wanita juga berhak mewakili orang lain.

Di samping itu, hal di atas juga karena telah ditetapkan dari Umar bin al-Khaththab bahwa ketika menghadapi suatu persoalan, beliau mengambil pendapat kaum Muslim dalam persoalan itu, baik dalam persoalan yang berhubungan dengan hukum syariah, berhubungan dengan pemerintahan, atau berhubungan dengan salah satu aktivitas negara. Ketika datang suatu persoalan, Umar bin al-Khaththab memanggil kaum Muslim ke Masjid. Beliau memanggil baik laki-laki maupun perempuan. Beliau mengambil pendapat mereka tanpa kecuali. Beliau pernah menarik pendapatnya sendiri ketika seorang wanita membantahnya dalam masalah pembatasan besarnya mahar.

Sebagaimana kaum Muslim memiliki hak menjadi anggota Majelis Umat, orang-orang non-Muslim juga berhak memiliki wakil di Majelis Umat. Kalangan non-Muslim yang menjadi anggota Majelis Umat itu merupakan wakil dari non-Muslim. Mereka adalah hasil dari pemilihan di antara mereka untuk menyampaikan pendapat sebagai representasi dari orang-orang non-Muslim dalam masalah buruknya penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka dan atas kezaliman yang menimpa mereka yang dilakukan oleh pemerintah.

Hanya saja, non-Muslim tidak memiliki hak menyampaikan pendapat dalam masalah-masalah hukum syariah, karena syariat Islam hanya terpancar dari akidah Islam. Syariat Islam merupakan hukum-hukum yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil syariah yang rinci. Selain itu, juga karena hukum syariah itu mengatasi berbagai persoalan manusia sesuai dengan arahan tertentu yang ditentukan oleh akidah Islam. Sementara itu, orang non-Muslim meyakini akidah yang bertentangan dengan akidah Islam. Mereka juga meyakini pandangan hidup yang bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Karena itu, pendapat mereka

tidak boleh diambil sama sekali dalam masalah hukum-hukum syariah.

Demikian juga, non-Muslim tidak memiliki hak dalam pemilihan Khalifah, termasuk dalam membatasi calon untuk jabatan Khilafah yang akan dipilih menjadi seorang khalifah, karena mereka tidak memiliki hak dalam masalah pemerintahan. Adapun dalam berbagai wewenang Majelis Umat yang lainnya maka kedudukan non-Muslim sama dengan Muslim dalam menyampaikan pendapat.

Masa Keanggotaan Majelis Umat

Masa keanggotaan Majelis Umat dibatasi. Sebab, orang-orang yang menjadi rujukan Rasulullah saw. dalam melaksanakan syura tidak mengharuskan Abu Bakar (sebagai khalifah pengganti Beliau) terikat untuk merujuk kepada mereka. Umar bin al-Khaththab tidak terikat dengan pribadi-pribadi yang menjadi rujukan Abu Bakar. Umar bin al-Khaththab telah merujuk pendapat—pada masa akhir pemerintahannya—kepada orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang menjadi rujukannya pada masa awal pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan Majelis Umat dibatasi dengan masa tertentu. Dalam hal ini, kami mengadopsi agar masa keanggotaan Majelis Umat tersebut dibatasi lima tahun.

Wewenang Majelis Umat

Majelis Umat memiliki wewenang-wewenang sebagai berikut:

1. a. Dimintai masukan oleh Khalifah dan memberikan masukan kepada Khalifah dalam berbagai aktivitas dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan *ri'âyah asy-syu'ûn* (pengaturan urusan umat) dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pengkajian dan analisis mendalam, semisal: penyediaan berbagai pelayanan

penting untuk rakyat agar mereka merasakan ketenteraman hidup; dalam aspek pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan semisalnya; juga seperti permintaan rakyat akan perbaikan kota-kota mereka dan penjagaan keamanan mereka, serta penghilangan bahaya musuh dari mereka. Pendapat Majelis Umat dalam semua masalah tersebut bersifat mengikat bagi Khalifah, artinya pendapat mayoritas harus dilaksanakan.

- 1.b. Adapun mengenai perkara-perkara pemikiran yang memerlukan pengkajian mendalam dan analisis, seperti untuk menyingkap kebenaran atau penetapan berbagai keputusan perang, dan perkara-perkara yang memerlukan keahlian dan berbagai pengetahuan spesifik, seperti penyiapan strategi perang, serta perkara-perkara sains dan teknologi, maka perkara-perkara demikian diambil pendapatnya dari para ahlinya masing-masing, bukan dari pendapat mayoritas. Demikian juga masalah finansial, pasukan, dan politik luar negeri. Masalah-masalah ini ditangani sendiri oleh Khalifah menurut pendapat dan ijtihadnya, bukan menurut pendapat Majelis Umat. Khalifah dalam hal ini boleh merujuk kepada Majelis untuk meminta masukan Majelis dalam masalah tersebut dan mengambil pendapat Majelis. Majelis Umat juga berhak menyampaikan pendapatnya kepada Khalifah. Namun, pendapat Majelis dalam masalah-masalah ini tidak bersifat mengikat.
2. Pendapat Majelis tidak boleh diambil dalam masalah-masalah *tasyri'* (legalisasi hukum syariah). Akan tetapi, *tasyri'* itu diambil dari al-Quran dan as-Sunah serta yang ditunjukkan oleh keduanya, yaitu Ijmak Sahabat dan Qiyas *syar'i*, dengan ijtihad yang sah. Pengadopsian hukum syariah dan legislasi undang-undang juga berlangsung menurut ketentuan tersebut.

Khalifah boleh menyerahkan kepada Majelis hukum-hukum atau undang-undang yang hendak ia adopsi. Sementara itu, kaum Muslim yang menjadi anggota Majelis memiliki hak mendiskusikannya dan menjelaskan pandangan yang benar dan yang salah dalam masalah tersebut. Jika Majelis Umat berselisih dengan Khalifah dalam masalah keabsahan penggalan hukum atau keabsahan dalil-dalilnya—dari sisi apakah menyimpang dari metode untuk melakukan adopsi, yaitu berupa *ushûl* syariah yang sudah diadopsi di negara—maka penyelesaian masalah tersebut dikembalikan kepada Mahkamah Mazhalim, dan pendapat Mahkamah dalam masalah tersebut bersifat mengikat.

3. Majelis memiliki hak mengoreksi Khalifah atas semua aktivitas yang secara praktis terjadi di dalam negara, baik urusan-urusan dalam negeri maupun luar negeri, masalah finansial, pasukan, atau selainya. Pendapat majelis bersifat mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoritas bersifat mengikat. Sebaliknya, pendapat Majelis bersifat tidak mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoritas tidak bersifat mengikat.

Jika dalam aspek syariah Majelis berselisih dengan Khalifah atas suatu aktivitas yang telah sempurna dilaksanakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Mahkamah Mazhalim. Mahkamah inilah yang memutuskan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Pendapat Mahkamah dalam hal ini bersifat mengikat.

4. Majelis memiliki hak untuk menampakkan ketidakrelaan atas para *Mu'âwin*, wali dan amil. Pendapat mayoritas Majelis dalam hal ini bersifat mengikat. Khalifah wajib mencopot mereka segera. Jika pendapat Majelis Umat bertentangan dengan pendapat Majelis Wilayah tertentu dalam masalah kerelaan atau pengaduan mengenai para wali dan amil, maka

- dalam hal ini pendapat Majelis Wilayah lebih dikedepankan.
5. Kaum Muslim yang menjadi anggota Majelis Umat memiliki hak untuk membatasi calon untuk jabatan Khilafah dari orang-orang yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Mazhalim memenuhi syarat-syarat *in'iqâd* Khilafah dalam diri mereka, baik dalam pembatasan menjadi enam orang ataupun pembatasan menjadi dua orang calon saja, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai pemilihan Khalifah. Pendapat mayoritas dalam hal ini bersifat mengikat. Pencalonan orang di luar pencalonan yang telah dibatasi oleh Majelis harus ditolak.

Inilah beberapa wewenang Majelis Umat. Dalil-dalil untuk wewenang-wewenang ini adalah sebagai berikut:

Poin 1.a: Dalil bahwa pendapat Majelis Umat dalam masalah aktivitas-aktivitas dan perkara-perkara praktis, yang tidak memerlukan pengkajian dan analisis, bersifat mengikat adalah diambil dari kenyataan, bahwa Rasulullah saw. mengambil pendapat mayoritas untuk keluar dari kota Madinah guna menghadang pasukan kaum musyrik pada Perang Uhud. Padahal pendapat Beliau sendiri dan pendapat para Sahabat senior justru adalah bertahan di dalam kota Madinah dan tidak keluar menghadang pasukan musuh. Dalil dalam masalah ini juga diambil dari sabda Rasulullah saw. kepada Abu Bakar dan Umar bin al-Khaththab:

Seandainya kalian berdua telah bersepakat dalam suatu masyurah maka aku tidak akan menyalahi kalian berdua.

Dengan demikian, dalam perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pendapat untuk melaksanakan aktivitas—dari

sisi penyediaan berbagai pelayanan untuk rakyat demi ketenteraman dalam kehidupan mereka dan dari sisi penjagaan keamanan dan perlindungan kota-kota mereka serta penghilangan bahaya dari mereka—pendapat mayoritas anggota Majelis bersifat mengikat bagi Khalifah hingga meski hal itu bertentangan dengan pendapat Khalifah sendiri. Hal itu seperti yang terjadi pada diri Rasulullah saw. saat keluar ke Uhud karena mengikuti pendapat mayoritas.

Poin 1.b: Hukum asal dalam masalah ini adalah bahwa Khalifah harus mengambil pendapat ulama, para ahli dan pakar dalam perkara-perkara yang tercakup dalam bagian ini. Hal itu sebagaimana yang terjadi ketika Rasulullah saw. mengambil pendapat Hubab bin al-Mundzir dalam masalah pemilihan tempat pada Perang Badar. Disebutkan di dalam *Sîrah Ibn Hisyâm*:

Ketika Rasulullah saw. memilih tempat yang agak dekat dengan mataair Badar, Hubab bin al-Mundzir tidak setuju dengan pemilihan tempat tersebut. Ia lalu berkata kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah saw., apakah tempat ini merupakan tempat yang Allah turunkan (ketetapanannya berdasarkan wahyu, peny.), yang tidak membolehkan kita untuk memajukan atau memundurkannya atau merupakan pendapat, taktik, dan strategi perang?” Rasulullah saw. menjawab, “*Bahkan ini hanyalah pendapat, taktik, dan strategi perang saja.*” Hubab berkata, “Wahai Rasulullah, kalau begitu, ini bukan tempat yang tepat. Hendaknya engkau memerintahkan orang-orang agar pindah hingga kita sampai ke tempat yang lebih dekat dengan mataair daripada kaum Quraisy, lalu kita memilih tempat itu, kemudian kita kuras sumur-sumur yang ada di belakangnya; selanjutnya kita bangun kolam besar dan kita isi dengan air, kemudian kita memerangi kaum Quraisy sehingga kita bisa minum dan mereka tidak bisa minum.” Rasulullah saw. pun berkata,

“*Sungguh, engkau telah menunjukkan pendapat yang tepat.*” Lalu Rasulullah saw. bersama orang-orang bangkit dan berjalan sampai ke tempat yang lebih dekat ke mataair daripada kaum Quraisy, lalu Beliau berhenti dan memilih tempat itu. Beliau kemudian memerintahkan agar sumur-sumur dikeringkan dan agar dibangun kolam besar di belakang tempat Beliau, lalu diisi dengan air. Selanjutnya orang-orang pun melemparkan bejana ke dalamnya.

Pada Peristiwa Badar ini, Rasulullah saw. mendengarkan dengan seksama perkataan Hubab dan mengikuti pendapat Hubab itu.

Pada peristiwa ini, yaitu dari aspek pendapat, taktik, dan strategi perang (*ar-ra'y[u] wa al-harb[u] wa al-makîdah*), pendapat orang-orang kebanyakan tidak memiliki nilai dalam menetapkan keputusan. Akan tetapi, keputusan itu didasarkan pada pendapat ahli. Yang semisal ini adalah perkara sains teknologi dan pemikiran yang memerlukan pengkajian dan analisis yang mendalam. Demikian juga masalah definisi. Masalah ini dikembalikan pada para ahli dan para pakar, bukan pada pendapat orang-orang. Sebab, dalam masalah ini jumlah mayoritas tidak ada nilainya. Sesuatu yang memiliki nilai tidak lain adalah pengetahuan, keahlian, dan kepakaran.

Yang semisal ini juga adalah perkara-perkara finansial. Sebab, syariah telah menentukan jenis-jenis harta yang dipungut. Syariah juga telah menentukan arah pembelanjannya sebagaimana syariah juga telah menentukan kapan boleh diwajibkan pajak. Atas dasar ini, pendapat orang-orang kebanyakan tentang pungutan harta dan pembelanjannya tidak dijadikan patokan.

Demikian pula dalam masalah pasukan. Syariah telah menjadikan pengaturan urusan-urusan pasukan menjadi

wewenang Khalifah. Syariah juga telah menentukan hukum-hukum jihad. Karena itu, pendapat masyarakat dalam masalah yang telah ditetapkan oleh syariah tidak memiliki tempat.

Demikian juga ketentuan berkaitan dengan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain. Sebab, masalah demikian termasuk dalam pemikiran yang memerlukan pengkajian dan analisis yang mendalam. Hubungan luar negeri ini memiliki kaitan langsung dengan jihad, juga termasuk jenis *ar-ra'y[u] wa al-harb[u] wa al-makîdah* (pendapat, taktik, dan strategi perang). Karena itu, pendapat orang-orang dalam masalah ini tidak ada tempatnya, baik banyak maupun sedikit. Meskipun demikian, Khalifah boleh menyodorkan perkara-perkara ini kepada Majelis Umat untuk meminta masukan Majelis dan untuk mengambil pendapat Majelis dalam masalah tersebut. Sebab, pemaparan itu termasuk hal mubah, dan pendapat Majelis dalam masalah-masalah ini tidak bersifat mengikat sebagaimana yang telah ditetapkan pada peristiwa Perang Badar. Keputusan tidak lain berada di tangan orang yang memiliki wewenang.

Untuk menjelaskan perbedaan antara poin a dan poin b tersebut, kami menyatakan, bahwa dalam masalah pembangunan jembatan yang melintasi sebuah sungai untuk memenuhi kepentingan masyarakat di suatu kampung yang terpencil dari sisi transportasi dan sebagainya, pendapat mayoritas anggota Majelis dalam hal demikian bersifat mengikat bagi Khalifah. Khalifah wajib membangun jembatan tersebut untuk mengatasi problem transportasi kampung tersebut. Akan tetapi, penetapan tempat yang sesuai merupakan masalah yang berkaitan dengan teknik membangun jembatan. Begitu juga masalah desain teknis yang paling baik untuk jembatan itu, berupa jembatan gantung atau jembatan yang ditopang oleh tiang-tiang yang terpancang dalam ke sungai... dan sebagainya. Terkait dengan masalah-masalah ini dimintakan masukan kepada para ahli dan para pakar (yakni kepada para insinyur sipil

jembatan) dan bukan pada pendapat mayoritas.

Demikian juga terkait dengan penyediaan sekolah untuk anak-anak suatu desa yang mengalami kesulitan yang besar untuk pergi ke sekolah-sekolah di kota, maka pendapat mayoritas Majelis Umat mengikat bagi Khalifah. Adapun pemilihan tempat dibangunnya sekolah di desa tersebut dilihat dari sisi kekuatan tanahnya yang sesuai untuk desain teknis bangunan sekolah itu, demikian juga tatacara pembangunannya apakah akan dijadikan milik negara, yaitu dengan jalan dibangun atau dibeli, atau tidak dijadikan milik negara, yaitu dengan menyewa satu atau dua tahun atau lebih, hal itu dimintakan masukan kepada para ahli dan pakar, bukan pada pendapat mayoritas majelis. Meskipun demikian, Khalifah boleh saja meminta masukan dari Majelis dalam masalah tersebut, namun pendapat Majelis tidak bersifat mengikat.

Contoh lain: suatu negeri yang terletak di perbatasan, yaitu di garis perbatasan yang berhadapan dengan musuh. Dalam hal ini, pendapat mayoritas bersifat mengikat, yakni dalam hal keharusan dibangunnya benteng pertahanan untuk kampung tersebut dan keharusan menjauhkan kampung itu dari kemungkinan masuknya musuh serta jangan sampai penduduk kampung itu di hadapkan pada pembunuhan dan pengusiran saat terjadi serangan musuh..... Akan tetapi, bagaimana pembangunan benteng-benteng pertahanan itu dan sarana perang apa yang akan digunakan untuk menghalau bahaya musuh dari kampung itu.... dan semisalnya dimintakan pendapatnya kepada para ahli dan pakar (kemiliteran), bukan pada pendapat mayoritas Majelis. Demikianlah seterusnya.

Poin 2: Sesungguhnya legalisasi hukum syariah (*tasyrī'*) itu hanyalah hak Allah SWT. Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya hak menerapkan hukum itu hanya milik Allah. (TQS al-An'am [6]:57). *إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ*

﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا﴾

Demi Tuhanmu, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (TQS an-Nisa' [4]: 65).

Demikian juga penafsiran Rasul saw. terhadap ayat berikut:

﴿تَعْبُدُونَ دُونَ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَإِنَّهُمْ يَمْتَرُونَ﴾ Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan idan dan tabirahib mereka sebagai tuhan selain Allah. (TQS at-Taubah [9]: 31).

Berkaitan dengan ayat di atas, Imam at-Tirmidzi telah menuturkan riwayat dari jalan Adi bin Hatim yang mengatakan:

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: يَا عَدِيُّ، اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ وَسَمِعْتَهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةِ

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ). قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ
لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا

Aku pernah datang kepada Nabi saw, sementara di leherku tergantung salib yang terbuat dari emas. Nabi saw. lalu bersabda, “Wahai Adi, campakkan berhala itu dari tubuhmu.” Aku kemudian mendengar Beliau membaca surat at-Taubah (yang artinya): *Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.* (TQS at-Taubah [9]: 31). Beliau selanjutnya bersabda, “Adapun bahwa mereka tidak menyembah orang-orang alim dan para rahib mereka (itu memang benar). Akan tetapi, mereka itu, jika orang alim dan rahib mereka menghalalkan sesuatu, mereka pun menghalalkannya, dan jika orang alim dan rahib itu mengharamkan sesuatu, mereka pun haramkan sesuatu itu.”

Karena itu, penetapan hukum syariah tidak diambil dari pendapat Majelis Umat, baik secara mufakat maupun berdasarkan voting (suara mayoritas). Akan tetapi, penetapan hukum syariah itu diambil dari al-Kitab dan as-Sunah serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya (yaitu Ijmak Sahabat dan Qiyas syar‘i) dengan ijtihad yang sah. Karena itulah, Rasulullah saw. telah menolak pendapat mayoritas kaum Muslim dalam Perjanjian Hudaibiyah. Beliau saat itu bersabda:

«سَوْفَ أُبْرَأُ إِلَى اللَّهِ وَالْحَبَابِ وَأَلْفُ عَشْرٍ إِلَى اللَّهِ وَنَبِيِّهِ»
Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya dan
aku sekali-kali tidak akan mengingkari perintah-Nya.

Hal itu karena perjanjian damai itu merupakan wahyu yang berasal dari Allah SWT. Karena itu, dalam masalah legislasi hukum

syariah tidak boleh ada upaya merujuk pada pendapat orang-orang. Berdasarkan asas inilah dilakukan (pengadopsian) berbagai hukum syariah dan legislasi undang-undang. Pengadopsian berbagai hukum dan legislasi undang-undang merupakan wewenang Khalifah semata, seperti yang telah kami jelaskan. Hanya saja, Khalifah boleh mengajukan apa yang ingin ia adopsi—baik berupa hukum syariah maupun undang-undang—kepada Majelis Umat dalam rangka mengetahui pendapat Majelis dalam masalah tersebut. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin al-Khaththab yang merujuk kepada kaum Muslim dalam beberapa masalah hukum syariah, sementara tidak ada seorang pun Sahabat yang mengingkarinya. Hal itu terjadi pada peristiwa tanah hasil pembebasan di Irak. Kaum Muslim telah meminta Umar bin al-Khaththab agar membagikan tanah itu kepada orang-orang yang turut berperang, yang membebaskan tanah tersebut. Umar lalu bertanya kepada orang-orang. Kemudian pendapatnya mantap menetapkan bahwa tanah itu tetap berada di tangan pemiliknya, namun mereka wajib membayar *kharaj*, di samping mereka juga wajib membayar *jizyah* atas kepala mereka. Dengan demikian, tindakan Umar bin al-Khaththab dan sebelumnya juga Abu Bakar yang merujuk kepada para Sahabat untuk bertanya kepada mereka dan mengambil pendapat mereka dalam masalah hukum-hukum syariah, sementara tidak ada seorang Sahabat pun yang mengingkari apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar bin al-Khaththab itu, merupakan dalil Ijmak Sahabat akan kebolehan hal itu.

Adapun sikap merujuk kepada Mahkamah Mazhalim jika terjadi perselisihan Khalifah dengan Majelis Umat mengenai kesahihan penggalan hukum (*istinbâth*) undang-undang tersebut, atau kesahihan dalilnya dari sisi metode pengadopsian dari ushul yang telah diadopsi di dalam Daulah, maka hal itu karena di antara wewenang *Qâdhî Mazhâlim* adalah memeriksa hukum yang diadopsi oleh Khalifah; apakah hukum itu memiliki dalil syariah

dan apakah dalil itu sesuai dengan persoalannya? Karena itu, jika Khalifah berbeda pendapat dengan Majelis Umat, yaitu berbeda pendapat dengan mayoritas Majelis, dalam masalah hukum yang diadopsi oleh Khalifah dari sisi kedudukannya sebagai hukum syariah yang sah atau tidak, maka atas perselisihan ini yang berwenang menyelesaikannya adalah *Qâdhî Mazhâlim*. Sebab, hal itu adalah wewenangnya. Dalam hal ini, pendapat Mahkamah *Mazhâlim* bersifat mengikat.

Orang non-Muslim anggota Majelis, dalam hal ini, tidak memiliki hak untuk memberikan pendapat mengenai hukum dan undang-undang yang ingin diadopsi oleh Khalifah. Hal itu karena ketiadaan iman mereka pada Islam, dan karena hak mereka dalam menyampaikan pendapat hanyalah dalam masalah kezaliman penguasa yang menimpa mereka, bukan dalam menyampaikan pendapat dalam masalah hukum dan undang-undang syariah.

Poin 3: Dalilnya adalah keumuman nash-nash yang menjelaskan tentang aktivitas mengoreksi penguasa. Imam Ahmad telah menuturkan riwayat dari Ibn Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا يَفْعَلُونَ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ

بِكُذِّبَهُمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَكَسْتُ مِنْهُ وَلَنْ يَرِدَ
Akan ada para pemimpin yang memimpin kalian dengan perkara-perkara yang tidak mereka laksanakan. *عليها رسول الله* siapa saja yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu kezaliman mereka maka ia bukan termasuk golonganku, dan aku juga bukan termasuk golongannya;

dan siapa saja yang mengingkari kemungkaran mereka akan selamat. Akan tetapi, siapa saja yang ridha dan mengikuti (kemungkaran mereka akan celaka).”

Nash-nash ini bersifat umum, yang menunjukkan bahwa mengoreksi penguasa itu sesuai dengan hukum syariah, dan bahwa mengoreksi penguasa berlaku atas seluruh aktivitas penguasa. Atas dasar ini, koreksi Majelis Umat terhadap Khalifah, para *Mu'âwin*, wali dan amil terjadi dalam seluruh aktivitas yang telah terjadi secara real; baik aktivitas yang menyalahi hukum syariah, atau merupakan aktivitas yang keliru, atau menjadi bahaya bagi kaum Muslim, atau mengandung unsur kezaliman terhadap rakyat, atau mengabaikan tugas mengurus berbagai urusan rakyat. Khalifah wajib membantah atau menyanggah koreksian tersebut dengan menjelaskan pandangan dan argumentasi yang menjadi landasan berbagai aktivitas, perkataan, dan tindakan atau kebijakannya. Dengan begitu, Majelis akan merasa puas terhadap berlangsungnya berbagai urusan dan aktivitas tersebut dengan baik dan merasa puas terhadap keistiqamahan Khalifah.

Adapun jika Majelis tidak bisa menerima pandangan Khalifah dan membantah argumentasinya maka harus dilihat dulu. Jika hal itu terjadi dalam perkara yang menjadikan suara mayoritas bersifat mengikat maka pendapat Majelis dalam hal tersebut bersifat mengikat bagi Khalifah, misalnya perkara mengenai poin 1.a. Sebaliknya, jika dalam perkara tersebut suara mayoritas tidak bersifat mengikat maka pendapat Majelis dalam hal ini juga tidak mengikat, seperti perkara mengenai poin 1.b. Misalkan, jika koreksi itu mengenai, mengapa tidak dibangun sekolah dalam contoh terdahulu, maka koreksi Majelis bersifat mengikat. Jika koreksi itu menyatakan, mengapa sekolah itu dibangun dengan desain teknis ini dan bukan yang itu, maka

pendapat Majelis dalam hal ini tidak bersifat mengikat. Demikianlah penjelasannya.

Jika pihak yang mengoreksi berselisih dengan penguasa dalam salah satu perkara dari aspek syariah maka perselisihan itu dikembalikan kepada *Qâdhî Mazhâlim* dengan permintaan dari Majelis Umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan Ulil
 Amr di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat
 tentang sesuatu maka kembalikanlah perkaranya kepada Allah
 (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah). (TQS an-Nisa' [4]: 59).

Maknanya: Wahai kaum Muslim, jika kalian berselisih dengan Ulil Amri dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu mintalah keputusan hukum pada syariah. Meminta keputusan hukum pada syariah bermakna merujuk pada *al-Qadhâ'* (Peradilan). Atas dasar ini, perkaranya dikembalikan pada Mahkamah *Mazhâlim*, dan pendapat Mahkamah dalam hal ini bersifat mengikat karena Mahkamahlah yang memiliki wewenang dalam kondisi ini.

Poin 4: Dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw. pernah mencopot 'Ila' bin al-Hadhrami dari jabatannya sebagai amil Bahrain karena utusan Abd al-Qais mengadukannya kepada Rasulullah saw. Ibn Saad telah menuturkan riwayat dari jalan Muhammad bin Umar:

Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada Ila' bin al-Hadhrami agar mengirimkan dua puluh orang dari Abd al-Qais. Ila' lalu mendatangkan dua puluh orang yang

dipimpin oleh Abdullah bin Auf al-Asyajji. Ila' mengangkat Mundzir bin Sawa untuk menggantikannya sementara waktu memimpin Bahrain. Lalu utusan itu mengadakan Ila' bin al-Hadhrami. Rasulullah saw. kemudian mencopotnya dan Beliau mengangkat Aban bin Said bin al-'Ash sebagai penggantinya. Beliau selanjutnya bersabda kepada Aban, *"Mintalah engkau nasihat kebaikan kepada Abd al-Qqais dan hormatilah para pemuka mereka."*

Umar bin al-Khaththab juga pernah mencopot Saad bin Abi Waqash dari jabatannya sebagai wali semata-mata karena adanya pengaduan masyarakat. Dalam hal ini, Umar berkata, *"Sungguh, aku tidak mencopotnya karena kelemahan atau suatu pengkhianatan."*

Semua itu menunjukkan, bahwa penduduk wilayah memiliki hak untuk menampakkan ketidakpuasan dan ketidakrelaan mereka terhadap wali dan amir mereka, dan bahwa dengan alasan itu Khalifah wajib mencopot wali dan amir itu. Artinya, Majelis Wilayah dan demikian juga Majelis Umat—karena Majelis Umat merupakan wakil seluruh kaum Muslim di semua wilayah—berhak untuk menampakkan ketidakrelaan terhadap pemerintahan para wali dan amil. Dalam hal ini, Khalifah wajib mencopot wali dan amil itu segera jika pengaduan itu datang dari mayoritas anggota Majelis Wilayah atau mayoritas anggota Majelis Umat. Jika terjadi pertentangan antara Majelis Wilayah dan Majelis Umat maka pendapat Majelis Wilayah lebih dikedepankan karena Majelis Wilayah lebih mengetahui dan lebih memahami kondisi wali daripada Majelis Umat.

Poin 5: Dalam hal ini terdapat dua masalah:

Pertama, pembatasan calon. *Kedua*, ketentuan pembatasan sebanyak enam orang, dan kemudian sebanyak dua

orang.

Adapun tentang pembatasan calon, maka dari penelitian terhadap tatacara pengangkatan Khulafaur Rasyidin telah jelas, bahwa terdapat pembatasan calon yang dilakukan oleh representasi kaum Muslim secara langsung, atau dengan meminta Khalifah mewakili kaum Muslim untuk membatasi calon.

Pada Persitiwa Saqifah Bani Saidah, orang-orang yang dicalonkan adalah Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Abu Ubaidah bin al-Jarah, dan Saad bin Ubadah. Jumlah calon dicukupkan terbatas pada empat orang tersebut. Pembatasan itu disepakati oleh semua yang hadir di Saqifah. Kemudian terjadi kesepakatan para Sahabat ketika mereka membaiai Abu Bakar.

Pada akhir masa Kekhilafahan Abu Bakar, kaum Muslim dimintai masukan sekitar tiga bulan untuk membahas siapa yang akan memegang jabatan Khilafah sesudah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar berdiskusi dengan kaum Muslim, akhirnya mereka menyepakati pencalonan Abu Bakar untuk Umar, yaitu pembatasan calon hanya satu orang saja.

Pembatasan calon khalifah yang lebih jelas dan lebih gamblang adalah setelah tertikamnya Umar. Kaum Muslim saat itu telah meminta Umar agar mengajukan calon untuk mereka. Umar lalu menetapkannya sebanyak enam orang dan orang lain dilarang dicalonkan. Umar begitu kerasnya dalam masalah ini seperti yang sudah diketahui bersama.

Pada peristiwa Pembaiatan Ali bin Abi Thalib, orang yang dicalonkan hanya satu orang, tidak ada orang lain sehingga tidak diperlukan adanya pembatasan lagi.

Pembatasan itu diketahui oleh kaum Muslim. Perkara tersebut termasuk perkara yang harus diingkari dan tidak diterapkan seandainya tidak boleh karena di dalamnya ada hak orang lain yang dihalangi dari pencalonan. Karena itu, berdasarkan Ijmak Sahabat, pembatasan calon untuk menduduki jabatan Khilafah hukumnya boleh. Dengan demikian, umat atau

wakil-wakil umat memiliki hak untuk membatasi calon, baik pembatasan itu dilakukan sendiri oleh umat atau didelegasikan kepada Khalifah terdahulu untuk mewakili umat membatasi calon Khalifah. Ini dari sisi pembatasan.

Adapun ketentuan bahwa pembatasan pada awalnya sebanyak enam orang, maka hal itu diketahui secara luas oleh umat melalui kebijakan Umar bin al-Khaththab. Sementara itu, bahwa setelah dibatasi enam orang, lalu dibatasi lagi menjadi dua orang, maka praktik ini diketahui secara luas oleh umat melalui perbuatan Abdurrahman bin Auf. Pembatasan itu juga untuk merealisasikan baiat calon yang terpilih dengan mayoritas suara pemilih dari kaum Muslim. Sebab, jika jumlah calon lebih dari dua orang maka calon yang berhasil kadang-kadang hanya memperoleh 30 persen suara pemilih, artinya lebih kecil daripada jumlah mayoritas atau kurang dari 50 persen. Calon yang berhasil menang memperoleh mayoritas suara pemilih (lebih dari 50 persen) akan dapat direalisasikan jika jumlah calon tidak lebih dari dua orang saja.

Adapun pembatasan jumlah calon menjadi enam orang dan setelah itu menjadi dua orang, maka itu dilakukan oleh Majelis Umat terhadap calon-calon yang telah diputuskan oleh Mahkamah *Mazhâlim* memenuhi syarat-syarat *in'iqâd*. Hal itu karena pembatasan Majelis Umat itu tujuannya adalah untuk memilih seorang khalifah dari calon-calon tersebut, yakni dalam diri para calon itu harus terpenuhi syarat-syarat *in'iqâd*. Karena itu, Mahkamah *Mazhâlim* menjauhkan siapa saja yang tidak memenuhi syarat-syarat *in'iqâd* dari daftar calon untuk jabatan Khilafah. Baru setelah itu, Majelis Umat melakukan pembatasan calon dari mereka yang telah ditetapkan oleh Mahkamah *Mazhâlim* memenuhi syarat-syarat *in'iqâd* dalam diri mereka itu.

Hak Berbicara dan Menyampaikan Pendapat Tanpa Ada Keberatan Apapun

Setiap anggota Majelis Umat memiliki hak berbicara dan

menyampaikan pendapat sebagaimana yang ia inginkan tanpa ada suatu keberatan pun, tentu saja dalam batas-batas yang telah dibolehkan oleh syariah. Anggota Majelis Umat adalah wakil yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat dan melakukan *muhâsabah*. Jadi, tugasnya adalah membeberkan apa yang dilakukan oleh Khalifah, atau pejabat pemerintahan (penguasa) selain Khalifah, atau para pegawai salah satu instansi negara. Aktivitas anggota Majelis adalah melakukan *muhâsabah* kepada mereka serta menyampaikan nasihat, pendapat, dan saran-saran; mendebat mereka dan menyampaikan keberatan atau protes terhadap aktivitas-aktivitas menyimpang yang dilakukan oleh negara. Majelis Umat melakukan semua itu semata-mata mewakili kaum Muslim dalam melaksanakan kewajiban amar makruf nahi mungkar, mengoreksi para pejabat pemerintahan (*muhâsabah al-hukâm*), serta menyampaikan nasihat dan masukan kepada mereka. Sebab, semua itu hukumnya wajib bagi kaum Muslim. Allah SWT telah berfirman:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia
 dalam rangka melakukan amar makruf nahi mungkar. (TQS
 Ali Imran [3]: 110).

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan
 mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat
 dan menunaikan zakat, menyuruh kemakrufan dan mencegah

kemungkaran. (TQS al-Hajj [22]: 41).

﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾
 Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang menyerukan al-Khayr (Islam) serta menakutkan amar mungkar nahi mungkar. (TQS Ali Imran [3]: 104).

Demikian pula, terdapat banyak hadis yang menunjukkan tentang amar makruf nahi mungkar, misalnya sabda Rasul saw. berikut:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يُجِيبُكُمْ وَكَذَٰلِكَ يَكْفُرُ الْكُفْرَانُ»
 Demi Zat Yang jiwaku ada di tangan-Nya, hendaknya kalian memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, atau Allah benar-benar akan menjatuhkan azab dari sisi-Nya kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya, sementara doa kalian tidak dikabulkan (HR Ahmad dari Hudzaifah).

Rasulullah saw. juga bersabda:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»
 Siapa saja dari kalian yang menyaksikan suatu kemungkaran, hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan tangannya; jika tidak mampu, hendaknya mengubahnya dengan lisannya; jika tidak mampu juga, hendaknya mengubahnya dengan kalbu. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. (HR Muslim dari Abu Said).

Ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis tersebut memerintahkan kaum Muslim agar memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Aktivitas *muhâsabah* terhadap para penguasa atau pejabat pemerintahan merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar. Bahkan terdapat hadis yang menunjukkan tentang *muhâsabah* terhadap para penguasa secara spesifik. Karena itu, *muhâsabah* terhadap para penguasa, menyeru mereka pada kemakrufan, dan mencegah mereka dari kemungkaran merupakan aktivitas yang penting. Umm Athiyah, dari Abu Said, mengatakan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا لِلرَّعِيَّةِ عِنْدَ السُّلْطَانِ»

Hadis ini menyatakan ihwal *muhâsabah* terhadap para penguasa atau pejabat pemerintahan dan kewajiban menyampaikan kebenaran di hadapan mereka. Hadis ini menjadikan aktivitas tersebut laksana jihad, bahkan jihad yang paling utama. Hadis ini memberikan dorongan yang begitu kuat hingga sekalipun pelakunya sampai terbunuh. Demikianlah sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis sahih yang berasal dari Rasulullah saw. ketika Beliau bersabda:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمِزَةُ بْنُ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَبَّارٍ
 Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib
 dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zalim,
 lalu ia memerintahnya (dengan kemakrufan) dan melarangnya
 (dari kemungkaran), kemudian penguasa itu membunuhnya.

Rasulullah saw., ketika para Sahabat memprotes Beliau dengan begitu keras pada Perjanjian Hudaibiyah, Beliau tidak mencela protes mereka. Beliau hanya menolak pendapat mereka dan tetap melangsungkan kesepakatan damai. Sebab, apa yang Beliau lakukan merupakan wahyu yang berasal dari Allah SWT. Pendapat manusia tidak ada nilainya dalam hal ini. Celaan Beliau kepada mereka tidak lain karena mereka tidak menaati perintah Beliau pada saat Beliau meminta mereka untuk menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, dan menanggalkan pakaian ihram. Rasulullah saw. juga tidak melarang Hubab bin al-Mundzir ketika ia memprotes Beliau atas pemilihan tempat pasukan (pada Perang Badar). Beliau malah mengikuti pendapat Hubab bin al-Mundzir.

Demikian pula, Rasulullah saw. telah mengambil pendapat mayoritas pada Perang Uhud untuk keluar dari kota Madinah dalam rangka menghadang pasukan Quraisy, sementara pendapat Beliau sendiri justru sebaliknya. Dalam semua peristiwa tersebut, Rasulullah saw. mendengarkan protes para Sahabat dan menjawabnya.

Para Sahabat juga telah mengoreksi Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw. Khulafaur Rasyidin juga tidak melarang mereka. Para Sahabat pernah mengoreksi Khalifah Umar bin al-

Khaththab—sementara ia sedang berada di atas mimbar—berkaitan dengan ihwal pembagian selimut buatan Yaman. Seorang wanita juga pernah memprotes Khalifah Umar karena beliau melarang penambahan mahar. Begitu pula para Sahabat yang lain; mereka pernah memprotes Khalifah Umar karena tidak membagi tanah Irak setelah dibebaskan. Bahkan Bilal dan Zubair sangat keras dalam hal itu. Khalifah Umar ketika itu mengajak para Sahabat untuk berdialog dan meminta pendapat mereka hingga Beliau bisa memuaskan para Sahabat atas pendapat yang beliau pilih.

Karena itu, setiap anggota Majelis Umat dalam kapasitasnya sebagai wakil kaum Muslim, memiliki hak berbicara di dalam Majelis dan menyampaikan pendapat sesukanya, tanpa suatu pencekalan ataupun keberatan. Ia juga berhak mengoreksi Khalifah, para *Mu'âwin*, wali, dan para pegawai instansi-instansi negara. Mereka wajib memberikan jawaban selama anggota-anggota Majelis terikat dengan hukum-hukum syariah dalam melakukan *muhâsabah* dan menyampaikan pendapat mereka.

Demikian pula, orang-orang non-Muslim anggota Majelis Umat. Mereka memiliki hak menyampaikan pendapat mereka mengenai kezaliman penguasa yang menimpa orang-orang non-Muslim, tanpa ada suatu pencekalan ataupun keberatan; tentu selama hal itu masih dalam cakupan hukum-hukum syariah tentang penyampaian pendapat. []

Negara memiliki bendera dan panji-panji. Hal itu digali dari praktik yang berlangsung di dalam Negara Islam paling awal yang telah didirikan oleh Rasulullah saw. di Madinah al-Munawarah.

BENDERA DAN PANJI NEGARA

Hal itu adalah sebagai berikut:

1. *Al-Liwâ'* dan *ar-Râyah* secara bahasa keduanya berarti *al-'alam[u]* (bendera). Di dalam *Al-Qâmûs al-Muḥîth*, pada pasal *rawiya* dinyatakan: *ar-râyah* adalah *al-'alam[u]* (bendera), jamaknya *râyât*.....; dan pada pasal *lawiya* dinyatakan: *al-liwâ'* adalah *al-'alam[u]* (bendera), dan jamaknya *alwiyah*.

Kemudian dari sisi penggunaannya, syariah telah memberikan makna *syar'i* untuk masing-masing, sebagai berikut:

- ⊙ *Al-Liwâ'* berwarna putih, tertulis di atasnya *Lâ ilâha illâ Allâh Muḥammad Rasûlullâh* dengan tulisan warna hitam. Ia diadakan untuk amir brigade pasukan atau komandan brigade pasukan. *Al-Liwâ'* itu menjadi pertanda posisi amir atau komandan pasukan dan turut beredar sesuai peredaran amir atau komandan pasukan itu. Dalil penetapan *al-Liwâ'* untuk amir pasukan adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya Rasulullah saw. masuk ke kota Makkah

pada saat pembebasan Makkah, sementara Liwa' Beliau berwarna putih. **(HR Ibn Majah dari Jabir)**.
 «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ بِرِجَالِهِ لَوَاءُهُمْ أَسْوَدٌ»

Anas juga menuturkan riwayat sebagaimana dituturkan an-Nasa'i:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أَمَرَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى الْجَيْشِ لِيَعْزُوهُ
 Sesungguhnya ketika Rasul saw. mengangkat Usamah bin
 Zaid menjadi amir pasukan untuk menggempur Rom (الروم)
 Beliau menyerahkan Liwa' Beliau kepada Usamah dengan
 tangan Beliau sendiri.

- Ar-Râyah berwarna hitam; tertulis di atasnya *Lâ ilâha illâ Allâh Muḥammad Rasûlullâh* dengan warna putih. Ar-Râyah berada bersama para komandan bagian-bagian pasukan (sekuadron, detasemen, dan satuan-satuan pasukan yang lain). Dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw., ketika menjadi panglima pasukan di Khaibar, Beliau bersabda:

«لَأُعْطِينَ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ»
 “Sungguh, besok aku akan menyerahkan ar-râyah ini
 kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasûl-Nya
 dan Allah serta dicintai Allah dan Rasûl-Nya.” Lalu Beliau
 menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. **(HR Muttafaq ‘alaih)**.

Ali ketika itu merupakan komandan batalyon atau skuadron pasukan. Demikian juga di dalam hadis Harits bin Hasan al-Bakri yang mengatakan: *Kami tiba di Madinah, sementara Rasulullah saw. sedang berada di atas mimbar, dan Bilal berdiri di hadapan Beliau sambil menggenggam pedang. Saat itu terdapat râyah-râyah berwarna hitam. Lalu aku bertanya, "Râyah apa ini?" Para Sahabat menjawab, "Amru bin al-'Ash baru tiba dari peperangan."*

Makna frasa *fa idza râyât sawd* (saat itu terdapat râyah-râyah berwarna hitam) adalah bahwa pada waktu itu terdapat banyak râyah bersama pasukan, sementara amirnya adalah satu orang, yaitu Amru bin al-'Ash. Ini artinya râyah itu berada bersama para komandan skuadron atau satuan-satuan...

Karena itu, *al-Liwâ'* diserahkan kepada amir pasukan, sedangkan *ar-Râyah* ada bersama batalyon, skuadron, dan satuan-satuan pasukan. Demikianlah, *al-liwâ'* hanya satu untuk satu brigade pasukan dan *ar-râyah* dalam satu brigade pasukan jumlahnya banyak.

Dengan begitu, *al-Liwâ'* adalah bendera yang dibawa amir brigade, bukan orang lain, sementara *ar-Râyah* menjadi panji-panji tentara.

2. *Al-Liwâ'* diakadkan kepada amir brigade dan menjadi pertanda keberadaannya, yakni selalu menyertai amir brigade. Adapun di medan peperangan, komandan peperangan, baik ia amir brigade atau komandan-komandan lainnya yang ditunjuk oleh amir brigade, disertai *ar-râyah*. *Ar-Râyah* itu ia bawa selama berperang di medan peperangan. Karena itu, *ar-Râyah* disebut *Umm al-Harb* (Induk Perang), karena dibawa bersama komandan tempur di medan peperangan.

Karena itu, dalam kondisi sedang terjadi peperangan,

tiap-tiap *râyah* berada bersama komandan tempur. Praktik demikian merupakan praktik yang dikenal luas pada masa itu. Keberadaan *ar-Râyah* yang tetap berkibar menjadi pertanda kekuatan tempur komandan pertempuran. Ini merupakan pengaturan yang bersifat administratif sesuai dengan tradisi berperang pasukan.

Rasulullah saw. mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah sebelum brigade Perang Mu'tah datang:

«أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ
Ar-Râyah dipegang oleh Zaid, lalu ia gugur; kemudian diambil
 oleh Ja'far, lalu ia pun gugur; kemudian *diambil oleh Ibn*
Rawahah, dan ia pun gugur.

Demikian pula, pada kondisi sedang terjadi peperangan, jika Khalifah memimpin langsung pertempuran maka *al-Liwâ'* boleh dikibarkan di medan pertempuran, bukan hanya *ar-Râyah*. Telah dinyatakan di dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* dalam pembicaraan mengenai Perang Badar al-Kubra, bahwa *al-Liwâ'* dan *ar-Râyah*, berada di medan pertempuran.

Adapun dalam kondisi damai atau setelah berakhirnya pertempuran, maka *ar-Râyah* tersebar di tengah brigade pasukan; dikibarkan oleh batalyon, skuadron, detasemen, dan satuan-satuan pasukan....Hal itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis penuturan Harits bin Hasan al-Bakri mengenai brigade pasukan Amru bin al-'Ash.

3. Dalam Islam, Khalifah adalah panglima militer. Karena itu, *al-Liwâ'* dikibarkan di tempat ia berada, yaitu *Dâr al-Khilâfah*. Praktik demikian adalah sesuai dengan syariah, karena *al-*

Liwâ' diadakan untuk amir pasukan. Boleh pula dikibarkan *ar-râyah* di *Dâr al-Khilâfah* secara administratif dengan dasar bahwa Khalifah merupakan kepala organisasi negara.

Adapun terkait dengan instansi-instansi, institusi-institusi, dan jawatan-jawatan maka disana dikibarkan *arRrâyah* saja, tanpa *al-Liwâ'*. Sebab, *al-Liwâ'* itu khusus untuk panglima pasukan sebagai tanda keberadaan (posisi)-nya.

4. *Al-Liwâ'* diikatkan di ujung tombak dan dililitkan. *Al-Liwâ'* diberikan untuk komandan-komandan resimen/brigade sesuai dengan jumlah resimen/brigade yang ada. Masing-masing *al-Liwâ'* itu diadakan untuk komandan resimen/brigade pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.....; atau diadakan untuk komandan resimen/brigade Syam, Irak, Palestina, dan seterusnya.... sesuai dengan penamaan pasukan.

Ketentuan asal, hendaknya *al-Liwâ'* dililitkan di ujung tombak dan tidak dikibarkan kecuali untuk suatu keperluan. Misalnya, di atas *Dâr al-Khilafah*, *al-Liwâ'* dikibarkan karena pentingnya *Dâr al-Khilafah*. Demikian pula, *al-Liwâ'* dikibarkan di atas kemah/markas komandan brigade pada kondisi damai, agar umat menyaksikan keagungan *al-Liwâ'* pasukan mereka. Akan tetapi, keperluan itu, jika bertentangan dengan aspek keamanan seperti ketika dikhawatirkan musuh akan mengetahui kemah/markas komandan tentara, maka *al-Liwâ'* dikembalikan pada ketentuan asal, yaitu dililitkan di ujung tombak dan tidak dikibarkan.

Sementara itu, *ar-Râyah* dibiarkan tetap berkibar ditiup angin sebagaimana bendera-bendera pada saat ini. *Ar-Râyah* itu diletakkan di jawatan-jawatan (instansi-instansi) negara.

Ringkasnya adalah sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan pasukan.

1. Pada kondisi sedang terjadi peperangan, *al-Liwa'* selalu

menyertai kemah amir brigade pasukan. Ketentuan asalnya tidak dikibarkan, tetapi tetap dililitkan di ujung tombak. Mungkin saja dikibarkan setelah dilakukan kajian atas aspek keamanan.

Di dalam brigade pasukan itu terdapat *ar-râyah* yang dibawa oleh komandan pertempuran di medan tempur. Jika Khalifah berada di medan tempur maka *al-liwâ'* boleh juga dibawa.

2. Pada kondisi damai, *al-Liwâ'* diadakan untuk komandan resimen/brigade dan dililitkan di ujung tombak. Mungkin saja dikibarkan di atas markas komandan-komandan resimen/brigade.

Ar-Râyah tersebar di dalam pasukan bersama batalyon, sekudron, detasemen, dan satuan-satuan pasukan lainnya. Mungkin saja untuk tiap-tiap batalyon atau sekudron memiliki *râyah* (panji) spesifik yang menjadi cirinya (secara administrasi) dan dinaikkan bersama *ar-Râyah*.

Kedua, Untuk tiap-tiap jawatan, instansi, dan instansi-instansi keamanan negara dinaikkan *râyah* saja; kecuali *Dâr al-Khilâfah*, juga dinaikkan *al-Liwâ'* karena Khalifah adalah panglima militer. Boleh juga dinaikkan *ar-Râyah* bersama *al-Liwâ'* (secara administrasi) karena *Dâr al-Khilâfah* merupakan kepala organisasi negara. Organisasi-organisasi dan orang umum boleh membawa *ar-Râyah* dan menaikannya di atas organisasi dan rumah mereka, khususnya pada hari-hari raya atau ketika (negara/pasukan) mendapat kemenangan. []

Penggunaan slogan/yel-yel yang diteriakkan untuk membedakan kelompok tertentu dari yang lain, atau untuk membedakan Daulah dari negara lain, hukumnya mubah. Kaum

SLOGAN (NASYID) DAULAH KHILAFAH

Muslim dulu menggunakan slogan yang mereka teriakkan dalam hubungan luar negeri di dalam peperangan. Hal itu dilakukan pada masa Rasulullah saw. dengan persetujuan Beliau. Mereka dulu pernah menggunakan slogan, “*Hammi, lâ yunsharûn*” (Gelorakanlah, mereka [orang-orang kafir] tak akan menang) pada Perang Khandaq dan Perang Quraizhah, kemudian slogan, “*Yâ Manshûr, ammit, ammit*” (Wahai orang yang menang, jadilah pemenang, jadilah pemenang) pada Perang Bani Musthaliq..... Demikianlah.

Di samping itu, bahwa Allah telah menganugerahkan nikmat kepada manusia berupa khasiat yang telah Allah ciptakan secara *inheren* pada diri manusia sebagai karakteristik ciptaannya; di antaranya pendengaran, penglihatan, dan lisan untuk berbicara..... Semua itu menurut keumuman dalil-dalil yang hukumnya mubah. Manusia boleh saja melihat, mendengar, berbicara, dan meneriakkan apapun sesukanya; kecuali terdapat dalil spesifik berkaitan dengan sesuatu, maka wajib diikuti.

Karena itu, dibolehkan Daulah Islam menggunakan syiar-syiar Daulah dan meneriakkannya, yang membedakan Daulah Islam dari negara-negara lain. Syiar-syiar itu digunakan dalam

hubungan Daulah dengan negara-negara lain untuk menyertai Khalifah dalam setiap lawatannya atau ketika ia menerima lawatan kepala negara-kepala negara lain. Demikian juga dimungkinkan orang-orang (masyarakat) umumnya pada acara-acara mereka untuk meneriakkan slogan-slogan Daulah itu dalam berbagai forum, pertemuan umum, di sekolah-sekolah; dalam program-program radio, televisi, dan lain sebagainya.

Adapun cara meneriakkannya, apakah dengan suara yang keras atau pelan, dengan suara yang merdu atau tidak, semua itu hukumnya boleh. Dulu kaum Muslim melagukan slogan-slogan/yel-yel mereka dengan suara yang menyentuh sesuai dengan pidato yang mereka bawakan.

Telah sempurna dilakukan pengadopsian bahwa Daulah mempunyai slogan. Negara menggunakannya ketika memang harus menggunakannya untuk menyertai Khalifah dalam pertemuan-pertemuan resmi dengan kepala-kepala negara lain. Slogan juga dapat digunakan oleh umat Islam pada acara-acara mereka. Dalam slogan Daulah Khilafah Rasyidah yang akan berdiri nanti harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Di dalamnya disebutkan mengenai terealisasinya berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah saw. dengan kembalinya Khilafah Rasyidah, dan kembali Bendera *al-Uqab*, bendera Rasulullah saw., berkibar menjulang tinggi,
2. Di dalamnya disebutkan berita gembira dari Rasulullah saw. bahwa saat Khilafah berdiri, bumi akan mengeluarkan kekayaannya dan langit menurunkan berkahnya. Bumi akan dipenuhi keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman.
3. Di dalamnya disebutkan kemenangan dan tersebarnya kebaikan di pelosok-pelosok dunia setelah negeri-negeri kaum Muslim telah masuk ke dalam naungan Khilafah. Setelah masuk ke dalam dada Khilafah, tiga masjid yang dibolehkan untuk mengumpulkan bekal dalam rangka melakukan kunjungan padanya adalah Masjid al-Haram, Masjid Nabawi,

dan Masjid al-Aqsha setelah intitusi Yahudi dilenyapkan sejak dari dasarnya.

4. Ditutup dengan kembalinya umat menjadi umat yang dikehendaki oleh Allah, yaitu sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia; tujuan agung umat adalah menggapai keridhaan Allah SWT sehingga Allah akan memuliakannya dengan segala karunia, rahmat, dan surga Firdaus nan tinggi.
5. Di dalamnya diulang-ulang takbir. Takbir memiliki posisi khusus di dalam Islam dan di tengah-tengah kehidupan kaum Muslim. Kalimat takbir diulang-ulang dalam berbagai kemenangan mereka dan hari-hari raya mereka. Lisan-lisan kaum Muslim senantiasa lekat dengan kalimat takbir dalam berbagai kesempatan yang membekas.

Berpatokan dengan apa yang sudah dijelaskan, suplemen kitab ini akan memuat slogan yang akan dinyanyikan dan tatacara melantungkannya. Hal itu akan diumumkan pada waktunya nanti atas seizin Allah SWT.

Sebagai kata akhir kami, sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. []

